PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan.

LKjIP ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan dari visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara

Untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik *(good government)* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

LKjIP ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Musi Rawas Utara. LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP ini dimasa mendatang.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Muara Rupit, 5 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Mausia
Kabupaten Musi Rawas Utara,



Lukman, SH
Pembina, IV.b
19750614 199503 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategis (renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Rawas Utara adalah merupakan suatu rencana lima tahunan periode 2021 – 2026, yang sangat menentukan untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara, guna mendukung Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yaitu:: " Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, transparan, responsif dan akuntabel". Serta pernyatan tujuan yang harus dicapai pada tahun 2025 sesuai dengan 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan Yang harus dicapai/dilaksanakan dengan dukungan DPPA tersedia sebesar Rp. 6.847.261.348,- (Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tigas Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Dari hasil evaluasi kinerja secara mandiri (self assessment). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara masih terdapat yang belum mencapai sasaran dari target sasaran yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

IKHTISAR EKSEKUTIF 3

DAFTAR ISI 4

BAB I. PENDAHULUAN 5

Latar Belakang 5

Maksud dan Tujuan 5

Gambaran Umum BKPSDM 6

Struktur BKPSDM 8

Sumber Daya Perangkat Daerah 8

Isu Strategis 11

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 12

Rencana Strategis 12

Visi 12

Misi 12

Indikator Kinerja Utama 14

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 16

Capaian Kinerja BKPSDM 16

Realisasi Anggaran 27

BAB IV. PENUTUP 31

Kesimpulan 31

Langkah Pencapaian Target di Masa Mendatang 31

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk memujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu system yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak dari langkah awal yakni perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan didaerah dapat terwujud dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

Terkait hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan sasaran yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati.

II. Maksud dan Tujuan

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan pedoman bagi instansi pemerintah untuk menyusun LKjIP sebagai bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP sebagai sebuah sistem digunakan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara terlaksana dengan baik.

Maksud disusunnya LKjIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2025 yang menyangkut dengan tugas pemerintahan maupun tugas pelayanan tekhnis dan administrasi serta pengorganisasian pembinaan.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara di masa yang akan datang.

III. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan Bupati;
2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisa data penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kepegawaian;

7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang kepegawaian;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
12. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian;
13. Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
14. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
15. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
16. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
17. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
18. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil;
19. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
20. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif;
21. Penyiapan kebutuhan data dan/atau informasi untuk penyusunan program pengembangan kepegawaian;
22. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian;
23. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian.

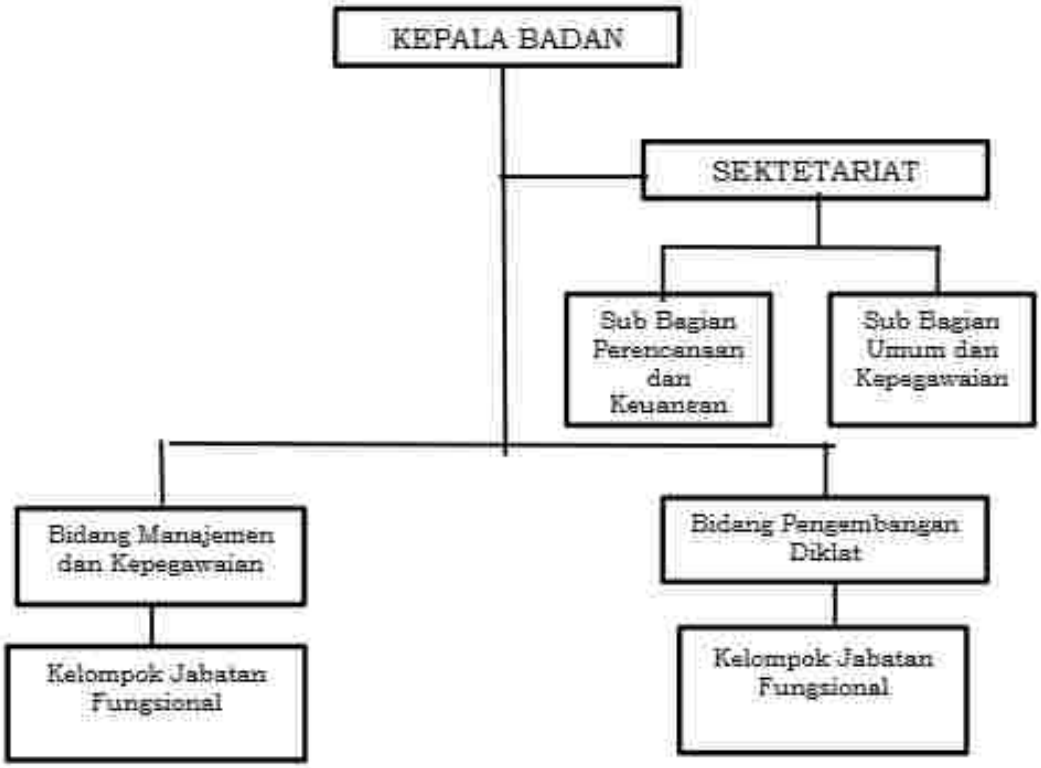
Selanjutnya Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
    1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Manajemen dan Kepegawaian, terdiri dari :
    1) Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengembangan Diklat, terdiri dari :
    1) Kelompok Jabatan Fungsional;

IV. Struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1.0
Bagan Struktur Organisasi BKPSDM
Kabupaten Musi Rawas Utara



V. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Smber Daya Manusia secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai serta Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang dan Tenaga sukarelawan/tidak tetap 12 (Dua Belas) orang merupakan sumberdaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang harus melayani Aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dimana pada triwulan IV Tahun 2025 berjumlah 2.481 orang yang terdiri dari 1880 ASN dan 601 PPPK.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh 28 orang personil dengan komposisi pegawai berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Umur Tahun 2025

No.	Unit	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-30	31-35	35-40	41-45	46-50	51-55	>55	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	3		1	-	1	-	5
3	Bidang Manajemen Kepegawaian	6	7	1	-	-	-	-	14
4	Bidang Pengembangan Diklat	2	2	3	1	-	-	-	8
5	Kelompok Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	8	12	5	2	1	1	-	28

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Tahun 2025

No.	Unit	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	IX	
1	Kepala Badan	-	-	-	1		1
2	Sekretariat	-	1	2	1	1	5
3	Bidang Manajemen Kepegawaian	-	1	11	1	1	14
4	Bidang Pengembangan Diklat	-	-	7	-	1	8
5	Kelompok Fungsional	-	-	-	-		-
	Total	-	2	20	3	3	28

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Unit	Golongan				Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Kepala Badan	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	2	-	3	-	5
3	Bidang Manajemen Kepegawaian	-	2	7	5	14
4	Bidang Pengembangan Diklat	-	-	6	2	8
5	Kelompok Fungsional	-	-	-	-	-
	Total	2	2	17	7	28

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan pemegang jabatan non struktural ke 3 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan nonstruktural pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	**1**
2	Eselon III	**3**
3	Eselon IV	**1**
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	**16**
	Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	0
	Analis Kepegawaian	14
	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
	Pranata Komputer	1
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	**7**
	Analis Data dan Informasi	2
	Analis Produk Hukum	-
	Analis Pemerintahan Daerah	-
	Bendahara	1
	Pelaksana	1
	Analis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi	-
	Penata Layanan Operasional	3

VI. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain:

1. Penataan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum menerapkan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja Pegawai.
2. Sebagian Pengelolaan pelayanan informasi dan administrasi kepegawaian dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya memenuhi kompetensi ASN yang diharapkan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah, serta Hasil Reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka mengukur keberhasilan capaian tujuan dan sasaran yang tertera pada Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2025, Rencana strategis adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan aktual dari masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan serta peluang yang membentang di depan. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan dokumen Renstra Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang merupakan pedoman dalam pengelolaan program dan kegiatan pada kurun waktu satu tahun anggaran.

A.1 Visi Kepala Daerah

Visi Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut: "**Terwujudnya CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes untuk Kebersamaan".**

A.2 Misi Kepala Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara mengemban misi ke-1 Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Yaitu: **"Mewujudkan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan Tata Kelola Pemerintahan**

Yang Baik".

A.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan

- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik dan Berkualitas

Sasaran

- Meningkatnya Profesionalisme ASN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja BKPSDM Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Yang Baik dan Berkualitas.	Indeks Sistem Merit		
2	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN	Indek Kepuasan Masyarakat (ASN)	Peningkatan Kualitas ASN	Persentase Keterpenuhan Kebutuhan ASN
			Peningkatan Distribusi Pegawai	Persentase Penempatan Sesuai Pendidikan Formal Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat
			Peningkatan Kualifikasi ASN	Persentase Jumlah ASN yang meningkat jenjang pendidikan formalnya
			Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Disiplin

			Peningkatan Kinerja ASN	Persentase Capaian Kinerja/IKU Unit Kerja
3	Peningkatan Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Peningkatan SDM Aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi Manajerial	Persentase ASN yang mempunyai Sertifikat Kompetensi Manajerial
			Peningkatan SDM Aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis	Persentase ASN yang Meningkat Kompetensi Teknis
			Peningkatan SDM Aparatur Yang memiliki Sertifikat Diklat Struktural maupun Fungsional	Persentase ASN yang bersertifikat Penjenjangan

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan Kinerja Utama Instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandate yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifkasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menetapkan indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor:800/023/KPTS/BKPSDM/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

Adapun Indikator Kinerja Utama adalah Sebagai Berikut:

No	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Sistem Merit
2	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (ASN)
3	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tingg kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja, melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan perencanaan Tahun 2025, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Sistem Merit	0,35
2	Meningkatnya Tata Kelola Manjemen ASN	Indeks Kepuasan Pegawai	80
3	Meningkatnya Kualitas AN	Indeks Profesionalitas ASN	73

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada *ouput* kegiatan dan *outcome* program.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (*outcome*) dan keluaran (*output*) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (*input*) berupa sumber daya.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik.

Perhitungan persentase pencapaian tingkat capaian (Lampiran Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponem realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\textit{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textbf{Target}} X\,100 = \%\ \textit{Capaian Kinerja}$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\%\ \textit{Pencapaian Kinerja} = \frac{\textit{Target-(Realisasi-Target)}}{\textbf{Target}} X\,100\%$$

Dalam pengukuran indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara, rumusan yang dipakai adalah rumusan pertama karena umumnya realisasi tidak ada yang melebihi target yang direncanakan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja utama di tetapkanlah kategori pencapaian kinerja ke dalam empat kategori berikut:

Tabel 1.
Kategori Pencapaian Kinerja

Urutan	**Rentang Capaian**	**Kategori Capaian**
I	Lebih dari 85%	Sangat Baik
II	70% sampai 75%	Baik
III	55% sampai 67%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi intansi pemerintah.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Target 2029
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya Profesionalisme ASN					
		Indeks Sistem Merit	0,35	0,087	24,86%	0,48
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Manjemen ASN					
		Indeks Kepuasan Pegawai	80	83,02	103%	84
3	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas ASN					
		Indeks Profesionalitas ASN	73	71,54	98%	77

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pengukuran kinerja meliputi penetapan capaian target setiap indikator kinerja yang telah dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025, Adapun capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. 1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan target berdasarkan sasaran strategis adalah pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.A.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Sistem Merit	0,35	0,087	24,86%
2	Meningkatnya Tata Kelola Manjemen ASN	Indeks Kepuasan Pegawai	80	83,02	103%
3	Meningkatnya Kualitas AN	Indeks Profesionalitas ASN	73	71,54	98%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan Indeks Sistem Merit pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan target 0,35 terealisasi sebesar 0,087 dengan capaian 24,86% berada dalam kategori I, dengan sebutan Buruk. hal ini disebabkan pemenuhan permintaan data sistem merit sebagian besar belum terpenuhi serta Nilai Penilaian Sistem Merit menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya dimana untuk tahun 2025 penilaian sistem merit melalui aplikasi SIPINTER belum berjalan sehingga sebagian besar aspek pemenuhan data penilaian mandiri belum dilakukan penginputan data untuk dinilai oleh BKN.
2. Indeks Kepuasan Pegawai pada layanan administrasi kepegawaian dari target 80 terealisasi 83,02 dengan capaian sebesar 103%, ini merupakan hasil pengolahan data survey indeks kepuasan pegawai pada layanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara yang diambil pada bulan Oktober 2025 yang telah dilakukan oleh pegawai melalui laman survey di website https://forms.gle/dtRhCrpH5qTVbSeq8, https://forms.gle/SrUwY2m7Gwzh72cy6, dan https://forms.gle/PhSAHLPKGybEepWf8

3. Indeks Profesionalitas ASN dari target 73 terealisasi sebesar 71,54 dengan capaian sebesar 98%, disebut dengan kategori sedang dikarenakan Kompetensi ASN yang mengikuti Diklat Manajerial, Teknis Maupun Fungsional masih sangat minim.

A.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024

A. Tabel 3.A.2
Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Sistem Merit	0,087	0,087
2	Meningkatnya Tata Kelola Manjemen ASN	Indeks Kepuasan Pegawai	79,62	83,02
3	Meningkatnya Kualitas AN	Indeks Profesionalitas ASN	71,54	71,54

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BKPSDM

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dan indikator kinerja pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Renstra		Realisasi sd 2025	Capaian sd 2025	Ket
			Awal 2025	Akhir 2029			
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,35	0,48	0,087	24,86%	Belum Terpenuhi
2	Indeks Kepuasan Masyarkat (ASN)	Indeks	80	84	83,02	103%	Terpenuhi
3	Indeks ProfesionalitasASN	Indeks	73	77	71,54	98%	Belum Terpenuhi

Berdasarkan Penyajian Informasi dari Tabel 3.A.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Sistem Merit sebesar 24,86%. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya data-data yang dibutuhkan dalam menerapkan sistem merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara serta aplikasi penilaian sistem merit (SIPINTER) tidak berjalan imbas dari adanya kebijakan merger organisasi.
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Pegawai atas Layanan Administrasi Kepegawaian telah mencapai 103%, hal ini hasil pengolahan data survey indeks kepuasan pegawai pada layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara yang diambil pada bulan Oktober 2025 yang telah dilakukan oleh pegawai melalui laman survey di website https://forms.gle/dtRhCrpH5qTVbSeq8, https://forms.gle/SrUwY2m7Gwzh72cy6, dan https://forms.gle/PhSAHLPKGybEepWf8.
3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Profesionalitas ASN Sebesar 98%, hal ini disebabkan terpenuhinya standar target kompetensi ASN yang ditetapkan pada tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

A. Tabel 3.A.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Capaian				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Sistem Merit	0,087					24,86%				
Indeks Kepuasan Masyrakat (ASN)	83,02					103%				
Indeks Profesionalitas ASN	71,54					98%				

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja indeks sistem merit pada tahun 2025 sebesar 24,86% dikarenakan poin penilaian masih menggunakan poin penilaian tahun yang lalu imbas aplikasi penilaian sistem merit (SIPINTER) tidak berjalan dari adanya kebijakan merger organisasi KASN kedalam BKN.

A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Instsasi di Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Nama Instansi	Jumlah PNS yang diukur	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai Indeks	Kategori
1	Pemkab Musi Rawas	5.688	21.63	30.10	24.84	5	81.57	Tinggi
2	Pemprov Sumatera Selatan	16.152	22.71	27.60	24.58	5	79.89	Sedang
3	Pemkab Ogan Ilir	4.153	20.88	27.29	24.81	5	77.98	Sedang
4	Pemkab Muara Enim	6.871	21.46	26.12	24.99	5	77.57	Sedang
5	Pemkab OKU	4.888	21.39	26.08	24,87	5	77.34	Sedang
6	Pemkab Musi Banyuasin	7.522	22.04	25.51	24.77	4.99	77.32	Sedang
7	Pemkot Palembang	10.188	22.08	25.36	24.86	5	77.31	Sedang
8	Pemkab OKI	7.410	21.18	25.98	24.64	5	76.80	Sedang
9	Pemkab Banyuasin	7.631	21.71	25.42	24.16	5	76.28	Sedang
10	Pemkab PALI	2.180	21.48	25.03	24.73	5	76.23	Sedang
11	Pemkot Lubuklinggau	3.739	21.91	24.89	24.21	5	76.00	Sedang
12	Pemkot Pagar Alam	2.600	22.21	24.45	24.26	5	75.92	Sedang

13	Pemkab Lahat	6.042	21.51	24.91	24.17	5	75.59	Sedang
14	Pemkab OKU Timur	6.502	21.32	25.29	23.87	5	75.47	Sedang
15	Pemkab. OKUS	5.047	21.23	24.00	22.60	5	72.81	Sedang
16	Pemkab Empat Lawang	3.344	21.40	23.36	22.39	5	72.14	Sedang
17	Pemkab Musi Rawas Utara	1.997	21.05	23.81	21.69	5	71.54	Sedang
18	Pemkab Prabumulih	3.575	22.26	20.01	19.10	5	66.37	Rendah

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas Utara

Memperoleh peringkat ke **17 (Tujuh Belas)** dengan nilai **71,54** kategori **Sedang** dalam hal pengukuran Nilai Indeks Profesionalitas ASN dari **18 daerah** (kabupaten/kota) yang ada di Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana diatas.

A.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 3 (tiga) Inidikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Profesionalisme ASN

   Indikator Kinerja : Indeks Sistem Merit

Indikator Sistem Merit ini sebesar 0,087 dengan nilai Total hasil verifikasi pada aplikasi SIPINTER dengan predikat buruk berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah,

Hal ini disebabkan pemenuhan permintaan data sistem merit sebagian besar belum terpenuhi serta Nilai Penilaian Sistem Merit menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya dimana untuk tahun 2025 penilaian sistem merit melalui aplikasi SIPINTER belum berjalan sehingga sebagian besar aspek pemenuhan data penilaian mandiri belum dilakukan penginputan data untuk dinilai oleh BKN.

Berdasarkan permasalahan diatas, langkah yang telah dan akan dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara adalah:

1. Telah menginformasikan kepada bidang-bidang terkait mengenai pemenuhan data yang dibutuhkan dalam penilaian mandiri system merit manajemen ASN.
2. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi terkait Tugas Pokok dan Fungsi dalam penilaian mandiri sistem merit Manajemen ASN kepada Tim Penilaian Mandiri yang terkait.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (ASN)

Pengukuran Indikator Kinerja Ini menggunakan pengukuran dari Hasil Survei Kepuasan Pegawai yang dilakukan oleh Badan Kepgawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara pada bulan Oktober 2025 yang diikuti oleh 414 Responden ASN Kabupaten Musi Rawas Utara. Survei ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap kapasitas organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini ASN melalui laman survey di website https://forms.gle/ZJC3GMEehCodganL9, https://forms.gle/PSb4m3u7axh5jVaq7,dan https://forms.gle/Sv7tWfxjRYmu27q18 yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur

3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Llayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengadaan , Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi tingkat kepuasan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawa Utara yang tercermin dari hasil survey tersebut yaitu sebesar 83.02 (Baik) dari target yang ditetapkan yaitu 80 (Baik). Ditinjau dari mutu pelayanan dan capaian kinerja,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 103%. Hal ini karena didukung oleh:

1. Pelayanan Kepegawaian yang optimal, Tepat Waktu, Efektif dan Efisien
2. Survey telah dilakukan melakui Website terlampir.

3. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Kualitas ASN

Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu instrument yang digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi tindak lanjut dalam upaya pengembangan profesionalisme pegawai/ASN.

Mekanisme pengimputan tiap unsur instrument pengukuran dilakukan melalui data kepegawaian yang dikirimkan oleh tiap perangkat daerah yang diukur berdasarkan dimensi yaitu: Tingkat Pendidikan (25%), Dimensi Kompetensi (40%), Dimensi Kinerja (30%), Dimnesi Disiplin (5%). Tahun 2025 Target Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 73 dan realisasi sampai akhir tahun 2025 adalah 71,54 hal ini disebabkan karena:

1. Meningkatnya kebijakan peningkatan kapasitas untuk kegiatan pengembangan kompetensi

Berdasarkan permasalahan diatas, langkah yang akan dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1. Mengkoordinir dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
2. Merekomendasikan kepada perangkat daerah untuk merencanakan dan menganggarkan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai ASN
3. PNS yang mengikuti diklat harus sesuai dengan tugas dan fungsi.

Hasil pengukuran indeks profesionalisme ASN yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII, Untuk Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan nilai yaitu :

Kualifikasi	=21,05/25x100%	= 84,20 (Tinggi)
Kompetensi	=23,81/40x100%	= 59,52 (Sangat Rendah)
Kinerja	=21,69/30x100%	= 72,30 (Sedang)
Disiplin	=5/5x100%	= 100 (Tinggi)

Rumus yang digunakan untuk peerhitungan indeks profesionalisme ASN adalah

IP=IP1+IP2+IP3+IP4

Keterangan

IP = Indeks Profesionalisme

IP1 = Dimensi Kualifikasi

IP2 = Dimensi Kompetensi

IP3 = Dimensi Kinerja

IP4 = Dimensi Disiplin

Nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut:

IP=21,05+23,81+21,69+5
71,54 (Sedang)

A.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sunber yang digunakan dalam pelaksanaan, seperti halnya juga maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran disajikan pada tabel 3.A.7

Tabel 3.A.7
Perbandingan Pencapian Kinerja dan Anggaran

No	Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	0%	-
2	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	84,73%	1,18
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	100%	1
4	Pengelolaan Mutasi ASN	100%	0%	-
5	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	0%	-
6	Pengelolaan Promosi ASN	100%	15,91%	6,28
7	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100%	33,03%	3,02
8	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	100%	0%	-
9	Pembinaan Disiplin ASN	50%	0%	-
10	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	0%	-
11	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	80%	61,54%	1,3
Total		93,63%	26,84%	1,16

Tingkat Efisiensi pada Tabel 3.A.7 nomor urut 6 diatas sebesar 6,28 hal tersebut disebabkan Pengelolaan Promosi ASN telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya nomor urut 7 tingkat efisiensinya sebesar 3,02 hal tersebut disebabkan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN telah dilaksanakan sesuuai prosedur dant tahapan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran yang dittetapkan.

Kemudian Nomor urut 1,4,5,8,9 dan 10 tingkat efisiensi (-) Tidak terdefinisi

hal ini disebabkan Kegiatannya mengalami penyesuaian anggaran imbas dari kebijakan kementerian keuangan Republik Indonesia.

Dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada Tahun 2025 BKPSDM telah melaksanakan kegiatan Penunjang IKU dengan mencapai realisasi anggaran sebesar 26,84%, realisasi kinerja 93,63% dan Tingkat Efesiensinya Sebesar 1,16%.

A. 8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian pernyataan kinerja.

Terdapat 3 Program, 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, program dan kegiatan tersebut hamper seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun kontribusi program/kegiatan atas pencapaian kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.A.8

Kontribusi Program/Kegiatan atas Pencapaian Kinerja

No Urut Program	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATA	Output (Indikator Kinerja)	Keterangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	**01** Belanja Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN	
			Program dan Kegiatan ini merupakan program penunjang untuk kelancaran operasional BKPSDM
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
2	02 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		

3	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	
4	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	
5	03 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Alat Rumah Tangga	
6	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	
7	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	
8	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tagihan Langanan Media Massa	
9	09 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Program dan Kegiatan ini merupakan program penunjang untuk kelancaran operasional BKPSDM**
10	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Naskah Dinas	
11	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	
12	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keuangan, Jasa Teknis dan Administrasi Perkantoran, Jasa Kemanan dan Kebersihan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah		
13	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Di Pelihara	

14	02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan atau Mesin yang dipelihara	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		**Program dan kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian**
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
15	02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN	
16	03 Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Presentasi Pegawai baru diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar	
17	10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kehadiran data lengkap, real time by Jabatan, angkat, Unit Kerja, Kualifikasi dan Kompetensi	
	Mutasi dan Promosi ASN		
18	01 Pengelolaan Mutasi ASN	IKM Atas Pelayanan Kepegawaian	**Program dan kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian**
19	02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	IKM Atas Pelayanan Kepegawaian	
20	03 Pengelolaan Promosi ASN	Presentasi Ketersediaan Talent Pool dan Rencana Suksesi yang disusun berdasarkan Profil ASN dengan	

		mempertimbangkan pola Karir Instansi	
	Pengembangan Kompetensi ASN		
21	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
23	05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kettersediaan kebijakan internal memberi penghargaan yang bersifat finansial& Non Finansial thp Pegawai Berpresatsi Luar Biasa	**Program dan kegiatn ini dilaksanakan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia**
24	07 Pembinaan Disiplin ASN	Persentasi penegakan kode etik dank ode perilaku ASN dilingkungan instansinya	
25	08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggara Disiplin ASN	Presentasi kasus pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	

	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
26	07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan Prajabatan, Perjenjangan Struktural, Assasment dan Job Fit	**Program dan kegiatn ini dilaksanakan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia**

II. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Meningkatkan Kepuasan Setiap Stakeholder atas Pelayanan ASN ditempuh melalui 3 (tiga) Program, 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai anggaran dalam DPPA TA.2025 Ssebesar Rp.6.847.261.348,-

Kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD pada Tahun anggaran 2025, realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp. 5.548.465.636 atau sebesar 81,03% dari jumlah anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut Program	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATA	Output (Indikator Kinerja)	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							
17	02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2.586.308		0%
18	03 Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	203.511.500	172.430.208	84,73 %
19	10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistemn Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5.400.000	5.400.000	100%

	Mutasi dan Promosi ASN							
20	01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi	45 Dokumen ASN	45 Dokumen ASN	100%			0%
21	02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kenaikan Pangkat	385 Dokumen ASN	385 Dokumen ASN	100%			0%
22	03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Promosi ASN	73 Dokumen ASN	73 Dokumen ASN	100%	13.200.000	2.100.000	15,91 %
	Pengembangan Kompetensi ASN							
23	01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Yang meningkat kapasitasnya	2 ASN	2 ASN	100%	45.650.000	15.078.000	33.03 %
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
24	05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	193 Dokumen ASN	193 Dokumen ASN	100%			0%

25	05	Pembinaan Displin ASN	Sosialisasi Pembinaan Disiplin ASN	20 Orang	10 Orang	50%			0%
25	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggara Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	10 Laporan	100%			0%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								
25	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, JPT,JabFung, Kepemimpinan dan Prajabatan	5 Laporan	4 Laporan	80%	1.763.541.062	1.085.346.684	61,54 %
Jumlah Total						**88,24%**	**6.847.261.348**	**5.548.465.636**	**81,03 %**

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Tahun 2025. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam suatu Rencana Strategis telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan.

Hasil laporan kinerja dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai misi ke3 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, kedepannya diharapkan kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam meningkatkan kinerjanya.

Dalam pencapaian kinerja selama tahun 2025, terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Belum diterapkannya Sistem Merit Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Masih minimnya kegiatan pengembangan kompetensi ASN, karena menyesuaikan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Langkah Pencapaian Target di Masa Mendatang

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan dalam rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan Sosialisasi terhadap pihak terkait sehubungan tugas pokok dan fungsi dalam penilaian Sistem Merit Manajemen ASN
b. Melakukan Inovasi dan Perbaikan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai;

c. Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang merata bagi seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka memenuhi ketentuan UU ASN;

Akhirnya, semoga LKjIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju Visi "Terwujudnya CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, Untuk Kebersamaan".

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Mausia
Kabupaten Musi Rawas Utara,

Fikman, SH
Pembina Tk. I, IV.b
19750614 199503 1 003

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dari beberapa bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini berisi informasi mengenai aktivitas yang telah dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di masa mendatang.

Secara umum pencapaian indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2026-2029, meskipun ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 sehingga dokumen ini dapat tersusun. Kami berharap, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat.

Muara Rupit, 12 Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara



AMIRUL, SE.,M.A.P
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19830315 200703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Tugas Pokok dan Fungsi 1
3. Personil Pegawai 4
4. Aspek Strategis 4
5. Permasalahan Strategis 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
1. VISI MISI Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 8
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12
1. Capaian Kinerja Organisasi 12
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah 15
3. Trend Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2025 17
4. Akuntabilitas Keuangan 18
5. Analisis Efisiensi 19
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 19
7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional 20
BAB IV PENUTUP 22
1. DOKUMENTASI 23

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan informasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*publik management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan di pusat dan daerah baik dari sisi struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah rangkaian sistematik dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara salah satu perangkat daerah yang mengemban tugas di bidang pemungutan pendapatan daerah. Dalam mengembankan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah, khususnya pemungutan pajak-pajak daerah Kabupaten/kota yang mengacu pada UU Nomor 01 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas

Utara dengan jelas diuraikan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pendapatan Daerah;
b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pendapatan daerah;
c. Pelaksanaan koordinasi pendaftaran, pendataan wajib pajak, wajib retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
d. Penyusunan rencana dan pengendalian operasional di bidang pendapatan daerah;
e. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
f. Pengkordinasian pengendalian dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah;
g. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
h. Pelaksanaan intesifikasi dan ektensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak;
i. Pengkordinasian pencairan dana transfer;
j. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
k. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
l. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Badan; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang terdiri dari :
   a. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari :

1) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari :

1) Kelompok Jabatan Fungsional.

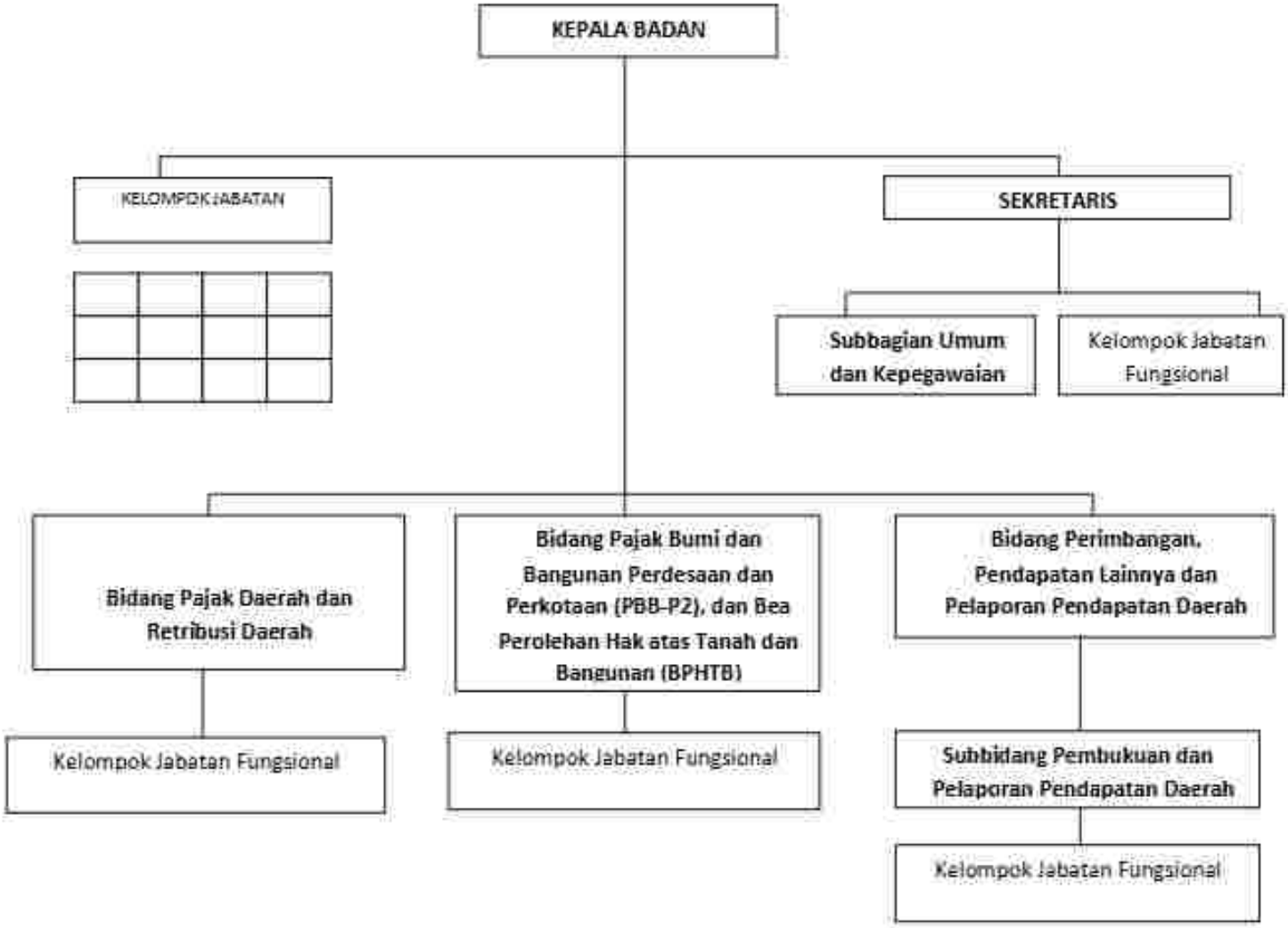
c. Bidang Perimbangan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



3. Personil Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi sampai dengan akhir tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 16 orang dan Non ASN (TKS) 21 orang. Berikut data PNS yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara :

Tabel Data PNS Badan Pendapatan Daerah

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Golongan (orang)												JUMLAH
	IV d	IV c	IV b	IV a	IIId	IIIc	IIIb	IIIa	II d	II c	II b	II a	
S3													
S2			1	2	3								6
S1					5	1	1	2					9
Akademi/D3													
D2													
D1													
SLTA									1				1
Jumlah			1	2	8	1	1	2	1				16

Sumber data kepangkatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat Pendidikan S2 sebanyak 6 (enam) Orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 9 (sembilan) Orang dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Pangkat/Golongan IV.b sebanyak 1 orang, IV.a sebanyak 2 (dua) orang, IIId sebanyak 8 (delapan) orang, golongan IIIc sebanyak 1 (satu) orang, golongan IIIb sebanyak 1 (satu) orang, golongan IIIa sebanyak 2 (dua) orang dan golongan IId sebanyak 1 (satu) orang.

4. Aspek Strategis

Aspek Strategis pada Badan Pendapatan Daerah dijelaskan sebagai berikut ini :

a. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinyu baik melalui media cetak ataupun media elektronik tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
b. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.

c. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
d. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah.
e. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
f. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
g. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan diklat dan bimbingan teknis.
h. Perlu Konsistensi dalam pelaksanaan Sistem Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme Pemungutan yang berpedoman kepada Sistem Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah.
i. Perlu melakukan Optimalisasi Penerimaan Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga, secara kontinyu guna peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan daerah.
j. Perlu dibentuknya tim Satgas (Satuan Tugas) guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

5. Permasalahan Strategis

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya kendaraan operasional untuk melakukan penagihan dan pendataan pajak daerah
c. Terbatasnya kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah salah satunya masih belum memadainya tenaga operasional dan sumber daya manusia.
d. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
e. Adanya beban kerja yang tidak merata.

Untuk menghadapi permasalahan strategis maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah adalah :

a. Meningkatkan kemampuan profesional SDM aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang optimal.
b. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat agar mereka taat pajak dan retribusi melalui sosialisasi mengenai pajak daerah ke kecamatan dan desa/kelurahan.
c. Menciptakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait (OPD penghasil) di bidang pendapatan agar tercapai target yang telah ditetapkan.
d. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan fungsinya melakukan yaitu:

a. Koordinasi pengelolaan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah;
c. Penyediaan dukungan sarana/prasarana penunjang pengelolaan dan pemungutan pajak daerah;
d. Peningkatan kemampuan teknis dan administrasi SDM;
e. Peningkatan kesadaran wajib pajak;
f. Peningkatan sistem pengendalian internal.

Untuk mencapai target kinerja jangka menengah pada Badan Pendapatan Daerah berikut ini dapat digambarkan melalui tabel :

Tabel Target Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Realisasi 2025	Target Jangka Menengah	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Angka	6,67	3,33	50%
2	Pertumbuhan PAD	%	5	2,5	50%

Berdasarkan Tabel Target Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah pada Badan Pendapatan Daerah, terdapat dua indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki satuan angka dengan target realisasi tahun 2025 sebesar 6,67, sedangkan target jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 3,33. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, persentase capaian indikator ini mencapai 50%. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, seperti dana transfer dari pemerintah pusat maupun sumber pendapatan eksternal lainnya. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri.
2. Indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki satuan persentase (%) dengan target realisasi tahun 2025 sebesar 5, sedangkan target jangka menengah ditetapkan sebesar 2,5. Persentase capaian indikator ini juga sebesar 50%. Pertumbuhan PAD menunjukkan tingkat peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pertumbuhan PAD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun capaian saat ini masih berada pada tahap pencapaian sebagian dari target jangka menengah, hal ini menjadi dasar evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah untuk terus melakukan perbaikan dan optimalisasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. VISI MISI Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Visi kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 yaitu "Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah Indah, Luwes untuk Kebersamaan (Iluk)".

Berkaitan dengan Visi kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Badan Pendapatan Daerah berperan mendukung Misi pertama yaitu "mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik."

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas Melalui Peningkatan Penerimaan Daerah. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 3 program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

a. Program pengelolaan pendapatan daerah
b. Program pengelolaan keuangan daerah
c. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU Badan Pendapatan Daerah disajikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (Iku)
Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas melalui peningkatan penerimaan daerah

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{Total\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan} x\ 100\%$ Penjelasan : - Total Pendapatan Asli Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran. - Total Pendapatan dihitung berdasarkan besaran pendapatan dalam satu tahun anggaran. Semakin tinggi rasio maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan yang berasal dari Pemerintah pusat atau provinsi semakin rendah, demikian sebaliknya. Tingkat kemandirian keuangan Daerah : Rendah Sekali : 0% - 25% Rendah : 25% - 50% Sedang : 50% - 75% Tinggi : 75% - 100%	BAPENDA	Kepala Badan	6,67	7,47	8	8,47	8,97	9,48
	Pertumbuhan PAD (%)	$\frac{PADt - PADt-1}{PADt-1} x\ 100\%$ Penjelasan : - PAD_t = Pendapatan Asli Daerah pada tahun berjalan - PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah pada tahun sebelumnya Tingkat Pertumbuhan PAD : Rendah Sekali : < 5% Rendah : 5% - 10% Sedang : 10% - 20% Tinggi : 20% - 30% Sangat Tinggi : > 30%	BAPENDA	Kepala Badan	5	5,2	5,4	5,6	5,8	6

Sumber : RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen perencanaan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029.

Penyusunan perencanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Musi Rawas Utara merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029, dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai di tahun 2025. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Tabel Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien	- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Angka	6,67
	- Pertumbuhan PAD	%	5

Pada tabel diatas dapat dilihat sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien dimana untuk mencapai strategi itu dibutukan indikator untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut, indikator untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD. Pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Pendapatan. Pada Pertumbuhan PAD pengukurannya yaitu PAD pada tahun berjalan dibagi dengan PAD pada tahun sebelumnya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif. Laporan akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupetan Musi Rawas Utara tahun 2025 akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya.

Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Untuk menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Persentase\ pencapaian\ kinerja\ sasaran = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diilustrasikan pada tabel berikut :

Tabel Analisis Akuntabilitas Target Tahun 2025 terhadap tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Target 2026
Sasaran Strategis : Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien						
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Angka	6,67	7,76	95,87	7,47
2	Pertumbuhan PAD	%	5	-16,45	96,91	5,2

Indikator kinerja utama pada tahun 2025 merupakan awal dari RPJMD tahun 2025-2029 sehingga data yang didapatkan tidak dapat dibandingkan. Pada tabel diatas dapat dilihat pada indikator rasio kemandirian keuangan

daerah target pada tahun 2025 sebesar 6,67 sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 7,76 sehingga dapat dikatakan melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan pada indikator pertumbuhan PAD target tahun 2025 sebesar 5 dengan realisasi -16,45 bisa dikatakan masih sangat jauh dari target yang ditetapkan dikarenakan pada tahun 2025 ada pajak daerah yang realisasinya jauh dari target yang ditetapkan, sehingga tahun 2025 realisasi pajak tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, hasil ini tetap mencerminkan kinerja yang positif serta perkembangan signifikan menuju pencapaian target akhir Renstra. Dengan capaian tersebut, Badan Pendapatan Daerah secara umum telah melaksanakan perannya dalam pengelolaan pendapatan daerah secara optimal, sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029, hal ini menjadi dasar evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah untuk terus melakukan perbaikan dan optimalisasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pada tabel diatas dapat dilihat target pada tahun 2026 untuk rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 7,47 dan pertumbuhan PAD sebesar 5,2 untuk mencapai target pada tahun 2026 upaya yang dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan pendapatan daerah serta kegiatan yang dapat menunjang tercapainya target yang ditetapkan. Serta melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran data potensi pendapatan, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah, diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya :

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	4,44	5,23	6,42	7,76



2. Capaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran, perlu ditetapkan terlebih dahulu kriteria penilaian. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur berdasarkan kriteria berikut ini :

Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian
1	0 s.d 25 %	Rendah Sekali
2	25 s.d 50%	Rendah
3	50 s.d 75%	Sedang
4	75 s.d 100%	Tinggi

Sumber litbang kemendagri no 19 Tahun 2020

Untuk mengukur indeks pengelola keuangan daerah diukur berdasarkan 5 dimensi, dimana pada Badan Pendapatan Daerah masuk pada dimensi kelima yaitu kondisi keuangan daerah. Pada kondisi keuangan terdapat beberapa indikator yaitu salah satunya kemandirian keuangan. Hasil penghitungan indikator sasaran jika di evaluasi menggunakan kriteria penilaian pada tabel diatas maka kriteria capaiannya adalah **Tinggi** karena persentasenya menunjukkan angka 7,76.

Tabel Capaian Target dan Realisasi tahun 2025

Keterangan	Target	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.257.568.582.107,00	1.205.596.905.217,38	95,87
Pendapatan Asli Daerah	97.902.500.000,00	94.485.363.869,38	96,51
Pajak Daerah	33.275.000.000,00	37.108.327.621,00	111,52
Retribusi Daerah	35.290.000.000,00	33.727.495.905,00	95,57
Hasil Pengelola Kekayaan yang di pisahkan	3.000.000.000,00	2.762.889.908,63	92,10
Lain-lain PAD yang Sah	26.337.500.000,00	20.886.650.434,75	79,30
Pendapatan Transfer	1.114.821.707.107,00	1.065.971.045.981,00	95,62

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 sebesar 111,52% bisa dikatakan sudah melebihi target karena pada pajak restoran dan pajak penerangan jalan melebihi target yang ditetapkan. Pada Pendapatan Transfer Realisasi tidak mencapai target dikarenakan ada beberapa transfer yang dilakukan secara non tunai yaitu Dana Bagi Hasil. Berikut perbandingan capaian indikator tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Indikator Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	7,5	6,42	86,60

Tabel Capaian Indikator Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	6,67	7,76	95,87



Berdasarkan perbandingan di atas dapat disimpulkam bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan kecenderungan yang semakin baik pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian realisasi yang melampaui target mencerminkan adanya peningkatan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendaparan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan serta pemungutan pendapatan daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah. Untuk kedepannya Badan Pendapatan daerah akan terus melakukan inovasi dan optimalisasi potensi pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian keuangan daerah.

3. Trend Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2025

Untuk melihat seberapa besar kontribusi Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukan bahwa rasio komponen pendapatan asli daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dibandingkan komponen PAD tahun 2024. Proporsi PAD Kabupaten Musi Rawas Utara belum mampu melampaui pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya sendiri masih belum maksimal. Pembiayaan pembangunan masih mengandalkan penerimaan dari pemerintah pusat melalui pendapatan transfer.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer

   Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi, dan Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Lainnya (Dana Bos).

Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan masih rendah dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak. Masyarakat masih merasa tidak mendapatkan timbal balik secara langsung ketika mereka taat dalam membayar pajak. Masih banyaknya objek pajak yang belum terdaftar pada database aplikasi PBB
b. Pada BPHTB dikarenakan masih ada beberapa perusahaan dalam proses pembuatan HGU perusahaan sedangkan masih ada wajib pajak yang melakukan penghindaran BPHTB melalui transaksi dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bukan Akta Jual Beli (AJB).

Tetapi, semua permasalahan yang ada bukan merupakan suatu halangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Terhadap beberapa target yang belum tercapai, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Solusi dari permasalahan diatas sebagai berikut :

a. Mengenai timbal balik dari pembayaran PBB-P2 yang dirasakan masyarakat secara langsung telah dibuat Peraturan Bupati yang mengatur Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa dan Kelurahan dimana di dalam peraturan bupati tersebut telah tertuang mengenai pembagian bagi hasil dan persentase penggunaan bagi hasil tersebut.
b. Sudah dilakukan sosialisasi pajak daerah ke kecamatan dimana akan diundang desa-desa dan kelurahan.
c. Tetap melakukan updating data PBB P2 yang akan dilakukan pihak ketiga, untuk updating data ini akan di data ulang mengenai tanah dan bangunan, kepemilikannya, dan yang harus dilakukan penghapusan karena bangunan atau tanah tersebut sudah tidak ada lagi.
d. Pembentukan tim perencanaan terpadu yang akan mengikuti perkembangan proses HGU perusahaan-perusahaan.
e. Sudah dibentuknya tim Satuan Tugas (SATGAS) Pajak Daerah.
f. Mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan adanya *Payment Point* Bank Sumsel Babel di kantor Badan Pendapatan Daerah.
g. Sudah dibuatnya inovasi *Qris Billing* untuk mempermudah dalam pembayaran pajak daerah.

4. Akuntabilitas Keuangan

Secara rinci, realisasi keuangan Badan Pendapatan Daerah pada Program yang berkaitan dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Realisasi Keuangan

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	%Capaian Keuangan
1	Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien	Rp. 1.534.357.790	Rp. 1.371.757.942	89,60
		Rp. 356.083.648	Rp. 354.972.154	99,68

Pada tabel diatas dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebesar 89,60% terdapat pada program pengelolaan pendapatan daerah sedangkan pada program pengelolaan keuangan daerah capaiannya sebesar 99,68% karena ada sub kegiatan yang capaian kinerja tidak mencapai 100%.

5. Analisis Efisiensi

Dari realisasi keuangan untuk pengelolaan keuangan daerah dimana pada kegiatan tersebut berisi mengenai kegiatan Dana Perimbangan bisa dikatakan berhasil mencapai sasaran strategis karena pada dana transfer realisasi sebesar 95,62% sedangkan realisasi keuangan sebesar 99,68%.

Dari realisasi keuangan untuk pengelolaan pendapatan daerah dimana pada kegiatan tersebut berisi mengenai kegiatan penagihan dan pemungutan pajak daerah bisa dikatakan berhasil mencapai sasaran strategis karena pendapatan pajak daerah realisasi sebesar 111,52% sedangkan realisasi pendapatan sebesar 95,87%.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada masing-masing bidang di Badan Pendapatan Daerah, dibantu juga dengan adanya aplikasi seperti SIPD-RI Pendapatan dan Sembilan Pajak guna menunjang peningkatan kinerja.

b. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah dirasa sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Hal ini berbanding lurus dengan tersedianya anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana tersebut.

c. Anggaran.

Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 dengan rata-rata realisasi adalah sebesar 95,60%. Sasaran Kinerja Utama "Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien"

dengan Indikator Kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 95,87% sehingga dapat disimpulkan bahwa antara realisasi keuangan dengan realisasi kinerja, maka realisasi kinerja telah mencapai target yang ditentukan sehingga Badan Pendapatan Daerah telah efisien dalam penggunaan anggaran. Secara umum dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah telah mencapai target yang diharapakan, sehingga Badan Pendapatan Daerah telah efisien dalam penggunaan sumber daya keuangan dalam menunjang pencapaian kinerja.

7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak termasuk kedalam Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Standar Pelayanan minimal, karena hanya merupakan fungsi penunjang bukan merupakan fungsi pelayanan dasar. Untuk itu tidak ada perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Capaian %
1	Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	7,76	Tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional	
		Pertumbuhan PAD	-16,45		

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional, tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien diukur melalui indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2025, rasio kemandirian keuangan daerah terealisasi sebesar 7,76, yang menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan asli daerah. Nilai tersebut menggambarkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif terbatas sehingga pemerintah daerah masih memerlukan dukungan dari dana transfer pemerintah pusat.

Namun demikian, realisasi kinerja tersebut tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena indikator yang digunakan bukan merupakan indikator yang memiliki standar pelayanan minimal yang ditetapkan secara nasional. Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah memiliki fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga indikator kinerja yang digunakan lebih bersifat internal dan disesuaikan dengan target kinerja pemerintah daerah.

Oleh karena itu, untuk ke depannya Badan Pendapatan Daerah diperlukan berbagai upaya strategis dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah, antara lain melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat terus meningkat sehingga mendukung terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2025.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah memenuhi beberapa target, walaupun ada beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 adalah karena masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pembayaran pajak daerah guna mendukung pembangunan daerah. Selain itu juga, masih banyaknya potensi-potensi pajak daerah yang belum terdata di lapangan serta masih perlu dilakukan pemuktahiran data Pendapatan Asli Daerah. Terhadap beberapa target yang belum tercapai, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat dijadikan *feed back* dalam penyusunan dokumen perencanaan pada masa masa yang akan datang.

Muara Rupit, 12 Januari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara



AMIRUL, SE.,M.A.P
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19830315 200703 1 004

DOKUMENTASI

Kegiatan SATGAS Pajak Daerah





Penagihan Pajak



Updating PBB-P2



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan salah satunya adalah telah diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap publik, selanjutnya salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau sekalian.

Dalam rangka terselenggaranya pemerintah yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita -cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 sebagai penjabaran dari visi dan misi serta perencanaan strategis yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat melalui pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural, dan berwawasan lingkungan. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program, dan kegiatan serta merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Demikian laporan Kinerja ini disampaikan semoga bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Muara Rupit, Februari 2026
Kepala BPBD
Kabupaten Musi Rawas Utara,

H. HASBI HASIDQI, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19790624 200501 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini merupakan realisasi dan capaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, akan dikemukakan secara singkat tentang hasil pengukuran terhadap Indikator-indikator dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, demikian pula langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala yang kemungkinan akan terjadi pada tahun mendatang, lewat ringkasan sebagai berikut:

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara : "Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Menghadapi Bencana", Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 Misi Utama yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran untuk mencapai visi BPBD, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantipasi bencana;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat terjadinya bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

Adapun Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 yaitu meningkatnya upaya pengurangan nnnn risiko kebencanaan melalui upaya preventif dan mitigasi bencana.

Hasil analisis capaian kinerja sasaran stretegis Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2025 terhadap target yang telah ditentukan adalah sebesar 100%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel Hasil Pengukuran Kinerja BPBD Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatnya upaya pengurangan risiko kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0,471	0,54	114,64 %
		Indek Resiko Bencana	135,52	133,51	101,50%

Sumber : Surat Nomor : B-35/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 Penyampaian IKD IRB 2025

Rata-rata Indeks Risiko Bencana Nasional menunjukkan tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap potensi bencana berdasarkan aspek ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Nilai indeks ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.





Sumber : https://inarisk.bnpb.go.id/irbi

Secara keseluruhan alokasi anggaran BPBD untuk Tahun 2025 setelah Perubahan sebesar Rp. 22.097.354.915,- dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Musi Rawas Utara (APBK) dan Dana Hibah BNPB Tahun 2025, dan terealisasi sebesar Rp. 21.333.212.704,- atau sebesar 96,54%, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.707.865.050	3.148.090.747	84,90%
2.	Program Penanggulangan Bencana	18.389.489.865	18.185.121.957	98,88%
TOTAL		**22.097.354.915**	**21.333.212.704**	**96,54%**

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut : 1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia; 2) Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan; dan 3) Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintregasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya; 3. Penambahan Jumlah personil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintregasi.

Antisipasi ke depan yang akan terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan kepada keseluruhan manajemen resiko bencana (sejak pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 7
DAFTAR TABEL 8
BAB I PENDAHULUAN 9
A. LATAR BELAKANG 9
B. MAKSUD DAN TUJUAN 2
C. GAMBARAN UMUM 3
1. Organisasi Perangkat Daerah 3
2. Struktur Organisasi 7
3. Sumber Daya Aparatur 8
D. DASAR HUKUM 13
E. SISTEMATIKA PENULISAN 14
BAB I : PENDAHULUAN 14
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 15
BAB VI : PENUTUP 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 17
A. Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. CAPAIAN KINERJA BPBD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 20
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 21
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 22
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 22
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 23
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan 23
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 25
7. Analisis atas Efesiensi pengunaan sumber daya 27
B. REALISASI ANGGARAN 28
BAB IV PENUTUP 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis 8
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan 9
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Golongan / Kepangkatan 9
Tabel 1. 4 Jumlah Sarana dan Prasarana BPBD Tahun 2025 10
Tabel 2. 1 Matriks Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025 17
Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran BPBD Tahun 2025 18
Tabel 2. 3 Program dan Indikator Kinerja (out come) BPBD Tahun 2025 19
Tabel 3. 1 Perbandingan antara target dan realiasai kinerja tahun ini 21
Tabel 3. 2 Perbandingan realiasai kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 22
Tabel 3. 3 Perbandingan realiasai kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya 22
Tabel 3. 4 Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja 24
Tabel 3. 5 Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran ke 1 25
Tabel 3. 6 Realisasi Fisik dan Keuangan BPBD Tahun 2025 28

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan setrategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan seta cita-cita bangsa.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode (2025-2030), upaya pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian. Sejalan dengan itu menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi, dan tujuan, serta strategi yang jelas dirumuskan dalam rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang LKjIP, setiap entitas Lapora kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja.

Perpres Nomor 29 tahun 2014 menyatakan, laporan kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lambat lima bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi lampiran dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja intern (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan, selanjutnya disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebagai perwujudan pertanggungjawaban Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan LKJIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan terencana.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. Memberikan laporan kegiatan secara transparan kepada Bupati Musi Rawas Utara terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.
2. Melaksanakan rutinitas informasi kepada Bupati Musi Rawas Utara mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun Anggaran 2025.

3. Mendorong transparasi dan penyelenggaraan kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai instansi yang mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kebencanaan serta kepercayaan dari masyarakat.

Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah "Meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana". Untuk mengukur sejauh mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada tujuan strategis tersebut ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2029).

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut ;

1. Mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;
2. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pekerjaan yang telah dibebankan oleh Bupati Musi Rawas Utara.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

1.1 Susunan Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan tugas antara lain membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanganan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kelembagaan yang dibekali fungsi dan kewenangan yang memadai untuk

penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan landasan bagi pembangunan sebuah kerangka kebijakan dan kelembagaan yang kuat pada semua tingkat untuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 61 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara bahwa struktur organisasi terdiri dari :

a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah, Kepala BPBD membawahi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Unsur pengarah penanggulangan bencana terdiri dari ketua dan anggota, yang merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Anggota Unsur Pengarah pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan anggota dari masyarakat profesional di daerah.

Unsur pelaksana terdiri dari;

a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat BPBD;
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

1.2 Tugas dan Fungsi

1.2.1 Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebencanaan yaitu sebagai berikut :

a. Menetapkan usaha pedoman dan pengarahan terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

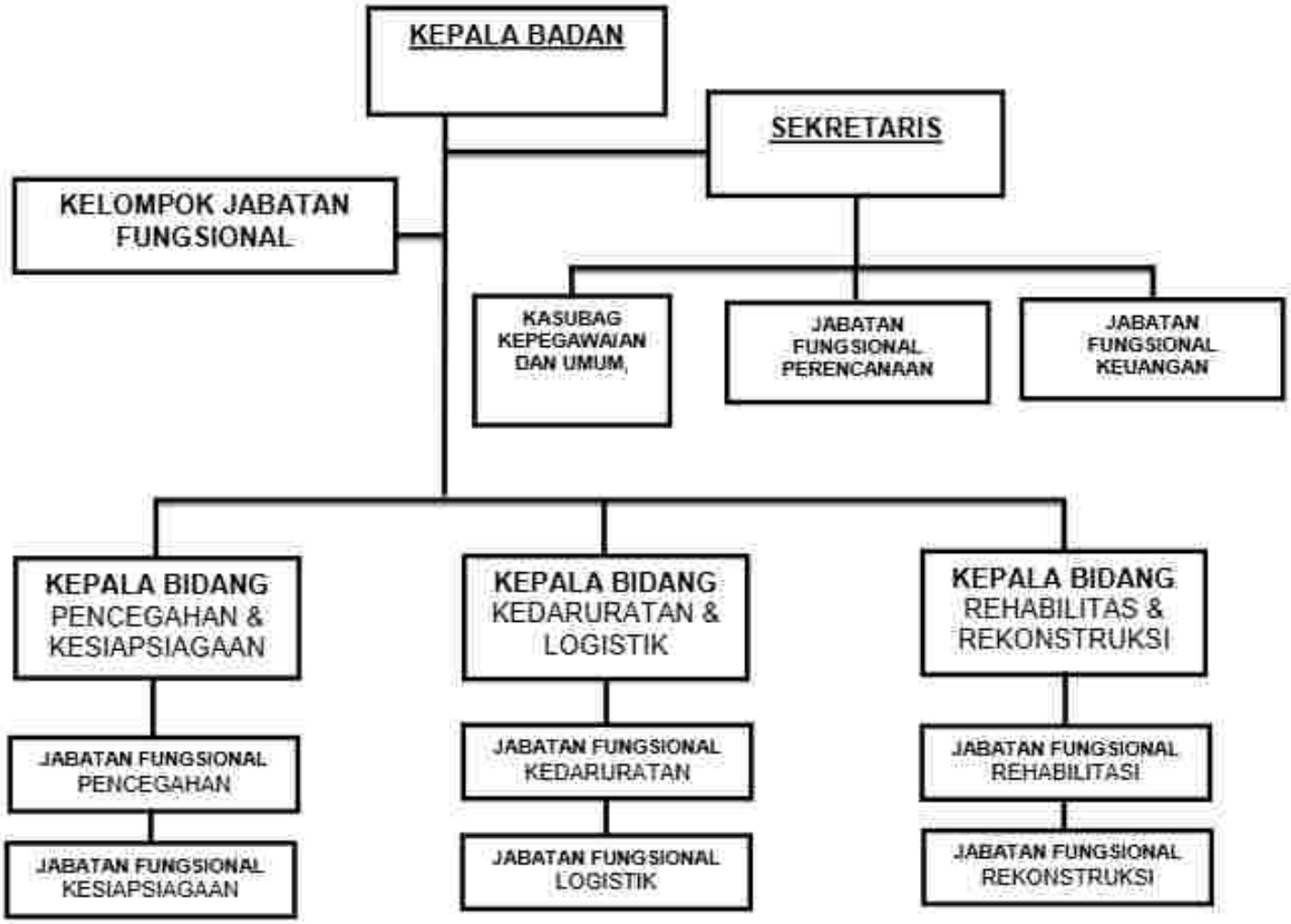
1.2.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. Struktur Organisasi

Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara



3. Sumber Daya Aparatur

3.1 Data Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perangkat Daerah, terdapat lima Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu :

1. Eselon II = 1 orang
2. Eselon III = 3 orang
2. Eselon IV = 1 orang
3. Jabatan Fungsional = - orang

Sehubungan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait dengan penyetaraan jabatan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hanya memiliki tiga jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

3.2 Eselon III = 1 orang
3.3 Eselon III = 3 orang
3.4 Eselon IV = 1 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini didukung oleh Aparatur Sumber Daya Manusia sebanyak 41 Orang terdiri dari 11 orang ASN dan 11 ASN Paruh Waktu, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Laki - Laki	Perempuan		
A. ASN		**7**	**4**	**11**	
1.	Kepala Pelaksana	1	-	1	
2.	Sekretariat	2	1	3	
3.	Bidang Kesiapsiagaan	2	1	3	
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	1	1	
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	1	3	
B. ASN Paruh Waktu		**22**	**8**	**30**	
6.	ASN PW	22	8	30	
TOTAL		**29**	**12**	**41**	

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pegawai	Pendidikan			
		SMU / D3	S-1	S-2	Jumlah
1.	Kepala Pelaksana	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	2	1	3
3.	Bidang Kesiapsiagaan	1	1	1	3
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	1	-	1
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	1	-	3
6.	Tenaga Kontrak/Honorer	25	5	-	30
TOTAL		**28**	**10**	**3**	**41**

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Golongan / Kepangkatan

No	Pegawai	Golongan			
		II	III	IV	Jumlah
1.	Kepala Pelaksana	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	2	1	3
3.	Bidang Kesiapsiagaan	1	1	1	3
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	1	-	1
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	-	1	3
TOTAL		**3**	**4**	**4**	**11**

3.2 Data Sarana dan Prasarana

Jumlah Inventaris sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebegai berikut :

Tabel 1. 4 Jumlah Sarana dan Prasarana BPBD Tahun 2025

No	NAMA BARANG	KEADAAN		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Lemari Kayu	3		3
2	Filling Cabinet Besi	8		8
3	Papan Visual / Papan Nama	2		2
4	Papan Nama Instansi	1		1
5	Meja kerja kayu	10	7	17
6	Kursi stanlis sanderan / gandeng 4	2		2
7	Masterindo / Kursi besi stanlis, lapis kain warna biru		20	20
8	Lemari Es	1		1
9	AC Windows		3	3
10	Kipas Angin		4	4
11	Televisi	2	2	4
12	Tiang Bendera Utama / Depan Kantor	1		1
13	Tiang Bendera Dalam Ruangan Kaban / Tiang Kayu & Dudukan Kayu	1		1
14	Karpet Egypit Prints / Ambal warna merah		1	1
15	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1		1
16	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1		1
17	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2	3
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1		1
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1		1
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	1	3
21	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1		1
22	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3	1	4
23	Antene SHF Portable		2	1
24	Lambang Negara (Garuda)	1		1
25	Laptop	10	5	15
26	Printer (Peralatan personal komputer)	7	6	13
27	Receiver Golsat / Siaran MPEG 2 / Siaran MPEG 4 / HDTV 10801		2	2
28	Tandu Dorong		5	5
29	Speed Boot / Motor Tempel	1		1
30	Mesin Ketik Listrik Standar (14-16 Inci)		1	1

31	Alat Penghancur Kertas		2	2
32	DJI / Phantom 4 Pro (drone)	1		1
33	Meja Kerja Kayu		5	5
34	Valbed / Tempat tidur		5	5
35	Kursi Biasa	20		20
36	Kipas Angin Miyako	1		1
37	Kamera Sony / Cyber Shot	1		1
38	Dispenser	4	2	6
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3		3
40	Kursi Sopa / Lapis Busa Warna Merah Sintetis	1		1
41	Lemari Arsip Alumunium / 2 pintu	2		2
42	Hitachi / LCD Proyektor		1	1
43	Handy Talky (HT)	9	3	12
44	Tali Sandang		2	2
45	PC Unit		2	2
46	Tenda Pelton / Terpal Orange		1	1
47	Senter Selam / Cas Listrik		1	1
48	Asahi / Quarto		5	5
49	Jaket Pelampung / Baju Jaket		5	5
50	Kawasaki / LX150F		1	1
51	Trolli Motor Apung / Besi Ada Roda	1		1
52	Zebec Infatabel Boat and Parb ? Karet YT 285 set		1	1
53	Global Positioning System/ Garmin / Montana 680		1	1
54	Mesin Absensi	1		1
55	Rak Besi	2		
56	Kasur / Spring Bed	3	2	5
57	Kipas Angin / Berdiri Biasa		2	2
58	Kompor Gas (Alat Dapur)		1	1
59	Magiccom Miyako / MCG-171			
60	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1		
61	Asus / Vivo Book A442U		1	1
62	Canon / MX 497		1	1
63	Jet Shooter / Jet Shooter	10		
64	Sepeda Motor Kawasaki / Triel	10		10
65	Mobil Tangki Air Isuzu / ELF711	1		1
66	Misty Fun Westco / Kipas Angin Embun Air	3		3
67	Treng Air / Tandon Air	51		51
68	Elektronik Thermometer	35		35

69	Fire Tool (Garu Pacul / Cangkul)	50		
70	Garpu Pacul	50		
71	Senter	5	5	10
	Senter	5	5	10
72	Sekop	50		
73	Golok	50		
74	Pentung	50		
75	Selang Air	10		10
76	Mesin Pompa Air PMK	1		1
77	Hardisk	1	1	2
78	Petisi kayu	2		2
79	Kursi Rapat	36		36
80	Ac Split	2		2
81	Soundy Sytem	1		1
82	Proyektor epson	1		1

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan bentuk organisasi serta hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah terbentuknya Badan

B. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran dari penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

C. Gambaran Umum

Memuat penjelasan umum tentang susunan organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

D. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan LKJiP Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Memuat penjelasan ringkas tentang rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta rencana kinerja tahun 2025.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada output kegiatan dan outcome program.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran srategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

A. Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Startegis BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara yang dijabarkan melalui sasaran, indikator kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2025. (Perjanjian Kinerja terlampir didaftar lampiran-lampiran LKjIP ini)

Tabel 2. 1 Matriks Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya upaya pengurangan risiko kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	135,52
		Indeks Ketahanan Daerah	0,471

Sumber : Surat Nomor : B-35/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 Penyampaian IKD IRB 2025

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan Kegiatan serta pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Bupati Musi Rawas Utara.

Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran BPBD Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.707.865.050**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.624.658.779**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.658.779
Administrasi Kepegaaian Perangkat Daerah	**140.362.191**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	140.362.191
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**572.675.926**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.650.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.016.950
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.922.652
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.614.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.100.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.972.324
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**113.414.954**
Pengadaan Mebel	104.043.054
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.371.900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.042.053.200**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.480.488
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.239.748.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**214.700.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	206.580.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**18.389.489.865**
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**12.000.000**
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12.000.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**18.377.489.865**
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	18.377.489.865
Jumlah	**22.097.354.915**

Selanjutnya untuk program dan indikator (out come) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Program dan Indikator Kinerja (out come) BPBD Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja Program (out come)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah
2	Program penanggulangan bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang di perjanjikan Tahun 2025. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Tahun 2025 disajikan juga dalam Bab ini.

A. CAPAIAN KINERJA BPBD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini didasarkan kepada keluaran dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2025 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Rawas Utara, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama

(*key performance indicator*) dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3. 1 Perbandingan antara target dan realiasai kinerja tahun ini

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,471	0,54	114,64 %
		Indeks Risiko Bencana	135,52	133,51	101,50 %

Sumber : Surat Nomor : B-35/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 Penyampaian IKD IRB 2025

Adapun menghitung pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja IRB} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja IKD} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3.1 di atas terdapat 2 indikator kinerja yang ada telah mencapai target kinerja yaitu 114,64 % pada IKD dan 101,50 % pada IRB .

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 2 Perbandingan realiasai kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Meningkatnya upaya pengurangan risiko kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0.46	0,471	0,54
			Indeks Risiko Bencana	136,52	136,52	135,52	133,51

Sumber : Surat Nomor : B-35/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 Penyampaian IKD IRB 2025
Surat Nomor : 300.2/0205/BPBD.SS-II/2025 Penyampaian IKD IRB 2024

Terlihat bahwa konsistensi pencapaian Kinerja khususnya sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Musi Rawas Utara tiap tahun berjalan sesuai dengan yang direncanakan, demikian juga target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Ini semua adanya dukungan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 3 Perbandingan realiasai kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Meningkatnya upaya pengurangan risiko kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0.46	0,471	0,54
			Indeks Risiko Bencana	136,52	136,52	135,52	133,51

Sumber : Surat Nomor : B-35/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 Penyampaian IKD IRB 2025
Surat Nomor : 300.2/0205/BPBD.SS-II/2025 Penyampaian IKD IRB 2024

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dari 2 indikator telah menunjukkan posisi positif dalam rangkaian upaya pencapaian target Renstra 5 tahun. Indikator Persentase kinerja mencatatkan posisi yang baik dari target Renstra yaitu 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator penanggulangan bencana di Kabupaten Musi Rawas Utara, BPBD mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana, namun Indikator yang telah ditetapkan BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara belum ada standar nasional secara khusus, hal ini disebabkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prosedur dan standar penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh masing-masing daerah seusai dengan kearifan lokal.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra bencana, saat bencana hingga tahapan pasca bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di Tahun 2025 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Berikut adalah program dan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 :

Tabel 3. 4 Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

No	Program/Kegiatan	AGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.707.865.050**	**3.148.090.747**	**84,90%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.624.658.779**	**1.166.810.432**	**71,81%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.658.779	1.166.810.432	71,81%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**140.362.191**	**139.353.840**	**99,28%**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	140.362.191	139.353.840	99,28%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**572.675.926**	**543.671.676**	**94,93%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.650.000	10.647.000	99,97%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.016.950,00	36.072.570,00	70,70%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.922.652,00	19.917.568,00	99,97%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.614.000,00	97.259.000,00	98,62%
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	35.100.000,00	31.730.000,00	90,39%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-Undangan	11.400.000,00	4.788.000,00	42,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.972.324,00	343.257.538,00	99,21%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**113.414.954,00**	**109.350.500,00**	**96,41%**
	Pengadaan Mebel	104.043.054,00	99.978.600,00	96,09%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.371.900,00	9.371.900,00	100,00%
	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.042.053.200**	**1.022.421.840**	**98,11%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.500.000,00	22.468.640,00	67,07%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	842.553.200,00	833.953.200,00	98,97%
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**214.700.000**	**166.482.459**	**77,54%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.580.000,00	158.362.459,00	76,65%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000,00	8.120.000,00	100,00%
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**18.389.489.865**	**18.185.121.957**	**98,88%**
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**12.000.000**	**12.000.000**	**100,00%**
	Pengendalilan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	100,00%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**18.377.489.865**	**18.173.121.957**	**98,88%**
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	18.377.489.865	18.173.121.957	98,88%
	TOTAL	**22.097.354.915**	**21.333.212.704**	**96,54%**

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa terkait realisasi keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dari total anggaran sebesar Rp. 22.097.354.915 terealisasi sebesar Rp. 21.333.212.704 atau sebesar 96,54%. Hal ini karena setelah Perubahan Anggaran terdapat beberapa paket kegiatan yang tidak bisa dijalankan, antara lain ada beberapa paket Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang tidak berjalan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran ke 1

No	Program/Kegiatan	AGGARAN	PEALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	5
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**18.389.489.865**	**18.185.121.957**	**98,88%**
1	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**12.000.000**	**12.000.000**	**100,00%**
	Pengendalilan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	100,00%
2	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**18.377.489.865**	**18.173.121.957**	**98,88%**
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	18.377.489.865	18.173.121.957	98,88%
	TOTAL	**18.389.489.865**	**18.185.121.957**	**98,88%**

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan pencapaian sasaran antara lain :

1. Kegiatan Sosialisasi Rawan Bencana kepada Masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana diikuti oleh perwakilan masyarakat di tiap-tiap desa yang rawan terhadap kejadian bencana, namun kegiatan ini berjalan efektif sehingga ilmu yang didapat oleh peserta bisa di disebarluaskan (transfer knowledge) ke daerahnya masing-masing.
2. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsigaan dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dan Pusdalops BPBD antara lain melakukan monitoring ke titik-titik rawan banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, selain itu juga membagikan informasi terkait prakiraan cuaca di Kabupaten Musi Rawas Utara melalui media sosial dan group whatsapp.
3. Tim TRC dan Pusdalops BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan Basarnas Musi Rawas Utara dan TNI-Polri serta masyarakat melakukan

kegiatan evakuasi korban yang terdampak bencana, kegiatan dilaksanakan untuk memastikan korban dampak bencana dapat dilayanani mulai dari keselamatan, kesehatan, sandang pangan dan logistik lainnya.

Faktor yang mempengaruhi Kegagalan pencapaian sasaran antara lain :

1. Tidak semua peserta sosialisasi rawan bencana yang diundang dapat mengikuti acara dengan baik, ada beberapa perwakilan desa yang hadir pada saat acara berlangsung tidak mengikuti kegiatan sampai selesai.
2. Belum memadainya rambu-rambu kebencanaan serta belum adanya dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Musi Rawas Utara membuat tim TRC dan Pusdalops masih sulit untuk memetakan daerah rawan bencana di Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Sebagian besar anggota TRC dan Pusdalops BPBD belum ditingkatkan kapasitasnya didalam melakukan evakuasi terhadap korban bencana (perlu diberikan pelatihan dan bimtek).

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan pencapaian sasaran antara lain :

1. Kabupaten Musi Rawas Utara telah membentuk Satgas Pemadam Kebakaran, saat ini tersedia 4 Pos Damkar untuk melayani masyarakat terhadap pemadaman kebakaran.
2. Setiap Pos Pemadam Kebakaran didukung dengan saranan dan prasarana berupa mobil pemadam kebakaran serta petugas pemadam yang telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD).
3. Adanya kerjasama dengan masyarakat dan stakeholder dilapangan dalam rangka melaksanakan tugas pemadaman.

Faktor yang mempengaruhi Kegagalan pencapaian sasaran antara lain :

1. Sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemadam Kebakaran masih belum memadai, antara lain mobil pemadam kebakaran masih perlu ditambahkan mengingat ada beberapa kondisi mobil pemadam yang sudah rusak ringan, kemudian juga Alat Pelindung Diri berupa Baju Anti Api dan Baju Tahan Panas belum tersedianya, sehingga menyulitkan anggota Pemadam melakukan Evakuasi terhadap korban yang terjebak didalam rumah.

2. Perlu adanya pembentukan dan pembinaan kepada Relawan Pemadam Kebakaran di tiap-tiap Gampong guna mendukung anggota pemadam kebakaran di lapangan.

7. Analisis atas Efesiensi pengunaan sumber daya

a. Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di dukung oleh 17 Orang terdiri dari 6 orang PNS dan 11 orang tenaga Kontrak dan Honorer. jumlah tenaga kontrak dan honer sebagian besar ditugaskan menjadi anggota Tim TRC dan Satgas Pemadam Kebakaran, sementara yang melaksankan tugas di kantor BPBD atau sebagai Administrasi dirasa masih sangat kurang terutama jumlah PNS nya, serta kapasitas dan kemampuan tentang kebencanaan yang relatif masih rendah.

b. Sumber Daya Peralatan Dengan bertambahnya frekwensi kejadian bencana, jumlah peralatan kebencanaan yang dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara sangat tinggi, terutama peralatan untuk penyelamatan dan evakuasi serta logistik lainnya.

c. Sumber Daya Keuangan Dengan Anggaran yang ada di BPBD saat ini dirasa belum memadai untuk kegatan rutin BPBD dan Pemadam Kebakaran, karena apabila ada bencana terjadi, memerlukan biaya tinggi terutama untuk kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk menilai capaian kinerja organisasi ini diukur dengan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, alokasi anggaran BPBD Tahun 2025 adalah Rp. 22.097.354.915,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 21.333.212.704,- (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) atau sebesar 96,54%

Untuk lebih jelasnya realisasi program dan kegiatan BPBD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Fisik dan Keuangan BPBD Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI KINERJA KEUANGAN			
			REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(4)	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.707.865.050**	**3.148.090.747**	**84,90%**	**559.774.303**	**15%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.624.658.779**	**1.166.810.432**	**71,81%**	**457.848.347**	**28%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.658.779	1.166.810.432	71,81%	457.848.347	28%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**140.362.191**	**139.353.840**	**99,28%**	**1.008.351**	**1%**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	140.362.191	139.353.840	99,28%	1.008.351	1%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**572.675.926**	**543.671.676**	**94,93%**	**29.004.250**	**5%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.650.000	10.647.000	99,97%	3.000	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.016.950,00	36.072.570,00	70,70%	14.944.380	29%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.922.652,00	19.917.568,00	99,97%	5.084	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.614.000,00	97.259.000,00	98,62%	1.355.000	1%
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	35.100.000,00	31.730.000,00	90,39%	3.370.000	10%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-Undangan	11.400.000,00	4.788.000,00	42,00%	6.612.000	58%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.972.324,00	343.257.538,00	99,21%	2.714.786	1%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**113.414.954,00**	**109.350.500,00**	**96,41%**	**4.064.454**	**4%**
	Pengadaan Mebel	104.043.054,00	99.978.600,00	96,09%	4.064.454	4%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.371.900,00	9.371.900,00	100,00 %	0	0%

	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.042.053.200**	**1.022.421.840**	**98,11%**	**19.631.360**	**2%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00 %	0	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.560.000,00	22.468.640,00	67,07%	11.031.360	33%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00 %	0	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	842.553.200,00	833.953.200,00	98,97%	8.600.000	1%
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**214.700.000**	**166.482.459**	**77,54%**	**48.217.541**	**22%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.580.000,00	158.362.459,00	76,65%	48.217.541	23%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000,00	8.120.000,00	100,00 %	0	0%
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**18.389.489.865**	**18.185.121.957**	**98,88%**	**204.367.908**	**1%**
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**12.000.000**	**12.000.000**	**100,00 %**	**0**	**0%**
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	100,00 %	0	0%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**18.377.489.865**	**18.173.121.957**	**98,88%**	**204.367.908**	**1%**
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	18.377.489.865	18.173.121.957	98,88%	204.367.908	1%
	TOTAL	**22.097.354.915**	**21.333.212.704**	**96,54%**	**764.142.211**	**3%**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya *Good Governance*.

Dalam perseptif Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar. Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk katagori ***Baik***.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Musi Rawas Utara bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami beberapa hambatan dan kendala.

Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.

4. Belum optimalnya peran pihak swasta dalam proses pengurangan risiko bencana.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagi berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
   A. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya;
   B. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua lapisan masyarakat serta instansi/lembaga pemerhati bencana.
   C. Untuk dasar hukum pada kegiatan-kegiatan kebencanaan agar melakukan Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah dengan membangun kerangka regulasi yang jelas.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehigga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Muara Rupit, Februari 2026
Kepala BPBD
Kabupaten Musi Rawas Utara,

H. HASBI HASIDQI, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19790624 200501 1 004



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi 1

C. Personil Pegawai 2

D. Isu – isu Strategis dan Arah Kebijakan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7

A. Rencana Strategis 2025 - 2029 7

B. Visi dan Misi 8

C. Tujuan dan Sasaran 9

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 12

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 13

C. Akuntabilitas Keuangan 14

BAB IV PENUTUP 17

LAMPIRAN 19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan disajikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga dilaksanakan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kinerja sebagai bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara teknis, penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Pedoman penyusunan dan pelaporan kinerja berlandaskan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan dan pelaporan kinerja di masa mendatang. Semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara secara berkelanjutan.

Musi Rawas Utara, 21 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Rawas Utara

DEFRI FAUZUL AZIM, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 198211302001121005

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam manajemen pemerintahan, karena terselenggararnya *Good Governance* merupakan persyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, benar, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, walaupun dengan segala keterbatasan baik sumber daya manusia maupun sumber dana, telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan khususnya pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyatakat desa dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Dengan segala keterbatasan yang ada baik dukungan SDM maupun sarana prasarana penunjang lainnya, tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan semangat kebersamaan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara, susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi, Sosial Budaya dan Teknologi Tepat Guna;
4. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan dan Otonomi Desa;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Sekretaris membawahi:
   1.1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi, Sosial Budaya dan Teknologi Tepat Guna
3. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan dan Otonomi Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Personil Pegawai

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 13 orang yang terdiri dari kategori PNS dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 4 orang dan tingkat pendidikan S1 sebanyak 8 orang serta tingkat pendidikan SLTA sebanyak 1 orang. Selanjutnya non PNS sebanyak 12 orang dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 10 Orang SLTA sebanyak 2 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun terakhir)

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	KATEGORI			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0
3	SLTA	1	0	1	1

4	D-I	0	0	0	0
5	D-II	0	0	0	0
6	D-III	0	0	0	0
7	D-IV	0	0	0	0
8	S-I	5	2	5	5
9	S-II	2	3	0	0
10	S-III	0	0	0	0
	Total	**8**	**5**	**6**	**6**

mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Golongan II.d sebanyak 1 orang, golongan -/IX sebanyak 1 orang, untuk Golongan III.a sebanyak 3 orang, untuk golongan III.b sebanyak 1 orang, untuk golongan III.c sebanyak 1 orang, Golongan III.d sebanyak 2 orang, Golongan IV.a sebanyak 2 orang dan Golongan IV.b sebanyak 1 orang, dan IV.c sebanyak 1 Orang.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pendidikan	Golongan Ruang																
		I/a	I/b	I/c	I/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IX	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	D-I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D-II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	D-III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	D-IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	S.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0
9	S.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
10	S.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	2	2	1	1	0	0
		0				1				1	7				4				

D. Isu – isu Strategis dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam

kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya – upaya operasional yang bermuara tercapainya visi pembangunan.

Tabel 1.3 Keterkaitan antara isu penting dan masalah mendesak dengan arah kebijakan tahun 2025

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan pembangunan desa	1. Pengembangan potensi daerah dengan *one village one product* 2. Pemberdayaan masyarakat desa 3. Pembangunan infrastruktur desa
2.	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan anak, perempuan dan masyarakat	1. Peningkatan pemaharnan, pemahaman, komitmen serta kerjasama antara pemerintah daerah, mayarakat, akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media tentang pembangunan respontif gender, serta perlindungan perempuan dan anak 2. Peningkatan kelembagaan terkailt pengarustamaan gender, kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data gender dan anak. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada berbagai lembaga terkait pembangunan gender, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, data gender dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak 4. Peningkatan pembangunan kualitas

		keluarga 5. Pembinaan kepada organisasi perempuan serta lembaga layanan perempuan dan anak 6. Peningkatan motivasi, pengetahuan dan keterampilan perempuan untuk berkiprah dalam berbagai sektor pembangunan

Permasalahan masyarakat desa, perempuan dan anak yang berkembang di masyarakat harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak menimbulkan suatu kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karenanya permasalahan ini menjadi isu strategis.

Isu – isu strategis terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. Capaian pembangunan manusia laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan di Kabupaten Musi Rawas Utara di aman perempuan masih tertinggal dari sisi pendidikan dan ekonomi;
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relaitf rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;
3. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain;
4. Keterlibatan perempuan di Lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;
5. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
6. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana.
7. Tingginya angka kematian bayi dan balita
8. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak, dilihat dari pemenuhan ruang laktasi belum dilaksanakan oleh kantor pemerintahan dan swasta dan taman bermain anak yang masih kurang.
9. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender dilihat dari keterwakilan perempuan di dewan.

10. Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender.
11. Pemutakhiran data gender dan anak belum dilakukan secara kontinu dan berkala.
12. Tingginya garis angka kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara
13. Masih rendahnya pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara
14. Rendahnya Akses Modal untuk usaha di perdesaan.
15. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas.
16. Program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan belum tepat sasaran
17. Belum optimalnya kinerja BUMDES di setiap desa sehingga ekonomi di Kawasan pedesaan di Kabupaten Musi Rawas Utara belum bergerak optimal.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025 - 2029

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara disusun berdasarkan hasil kajian yang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara, Renstra dipandang sebagai:

1. Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
3. Alat untuk memacu dan memotivasi aparatur serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Musi Rawas Utara 2025 – 2029 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 tersebut.

B. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh visi dan misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:

1. Visi

Visi adalah pandangan ke depan atau kondisi suatu organisasi yang diharapkan pada masa mendatang, dalam hal ini berisikan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah bersama dengan para pihak pembangunan lainnya. Selanjutnya visi juga dapat diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan pandangan kedepan manyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap esquis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Visi kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 – 2029 yaitu : ***"Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah ILUK (Indah, Luwes Untuk Kebersamaan"***

2. Misi

Misi adalah suatu yang harus diemban, atau dilaksanakan oleh organisasi atau instansi pemerintah untuk mencapai visi yang telah dikemukakan. Aparatur dapat mengetahui keberadaan dan peran masing-masing dalam upaya mencapai visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi dari Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara berperan mendukung misi Bupati Pertama dan Ke-empat yaitu :

1. **Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola Pemerintahan yang baik.**
2. **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan sumber daya alam dan potensi daerah yang berkelanjutan.**
3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.**
4. **Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas.**

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah

dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 – 2029 adalah :

1. **Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan Dan Gender**
2. **Meningkatnya Kemajuan Status Kesejahteraan Desa**

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025 disusun setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditandatangani oleh Bupati Musi Rawas Utara, pimpinan OPD/Unit Kerja setempat dan telah disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Formulir Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*
1.	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan Dan Gender	1.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,12
		1.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,8
2.	Meningkatnya Kemajuan Status Kesejahteraan Desa	2.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6686

Pada Tabel diatas dapat dilihat ada 3 sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan Dan Gender dan Meningkatnya Kemajuan Status Kesejahteraan Desa, dimana untuk mencapai strategi itu dibutuhkan indikator untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut.

Indikator untuk mencapai sasaran tersebut adalah Indeks Perlindungan Anak, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Desa Membangun. Pada

Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Ketimpangan Gender perhitungannya dilakukan oleh BPS dan Kementrian PPA. Kemudian pada Indeks Desa Membangun pengukurannya dilakukan oleh Kementerian Desa.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai satu sasaran dan dua indikator kinerja sasaran. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-masing sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 terhadap Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025		% Capaian	Target 2026
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan Dan Gender					
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,12	69,56	100	65,3
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,8	0,838	99,74	0,75
2.	Meningkatnya Kemajuan Status Kesejahteraan Desa					
	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6686	0,6683	99,95	0,6689

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,12	69,56	100
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,8	0,838	95,46
3.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6686	0,6683	99,95

Dari indikator kinerja tersebut di atas menggambarkan target capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 yaitu Indeks Perlindungan Anak sebesar 64,12 poin dengan realisasi sebesar 69,56 poin sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Perlu menjadi catatan bahwa angka tersebut merupakan angka keluaran dari Provinsi Sumatera Selatan 2024, dikarenakan untuk Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pertamakalinya menggunakan Indeeks Perlindungan Anak (IPA) sehingga belum ada perhitungan terbaru dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sedangkan untuk target Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,8 dengan realisasi sebesar 0,838 sehingga capaian kinerja sebesar 95,46%. Keterangan tambahan, bahwa Indeks Ketimpangan Gender bersifat negatif, sehingga semakin kecil angka pada indeks terkait maka semakin baik kondisi terkait ketimpangan gender di wilayah tersebut. Capaian kinerja untuk Indeks Ketimpangan Gender belum terpenuhi secara menyeluruh, diharapkan dengan adanya penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2024-2025 dari Kementrian PPA pusat, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Dinas PMDP3A sebagai penanggung jawab dapat berbenah pada program pengarusutamaan gender melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus perempuan dengan lebih terstruktur, tercatat pelaporannya dan kelengkapan dokumen. Pada tahun 2025 Dinas PMDP3A sudah membentuk

UPTDPPA, diharapkan dengan terbentuknya UPTDPPA ini dapat mendongkrak nilai untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan juga Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ke depannya.

Kemudian Indeks Desa Membangun sebesar 0,6686 poin dengan realisasi sebesar 0,6683 poin, sehingga capaian kinerja sebesar 99,95%. Catatan bahwa angka IDM masih menggunakan data 2024 karena untuk 2025 belum ada.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran pembangunan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara di Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yaitu sebesar, Rp. 158.956.862.970,- dengan realisasi sebesar Rp. 152.985.012.241,- Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Program		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan Dan Gender	1.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	318.070.000,-	284.315.729,-	89,39
		1.2	Program Perlindungan Perempuan	12.270.000,-	11.100.000,-	90,46
		1.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	21.838.400,-	21.632.400,-	99,06
		1.4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	101.370.100,-	76.890.986,-	75,85
		1.5	Program Perlindungan Khusus Anak	12.270.000,-	11.710.000,-	95,44
	Total 1			465.818.500,-	405.649.115,-	87,08
2.	Meningkatnya	2.1	Program	2.805.078.721,-	2.405.304.442,-	85,75

	Kemajuan Status Kesejahteraan Desa		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
		2.2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	154.831.405.748,-	149.371.685.849,-	96,47
		2.3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	854.560.001,-	802.372.835,-	93,89
	Total 2			158.491.044.470,-	152.579.363.126,-	96,27
	Total Keseluruhan			158.956862.970,-	152.985.012.241,-	96,24

Tabel 3.4 Efisiensi Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program		Realisasi Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*
1.	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan Dan Gender	1.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	89,39	100
		1.2	Program Perlindungan Perempuan	90,46	100
		1.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	99,06	100
		1.4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	75,85	100
		1.5	Program Perlindungan Khusus Anak	95,44	100
2.	Meningkatnya Kemajuan Status Kesejahteraan Desa	2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85,75	100
		2.2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	96,47	100

		2.3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	93,89	100

Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan Dan Gender pada program pengarustamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dengan realisasi keuangan 89,39% capaian kinerja 100% dan pada program perlindungan perempuan dengan realisasi keuangan 90,46% dan capaian kinerja 100%, pada program peningkatan kualitas keluarga dengan realisasi keuangan 99,06% sedangkan capaian kinerja 100%. Berikutnya program Pemenuhan hak anak (PHA) dengan realisasi keuangan 75,85% dengan capaian kinerja 100% dan pada program peningkatan perlindungan khusus anak dengan realisasi keuangan 95,44% dengan capaian kinerja 100%.

Pada sasaran Meningkatnya Kemajuan Status Kesejahteraan Desa pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan 85,75% dan capaian kinerja 100%, program Administrasi Pemerintahan Desa dengan realisasi keuangan 96,47% capaian kinerja 100% dan pada program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dengan realisasi keuangan 93,89% dengan capaian kinerja 100%.

BAB IV
PENUTUP

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara ini, masih dirasakan belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi bahan perbaikan manajemen di masa yang akan datang serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dari hasil analisa Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dimana sasaran strategis dan target yang direncanakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara maka pencapaian 3 indikator Kinerja yaitu, Indeks Perlindungan Anak 64,12, Indeks Ketimpangan Gender 0,8, dan Indeks Desa Membangun 0,6686.

Di masa mendatang guna melancarkan proses pencapaian target kinerja dapat dilakukan tindak lanjut berupa :

1. Mendorong Desa lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas perangkat desa di APBDesa masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
2. Peningkatan Kualitas SDM pengelola pemberdayaan dan pemerintahan desa serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Konsisten berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemuktahiran data berkaitan dengan desa.

4. Mendorong peningkatan perekonomian perempuan dengan dengan kegiatan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan serta pemberian modal usaha untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dalam masyarakat.
5. Pengajuan kesesuai pada prioritas plafon anggran pada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan hasil pemetaan masalah sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kinerja desa dan kapabilitas pemerintah desa serta peningkatan keberdayan perempuan dalam masyarakat.

Demikian penyampaian LKjIP Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Musi Rawas Utara, 21 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Rawas Utara

DEFRI FAUZUL AZIM, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 198211302001121005

LAMPIRAN



Gambar 1. Konseling Individual *Assessment* Kasus Anak



Gambar 2. Sosialisasi di SMAN Rupit tentang Bahaya Narkoba dan Juga Stop *Bullying*



Gambar 3. Sosialisasi Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Rawas Ilir



Gambar 4. Penanganan Kasus Perempuan



Gambar 5. Edukasi perpajakan, bimbingan teknis penggunaan coretax instansi pemerintah desa



Gambar 6. Sosialisasi Pra rekonsiliasi kepesertaan BPJS perangkat desa



Gambar 7. Sosialisasi TP PKK tentang Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital di Kelurahan Pasar Surulangun

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
LKjIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

No.	Sasaran Strategis	Indikatior Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*
1.	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Gender	1.1	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,12
		1.2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,8
2.	Meningkatnya Kemajuan Status Kesejahteraan Desa	2.1	Indeks Desa membangun	Indeks	0,6686

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
LKjIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025
PENGUKURAN KINERJA (PK)

No.	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi (%)	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal dan Mewujudkan desa yang maju, mandiri , sejahtera dan berdaya tahan	1.1	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Gender	1.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,12	69,56	100
				1.2	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	1.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,8	0,838	95,46
		1.2	Meningkatnya Kemajuan Status Kesejahteraan Desa	2.1	Persentase Desa Mandiri	2.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6686	0,6683	99,95

LAPORAN

KINERJA INTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi,misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan "***good governance***", Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Muara Rupit, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Musi Rawas Utara

CAHYO KATA PUTRA, S.Sos., M.Si

Pembina / IV a

NIP 19841222 201001 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2

1.3 Isu-Isu Strategis Permasalahan Utama 3

1.4 Landasan Hukum 4

1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA **7**

2.1 Rencana Strategis 7

2.2 Rencana Kinerja 11

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **14**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 14

3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi 16

3.3 Akuntabilitas Keuangan 18

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia 21

BAB IV PENUTUP **23**

LAMPIRAN **25**

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga..... 2

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2025 16

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 10
Tabel 2.2 Capaian Realisasi Rencana Kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025..... 12
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga..... 13
Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 – 2025..... 15
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025..... 17
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025..... 18
Tabel 3.4 Pencapaian Target Kinerja Setiap Sasaran Tahun 2025..... 19
Tabel 3.5 Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia..... 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review.

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kodisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan semua pihak sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam salah satu pasal dalam Undang – undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara diwajibkakn untuk menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dimaksudakan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, dimana setiap individu atau Sumber Daya Manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
b. Koordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
c. Koordinasian pelaksaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

1.3 Isu-isu Strategis Serta Permasalahan Utama

1.3.1 Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis .

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain:

1. Lemahnya koordinasi dan sosialisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan
2. Belum tersusunnya peta potensi pemuda dan keolahragaan
3. Masih rendahnya kualitas dan ketrampilan pemuda
4. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan

5. Masih lemahnya manajemen pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
6. Belum tersediannya sistem informasi kepemudaan dan keolahragaan.

1.3.2 Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi OPD

Secara umum dalam pencapaian target realiasasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun permasalahan secara umum yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya wawasan atlet/tenaga keolahragaan (Pelatih/Official)
2. Belum memiliki prasarana olahraga tingkat kabupaten
3. Tingkat kemandirian pemuda melalui kewirausahaan masih sangat rendah.
4. Minimnya partisipasi pemuda pada kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi/nasional

1.3.3 Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi kendala yang di hadapi, Dinas Pemuda dan Olahraga perlu melakukan hal-hal dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Study banding dan *Sporty Partner* bidang keolahragaan ke luar daerah
2. Adanya pengadaan prasarana olahraga
3. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan kewirausahaan sebagai salah satu upaya peningkatan kemandirian pemuda.
4. Mengalokasikan anggaran untuk keikutsertaan pemuda dalam berbagai kegiatan tingkat provinsi/nasional

1.4 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor; tahun 2015 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1845);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3 Isu-Isu Strategis serta Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan
- 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

BAB V PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara. Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Musi Rawas Utara dengan penetapan/kebijakan bahwa rencana strategis dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Penyusunan Renstra ini juga telah melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara dan stakeholders.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan dimasa yang akan datang oleh pimpinan dan seluruh staf. Masing-masing perangkat daerah ditargetkan untuk dapat memiliki visi yang sama dengan Bupati Musi Rawas Utara guna mendukung visi dari Bupati Musi Rawas Utara. Visi dari Bupati Musi Rawas Utara periode 2025-2029 yaitu : Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan" dengan Tagline "CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK".

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Melalui visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Musi Rawas Utara secara bersama-sama mengoptimalkan kapasitasnya untuk terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah.

2.1.2 Misi

Misi adalah langkah yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi. Misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Dinas Pemuda dan Olahraga adalah misi ke-2 yaitu "Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

Dalam rangka mendukung Misi Kabupaten Musi Rawas Utara yang dijabarkan dalam misi ke-2 tersebut. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok fungsinya akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia adalah potensi utama sebuah kabupaten, keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kapasitas sumberdaya manusianya yang baik dan berdaya saing. Pembangunan sumber daya manusia juga merupakan dari investasi masa depan dimana penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan saat ini mampu memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan pada pembangunan masa depan. Kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang utuh dapat dilakukan melalui berbagai aspek penting seperti meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan formal dan informal, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan sebuah

pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatnya indeks keadilan dan kesetaraan gender (IKKG), minat baca masyarakat serta tingkat pengangguran terbuka.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga prestasi.	Peningkatan pemuda berprestasi	5	5	10	10	15	15
		Peringkat dalam pekan olahraga	15	14	14	13	13	13

Tabel 2.2 Capaian Realisasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga RPJMD Tahun 2025-2030

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi	5	6	7	8	9	10
			Persentase Atlet yang masuk Tingkat Provinsi	10	10	10	10	10	10
		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	50	60	62	65	67	70
			Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	60	61	62	64	65	66
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	70	75	80	85	90	95

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Isi Rencana Kinerja Tahunan ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Tujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah "Meningkatkan Daya Saing Manusia Melalui Sektor Pendidikan, Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau". Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 2 Indikator Kinerja Sasaran yang dapat mendukung tujuan tersebut yaitu Persentase Peningkatan pemuda berprestasi" dan "Peringkat Dalam Pekan Olahraga".

Target dari Indikator Kinerja Sasaran pertama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara ditentukan dengan Persentase Peningkatan pemuda berprestasi di tiap tahunnya. Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara menargetkan adanya peningkatan jumlah pemuda yang berprestasi semakin bertambah.

Target dari Indikator Kinerja Sasaran kedua Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara ditentukan berdasarkan Peringkat dalam Pekan Olahraga. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Capaian realisasi atas pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabiel 2.4.

Tabel 2.3 Capaian Realisasi Rencana Kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga prestasi.	Peningkatan pemuda berprestasi	15	1	10
	Peringkat dalam pekan olahraga	13	2	100
JUMLAH				55

Tabel 2.4 Capaian Realisasi Rencana Kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi	5	100	100
			Persentase Atlet yang masuk Tingkat Provinsi	10	60	100
		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	50	61,36	100
			Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	60	58	100
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	70	70	100
Jumlah....						100

Dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 Capaian Realisasi Rencana kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 berbeda dengan Tahun 2024. Dikarenakan adanya pergantian RPJMD Tahun 2025-2029 dimana pada Tabel 2.4 yang hanya terdiri dari sasaran dan dua indikator. Sedangkan pada RPJMD terbaru target kinerja Tahun 2025 terdiri dari tujuan, sasaran, dan mempunyai lima indikator. Pada indikator kinerja pertama hingga indikator kinerja ke lima realisasi capaian dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025 semuanya telah mencapai 100% dan memenuhi target. Angka tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Dinas Pemuda dan Olahraga karena di Tahun 2024 hanya terealisasi sebesar 55% saja.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian yang dijelaskan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi	5	100	100
			Persentase Atlet yang masuk Tingkat Provinsi	10	60	100
		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	50	61,36	100
			Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	60	59	100
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	70	70	100
Jumlah....						100

Pada Tabel 2.4 dapat dilihat perjanjian kinerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari tujuan, sasaran strategis dan lima indikator kinerja. Pada setiap indikator kinerja telah mencapai target 100%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

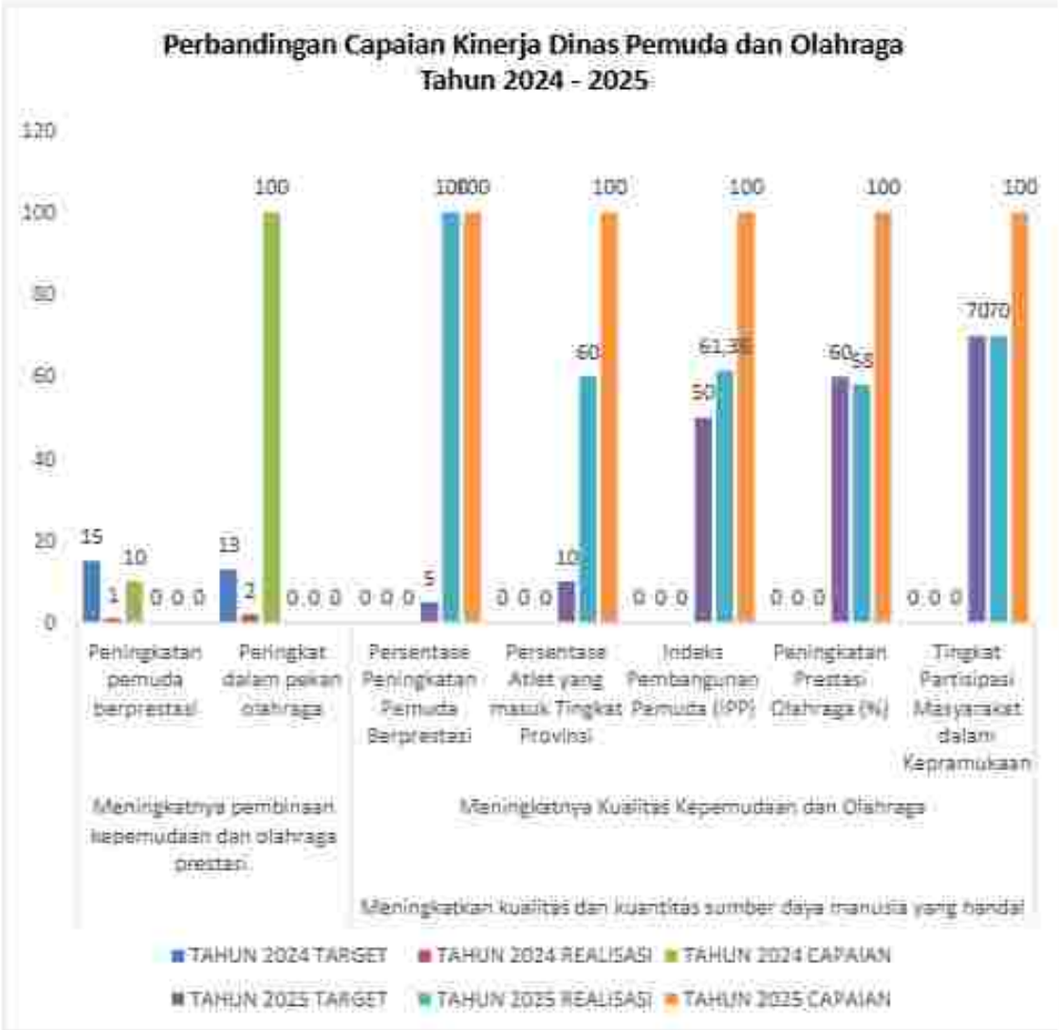
3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komuikasi dan alat manaJemen untuk memperbaiki kinerja/Organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran perbandingan atas Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Realisasi Rencana Kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.		Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga prestasi	Peningkatan pemuda berprestasi	15	1	10	-	-	-
			Peringkat dalam pekan olahraga	13	2	100	-	-	-
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi	-	-	-	5	100	100
			Persentase Atlet yang masuk Tingkat Provinsi	-	-	-	10	60	100
		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga							
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	-	-	50	61,36	100
			Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	-	-	-	60	59	100
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	-	-	-	70	70	100
Jumlah....						55			**100**



Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 - 2025

Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Tahun 2025 berbeda dengan Tahun 2024. Dikarenakan adanya pergantian RPJMD Tahun 2025-2029 dimana pada Grafik 3.1 yang hanya terdiri dari sasaran dan dua indikator. Sedangkan pada RPJMD terbaru target kinerja Tahun 2025 terdiri dari tujuan, sasaran, dan mempunyai lima indikator. Pada indikator kinerja pertama hingga indikator kinerja ke lima realisasi capaian dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025 semuanya telah mencapai 100% dan memenuhi target. Angka tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Dinas Pemuda dan Olahraga karena di Tahun 2024 hanya terealisasi sebesar 55% saja.

3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban atas kinerja suatu organisasi. LKJIP tahun 2025 disusun berdasarkan format LKJIP dalam PerMenPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun realisasi capaian akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara pada 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi	5	100	100
			Persentase Atlet yang masuk Tingkat Provinsi	10	60	100
Jumlah....						100

Pada Tabel 3.2 dapat diketahui pada tujuan kinerja terdiri dari dua indikator kinerja yang pertama "Persentase Peningkatan pemuda berprestasi" dengan Capaian Akuntabilitas sebesar 100% (bertambah 33 Pemuda) yang menjuarai kegiatan PORPROV XV Sumsel 2025 di Musi Banyuasin persentase tersebut di dapatkan karena perbandingan pada tahun 2024 yang hanya bertambah 1 pemuda berprestasi dengan persentase 10%. Pada indikator kinerja ke dua "Persentase Atlet yang Masuk Tingkat Provinsi" sebesar 100% (bertambah 160 Atlet) yang mengikuti PORPROV XV Sumsel di Musi Banyuasin.

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mencapai efektifitas kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Minimnya daya saing pemuda
2. Anggaran yang tidak memadai mulai dari persiapan hingga pengiriman pemuda ke Tingkat provinsi.

Untuk mengatasi kendala yang di tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga perlu melakukan :

1. Perlu adanya prioritas anggaran untuk peningkatan daya saing pemuda
2. Konsistensi arah kebijakan pemerintah daerah terhadap pemuda

Tabel 3.3 Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi	-	-	-	5	100	100
		Persentase Atlet yang masuk Tingkat Provinsi	-	-	-	10	60	100
	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	-	-	50	61,36	100
		Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	-	-	-	60	59	100
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan				70	70	100
Jumlah....					-			100

Pada Tabel 3.3 dapat diketahui realisasi capaian akuntansi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 mempunyai satu sasaran dan 5 indikator kinerja. Dimana pada kelima indikator kinerja tersebut mempunyai persentase capaian rata-rata sebesar 100%. Angka tersebut telah mencapai target yang diharapkan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Alokasi anggaran pada tiap-tiap sasaran perlu dilakuakan analisis guna mendapatkan bahan dalam pengalokasian dana pada tahun berikutnya. Anggaran yang digunakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 merupakan anggaran untuk penunjang kegiatan

dalam pencapaian sasaran strategi. Pencapaian target kinerja setiap sasaran tahun 2025 sampai dengan triwulan IV pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pencapaian Target Kinerja Setiap Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Kegiatam/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	**Pemberdyaan dan pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	200.000.000	200.000.000	100
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	296.480.006	276.784.840	93
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	300.000.000	298.500.000	96
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.400.000.000	1.300.000.000	93
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	534.302.000	496.809.700	93
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**			
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	800.000.000	800.000.000	100
Jumlah		**3.530.782.006**	**3.372.094.540**	96

Dari Tabel 3.4 dapat diketahui perbandingan antara capaian realisasi anggaran dengan realisasi kinerja. Dimana pada capaian realisasi keuangan mencapai 96%. Dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian realisasi keuangan organisasi dan capaian realisasi kinerja sasaran organisasi.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yang bisa dilihat dalam pengertian secara mikro dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Karyawan Operasional dan Karyawan Manajerial. Yang masing-masing memiliki peranannya dalam organisasi atau perusahaan tersebut. sumber daya manusia tersebut yang akan mengelola jalannya proses bisnis pada suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga dibutuhkan kinerja yang optimal dari seluruh sumber daya manusia yang ada dan terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah (dua puluh) orang, terdiri dari 10 (sepuluh) orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 (satu) orang pegawai berstatus PPP3K Penuh Waktu, 7 (tujuh) orang pegawai berstatus PPP3K Paruh Waktu, 2 orang petugas kebersihan dan 1 orang petugas keamanan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan merupakan hasil kerja yang di capai oleh seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh perusahaan. Kinerja karyawan yang baik dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada diri karyawan. Munculnya kepuasan kerja dapat membuat meningkatnya kinerja karyawan. Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian (%)	Realisasi Kinerja (%)
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi	100	100
			Persentase Atlet yang masuk Tingkat Provinsi	60	100
		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	61,36	100
			Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	59	100
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	70	100
Jumlah....				**70,1**	**100**

Dari tabel diatas pada kolom realisasi keuangan dapat diketahui persentase capaian efisiensi penggunaan sumber daya manusia Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara belum tercapai dengan sempurna karena persentase hanya sebesar 70%. Namun, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 55% Angka tersebut diperoleh dengan menggunakan perhitungan dengan Rumus : $\frac{\text{Anggaran Pagu}}{\text{Realisasi}}$ x 100. Tetapi, untuk realisasi kinerja kinerjanya sudah mencapai target yaitu **100%.** Dapat disimpulkan bahwa capaian efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga efektif dan sudah memenuhi target. Meskipun realisasi keuangannya tidak 100% terlaksanakan. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya capaian efisiensi sumber daya manusia di Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai efisiensi yang sangat baik.

BAB IV
PENUTUP

Persentase pencapaian kinerja Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan persentase pencapaian kinerja keuangan yang terealisasi sebesar 96% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.372.094.540,- Pencapaian kinerja dan realisasi keuangan ini dapat dikategorikan sudah berhasil.

Untuk kedepannya OPD akan terus melakukan perbaikan di segala aspek agar bisa mencapai kinerja maksimal. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan untuk memenuhi kebutuhan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja *(performance results)* selama tahun 2025. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk menyajikan informasi yang utuh mengenai target dan capaian sasaran strategis, juga untuk mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, serta hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya.

Muara Rupit, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Musi Rawas Utara

[illegible]ri BRATA PUTRA, S.Sos., M.Si
Pembina IV.a
NIP 19841222 201001 1 018

Tabel Pengukuran Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN KINERJA	KET*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi (%)	Persentase	5	100	100	
			Persentase Atlet yang Masuk tingkat Provinsi	Persentase	10	60	100	
		Meningkatnya kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persentase	50	61,36	100	
			Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	Persentase	60	59	100	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	70	70	100	

Tabel RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	KET*
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi (%)	Persentase	5	
			Persentase Atlet yang Masuk tingkat Provinsi	Persentase	10	
		Meningkatnya kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persentase	50	
			Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	Persentase	60	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	70	

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YAYAN, SE.,MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. DEVI SUHARTONI

Jabatan : Bupati Musi Rawas Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Rupit, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
H. DEVI SUHARTONI	YAYAN, SE.,MM Pembina Tk.I / IV.b NIP. 197405252007011009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Prestasi	Peningkatan Pemuda Berprestasi	15 Orang
		Peringkat dalam Pekan Olahraga	Peringkat 13

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Rp. 3.013.305.200,-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 200.000.000,-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 2.530.782.006,-
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 800.000.000,-
JUMLAH	**Rp. 6.544.087.206,-**

Muara Rupit, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

H. DEVI SUHARTONI

PIHAK PERTAMA

YAYAN, SE.,MM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 197405252007011009

LAMPIRAN







LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
KATA PENGANTAR v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 2
1.3. Isu – isu Strategis 6
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran 7
1.5. Sistematika Penulisan 8
1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD 10
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 13
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 15
2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 18
3.2. Efisiensi Anggaran 25
3.3. Innovasi 27
3.4. Penghargaan 31

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 32
4.2. Rekomendasi 32

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
RKT/Lain – lain yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Capaian Kinerja 18
Tabel 1.2. Realisasi Capaian Kinerja 20
Tabel 1.3. Capaian Kinerja Keuangan 23

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. : Cascading Kinerja 25
Gambar 1.2. : Struktur Organisasi 26

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik *(good governance)*, mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untik melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 045/25/KPTS/DISPUSIP tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsian kabupaten Musi Rawas Utara.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Musi Rawas Utara melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025 , Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Karang Anyar, 25 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara,

Ir. Heru Fahrudin Faiz, ST., M. AP., IPM
NIP. 19820425 200012 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku unsur pembantu Pimpinan Daerah, dituntut slalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai Sub sistem dari Sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kearsipna dan Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Penyusunan LkjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi capaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Mandat, Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara. dijelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan penyelenggara 2 (dua) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, yaitu :

1. Urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi kearsipan dan perpustakaan;
c. Pembinaan dan pengendalian pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kearsipan dan perpustakaan; dan
e. Pengelolaan kesekretariatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA



Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, telah disusun Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi :

1. Proses Utama, yang meliputi :
   a. Pembinaan Perpustakaan
   b. Pengelolaan Arsip
   c. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
   d. Perizinan Penggunaan Arsip
2. Proses Pendukung, meliputi : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

1.3. Isu – isu Strategis

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situsi dan kondoisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Perangkat daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Untuk perumusan permasalahan dan analisis isu strategis perlu masukan dari segenap pihak terkait baik dri internal Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan gambaran layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada, baik dari aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan dan dituangkan dalam isu-isu strategis diantaranya :

1. Belum optimalnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
2. Masih ditemukannya perpustakaan dengan kondisi kurang baik.
3. Belum optimalnya pemeliharaan arsip inaktif dan statis.
4. Cakupan sarana prasarana pemeliharaan arsip masih belum memadai.
5. Masih ditemukan arsip daerah yang belum dilestarikan dan diselamatkan.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 memiliki komposisi sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural:

   Terdiri dari 1 (satu) orang pimpinan (eselon II b), 1 (satu) orang sekretaris dinas (eselon III A), 3 orang kepala Bidang (eselon III b) 1 orang Sub bagian (eselon IV A).

2. Pejabat Fungsional:

   Terdiri dari 2 (dua) orang Arsiparis) dan 3 (tiga) orang Pustakawan.

3. Tenaga Fungsional Umum (staf) yang terdiri dari 3 orang dan 13 orang tenaga Kerja Sukarelawan (TKS).

Sedangkan sumber daya Aset/Modal yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL DAFTAR SARANA-PRASARANA YANG DIMILIKI

No.	Kode Barang	Uraian	NILAI ASET
1.	1.3.1.01	Tanah	278.244.760.000
2.	1.3.2.01	Alat Besar	32.900.000
3.	1.3.2.02	Alat Angkutan	1.841.071.172
4.	1.3.2.03	Alat Bengkel dan alat ukur	6.250.000
5.	1.3.2.05	Alat kantor dan Rumah Tangga	105.050.000
6.	1.3.2.06	Alat studio komunikasi dan pemancar	986.288.250
7.	1.3.2.07	Alat Kedokteran dan alat Kesehatan	3.855.430
8.	1.3.2.08	Alat Laboratorium	44.494.500
9.	1.3.2.10	Alat Komputer	867.813.574
10.	1.3.2.19	Peralatan olah raga	25.025.500
11.	1.3.3.01	Bangunan Gedung	10..037.808.798
12.	1.3.3.02	Monumen	41.232.541
13.	1.3.3.04	Tugu titik kontrol pasti	119.169.284
14.	1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	179.676.360

15.	1.3.4.02	Bangunan air	72.487.378
16.	1.3.4.03	Instalansi	472.507.872
17.	1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	35.260.210
Jumlah total			24.647.389.116

Data SimAset Dispusip, 31 Desember 2024

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
1.3. Isu – isu Strategis
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
1.5. Sistematika Penulisan
1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.2. Efisiensi Anggaran
3.3. Innovasi
3.4. Penghargaan

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan
4.2. Rekomendasi

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan tindaklanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024, adapun tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LKjIP tahun 2023 adalah dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja (BAPPEDA)	Menyusun SK tim pengumpulan data kinerja serta membuat SOP Terkait pengumpulan data kinerja.
2.	Melengkapi dokumen terkait rapat kinerja berupa laporan hasil Rapat notulen, daftar hadir, foto dokumentasi, dokumen atensi pimpinan:	Membuat dan Melengakapi Dokume/Arsip/BuktiRapat Terkait Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja kepada publik melalui aplikasi/websife:	Meng upload Dokumen Terkait Perencanaan dan Kinerja Dinas di Aplikasi/website e-sakip review.
4.	Melengkapi dokumen kinerja SKP seluruh pegawai:	Memberikan Tugas dan menghimbau Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk membuat dan Melengkapi berkas SKP dengan batas Pengumpulan Paling lama 10 Hari Kerja.
5.	Melakukan reviu berjenjang serta melengkapi dokumentasi terkait evaluasi dan monitoring kinerja dan penyajian realisasi kinerja level nasional (benchma* kineria).	Menyusun pengukuran kinerja sesuai dengan penyesuaian (*Recofusing) dan* dan membuat Laporan kinerja memuat informasi perbandingan kinerja dengan realisasi level nasional / Internasional.
6	Menyusun rencana aksi perangkat daerah secara berkala sebagai tindaklanjut hasil evaluasi.	Membuat dan Menyusuan Rencana Aksi dan menyesuaikan dengan Tujuan, sasaran dan Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai OPD yang membantu Bupati Musi Rawas Utara melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan. Sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi Musi Rawas Utara "***Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, Untuk Kebersamaan (ILUK)***", terutama pada :

- Misi ke-1 Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara turut berpartisipasi dalam perwujudan visi yaitu :

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal

Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas.

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Sebagai satuan kerja Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memprioritaskan potensi peluang yang ada. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, berikut sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam bab ini.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun waktu 5 tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun waktu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal

Sasaran : Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengarsipan.

Sasaran : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis tahun 2025-2029 maka dibuat perencanaan kinerja setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja tahun 2025 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara sepenuhnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	MENINGKATNYA LITERASI MEMBACA MASYARAKAT	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	58,08	60,01	62,01	65,01	68,01	71,01
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah	MENINGKATNYA KUALITAS PENGARSIPAN	Tingkat Digitalisasi Masyarakat	60,5	65,5	70,5	75,5	80,5	85,5

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun waktu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : 1. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat
  2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah
- Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengarsipan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis tahun 2025-2029 maka dibuat perencanaan kinerja setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja tahun 2025 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara sepenuhnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 2. Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 5. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 8. Pengembangan Bahan Pustaka 9. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

		10. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 12. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 14. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 15. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2.	Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 2. Pengembangan dan pengelolaan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan . 3. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Strategi dan Arah Kebijakan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan rumusan arah kebijakan diharapkan dapat merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pangaturan pelaksanaanya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai bidang kewenangan kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pengelolaan Arsip	1. Penciptaan dan PenggunaanArsip Dinamis 2. Pemeliharaan danPenyusutan Arsip Dinamis 3. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip statis 4. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit

		Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
2.	Perlindungan danPenyelamatan Arsip	1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 2. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 3. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 4. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 5. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang 6. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
3.	Perizinan Penggunaan Arsip	1. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 2. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 . Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Dinas) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16
	Meningkatkan kapabilitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Tingkat Digitalisasi Arsip	60,3
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	100%
	Meningkatkan Kualitas Penyusunan laporan keuangan dan aset	Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan	32 Dokumen
	Meningkatkan pengelolaan administrasi perkantoran	Persentase ketertiban administrasi persuratan dan kearsipan internal	100
	Terwujudnya dukungan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	Persentase ketepatan waktu pemenuhan kebutuhan logistik kantor	20 Unit
	Terpenuhinya sarana prasarana dan barang milik daerah (aset) yang prima, terawat dan terpelihara	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sesuai standar	2 Arsip
	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai standar	80

		dan ketentuannya	
	Optimalnya penyebarluasan informasi dan hubungan masyarakat	Jumlah konten publikasi layanan perpustakaan dan kearsipan melalui media sosial resmi	5
	Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP/GU/TU dan SPP LS	Jumlah SPP-UP/GU dan SPP LS	80
	Menerima, menyimpan dan membayar uang dari UP/GU/TU	Jumlah transaksi	1000 Judul
	Meneliti/memverifikasi kelengkapan dokumen pembayaran	Jumlah dokumen yang baik	5 Unit
	Membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan	persentase laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5000 Judul
	Meningkatkan kapabilitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan Kearsipan berbasis elektronik (Digital)	Tingkat Digitalisasi Arsip	5 Katalog
	Meningkatkan kapabilitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan Kearsipan berbasis elektronik (Digital)	Tingkat Digitalisasi Arsip	5
	Terwujudnya pembinaan kearsipan pada unit kerja/OPD	Jumlah unit kerja yang dilakukan pembinaan dan pengawasan kearsipan internal secara berkala	12
	Implementasi sistem kearsipan berbasis digital	Tingkat pemanfaatan aplikasi kearsipan (seperti SRIKANDI) dalam administrasi surat menyurat	100
	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis (aktif/inaktif)	Persentase kesesuaian penataan arsip dengan Kode Klasifikasi dan Skema Penataan	100
	Terlaksananya digitalisasi arsip	Jumlah arsip vital/permanen yang telah dialihmediakan ke dalam sistem/aplikasi (misal: SRIKANDI)	150
	Meningkatkan Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca/ Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60,5
	Meningkatnya Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Kegiatan Promosi Minat Baca	1

	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Dibina	100
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pelestarian Naskah Kuno	Jumlah Lokus Pembinaan Pelestarian Naskah Kuno	2
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan perpustakaan kepada masyarakat	Persentase peningkatan angka kunjungan pemustaka	3
	Pengembangan sistem dan evaluasi perpustakaan	Tersedianya SOP/Panduan teknis layanan atau pengolahan yang diperbarui	1
	Terlaksananya pelestarian fisik dan informasi bahan pustaka	Jumlah dokumen/ Naskah Kuno yang diinventaris	1
	Terwujudnya akurasi data pendaftaran pemustaka	Jumlah anggota perpustakaan baru yang terverifikasi dan terdata dalam sistem	120
	Terselenggaranya pengolahan bahan pustaka secara teknis	Jumlah buku yang telah dipasang perlengkapan fisik	1
	Terlaksananya layanan sirkulasi dan referensi kepada masyarakat	Jumlah transaksi layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka	50

2.2. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen – istrumen pendukung penerapan SAKIP pada Dinas Kearsipan untuk sementara ini didukung oleh aplikasi yang dibuat oleh OPD yang berwenang menangani SAKIP.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2025 , Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 terdapat 2 (dua) Tujuan yang harus diwujudkan pada tahun 2025 , yaitu :

a. Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat.
b. Meningkatnya Kualitas Pengarsipan.

A. Analisa Capaian Kinerja

Tujuan Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang baik. Untuk Tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025
Sasaran 1. Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat.				
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	58,01	14,63	43,59
Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengarsipan.				
Tingkat Digitalisasi Arsip	Persentase	60,3	49,50	82,09

1. Untuk indikator sasaran strategis ke 1 **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat,** Apabila melihat tabel diatas terdapat selisih nilai yang cukup signifikan, namun hal ini disebabkan adanya perubahan instrumen dan tata cara penilaian menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan Ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya. Saat ini pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesr 30 persen (Surat Perpustakaan Nasional RI Nomor : B.844/4/APB.00.02/II.2026).

2. Untuk indikator sasaran strategis ke 2 **Tingkat Digitalisasi Arsip** juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang menjadi indikator penilaian yang masih kurang, salah satunya SDM dan Sarana dan Prasarana dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Target tersebut, Namun pada tahun 2026 Dinas Perpustakaan Menganggarkan Kegiatan Penunjang Urusan Kearsipan dengan Anggaran Rp 80.465,376. Yang berfokus pada peningkatan SDM Bidang Kearsipan.

Secara umum Rekapitulasi hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun 2025 adalah kategori **Kurang.**

Pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025-2029 berbeda dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dengan perubahan Indikator dan Sasaran/Target Dinas

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran/Target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2024
1.	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat Ke Perpusaskaan	Persentase	18	18
2.	Persentase Arsip Statis yang Diakses Digunakan dan Dimanfaatkan Masyaraka	Persentase	60.3	60.3

Sasaran/Target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	58,01	14,63
2.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Persentase	60,3	49,50

Tabel.6
Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2					3	4	5	6
1.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Desa	50 Perpustakaan/Desa	50 Perpustakaan /Desa	5	Program Pembinaan Perpustakaan	23.928.070	22.732.070	95,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	jumlah Atk Perpustakaan	15	15		Program Pembinaan Perpustakaan	43.240.150	38.640.907	89,36
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Desa	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan		Program Pembinaan Perpustakaan	43.124.829	42.960.995	99,62
	Pemberian Penghargaan Gerakan	jumlah peserta lomba tingkat provinsi	12 orang	12 orang		Program Pembinaan Perpustakaan	80.663.232	76.945.678	95,39
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	jumlah Peserta lomba tutur bercerita Perpustakaan Sekolah/Desa	50 sekolah sd	50 sekolah sd		Program Pembinaan Perpustakaan	53.171.305	52.294.172	98,35
						Jumlah	233.573.822	233.573.822	**98,67%**

2.	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Peran serta masyarakat naskah kuno	5	56.25		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp43.767.850	25.434.482	58.11 %
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Pembinaan OPD	10 OPD			Program Pengelolaan Arsip	30.938.160	29.611.820	100,00
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Pelatihan JIKN pada Keluarahan/Desa	82 desa, 7 kelurahan			Program Pengelolaan Arsip	40.150.000	39.660.000	95,71
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	jumlah Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	4 OPD			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	31.433.885	29.538.580	98,78
						Jumlah			
						Total	**350.967.525**	**338.597.421**	**96,48**

Total anggaran yang diperoleh, pada tahun 2025 terdapat anggaran. Rp **3.428.339.620** dari total anggaran tersebut, realisasi anggaran belanja pada tahun 2025 Rp. **3.243.591.641** persentase serapan anggaran **(94,61)** terdapat penurunan persentase serapan /realisasi anggaran sebesar sebesar 4,2 % dari angaran di tahun sebelumnya.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara telah dibuat.

Berdasarkan paparan data tersebut di atas dapat diketahui dan ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara telah menjalankan capaian pelaksanaan atas sasaran kinerja dan penyerapan anggaran kurang baik pada tahun 2025.

B. Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu ditambahkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara telah menambah kegiatan yakni :

1. Bidang Perpustakaan
   - Melanyani pendampingan penyelenggaraan penggunaan otomasi perpustakaan yang terintegrasi dengan program inlis, kartu anggota model baru dan meningkatkan layanan internet gratis bagi pemustaka yang telah memberikan dampak bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan.
   - Dengan adanya gedung layanan perpustakaan yang baru dan dengan dilengkapi sarana prasarana yang memadahi akan mendongkrak jumlah pengunjung, karena gedung tersebut tidak hanya untuk tempat membaca saja, namun sebagai pusat kegiatan dan rekreasi masyarakat. terutama komunitas – komunitas yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara bisa memanfaatkan ruangan – ruangan pada gedung perpustakaan untuk melakukan aktifitas komunitasnya.

2. Bidang Kearsipan

Dibidang kearsipan kami terus mengajak dan mensosialisasikan penerapan arsip elektronik (e-arsip) yang delaksanakan melalui Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) guna mendukung penerapan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) yang terus berkembang dan bertransformasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 kami sampaikan. Segala saran dan kritik akan kami terima untuk kemajuan dan kesempurnaan semua kegiatan dan laporannya dimasa yang akan datang.

Karang Anyar, 25 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara,

Ir. Heru Fahrudin Faiz, ST., M. AP., IPM
NIP. 19820425 200012 1 001

LKJIP TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa "Allah SWT", sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan melaksanakan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Muara Rupit, 27 Februari 2026
Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Kabupaten Musi Rawas Utara

WAHYU ISLAMI,ST
Pembina TK.I
NIP.19800331 201101 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

1.1.1. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Usunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Usunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang menjalankan fungsi nya sebagai berikut :

1) Pemberian pertimbangan terhadap penerapan perijinan serta persetujuan teknis tertentu yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Pemberian fasilitas dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
4) Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5) Pengadaan tanah guna pembangunan kepentingan pemerintah

1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Bidang Pertanahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Staff

1.2. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Utara

Isu Aktual yang menjadi permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

a) Bidang Lingkungan Hidup

- Pencemaran Lingkungan yang meningkat sehingga menimbulkan dampak kepada lingkungan hidup seperti tanah longsor dan banjir yang di akibatkan oleh pelaku usaha maupun masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran atau perhatian terhadap lingkungan ;
- Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya mobilitas yang akan mempengaruhi jumlah timbulan sampah dan limbah cair domestik;
- Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup;
- Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan belum efektif dan efisiennya pengelolaan lingkungan;
- Belum tersedianya RTH yang mampu mengurangi perubahan iklim;
- Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
- Masih banyaknya penambangan ilegal yang menjadi potensi sumber pencemar aliran sungai;
- Alih fungsi lahan terbuka (open space) menjadi lahan terbangun, sehingga mengurangi resapan air dan tutupan vegetasi;
- Kemerosotan keanekaragaman hayati akibat eksploitasi dan pemanfaatan lahan secara berlebihan;
- Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;

- Belum adanya Tempat Pemrosesan akhir (TPA) yang sesuai dengan standar pengelolaan sampah;
- Sarana dan prasarana masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3R *(Reduce,Reuse,Recycle)* masih terbatas.

b) Bidang Pertanahan

- Pemerintah masih harus mencari lahan untuk pembangunan fasilitas pemerintah atau fasilitas umum;
- Harga tanah yang akan dibebaskan guna kepentingan pembangunan relatif tinggi dari penilaian KJPP sehingga terkadang masih belum menemukan kesepakatan harga;
- Masih sering terjadi perbedaan tentang batas tanah pemerintah dengan masyarakat sekitar;
- Adanya perubahan nomenklatur administrasi pembuatan sertifikat.

BAB. II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi,Misi Program dan Kegiatan Kepala Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum, Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lintas OPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerangka Regulasi dan Pendanaannya secara indikatif.

Berikut disajikan beberapa komponen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 terutama pernyataan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran.

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

- **Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah di masa depan. Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2025-2029 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK

Visi tersebut menjadi arah dan cita-cita Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan segenap pemangku kepentingan.

❖ **Misi**

Misi adalah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi Kabupaten Musi Rawas Utara untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1) **Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik;**
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan infklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan;
3) Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan;
4) Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas.

Dari keempat misi tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidupndna pertanahan masuk ke dalam misi 3 dan mempiunyai sasaran Terjaganya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem.

2.1.2 Tujuan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun kedepan yaitu :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai dua urusan wajib yaitu Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Pertanahan. Urusan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

1) Pemberian pertimbangan terhadap penerapan perizinan serta persetujuan teknis tertentu yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
3) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup,

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung, sehingga kualitas lingkungan hidup meningkat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan persyaratan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas pembangunan agar kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib kedua yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, dimana menjadi tugas dalam menyediakan pengadaan tanah guna kepentingan pembangunan pemerintah serta melakukan inventarisasi aset daerah untuk diterbitkan sertifikat sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan, tahapan dimulai dari rencana kebutuhan tanah, inventarisasi, sosialisasi, sampai dengan ganti rugi lahan.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.Untuk periode 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Guna Berkelanjutan Ekosistem

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat

seringkali menjadi kendala dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu tentang resiko dan akibat dari perilaku masyarakat yang kurang memikirkan lingkungan hidup seperti masih adanya aktifitas pembuangan sampah ke sungai yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan penambangan emas secara ilegal, sedangkan para pelaku usaha/kegiatan juga masih belum sepenuhnya menaati aturan yang telah tertuang di dokumen izin lingkungan yang mereka punya. Jika hal ini belum diatasi maka indeks kualitas lingkungan hidup masih belum bisa dikatakan berkualitas.

Secara umum isu tentang lingkungan hidup yang terjadi pada saat ini adalah:

- Masih Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana persampahan;
- Belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
- Masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan;
- Alih fungsi lahan dengan menggunakan cara pembakaran untuk membuka lahan;
- Meningkatnya kegiatan penambangan ilegal di sekitar daerah aliran sungai yang secara langsung mengakibatkan tercemarnya air sungai.

Masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja selama lima tahun kedepan diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul. Tingkat keberhasilan dalam pecapaian indikator sasaran memerlukan kerjasama seluruh pihak baik itu pemerintah,aparat penegak hukum maupun masyarakat. Pada laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76.68 dengan kategori SEDANG dengan masing-masing komponen indeks kualitas air,udara dan Lahan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air = 72,69 Kategori Sedang
2. Indeks Kualitas Udara = 80,24 Kategori Sedang
3. Indeks Kualitas Lahan = 76,94 Kategori Sedang

Tupoksi lain Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan dengan pengukuran indikator *"Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"* target Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Kualitas Lahan. Data Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara diperoleh dari pengukuran secara mandiri sedangkan data Indeks Kualitas Lahan diperoleh

langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup yang juga mempedomani nilai dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, maka perlu ditetapkan indikator kinerja.

Dengan sasaran dan tujuan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menjadi *top leader* dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dan penyediaan tanah/lahan untuk pembangunan fasilitas pemerintah, sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas indeks lingkungan dan menyediakan tanah untuk pembangunan fasilitas pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diwujudkan secara bertahap.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah,Luwes Untuk Kebersamaan.

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD

Tahun 2025-2029,dokumen RENSTRA,dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara ,dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Keberlanjutan Ekosistem	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	IKLH 70.11
		Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Luas	5 Hektar

Dari Perjanjian kinerja pada tabel diatas didapatkan relaisasi sebagai berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Indeks Kulitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH 70.11	IKLH 76.68
		Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	5 Hektar	0 Hektar

1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah mendapatkan indeks 76.68 dengan kategori SEDANG dengan komponen pendukung yaitu :
    - Indeks Kualitas Air = 72,69 Kategori Sedang
    - Indeks Kualitas Udara = 80,24 Kategori Sedang
    - Indeks Kualitas Lahan = 76,94 Kategori Sedang
2. Luas lahan yang dibebaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Pada tahun 2025 yaitu 0 (Nol).

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang di tetapkan pada awal tahun untuk indikator IKLH. Sedangkan untuk pengadaan dan pembebasan tanah tidak dapat direalisasikan dengan alasan Lahan yang diajukan untuk Rumah Sakit dan pelebaran jembatan sungai liam masuk ke dalam peta Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga setelah dilakukan koordinasi ke Balai Besar Wilayah Sumatera VIII Kota Palembang tidak direkomendasikan untuk dilakukan pembebasan lahan di sepanjang daerah aliran sungai.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan diukur dengan pencapaian dua indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Luas lahan/tanah untuk pembangunan pemerintah. Hasil pengukuran atas indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 menunjukan hasil yang disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Tabel Analisis Akuntabilitas Target Tahun 2025 Terhadap Tahun 2027
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	IKU	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian		Target	% Capaian
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2027	
1	IKLH Daerah	Indeks	69,96	70,11	72.08	76,68	103	109	72,60	105
		Luas	2 Ha	5 Ha	4.06 Ha	0 Ha	203	0	0	100

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Sesuai Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja sasaran beserta capaian indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian		0-25	> 25-50	>50-70	> 70-90	91-100	Ket
			2024	2025						
1	IKLH	Indeks	72.08	76,68				√		Baik

Kriteria Nilai IKLH dapat dilihat sebagai Berikut :

NILAI	KRITERIA
90 ≤ X ≤100	Sangat Baik
70 ≤ X < 90	Baik
50 ≤ X < 70	Sedang
25 ≤ X < 50	Kurang
0 ≤ X < 25	Sangat Kurang

Tingkat pencapaian indikator untuk menunjang keberhasilan pencapaian rata-rata sasaran strategis pada sasaran hanya bernilai **76,68** untuk IKLH dengan predikat ***Baik.***

3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

a.) Sasaran : Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

1. Indeks Kualitas Air

Hasil evaluasi capaian akuntabilitas kinerja "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah" dengan indikator kinerja utama "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" dengan mengukur kualitas air. Persentase capaian kinerja pengukuran kualitas air adalah :

Capaian kinerja menghitung indeks kualitas air tahun 2025, penghitungan mengguna metode Polution. Indeks kualitas air Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 berstatus ***Sedang*** dengan titik sampling sungai berjumlah 30 titik dapat dilihat pada Tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Capaian kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	**2025**	2024	**2025**	2024	**2025**
Indeks Kualitas Air	57,90	**60,75**	61,80	**72,69**	Sedang	Sedang

Indeks kualitas air tahun 2025 terjadi **Peningkatan** nilai dari tahun sebelumnya yaitu dari 61,80 menjadi 72,69 walaupun nilai tersebut masih dikategorikan **Sedang** dan masih memenuhi baku mutu lingkungan.

2. Indeks Kualitas Udara

Hasil evaluasi capaian kinerja "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah" dengan indikator kinerja utama "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" dengan mengukur kualitas udara. Persentase capaian kinerja pengukuran kualitas udara adalah :

Capaian kinerja hasil pengukuran kualitas udara dengan perbandingan capaian tahun 2024 terhadap tahun 2025 menggunakan metode Passive Sampler kualitas udara tahun 2025 di Kabupaten Musi Rawas Utara berstatus ***SEDANG*** dengan nilai 80,24 dengan titik pantau di 4 lokasi yaitu ; Simpang 4 Kecamatan Rupit (transportasi), PT Kirana Windu Kecamatan Rawas Ulu (Industri/Agro Industri), Kantor Kepala Desa Kecamatan rupit (Pemukiman), Kantor Kecamatan Rupit (Perkantoran/Komersil) dapat di lihat pada Tabel 3.4 :

Tabel 3.4

Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	**2025**	2024	**2025**	2024	**2025**
Indeks Kualitas Udara	82,60	**83,00**	92,07	**80,24**	Baik	Sedang

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Untuk IKL pada Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 belum bisa diukur sehingga untuk memenuhi data diambil data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu sebesar 76,94 dari target 68,72 nilai ini meningkat dari nilai tahun 2024 senilai 52,77 masuk ke kategori **sedang**.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berikut Merupakan Capaian IKLH Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Tahun 2025,

Tabel 3.5
Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tahun	IKU	IKA	IKL	IKLH	Ket
1.	2024	92,07	61,80	52,77	72,08	**Baik**
2.	**2025**	80,24	72,69	76,94	76,68	**Baik**

Pencapaian indikator kinerja IKLH tahun 2024 sebesar 76,68 dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Tabel 3.5 nilai ideal dari IKLH adalah 100, sehingga semakin rendah nilai IKLH maka dibutuhkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin besar. Nilai IKLH pada tahun 2024 **Meningkat** jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu dari 72,08 menjadi 76,68. Untuk nilai IKA ,IKU dan IKL juga mengalami peningkatan dan pemnurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sesuai dengan tabel 3.3 ,3.4 dan poin 3 penjelasan tenang IKL.

Dari pengukuran capaian kinerja sasaran, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi tahun 2025 untuk IKLH masuk ke **Kategori Baik.** Kegiatan-kegiatan pendukung untuk mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya IKLH tersebut diantaranya Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin

Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Dan Program Pengelolaan Persampahan

Dalam mencapai capaian kinerja indikator IKLH tidak terlepas dari manfaat yang diterima dari berbagai kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2025 pagu anggaran sebesar Rp. 12.741.291.089 untuk kegiatan yang mendukung tercapainya IKLH sebesar Rp.886.992.548 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 467.698.423 atau sebesar 52% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2024

No	Program	Realisasi %	Realisasi Keuangan	Target	Capaian 2025 terhadap Target 2026
		2025	2025	2026	
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH	50	159.941.808	177.700.000	90%
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	61	74.533.365	0	0%
3	Program Pengelolaan Persampahan	52	233.223.250	142.062.500	61%
Total			**467.698.423**	**319.762.500**	69%

Dari Tabel diatas dapat di lihat capaian kinerja indikator Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan pada tahun 2025 **Berhasil memenuhi target,** akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kabupaten yang terletak di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawas dan Rupit, sehingga kondisi

air sungai sangat dipengaruhi oleh pencemaran air yang berada di hulu sungai ;

2. Masih kurangnya komitmen dan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan limbah;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan/sungai dengan masih ditemukannya sampah di sungai yang menyebabkan meningkatnya pencemaran air sungai;
4. Masih belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Musi Rawas Utara yang berfungsi untuk mengurangi poluitan di udara;
5. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Masih terdapat beberapa Standar Satuan Harga tidak sesuai dengan harga pasar sehingga ada beberapa anggaran yang tidak terealisasi.

Dalam meningkatkan nilai IKLH ada beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk peduli terhadap lingkungan sekitar;
2. Perlu dilakukan pembaharuan informasi sumber pencemar melalui inventarisasi sumber-sumber pencemar;
3. Pembinaan,pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan,
4. Peningkatan fungsi utama Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sistem sirkulasi udara dan penyerap polutan.

5. Ketersediaan lahan untuk pembangunan pemerintah

a. Jumlah luas lahan pemerintah yang bersertifikat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran ditentukan oleh capaian target Indikator Kinerja Utama yaitu : jumlah serrtifikat tanah untuk pembangunan pemerintah, persentase kinerja pengukuran. Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sudah menganggarkan kegiatan untuk penerbitan sertifikat, tahap awal dari kegiatan ini sudah dilakukan akan tetapi ada perubahan administrasi sehingga masih dilakukan revisi berkas dengan mngikuti format terbaru dari BPN Kab Musi Rawas Utara.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan keuangan pada Tahun Anggran 2025, yaitu dari anggaran *Rp.*12.741.291.089 dan yang terealisasi sebesar Rp.8.165.786.596 dengan persentase 64 %.

1. Permasalahan Pengelolaan Anggaran

Pada Tahun anggaran 2025 Permaslahan yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. Terdapat beberapa Jasa KJPP yang tidak terealisasi dikarenakan pengadaan tanah yang direncanakan tidak dilakukan dikarenakan lahan yang akan digunakan termasuk Daerah Aliran Sungai;
b. Belanja Modal Tanah tidak terealisasi;
c. Terdapat sub kegiatan yang realisasi dibawah 50%.

2. Solusi Pengelolaan Anggaran

Untuk saat ini dalam rangka memecahkan masalah tersebut diatas, maka di buatkah solusi sebagai berikut :

a. Melakukan Evaluasi terhadap proses perencanaan anggaran;

b. Memprioritaskan anggaran yang rutin dilakukan.

3.5 Prestasi yang Dicapai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh prestasi melalui Kegiatan Lomba Kampung Iklim dengan mendapat penghargaan di tingkat Nasional, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.8
Prestasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025

No.	Jenis Penghargaaan	Tingkat	Penerima
1	Kabupaten Pembina Proklim	Nasional	Kab Muratara

BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara **mencapai target** atas sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya untuk tahun anggaran 2025 capaian kinerja IKLH dapat dipenuhi sesuai dengan harapan atau target yang di rencanakan.

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

Dalam rangka mengefektifkan budaya kinerja, maka ke depan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Mengoptimalkan SDM serta sarana prasarana yang ada untuk pencapaian kinerja yang lebih baik;
3. Menyusun Program dan Kegiatan yang lebih terarah untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan diterapkan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKJIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara ini sebagai acuan untuk peningkatan pencapaian IKU (indikator kinerja utama) agar tujuan dinas lebih terarah dan mendapat hasil yang lebih baik dan bermanfaat.

Muara Rupit, Februari 2026
Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Kabupaten Musi Rawas Utara



WAHYU ISLAMI,ST
Pembina TK.I
NIP.19800331 201101 1 003

LKJIP 2025

LAPORAH KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Palembang ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Metode dan Teknik Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang petunjuk teknis perjanjian kerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan acuan bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mengevaluasi kinerja secara konsisten sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai dapat dilaksanakan secara optimal.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, disadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kami berharap dilakukan perbaikanperbaikan dalam laporan ini, agar kedepannya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Muara Rupit, 02 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Musi Rawas Utara

Sumedi, SH.,M.Si
Pembina TK. I/ IV.c
NIP. 19680304 198901 1 002

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. GAMBARAN UMUM 1
B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI 2
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI 5
D. SISTEMATIKA LKJiP 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
A. VISI DAN MISI 9
B. TUJUAN DAN SASARAN 10
C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 10
D. PERJANJIAN KINERJA 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 15
B. ANALISIS CAPAIAN KINARJA SATUAN POL-PP 18
C. CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 19
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN 22
BAB IV PENUTUP 24
A. KESIMPULAN 24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2025.

B. Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara diuraikan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

a. Menegakan Perda dan Perkada;
b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman; dan
c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi :

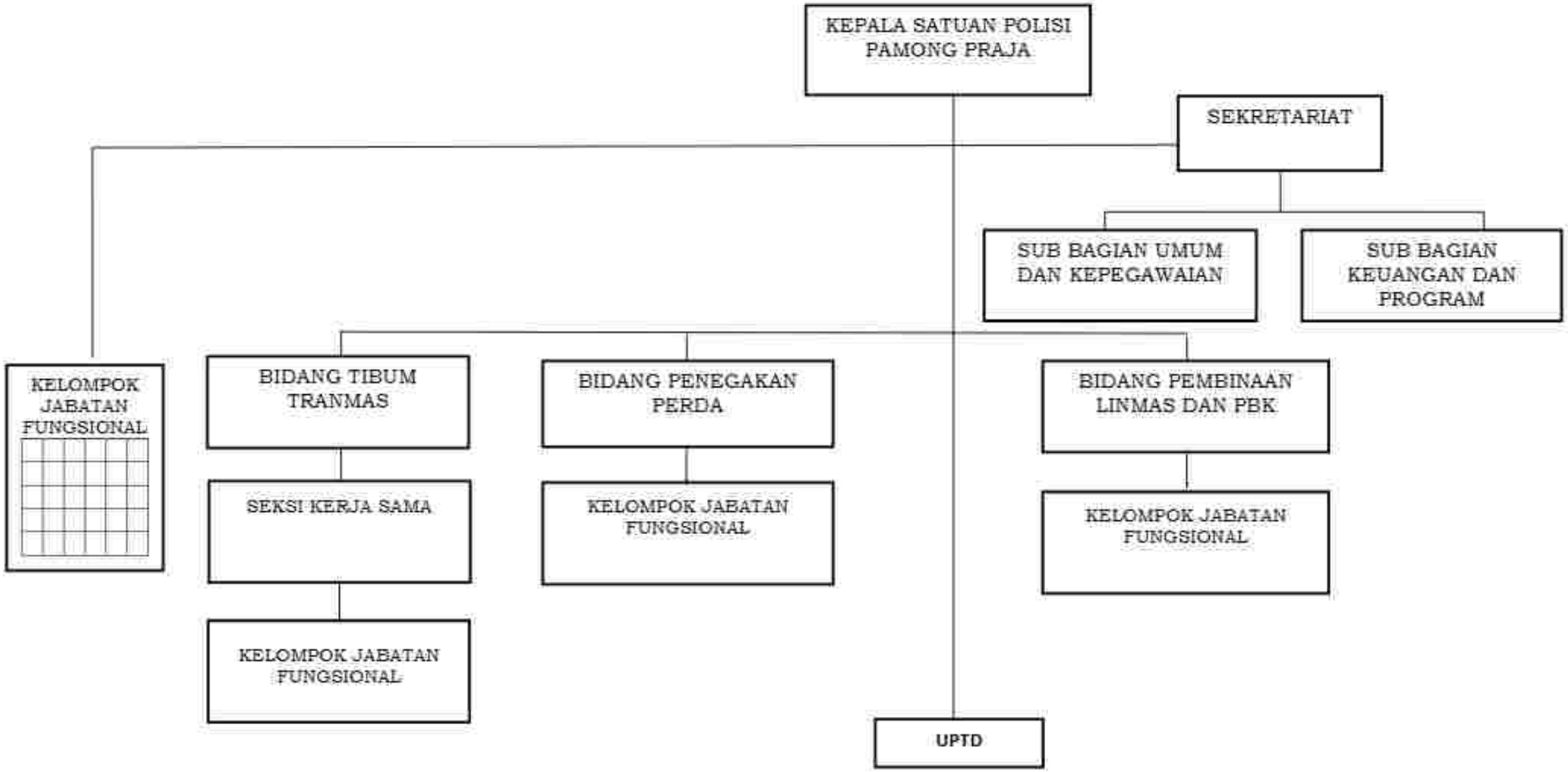
a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansiterkait;
d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
e. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1

Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Uraian	Data Pilih Sesuai Gender		Jumlah Pegawai	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
Kondisi pegawai berdasarkan					
1	**Kualifikasi Pendidikan**				
	a. SD	-	-	-	
	b. SMP	-	-	-	
	c. SMA/SMU	-	-	-	
	d. Sarjana Muda (D-III)	-	-	-	
	e. S-1 dan D-IV	4	3	7	
	f. S-2	2	-	2	
	Jumlah	**6**	**3**	**9**	
2	**Pangkat/Golongan Ruang**				
	a. Gol I	-	-	-	
	b. Gol II	-	-	-	
	c. Gol III	4	3	7	
	d. Gol IV	-	2	2	
	Jumlah	**4**	**5**	**9**	
3	**Jabatan**				
	a. Esselon II	1	-	1	
	b. Esselon III	4	-	4	
	c. Esselon IV	1	1	2	
	d. Jabatan Fungsional Tertentu	-	1	1	
	e. Jabatan Fungsional Umum	-	1	1	
	f. PPPK Penuh Waktu	10	5	15	
	g. PPPK Paruh Waktu	58	18	76	
	Jumlah	**74**	**26**	**100**	


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG TIBUM TRANMAS
SEKSI KERJA SAMA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENEGAKAN PERDA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMBINAAN LINMAS DAN PBK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTD

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan kawasan bangunan dan jumlah penduduk, Kabupaten diharapkan mampu memberikan fungsi aman, tertib, lancar dan seimbang dalam menyediakan sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun sosial ekonomi. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas Utara Lima Tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamikan kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Bahaya Kebakaran sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan dengan pendekatan pre emtif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan secara konprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya, dan ekonomi ditengah masyarakat;

b. Pembinaan atau Sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi batasan antara lain mengenai waktu tanggap (response time), radius daerah layanan, jarak-jarak perlindungan dari lokasi sektor pemadam dan hal-hal lain yang memberikan kontribusi terhadap wilayah jangkauan layanan. Hal tersebut adalah menyangkut analisis risiko kebakaran yang meliputi kebutuhan sumber air dan klasifikasi risiko bahaya kebakaran.Dari sini dapat dikatakan bahwa unsure utama yang penting dalam perencanaan WMK adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran. Jika mengacu kepada uraian di atas, maka persoalan potensial yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran adalah tersedianya kecukupan sumber daya air sebagai faktor pendukung utama dalam penangan kejadian di lapangan.

Penanganan bencana kebakaran tidak terlepas dengan unsur penunjang lainnnya, antara lain ketersedian air sebagai bahan baku utama mengatasi pemadaman. Selain faktor Pasokan Air Kebakaran, penentuan WMK juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Kendala kendala yang disebabkan kondisi geografis seperti misalnya sungai, danau (situ), rel kereta api, jalan tol, dan sebagainya menjadi penentu apakah satu permukiman dapat digabungkan dengan permukiman lainnya ke dalam satu WMK.

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki 2 (dua) unit kendaraan besar untuk kapasitas 4500 Liter dan kapasitas 3500 Liter , hal ini akan menyulitkan operasional penanggulangan bencana kebakaran jika terjadi pada wilayah bangunan yang hanya memiliki lebar jalan empat meter ke bawah, oleh karena itu kebutuhan kendaraan pemadam kebakaran ukuran kecil diperlukan untuk mengatasipenanganan pada daerah tersebut. Disamping itu, tumbuh suburnya bangunan baru sudah mulai bertebaran di Kabupaten Musi Rawas Utara, ada persoalan kendala yang dihadapi pada kondisi seperti ini, yakni, diperlukan Penambahan kendaraan operasional Pemadam Kebakaran yang dilengkapi peralatan yang lebih cangih dan kesiapan bangunan memenuhi persyaratan ijin bangunan dengan ketersediaan alat pemadam kebakaran ukuran gedung, untuk itu perlu dilakukan koordinasi kerja antara dinas terkait yang membawahi perijinan bangunan maupun lainnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam rangka melakukan tindakan preventif terhadap bahaya laten kebakaran.

Dalam upaya meningkatkan pengembangan pelayanan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Bahaya Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Utara harus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Permasalahan)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD	Solusi
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)		
Kuantitas dan Kualitas Anggota Satpol PP	Saat ini jumlah Anggota Satpol PP ASN sebanyak 24 orang dan PPPK PW Sebanyak 76 Orang Namun Baru Mengikuti Diklat PPNS Sebanyak 2 Orang	Rasio Anggota Satpol PP terhadap Jumlah Pelanggaran	Keterbatasan jumlah personil	Mutasi/promosi dan Meningkatnya jumlah Pelanggaran	Intensitas pelaksanaan Penegakan terhadap pelanggaran yang padat dan terkadang melebihi kapasitas (*overload*)	Perlu adanya kegiatan Diklat Satpol. PP baik untuk ASN dan Tenaga Kerja Sukarela serta dukungan anggaran yang memadai. Dan perlu dukungan apbd.
Sarana dan Prasarana pendukung yg belum memadai	Kondisi mobil operasional Satpol PP dan pemadam kebakaran yang jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi ideal untuk patroli dan penanggulangan kebakakaran dan kondisi mobil yang semakin menurun kelayakannya	Rasio Mobil Operasional terhadap Kebutuhan Ideal/belum terpenuhi	Tingkat Kelayakan Mobil	Tingginya angka pelanggaran perda dan ketentraman dan ketertiban umum serta angka kebakaran dan bencana lain	Intensitas pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penergakan terhdap pelanggaran yang padat	Perlu penambahan Kendaraan Kusus Pemadam Kebakaran dan kendaraan operasional untuk kegiatan patroli satpol PP serta pembuatan WMK di dua Kecamatan 1 (satu) WMK dan terkadang melebihi kapasitas (*overload*)
Lokasi Kebakaran tidak terjangkau	Jarak tempuh ke lokasi kebakaran tidak terjangkau	Respon Time terhadap Jumlah Kebakaran	Tidak adanya Posko Pembantu Pemadam di setiap Kecamatan	Bahan bangunan terbuat dari kayu dan adanya lahan gambut.	Respon Time tidak terpenuhi	Perlu adanya Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran) terkait dan dukungan anggaran
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perda dan perkada serta pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain	Tingkat kesadaran masayarakat tentang perda dan perkada serta pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencanalain.	Jumlah pelangaran perda dan perkada serta Kebakaran Tahun ini terhadap jumlah kebakaran tahun sebelumnya	Jumlah penyuluh dan sosialisasi yang kurang sehingga intensitas penyuluhan dan sosialisasi belum maksimal	Kurangnya kesadaran masyarkat akan bahaya kebakaran	Semakin meningkatnya angka kebakaran	Dukungan anggaran yang memadai untuk kegiataan Sosialisasi

D. Sistematika LKJIP

Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Musi Rawas Utara Tahun 2025 mencakup Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

a. Capaian Kinerja Organisasi

b. Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

c. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025 - 2030.

A. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2030 yaitu :

" Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes untuk Kebersamaan "

Misi Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2030 yaitu :

1. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan infklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan;
4. Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas.

Misi Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pada Misi Kabupaten Musi Rawas Utara yang ke satu dan dua yaitu :

Misi 4 :

- Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas.

Untuk menunjang misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai sasaran strategis yaitu :

- Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran.
- Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah serta berdasarkan pada isu-isu strategis dan kajian lingkungan hidup strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Adapun tujuan nya yaitu Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Adapun sasarannya yaitu :

1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran.

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara akan melaksanakan program urusan wajib pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Ketentrman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

C. Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2030. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat di capai dengan mengembangkan cara pencapain tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara masing-masing

dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formular Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum didalam rencana kinerja tahunan dapat terukur maka disusun indicator kinerja yaitu indicator ouput dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi kegiatan berdasarkan DPA tahun 2025. Komponen rencana kinerja memuat tujuan, program, sasaran/kegiatan, output dan indicator output, serta outcome dan indicator outcome. Adapun target kinerja tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	82 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.261.160.549
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	82 %		
2	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82 %	Program Penecegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	172.750.659

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Musi Rawas Utara.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	82
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	82
2.	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	82

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, program dan kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan kinerja tahun 2025.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan Indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah Tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja tahun 2025 ini ada dua aspek yang akan dibahas yaitu :

A. Pengukuran Capaian Kinerja;
B. Akuntabilitas Keuangan;

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetetapan Kinerja Tahun 2024 dengan realisasinya. Adapun pengukuran kinerja tersebut digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan rumus diatas, tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Satpol PP

Capaian Kinerja Satpol PP Tahun 2025 terhadap tahun 2030

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Target 2030	%Capaian
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	82%	100%	121,95%	95%	105,26%
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	82%	89%	108,53%	95%	93,68%
Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82%	82%	100%	95%	86,31%

Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran						

Adapun realisasi indikator kinerja Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan tersebut digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indikator} = \frac{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Pada tahun 2025 terdapat pengaduan pelanggaran trantibum sejumlah 13 dan dapat dittangani sejumlah 13. Berdasarkan rumus diatas, realisasi persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan tahun 2025 sebesar 100 % sedangkan target pada tahun 2025 sebesar 82 % sehingga dapat dikatakan mencapai target.

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tersebut digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yg di tegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Pada tahun 2025 terdapat Perda dan Perkada yang memuat sanksi sejumlah 9 dan dapat ditegakkan sejumlah 8. Berdasarkan rumus diatas, realisasi persentase perda dan perkada yang ditegakkan tahun 2025 sebesar 89 % sedangkan target pada tahun 2025 sebesar 82 % sehingga dapat dikatakan mencapai target.

Realisasi Indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tersebut digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indikator} = \frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Total kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018.

Pada tahun 2025 laporan kejadian kebakaran sejumlah 17 dan dapat dilayani sejumlah 14. Berdasarkan rumus diatas, realisasi persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2025 sebesar 82 % sedangkan target pada tahun 2025 sebesar 82% sehingga dapat dikatakan mencapai target.

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari sasaran Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum adalah persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase perda dan perkada yang ditegakkan. Sasaran ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

      Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menurunnya gangguan ketentraman ketertiban umum.
   b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

      Output dari kegiatan ini adalah terwujudnya perda yang ditegakkan.

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari sasaran peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran. Sasaran ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
   a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

      Outout yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya respon time kebakaran dan non kebakaran sesuai standar.
   b. Kegiatan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran

      Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya standar proteksi kebakaran.
   c. Kegiatan Investigasi kejadian kebakaran

      Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tingkat resiko kebakaran.
   d. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

      Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya penanganan pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakran.

e. Kegiatan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan kebakaran.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rata-rata waktu penemuan korban.

B. Analisis Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Satpol PP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TAHUN						
			Satuan	Target		Realisasi		%Capaian	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	80	82	100	100	125	121,95
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	82	80	89	100	108,53
2	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	80	82	92	82	115	100

Pada table diatas dijelaskan bahwa indikator kinerja persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan pada tahun 2024 memiliki target 80% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 125 %. Sedangkan pada tahun 2025 memiliki target 82% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 121,95 %.

Selanjutnya pada indikator persentase perda dan perkada yang ditegakkan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 80% dengan realisasi 80% dan capaian

kinerja 100 sedangkan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 82% dengan realisasi 89% dan capaian kinerja 108,53%.

Kemudian pada indikator persentase pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2024 memiliki target sebesar 80% dengan realisasi 92% dan capaian kinerja 115 %. Sedangkan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 82% dengan realisasi 82% dan capaian kinerja 100 %.

C. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Analisis capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat diukur dengan melihat capaian kegiatan yang direncanakan, capaian kinerja sasaran dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan pada suatu program dapat dikatakan berhasil jika indikator kinerjanya dapat mencapai 80% - 100%. Dari keseluruhan kegiatan yang direncanakan dalam rencana kerja tahun 2025 telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 3 program dan 11 kegiatan. Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara telah dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan yang ada dalam rencana kerja. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai 2 sasaran dan 3 Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran, evaluasi dan realisasi sasaran dapat dijelaskna sebagai berikut :

Tabel 3.3 Analisis Akuntabilitas Target Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Target
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2030
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan kententraman dan ketertiban umum									
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	80	82	100	100	125	121,95	95%
2	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	80	82	80	89	100	108,53	95%
SASARAN STRATEGIS : Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran									
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	80	82	92	82	115	100	95%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Satpol PP

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan pembandingan antara target kinerja jangka menengah yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi sampai saat ini. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinejra yang telah ditetapkan dan evslusasi kedepan untuk memperbaiki kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara guna mencapai hasil yang diinginkan. Hasil pengukuran, evaluasi dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realiasi Kinerja sampai saat ini pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Target		Realisasi	
				2024	2025	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	80	82	100	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80	80	82	80	89
2	Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92	80	82	92	82

Dari Penjelasan table diatas untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 pada persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan berada pada nilai yang sama yaitu 100 % selanjutnya pada persentase perda dan perkada terjadian peningkatan tahun 2024 realisasi yang dicapai sebesar 80% sedangkan pada tahun 2025 realisasi yang dicapai sebesar 89%. Kemudian pada persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2024 realisasi yang dicapai sebesar 92 % sedangkan pada tahun 2025 realisasi yang dicapai sebesar 82%.

Analisa Penyebab Keberhasilan/KegagalanPeningkatan/Penurunan Capaian Kinerja

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu,

instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II, III dan IV.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditampilkan adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, misi, tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan dicapai lima tahun mendatang dilihat pada tabel. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2025 – 2030.

D. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025. Realisasi dari penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan Satpol PP

NO	Sasaran Strategis	Anggaran	Ralisasi	% Capaian
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1.261.160.549	1.209.083.756	95,87%
2	Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	172.750.659	171.846.528	99,48%
Total		1.433.911.208	1.380.930.284	96,30%

Tabel 3.4 Efisiensi Sumber Daya Manusia

NO	Sasaran Strategis	Program	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja	Efisiensi SD
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	95,87%	100%	97,93%
				89%	92,43%
2	Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.	99,48%	82%	90,74%

Secara umum berdasarkan hasil penilaian kinerja terhada sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkam bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 setara dengan kategori Sangat Tinggi.

1. Rata-rata capaian kinerja sasaran startegis dari 2 sasaran strategis dengan kategori Sangat Tingi.
2. Adapun capaian indikator kinerja tujuan dari 3 indikator dikategorikan tercapai walaupum dengan minimnya anggaran.

Hasil ini tentunya tidak terlepas dati hasil kerja yang ditujukan oleh masing-masing bidang di Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat guna terselenggaranya pemerintahan yang baik yang merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadikan harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan yang optimal, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan dapat mengukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dan kemampuan instansi tersebut, sehingga diharapkan instansi pemerintah tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebayang sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dari pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara di masa mendatang antara lain : 1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait, Melakukan pengamanan; Patroli wilayah; Forum komunikasi dan konsultasi (Forkomkon); 2. Pembinaan Satlinmas Desa guna membantu tugas Satpol PP dalam merespon gangguan tramtibum dengan cepat di tingkat Desa dan kelurahan; 3. Menetapkan Kawasan tertib di tiap Kecamatan untuk menurunkan gangguan tramtibum; 4.

Melakukan Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Kegiatan operasi bersama dengan Pihak TNI/POLRI; 5. Melakukan Inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten melalui Identifikasi Pelanggar Peraturan Daerah; 6.Penyuluhan Peraturan Daerah bagi Masyarakat dan Badan Usaha; Pembinaan Masyarakat Pelanggar Peraturan Daerah;

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara ini, belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Muara Rupit, 06 Maret 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumedi, SH.,M.Si
Pembina TK.I/ IV.b
NIP 19680304 198901 1 002

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Lintas Sumatera KM 73 Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara 31654

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKJiP Bappeda Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapaiannya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang diterapkan. Diharapkan penyajian LKJiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan beerkelanjutan di masa mendatang.

Muara Rupit, 09 Februari 2026
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Eldowan Arief, S.T.,M.Si.,M.Sc
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19790201 200501 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFBAB I PENDAHULIAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Personil Pegawai	3
4. Aspek Strategis	5
5. Permasalahan Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	7
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Akuntabilitas Keuangan	15
BAB IV PENUTUP	17

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap Instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;dan
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJiP sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan Penyusunan LKJiP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKJiP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKJiP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

2.1 Tugas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten

2.2 Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. Melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
f. Mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, hasil rencana pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. Pelaksanaan, penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
o. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, pengawasan intern; dan
p. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk Bupati

3. Personil Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Sampai dengan akhir Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 20 orang, PPPK 2 dan Non ASN (TKS) 14 orang. Berikut data PNS dan non ASN yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara :

Tabel 1.1

Data PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Golongan (orang)													JUMLAH
	IV d	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	IX	
S3														
S2			1		2	1								4
S1					3	2	2	4					2	13

Akademi/D3									1	1				2
D2														
D1														
SLTA					1									1
Jumlah			1		6	3	2	4	1	1			2	20

Sumber data kepangkatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat Pendidikan pendidikan S2 sebanyak 4 (empat) Orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 13 (tiga belas) Orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 (dua) orang dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Pangkat/Golongan IV.b sebanyak 1 (satu) orang, III.d sebanyak 6 (Enam) orang, golongan III.c sebanyak 3 (tiga) orang, golongan III.b sebanyak 2 (dua) orang, golongan III.a sebanyak 4 (empat) orang, golongan II.d sebanyak 1 (satu) orang, dan golongan II.c sebanyak 1 (satu) orang dan Golongan IX 2 (dua) orang

Tabel 1.2

Data Non ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1.	S3	-	
2.	S2	-	
3.	S1	8	
4.	Akademi / D3	2	
5.	D2	-	
6.	D1	-	
7.	SLTA	4	
8.	SLTP	-	
9.	SD	-	
Jumlah		14	

Sumber Data Kepegawaian Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat data non ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 8 (delapan) orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 (dua) orang, tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 4 (empat) orang.

4. Aspek Strategis

Aspek strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Menyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara (RENSTRA);
5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara;
6. Menyusun KUA dan PPAS sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten bersama-sama dengan Badan Keuangan Daerah, dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
7. Menyusun beberapa Dokumen sebagai bahan Perencanaan (Kabupaten Dalam Angka (KDA), Kecamatan dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), IKM, Profil Daerah, Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
8. Menyusun dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten), Buku Putih Sanitasi dan RAD AMPL sebagai upaya dalam percepatan pembangunan sanitasi pemukiman;
9. Mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah dan atau melakukan koordinasi hasil-hasil penelitian;
10. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN), Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan CSR;
11. Melaksanakan Evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD;
12. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
13. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pembangunan;
14. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam

wilayah kabupaten yang bersangkutan; dan

15. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

5. Permasalahan Strategis

Adapun isu-isu strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum tersediaan peralatan pendukung kerja masih terbatas untuk dapat mengoptimalkan peningkatan kinerja sesuai dengan yang diharapkan
2. Kualitas Dokumen Perencanaan yang belum memadai akibat beban kerja yang terlalu besar
3. Beban kerja yang belum tersebar secara merata, kurang kompetensi perencanaan di perangkat daerah
4. Manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal belum berjalan optimal, ketersediaan sistem informasi data pembangunan daerah terintegrasi dan terpadu masih kurang
5. Keterbatasan meliputi SDM dan Kompetensi
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
7. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Visi dan Misi Kabupaten merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Visi menggambarkan cita-cita atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sementara misi merupakan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Perumusan visi dengan memperhaikan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh daerah, serta aspirasi masyarakat. Visi dan misi pemerintah daerah memiliki peran pentig dalam mengarahkan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Selain itu visi dan misi juga menjadi acuan bahi pelaksana program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode tertentu. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan visi dari beberapa dokumen perencanaan tersebut, maka visi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan" dengan Tegline 'CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK".

Adapun makna dari visi tersebut adalah:

- Citra Musi Rawas Utara Berhidayah : mewujdkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejahtera. Kesejahteraan Masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses Pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai.
- Keindahan : menciptakan karya seni yang berkualitas yang akan dinikmati oleh semua orang dan memberi manfaat bagi Masyarakat

secara luas.

- Luwes : mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki berbagi kompetensi dan unggul dalam berbagai bidang
- Kebersamaan diartikan hal bersama. Secara pribadi kami mengartikan bahwa Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk segelintir orang atau kelompok, akan tetapi untuk seluruh masyarakat Musi Rawas Utara yang saya cintai.

Perumusan misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi ini harus selaras dengan visi dan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya misi juga harus memperhatian prinsip-prinsi tata kelola pemerintah yang baik. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029, maka misi kepala daerah terpilih yang akan ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan

Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi 4: Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas

Adapun Misi dari Badan Perencanaan Pembangunan yaitu: ***MISI 1 : MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.***

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang seta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran, indicator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah membuat Perjanjian Kinerja Periode Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	6,9

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.

Laporan akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupetan Musii Rawas Utara tahun 2022 akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025-2029 ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Penetapan target kinerja tersebut dilakukan dalam menunjukkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas Utara di dalam pemenuhan layanan SKPD untuk mendukung menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda pada tahun 2021 Indikator Kerja pada Indeks Perencanaan untuk target Renstra Perangkat Daerah untuk Indikator Kerja Indeks 6,45 untuk realisasi capaian tahun 2021 yaitu 3,82 untuk rasio capaian pada tahun 2021 sebesar 59,22 sehingga kriteria penilaian realisasi kinerja tidak tercapai, pada tahun 2022 Indikator Kerja pada Indeks Perencanaan untuk target Renstra Perangkat Daerah untuk

Indikator Kerja Indeks Perencanaan 6,60 untuk realisasi capaian tahun 2022 yaitu 6,62 untuk rasio capaian pada tahun 2022 sebesar 100,3 sehingga kriteria peniaian realisasi kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2023 Indikator Kerja pada Indeks Perencanaan untuk target Renstra Perangkat Daerah untuk Indikator Kerja Indeks 6,75 untuk realisasi capaian tahun 2023 yaitu 6,80 untuk rasio capaian pada tahun 2023 sebesar 100,74 sehingga kriteria peniaian realisasi kinerja tidak tercapai. Pada Tahun 2024 Indikator Kerja pada Indeks Perencanaan untuk target Renstra Perangkat Daerah untuk Indikator Kerja Indeks 6,85 untuk realisasi capaian tahun 2024 yaitu 6,85 untuk rasio capaian pada tahun 2024 sebesar 100 sehingga kriteria peniaian realisasi kinerja tidak tercapai. Pada Tahun 2021 untuk Indikator Kerja Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran target Renstra Perangkat Daerah 100% untuk Realisasi Capaian 100% dan Rasio Capaian pada Tahun 2021 yaitu 100% sehinggau untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapai. Tahun 2022 untuk Indikator Kerja Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran target Renstra Perangkat Daerah 100% untuk Realisasi Capaian 100% dan Rasio Capaian pada Tahun 2022 yaitu 100% sehinggau untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapai. Tahun 2023 untuk Indikator Kerja Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran target Renstra Perangkat Daerah 100% untuk Realisasi Capaian 100% dan Rasio Capaian pada Tahun 2023 yaitu 100% sehinggau untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapai. Tahun 2024 untuk Indikator Kerja Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran target Renstra Perangkat Daerah 100% untuk Realisasi Capaian 100% dan Rasio Capaian pada Tahun 2024 yaitu 100% sehinggau untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapa. Pada Tahun 2021 untuk Indikator Kerja Penjabaran Konsistensi Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD untuk target Renstra Perangkat Daerah sebesar 75 untuk Realisasi Capaian 76,12 dan Rasio Capaian pada Tahun 2021 yaitu 101,49 sehinggau untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapai. Pada Tahun 2022 untuk Indikator Kerja Penjabaran

Konsistensi Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD untuk target Renstra Perangkat Daerah sebesar 78,05 untuk Realisasi Capaian 79,20 dan Rasio Capaian pada Tahun 2022 yaitu 100,89 sehinggau untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapai. Pada Tahun 2023 untuk Indikator Kerja Penjabaran Konsistensi Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD untuk target Renstra Perangkat Daerah sebesar 80,49 untuk Realisasi Capaian 93,28 dan Rasio Capaian pada Tahun 2021 yaitu 115,89 sehinggau untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapai. Pada Tahun 2024 untuk Indikator Kerja Penjabaran Konsistensi Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD untuk target Renstra Perangkat Daerah sebesar 81,7 untuk Realisasi Capaian 113,27 dan Rasio Capaian pada Tahun 2021 yaitu 113,27 sehinggau untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapai. Pada Tahun 2021 untuk Indikator Kerja Penjabaran Konsistensi Program Kelitbangan ke dalam RKPD untuk target Renstra Perangkat Daerah sebesar 37,93 untuk Realisasi Capaian 0 dan Rasio Capaian pada Tahun 2021 yaitu 0 sehinggau untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tidak tercapai. Tahun 2022 untuk Indikator Kerja Penjabaran Konsistensi Program Kelitbangan ke dalam RKPD untuk target Renstra Perangkat Daerah sebesar 37,93 untuk Realisasi Capaian 50 dan Rasio Capaian pada Tahun 2022 yaitu 131,82 sehingga untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapai. Tahun 2023 untuk Indikator Kerja Penjabaran Konsistensi Program Kelitbangan ke dalam RKPD untuk target Renstra Perangkat Daerah sebesar 58,62 untuk Realisasi Capaian 60 dan Rasio Capaian pada Tahun 2023 yaitu 100,36 sehingga untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tercapai. Tahun 2024 untuk Indikator Kerja Penjabaran Konsistensi Program Kelitbangan ke dalam RKPD untuk target Renstra Perangkat Daerah 70 untuk Realisasi Capaian 0 dan Rasio Capaian pada Tahun 2024 yaitu 0 sehingga untuk kriteria penilaian realisasi kinerja tidak tercapai.

Tabel 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Pembagunan Daerah	Presentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Selarasanya antara RPJMD dengan RKPD Renstra dengan Renja Perangkat Daerah	$\frac{\text{Program RPJMD}}{\text{Program Renstra}} \times 100\%$	BAPPEDA Musi Rawas Utara	Dokumen RPJPD Dokumen RPJMD Dokumen RKPD Inovasi Daerah
Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Presentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi	Perangkat Daerah yang Memilik Inovasi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Inovasi}} \times 100\%$		

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indicator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target 2025}} \times 100\%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi dari dua metode tersebut, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Analisis lanjut dilakukan dengan menghubungkan capaian kinerja sasaran dengan indikator makro, untuk lebih jelasnya pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI		
			SATUAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Hasil penilaian dari Bappeda Provinsi	Indeks	6,75	6,85	6,62	6,80	6,85	6,9

Realisasi capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2025 adalah mendapatkan Indeks Perencanaan 6,9 sehingga dapat dikatatkan target kinerja sasran sesuai dengan realisasi.

Adapun faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain sebagai berikut:

a. Dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan statistik;
b. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda;dan
c. Ketersediaan data-data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

2.1 Akuntabilitas Keuangan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.456.312.719	1.386.782.969	95,23%
2	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	433.432.308	428.515.492	98,87%
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	196.512.500	181.835.815	92,53%

2.2 Efisiensi Sumber Daya Manusia

No	Program	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95,23%	100%
2	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	98,87%	100%

3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	92,53%	100%
	Rata-rata	95,54%	100%

Pada Tahun 2025 Program pada Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara untuk setiap program mendapatkan persentase yang signifikan seperti Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mencapai persentase keuangan 95,23% dan capaian kinerja 100%, untuk Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan persentase capaian keuangan sebesar 98,87% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapatkan persentase capaian keuangan sebesar 92,53% dan capaian kinerja sebesar 100%. Tentunya hal ini merupakan capaian yang bagus dari BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal pelaksanaannya.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan Permasalahan Kinerja:
   a. Terbatasnya jumlah pegawai sangat mempengaruhi kinerja perangkat Daerah;
   b. Jumlah anggaran yang ditetapkan untuk Bappeda masih belum memenuhi kebutuhan anggaran yang di butuhkan; dan
   c. Sarana dan prasarana terbatas, terutama kendaraan dinas serta peralatan lain yang masih belum mendukung penuh jalannya kegiatan.

2. Uraikan faktor kunci keberhasilan:
   a. Tim kerja yang komunikatif dan solid serta adanya upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat sehingga Sumber Daya Manusia yang ada dapat dimaksimalkan Kinerjanya;
   b. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tercapaian target kegiatan;
   c. Dukungan dari stakeholder dan adanya komunikasi yang baik dengan berbagai elemen terkait di luar Perangkat Daerah.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengupayakan penetapan target kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan lebih tepat sehingga realisasi target bisa tercapai dan tepat waktu;
2. Meningkatkan koordinasi internal dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran dan indakator kinerja;
3. Mendorong setiap unit kerja dapat memahami dan perduli atas pengukuran kinerja secara aktif dan update dalam pengukuran capaian kinerja secara berkala/real time sehingga dapat dijadikan masukan untuk pimpinan dalam

penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjuta;

4. Meningkatnya peran serta ASN dan Masyarakat dalam pengembangan Inovasi Daerah;
5. Mempublikasikan kegiatan dan dokumen yang telah disusun ke dalan website instansi;
6. Melakukan inovasi terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada di Bappeda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi seta untuk mencapai target kinerja sasaran Perangkat Daerah; dan
7. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah lainnya dan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota lainnya.

Muara Rupit, 09 Februari 2026

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Eldowan Arief, S.T.,M.Si.,M.Sc
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19790201 200501 1 008

LKJiP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BPKAD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penyusunan laporan ini berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, Renstra Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan Bupati Musi Rawas Utara, DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, seluruh perangkat daerah, serta seluruh jajaran BPKAD yang telah bekerja secara profesional dan penuh dedikasi.

Meskipun sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, masih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui inovasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dan memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Musi Rawas Utara, 23 Februari 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara

H. MUTASIR, SH.,MM
NIP. 198307242006041009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Isu-isu Strategis 2

1.3 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 3

1.4 Sumber Daya Aparatur 16

1.5 Sistematika Penulisan 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA **22**

2.1 Perencanaan Strategis Periode 2025-2029 22

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 27

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025 28

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS **32**

3.1 Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja 32

3.2 Analisis Pengukuran Kinerja 39

3.3 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 44

3.4 Realisasi Anggaran 45

3.5 Penghargaan 54

BAB IV PENUTUP **56**

4.1 Kesimpulan 56

4.2 Langkah Strategis 57

4.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Atas Lkjip Tahun 2025 58

LAMPIRAN **64**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan jenis kelamin di Tahun 2025 17
Tabel 1.2 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Golongan Tahun 2025 18
Tabel 1.3 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 19
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana pendukung operasional 19
Tabel 1.5 Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara 20
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 – 2029 23
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Renstra Tahun 2024 – 2026 24
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026 24
Tabel 2.4 Rencana kinerja BPKAD tahun anggaran 2025 26
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Bpkad Kabupaten Musi Rawas Utara 28
Tabel 2.6 Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2025 28
Tabel 2.7 Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 33
Tabel 3.2 Daftar Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Renstra 2025 – 2029 34
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025 35
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 36
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dan 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 39
Tabel 3.6 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Target Jangka Menengah 40
Tabel 3.7 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap Target Renstra BPKAD 41
Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengalolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2025 42
Tabel 3.9 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2025 45
Tabel 3.10 Capaian Realisasi Program Anggaran BPKAD Tahun 2025 46
Tabel 3.11 Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja 46
Tabel 4.1 Tindak lanjut Inspektorat Kab. Musi Rawas Utara Atas LKjIP 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara 15
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara 16
Gambar 1.3 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Jenis Kelamin 17
Gambar 1.4 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Golongan 18
Gambar 1.5 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025..... 19
Gambar 2.1 Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara 80
Gambar 2.2 Tampilan Beranda Aplikasi e-BMD 81
Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi SIPD RI (Perencanaan dan Penganggaran) 81
Gambar 2.4 Aplikasi SIPD RI (Penatausahaan dan Pelaporan)..... 81
Gambar 3.1 IPKD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 – 2025 42
Gambar 3.2 Hasil Pengukuruan IPKD Kab Musi Rawas Utara Tahun 2025 .. 43
Gambar 3.3 Penerimaan Penghargaan opini WTP Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025..... 55
Gambar 3.4 Penyerahan Penghargaan Implementasi 100 persen pembayaran gaji ASN melalui SIPD RI Tahun 2025 55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan serta aset daerah sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui penyusunan anggaran daerah, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan hasil yang baik dengan mayoritas indikator kinerja utama mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui:

1. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah
2. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah
3. Penguatan sistem informasi keuangan daerah
4. Efisiensi penggunaan anggaran perangkat daerah

Realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 mencapai tingkat penyerapan yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program kerja.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, antara lain validitas data aset daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset.

Sebagai tindak lanjut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah.

Ringkasan eksekutif ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 serta menjadi dasar dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilaksanakan sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025–2029, Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat capaian kinerja BPKAD berdasarkan indikator kinerja utama, termasuk capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai indikator kualitas tata kelola keuangan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi sekaligus sebagai bahan pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang, serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada pimpinan daerah, DPRD, dan masyarakat.

Dasar hukum penyusunan LKjIP Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Siste, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 ISU-ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD menghadapi beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah
   Kebutuhan penguatan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pengendalian internal, serta akuntabilitas pelaporan keuangan.
2. Optimalisasi pengelolaan aset daerah
   Tantangan dalam validasi data aset, inventarisasi aset, serta pemanfaatan aset daerah yang produktif.
3. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah
   Kebutuhan integrasi sistem informasi keuangan daerah dan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset
   Kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu terus ditingkatkan sesuai perkembangan regulasi dan teknologi.
5. Koordinasi lintas perangkat daerah
   Diperlukan sinergi antar OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penetapan sasaran strategis BPKAD serta penyusunan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

1.3 GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

1.3.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, sangat vital sekali yaitu sebagai stakeholder dalam menggali Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintah daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara, BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.

BPKAD mempunyai tugas memimpin Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi

tanggungjawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Kepala badan mempunyai fungsi:

a. Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :
   1) penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
   2) pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
   3) pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   4) pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
   5) pengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
   6) pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD;
   7) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
   8) pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPKD;
   9) pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
   10) pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
   11) pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPKD;
   12) penggunaan barang milik daerah SKPKD;
   13) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPKD;
   14) penyusunan dan penyampaian laporan barang persemester dan tahunan;
   15) pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;

16) pengunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPKD;
17) pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
18) penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPKD kepada Bupati melalui pengelola;
19) penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD; dan
20) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala Badan selaku PPKD mempunyai fungsi:
1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2) penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP);
3) penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
4) pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
5) penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Badan selaku BUD mempunyai fungsi:
1) pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2) pengendalian pelaksanaan APBD;
3) pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
4) pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk;

5) pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6) penyimpanan uang daerah;
7) penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
8) penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
9) pelaksanaan proses usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
10) pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas;
11) pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
12) penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
13) pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
14) pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;
15) penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
16) pelaksanaan sistem akuntansi pelaporan keuangan dan aset daerah;
17) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
18) penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah;
19) pelaksanaan evaluasi Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten;
20) pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten;
21) penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
22) pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
23) pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;
24) pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
25) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

d. Kepala Badan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
1) penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

2) penelitiaan dan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah;
3) penelitiaan dan persetujuan rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan barang milik daerah;
4) pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Bupati;
5) pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6) pemberian bantuan kepada pengelola dan menkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi:

a) pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan administrasi kepegawaian;
b) penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
c) penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan BPKAD;
d) pelakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan program kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan program dan kegiatan masing- masing bidang;
e) penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan akuntabilitas kinerja program dan pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan BPKAD; dan
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Perencana Ahli Muda dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Sub Bagian dan JF tersebut antara lain :

(1) JF Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan penerimaan, pendistribusiaan surat menyurat, penggandaan naskah dan kearsipan;
b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
d. mempersiapkan perencanaan dan pembinaan kepegawaian;
e. mengelola administrasi kepegawaian;
f. mengelola urusan rumah tangga;
g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas Bidang;
h. mengelola kearsipan dan perpustakaan;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas, penyusunan KUA-PPAS dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (KUA.P) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS.P), melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan APBD. Melakukan pembinaan, pengembangan sistem keuangan daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang anggaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang anggaran menyelenggrakan fungsi:

a) perumusan data dan penyusunan dan pengendalian APBD;
b) penghimpunan data dan menyusun program kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
c) penyiapan bahan penyusunan konsep nota keuangan sebagai pengantar RAPBD yang akan disampaikan kepada DPRD;
d) penerimaan dan pengelolahan data rencana anggaran dari SKPD yang disusun dalam rencana kerja anggaran SKPD (RKA-SKPD);
e) koordinasi penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS;

f) koordinasi penyusunan kebijakan umum anggaran perubahan (KUA-P) dan PPAS-P;
g) pengkoordinasiaan dengan instansi terkait untuk menghimpun dan mengolah data guna penyusunan naskah APBD;
h) penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
i) penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
j) pengkoordinasian atas hasil evaluasi Gubernur Sumatera Selatan; dan
k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehh kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi

Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas menyelengarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) serta melakukan pengujian atau verifikasi dan pengesahan dokumen dalam rangka pembayaran atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan dibidang perbendaharaan;
b) pelaksanaan penelitian terhadap penerbitan SPD yang disampaikan oleh unit kerja atau instansi terkait bidang tugasnya;
c) penyiapan SPD belanja program/kegiatan atas dasar program kerja tahunan yang dituangkan dalam APBD dan RKA-SKPD serta DPA-SKPD;
d) persetujuan penandatanganan SPD oleh BUD untuk dibukukan kedalam register;
e) pelaksanaan pemeriksaan kebenaran SPM beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh PD;
f) penyelenggarraan penerbitan SP2D;
g) pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah dibidang perbendaharaan;

h) pelaksanaan penerima, menyimpan dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah;
i) penyiapan anggaran kas, penyusunan laporan arus kas serta pengendalian pengeluaran kas daerah;
j) pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan penata usahaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan kas, pengeluaran kas, maupun pembiayaan daerah;
k) penyiapan bahan penunjukan bank operasional untuk melakukan penerimaan dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas yang ditunjuk;
l) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank /lembaga keuangan lainya yang ditunjuk;
m) penatausahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam APBD;
n) pelaksanaan penempatan uang pengelolaan/penatausahaan investasi; daerah dan
o) pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
p) penyiapan pelaksanaan pinjaman dalam dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
q) penyiapan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
r) pengelolaan hutang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah; dan
s) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, analisis pengadaan, inventarisasi, pengelolaan, penghapusan, pemeliharaan, dan pengamanan serta sengketa barang/aset milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang aset daerah menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan aset daerah;

b) pengkoordinasian, pegarahan dan pembinaan penyelenggaraan inventarisasi/ pengelolaan data aset daerah (barang millik daerah) sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah;
c) pelaksanaan pecatatan aset daerah melalui proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta membuat neraca daerah sebagian dari laporan keuangan daerah;
d) penghimpunan,pengidentifikasian data nominal barang barang milik daerah/kekayaan daerah sebagai bahan informasi pencatatan aset daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
e) pencatatan dan pembukuan semua tindakan penyusunan administrasi yang mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya kekayaan/barang milik daerah setiap tahun anggaran berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
f) penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
g) penyusunan kebijakan standar pengelolaan aset daerah dan perdoman penghapusan barang milik daerah;
h) pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolah aset daerah; dan
i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan Mempunyai tugas :

a. menyimpan memelihara dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikanaset daerah;
b. melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah agar berdaya guna dan berhasil guna;
c. melaksanakan perubahan status hukum barang inventaris/ aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. mengamankan barang milik/dikuasai secara administratif dan tindakan hukum; melaksanakan analisis kelengkapan dokumendan kepemilikan aset;
e. menyusun dokumen, prosedur melaksanakan penghapusan aset daerah;
f. melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah(BMD); dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelengarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
b) pengkoordinasian pencatatan / pembukuan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
c) penyajian informasi keuangan daerah melalui sistem informasi Pemerintah Daerah;
d) koordinasi dan penelitian dan pengevaluasian realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah;
e) penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban APBD;
f) koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka rapat evaluasi penerimaan daerah;
g) fasilitasi penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala, yakni triwulan, semester dan tahunan;
h) pengkoordinasian pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan unit akuntansi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran;
i) pelaksanaan pelaporan target dan realisasi APBD;
j) pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan OPD, BLUD, BUMD dan PPKD;
k) fasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
l) menyiapkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, sistem akuntansi Pemerintah Daerah dan kebijakan akuntansi akun;
m) mengkoordinasikan pencatatan pembukuan realisasi tindak lanjut temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
n) melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
o) mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas terkait yang terkait akuntansi dan pelaporan; dan
p) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD mempunyai tugas :

a. menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah;
b. melaksanakan pelaporan target dan realisasi APBD;

c. mempersiapkan bahan rapat, seminar, lokakarya terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah;

d. menyusun bahan dalam rangka penyusun laporan pelaksanaan APBD secara berkala, yakni bulanan, triwulan, semesteran I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

e menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, sistem akuntansi Pemerintah Daerah dan kebijakan akuntansi akun;

f. menyiapkan data mengenai perkembangan realisasi APBD;

g. menyajikan informasi keuangan daerah dalam sistem informasi Pemerintah Daerah;

h. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD;

i. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan OPD, BLUD,BUMD dan PPKD;

j. melakukan pencatatan/pembukuan realisasi tindaklanjut temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

k. menyiapkan bahan tindaklanjut hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

l. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

m. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas terkait yang terkait pelaporan dan pertanggungjawaban APBD;

n. melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

7. Tim Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, membentuk Tim Kerja di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang terdiri dari:

a) Tim kerja umum dan kepegawaian
b) Tim kerja keuangan dan pelaopran
c) Tim kerja perencanaan dan evaluasi
d) Tim kerja pengelolaan kas daerah
e) Tim kerja analisis dan pengendalian anggaran daerah
f) Tim kerja akuntansi dan pelaporan
g) Tim kerja pengamanan, penatausahaan dan pengendalian Aset

1.3.3 Struktur Organisasi dan Peta Proses Bisnis

Struktur organisasi BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan prinsip efisiensi birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2022, struktur organisasi BPKAD terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021, sebagian jabatan administrasi pada BPKAD telah disetarakan menjadi jabatan fungsional guna meningkatkan profesionalitas aparatur dan efektivitas organisasi.

Struktur organisasi tersebut menjadi dasar dalam pembagian tugas, tanggaung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun struktur organisasi perangkat daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara



Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

1.4.1 Dukungan Sumber Daya Manusia

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya terkait saranan dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di lingkungan BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Per bulan Desember 2025, sumber daya manusia pada BKAD Kabupaten Sleman berjumlah 53 (Lima Puluh tiga) orang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 4 (Empat) orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 21 (Dua Puluh Satu) orang, 1 (Satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 27 (Dua Puluh Tujuh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Jumlah pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 25 PNS dengan komposisi untuk golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 20 orang, golongan IV sebanyak 3 orang. Dan terdapat 28 pegawai PPPK yang terdiri dari 1 orang PPPK dan 25 orang PPPK paruh waktu. Jika di totalkan maka jumlah pegawai BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 53 orang. Komposisi jumlah pegawai pergolongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 1.1 Pegawai BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan jenis kelamin di Tahun 2025

No	Status Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1	CPNS	1	3
2	PNS	17	4
3	PPPK	0	1
4	PPPK Paruh Waktu	11	16
	Jumlah	29	24

Sumber: BPKAD Kab. Musi Rawas Utara, Tahun 2025

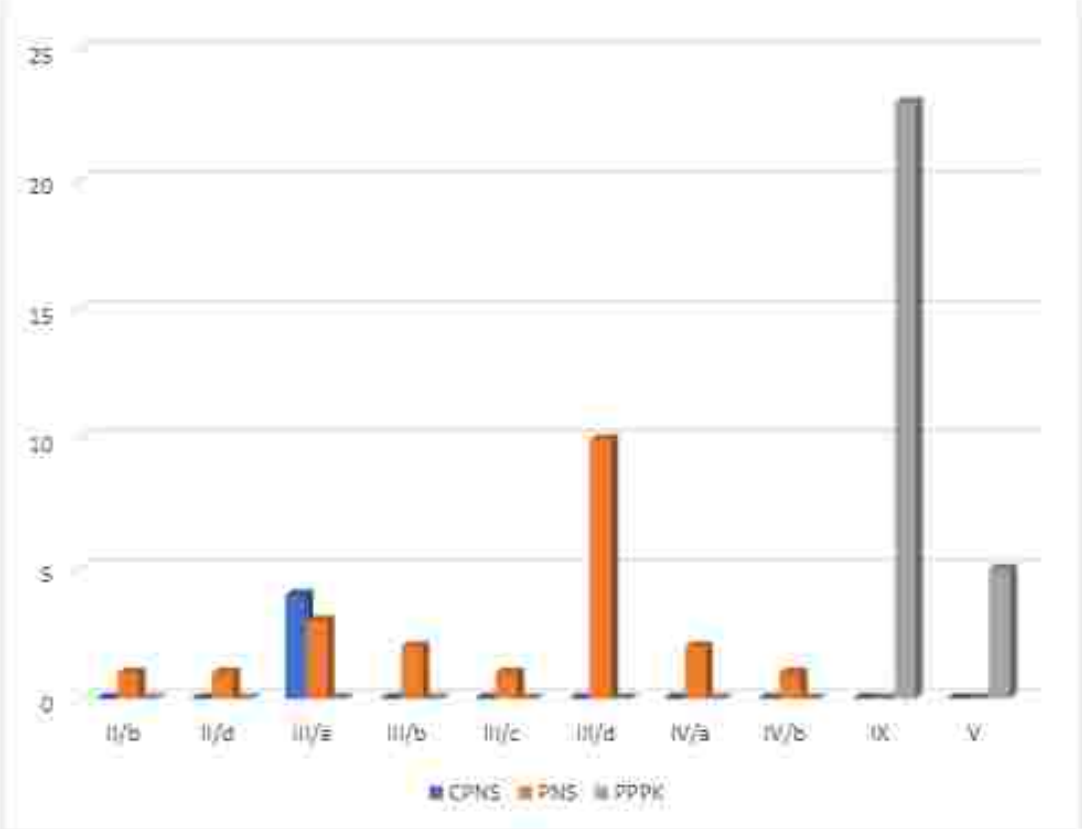
Gambar 1.3 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.2 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Golongan			Status			Jumlah
			CPNS	PNS	PPPK	
II/b		1			1	
II/d		1			1	
III/a	4	3			7	
III/b		2			2	
III/c		1			1	
III/d		10			10	
IV/a		2			2	
IV/b		1			1	
IX			23		23	
V			5		5	
Jumlah					53	

Sumber: BPKAD Kab. Musi Rawas Utara, Tahun 2025



Gambar 1.4 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana	9	1
2	Sarjana/D.IV	16	20
3	Akademi/ D.III	2	1
4	SLTA	2	2
5	SMP	0	0
6	SD	0	0
	Jumlah	29	24

Sumber: BPKAD Kab. Musi Rawas Utara, Tahun 2025

Gambar 1.5 Pegawai BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



1.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat sebagaimana tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana pendukung operasional

Kode	**Nama Barang**	**Nilai (Rp)**
1.3	**Aset Tetap**	8.565.957.678,-
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	7.213.475.645,-
3	Gedung dan Bangunan	1.743.770.000,-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0
5	Aset Tetap Lainnya	0

6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
1.5	**Aset Lainnya**	38.950.000,-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0
3	Aset Tidak Berwujud	32.000.000,-
4	Aset Lain-lain	6.950.000,-

Sumber : Aplikasi E-BMD

1.4.3 Dukungan Anggaran

Tabel 1.5 Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	24.414.585.590,-
Belanja Pegawai	14.747.531.860,-
Belanja Barang dan Jasa	9.667.053.730,-
BELANJA MODAL	529.291.630,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.291.630,-
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.614.292.444,-
JUMLAH BELANJA	27.558.169.664,-
SURPLUS/DEFISIT	(27.558.169.664,-)

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selama tahun 2025.

Capaian kinerja (performance result) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LKjIP Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasim dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan misi, Renstra Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS PERIODE 2025-2029

Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Adapun dokumen Renstra tersebut memuat:

2.2.1 Visi dan Misi

Sebagai tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengaj Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan untuk Tahun 2025-2029 adalah:

"CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK"

Dikaitkan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bertujuan untuk Meningkatnya transparansi dan akuntabel dalam perencanaanndan penganggaran daerah. Sebagai penunjang bidang keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara terkait erat menunjang Misi Bupati ke-1, yaitu:

Misi 1: Terwujudnya daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Musi Rawas Utara, maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2.2 Tujuan

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi diatas, maka tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang di tetapkan adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel".

2.2.3 Sasaran

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:

"Meningkatnya tata Kelola serta pelayanan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabilitas".

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola serta pelayanan keuangan dan aset daerah secara transparansi dan akuntabilitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	73	74	74,5	75	75,5	76	76,5	

2.2.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Renstra Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2021	2024	2025	2026	
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	61,00	73	74	74,5	76

Sumber : Dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 – 2029

2.2.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2024-2026 melalui indicator kinerja kunci (IKK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2021	2024	2025	2026	
1.	Persentase realisasi APBD	0	94,16	93	93,5	95
2.	Indeks Pengelola Aset Daerah (IPAsD)	69,97	75	77	80	90
3.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Wajar TP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.2.6 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Musi Rawas Utara, maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip-prinsip

good governance dan *clean governance*. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati serta tujuan dan sasaran BPKAD, setiap tahunnya BPKAD membuat rencana kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD dan RPJMD Kabuapten Musi Rawas Utara periode 2025 – 2029. Berdasarkan dokumen Renja BPKAD Tahun 2025, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 3 (Tiga) Program sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra BPKAD periode 2025-2029) meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
8. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
9. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
10. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
11. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
12. Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah lingkup keuangan daerah
13. Pengelolaan barang milik daerah

Tabel 2.4 Rencana kinerja BPKAD tahun anggaran 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja, Program/ Kegiatan	Satuan	Target
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola serta pelayanan keuangan dan aset daerah secara transparansi dan akuntabilitas	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP
				Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	94
				Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	90
				Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	90
				Persentase laporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	90
				Persentase penyampaian laporan pengelolaan data dan implementasi SIPD	%	90
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPAsD)	Point	77
				Persentase penambahan nilai aset tetap.	%	4
			Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	75

Sumber: Renstra BPKAD Kab. Musi Rawas Utara 2025 – 2029

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* selain *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun- tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun mengacu dari naskah perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara (termasuk perubahan atas dokumen tersebut), sebagaimana tergambar dalam tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	74
		Meningkatnya tata Kelola serta pelayanan keuangan dan aset daerah secara transparansi dan akuntabilitas	Persentase Realisasi APBD	93
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
			Indeks Pengelola Aset Daerah	77

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara yang terpilih yaitu :

"CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK"

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.6 Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2025

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasional	24.414.585.590,-	90%
Belanja Modal	529.291.630,-	90%
Belanja Tidak Terduga	2.614.292.444,-	90%
Jumlah Belanja	**27.558.169.664,-**	**100%**

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara menampung 3 (tiga) program, 13 (tiga belas kegiatan) dan 61 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7 Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan masyarakat (IKM)**	**75**	**18.573.404.890**
	a.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	70	71.750.000
	b.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase serapan anggaran	100%	14.747.531.860
	c.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Indeks professional ASN perangkat daerah	90%	196.000.000
	d.	Administrasi umum perangkat daerah	Indeks kepuasan Masyarakat atas administrasi umum perangkat daerah	90%	1.363.947.100
	e.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan BMD	90%	418.280.730
	f.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks kepuasan Masyarakat atas jasa penunjang	90%	1.314.695.000
	g.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	IKM atas penyediaan jasa pemeliharaan BMD penunjang urusan	90%	461.200.200
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah**	**WTP**	**7.519.374.274**
	a.	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	94%	2.453.757.269
	b.	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	90%	1.199.298.340
	c.	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu	90%	1.252.026.221

	d.	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	90%	2.614.292.444
	e.	Pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Persentase penyiampaian laporan pengelolaan data dan implementasi SIPD	90%	262.800.000
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Indeks Pengelolaan Aset Daerah**	**77**	**1.202.590.500**
	a.	Pengelolaan barang milik daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	4	1.202.590.500
Jumlah : 61 sub kegiatan					**27.558.169.664**

Sumber data: Laporan konsolidasi program dan kegiatan BPKAD Triwulan IV TA 2025

2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung pengukuran capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan, yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka membuatlah laporan konsolidasi yang menggambarkan realisasi keuangan dan realisasi fisik setiap triwulannya. Adapun teknis pengumpulan data dilakukan dengan memonitoring dan evaluasi tiap triwulan yang dipimpin langsung oleh kepala Badan/ Sekretaris Perangkat Daerah dengan menghadirkan para Pelaksana Kegiatan/PPTK masing-masing bidang.

Gambar 2.1 Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara


KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Selain itu, guna peningkatan tata Kelola pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Aset Daerah (E-BMD) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI).

Gambar 2.2 Tampilan Beranda Aplikasi e-BMD



Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi SIPD RI (Perencanaan dan Penganggaran)



Gambar 2.4 Aplikasi SIPD RI (Penatausahaan dan Pelaporan)



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan Capaian Kinerja dan Analisis Pengukuran Kinerja atas realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. Analisis meliputi analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja, prestasi yang diperoleh, dan analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

3.1 PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pengukuran kinerja Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja, membandingkan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, serta mengevaluasi tingkat kemajuan terhadap target jangka menengah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 ≤ 75 %	Sedang
4.	51 ≤ 65 %	Rendang
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2025
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalab atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ada satu Indikator Kinerja Utama untuk periode Renstra 2025 – 2029 meliputi rincian IKU, satuan, definsi operasional dan rumus perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Daftar Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Renstra 2025 – 2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	Indeks pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Ada 6 (enam) dimensi penilaian terdiri dari: 1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4) Penyerapan anggaran 5) Kondisi keuangan daearah, dan 6) Opini Badan Pemerika Keuangan atas LKPD Nilai: A = Baik (79,1 – 100)	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten

			B = Perlu Perbaikan (79,00 – 66) C = Sangat perlu Perbiakan (65 – 0)	

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 diperoleh melalui analisis sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks ini merupakan ukuran komprehensif yang menggambarkan kualitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan dimensi perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola serta pelayanan keuangan dan aset daerah secara transparansi dan akuntabilitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	74	82,23	111,12	Sangat Tinggi	Keputusan Gubernur Prov. Sumsel No. 931 /KPTS/ BALITBANGDA/ 2025 Tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan indikator kinerja berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target sebesar 74 pada Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 931/KPTS/BALITBANGDA/2025 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, realisasi capaian Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 82,23.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 111,12% dari target yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pengelolaan keuangan dan aset daerah telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan dalam:

- Penguatan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja;
- Konsistensi dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; serta
- Optimalisasi pengawasan internal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ke depan, BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara akan terus mempertahankan dan meningkatkan capaian ini melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset, serta optimalisasi digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

2. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, BPKAD melaksanakan tiga program utama, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah tabel capaian target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja, Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian

1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola serta pelayanan keuangan dan aset daerah secara transparansi dan akuntabilitas	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100
				Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	94%	86,27%	91,78%
				Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	90%	94,62%	105,13%
				Persentase laporan keuangan tepat waktu	90%	100%	111,11%
				Persentase laporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	90%	100%	111,11%
				Persentase penyampaian laporan pengelolaan data dan implementasi SIPD	90%	100%	111,11%
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPAsD)	77	92,22	119,76%
				Persentase penambahan nilai aset tetap.	4%	8,07%	201,75%
			Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	75	75	100

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan sasaran meningkatnya tata kelola serta pelayanan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel, yang diimplementasikan melalui tiga program utama, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, antara lain:

- Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian 100%, yang mencerminkan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta didukung sistem pengendalian intern yang memadai.
- Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD terealisasi sebesar 86,27% dari target 94% (capaian 91,78%). Hal ini menunjukkan pengendalian belanja pegawai tetap dalam koridor kebijakan fiskal daerah.
- Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar mencapai 94,62% dari target 90% (105,13%), yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat.
- Persentase laporan keuangan tepat waktu, persentase laporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, serta persentase penyampaian laporan pengelolaan data dan implementasi SIPD masing-masing mencapai 100% dari target 90% (111,11%). Capaian ini menunjukkan peningkatan disiplin administrasi, kepatuhan regulasi, serta optimalisasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, Program Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan kinerja sangat baik dan mendukung penguatan transparansi serta akuntabilitas fiskal daerah.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, capaian kinerja juga menunjukkan peningkatan signifikan:

- Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAsD) terealisasi sebesar 92,22 dari target 77, dengan capaian 119,76%. Hal ini mengindikasikan semakin tertibnya penatausahaan, pengamanan, dan pelaporan aset daerah.

- Persentase penambahan nilai aset tetap terealisasi sebesar 8,07% dari target 4% (201,75%). Kenaikan ini mencerminkan adanya optimalisasi pencatatan, inventarisasi, serta pengakuan aset tetap yang lebih akurat dan komprehensif.

Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola aset daerah yang mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Melalui Program Penunjang, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan mencapai nilai 75 sesuai target (100%). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan dan mencerminkan komitmen BPKAD dalam memberikan pelayanan yang profesional dan responsif. Membuktikan bahwa pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah telah memenuhi ekspektasi masyarakat sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

3.2 ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

➢ **Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya**

Berikut ini adalah perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025, yang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dan 2025
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola serta pelayanan keuangan dan aset daerah secara transparansi dan akuntabilitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	73	73,68	100,9	74	82,23	111,12

Pada Tahun 2024, target IPKD ditetapkan sebesar 73, dengan realisasi

sebesar 73,68, sehingga tingkat capaian mencapai 100,9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memenuhi target yang ditetapkan.

Selanjutnya pada Tahun 2025, target IPKD meningkat menjadi 74, dengan realisasi sebesar 82,23, sehingga persentase capaian mencapai 111,12%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara komparatif:

- Nilai realisasi meningkat dari 73,68 (2024) menjadi 82,23 (2025) atau naik sebesar 8,55 poin.
- Persentase capaian meningkat dari 100,9% menjadi 111,12%, yang mencerminkan kinerja melampaui target secara lebih optimal.

Peningkatan ini mengindikasikan semakin kuatnya tata kelola keuangan dan aset daerah, terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pengawasan internal. Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan konsistensi BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Ke depan, upaya perbaikan akan terus dilakukan untuk menjaga tren peningkatan ini dan memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada kategori kinerja yang tinggi dan berkelanjutan.

- **Membandingkan capaian realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD.**

Tabel 3.6 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD)	Tingkat Kemajuan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030					

											2025-2029)	
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	74,5	75	75,5	76	76,5	74	82,23	111,12	76	100

Sumber: BPKAD Kab. Musi Rawas Utara, tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 74, dengan realisasi mencapai 82,23, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 111,12% atau melampaui target yang direncanakan.

Dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMD Tahun 2025–2029 yang ditetapkan sebesar **76**, capaian Tahun 2025 telah mencapai 100% tingkat kemajuan, bahkan telah melampaui target akhir periode.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah berjalan secara efektif, akuntabel, dan berada pada jalur yang lebih cepat dari perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap Target Renstra BPKAD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra (Target Akhir 2025-2029)	Tingkat Kemajuan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030					
1.	Persentase realisasi APBD	Persen	94	94,5	95	95,5	96	93	92,56	99,53	95,5	100
2.	Indeks Pengelola Aset Daerah (IPAsD)	Point	80	85	88	90	95	77	97,22	126,26	95	100
3.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. Persentase Realisasi APBD ditargetkan sebesar 93% pada Tahun 2025 dan terealisasi sebesar 92,56% dengan capaian 99,53%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran serta pengendalian keuangan daerah yang optimal, dengan capaian yang mencapai 100% dari target akhir Renstra.

2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAsD) ditargetkan sebesar 77 dan terealisasi sebesar 97,22 dengan capaian 126,26%. Hasil ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam tata kelola, penatausahaan, dan pengamanan aset daerah, serta telah memenuhi 100% target akhir Renstra.
3. Opini BPK atas Laporan Keuangan tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai target, dengan capaian 100%, yang menunjukkan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

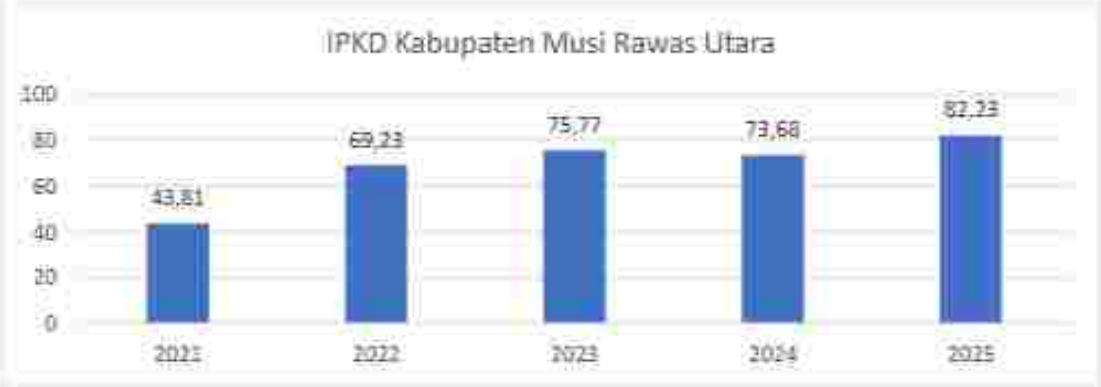
Secara keseluruhan, capaian IKK Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja BPKAD berada pada kategori sangat baik serta telah memenuhi bahkan melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan, meskipun tetap diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran agar realisasi dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan target Renstra.

- **Perkembangan Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dari tahun 2021 - 2025**

Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengalolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja					Target Akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	C 43,81	B 69,23	B 75,77	B 73,68	A 82,25	B 76

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa capaian indikator IPKD Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kenaikan, dalam grafik 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1 IPKD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 – 2025

Perkembangan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Musi Rawas Utara selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Pada Tahun 2021, IPKD berada pada nilai 43,81 (Kategori C). Selanjutnya meningkat pada Tahun 2022 menjadi 69,23 (Kategori B) dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 75,77 (Kategori B).

Pada Tahun 2024, capaian berada pada nilai 73,68 (Kategori B), dan pada Tahun 2025 meningkat signifikan menjadi 82,23, melampaui Target Akhir RPJMD sebesar 76.

Peningkatan dari kategori C menjadi kategori A dalam kurun waktu lima tahun mencerminkan keberhasilan upaya reformasi tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan perbaikan tata kelola keuangan daerah secara konsisten, tetapi juga telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini mencerminkan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.

Gambar 3.2 Hasil Pengukuruan IPKD Kab Musi Rawas Utara Tahun 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Dimensi 1	6,23	12,2669	11,1067	9,497	11,083
Dimensi 2	5,5	13,7931	19,8276	20	16,4931
Dimensi 3	5,5	8,0172	12,4138	12,4138	12,6563
Dimensi 4	10	15	15	15	20
Dimensi 5	1,58	5,1521	2,4138	1,7785	12
Dimensi 6	15	15	15	15	10

Berdasarkan Gambar 3.2 Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, terlihat perkembangan capaian pada enam dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) selama periode 2021–2025 yang menunjukkan dinamika fluktuatif namun cenderung membaik pada beberapa aspek utama.

Dimensi 1 mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, kemudian sedikit menurun pada 2023–2024, dan kembali naik pada 2025 menjadi 11,083. Dimensi 2 menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 5,5 (2021) hingga mencapai puncaknya pada 2024 sebesar 20, sebelum sedikit menurun pada 2025 menjadi 16,4931, namun tetap lebih tinggi dibanding tahun awal pengukuran. Dimensi 3 bergerak meningkat secara bertahap dari 5,5 (2021) menjadi 12,6563 pada 2025. Dimensi 4 relatif stabil pada angka 15 selama 2022–2024, kemudian meningkat menjadi 20 pada 2025, menunjukkan penguatan kinerja pada dimensi tersebut.

Sementara itu, Dimensi 5 sempat berfluktuasi dan berada pada capaian rendah di 2023–2024, namun mengalami lonjakan signifikan pada 2025 menjadi 12. Adapun Dimensi 6 stabil pada angka 15 selama empat tahun berturut-turut (2021–2024), namun menurun menjadi 10 pada 2025.

Secara umum, capaian IPKD Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan perbaikan pada sebagian besar dimensi di tahun 2025, meskipun masih terdapat beberapa dimensi yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

3.3 REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dengan menyusun Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Musi Rawas utara Tahun 2025 beserta perubahannya disusun mengacu pad dokumen Renstra 2025-2029, dokumen Rencana Kerja Perubahan 2025 dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dan perubahnnya. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan membandingkan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Satuan	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan		Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Poin	74	82,23	111,12
		Meningkatnya tata Kelola	Persentase realisasi	%	93	92,56	99,53

	akuntabel	serta pelayanan, keuangan dan aset daerah secara transparansi dan akuntabel	APBD				
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	100
			Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAsD)	Indeks	77	97,22	126,26

3.4 REALISASI ANGGARAN

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan capaian IPKD sebesar 111,12% serta mayoritas indikator program melampaui target, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Tahun 2025 telah efisien dan memberikan output yang optimal. Efisiensi tersebut didukung oleh optimalisasi implementasi SIPD, penguatan pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah.

Rasio capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan target menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan hasil yang lebih besar dari yang direncanakan. Berikut ini adalah table target dan realisasi anggaran tahun 2025 di BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 3.10 Capaian Realisasi Program Anggaran BPKAD Tahun 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	18.573.404.890,-	14.247.682.326,-	76,27
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.782.174.274,-	4.833.166.489,-	62,11
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.202.590.500,-	1.182.057.241,-	98,29
Jumlah Belanja	**27.558.169.664,-**	**20.262.906.056,-**	**73.53**

Tabel 3.11 Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
I	**Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**		**Indeks kepuasan masyarakat (IKM)**	**18.573.404.890,00**	**14.247.682.326,00**	76,71	100
	1	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**71.750.000,00**	**71.466.130,00**	99,60	100
	a.	Penyusun dokumen perencanaan pemagkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	71.750.000,00	71.466.130,00	99,60	100
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase serapan anggaran**	**14.747.531.860**	**10.867.503.303,(**	**73,69**	100
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14.747.531.860	10.867.503.303,00	73,69	100
	3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Profesionalisme PD**	**196.000.000,00**	**170.945.000,00**	**87,22**	100
	a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	144.000.000,00	143.820.000,00	99,88	100
	b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang	Jumlah orang yang mengikuti bimtek	52.000.000,00	27.125.000,00	52,16	100
	4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Indeks kepuasan masyarakt atas administrasi umum PD**	**1.363.947.100,00**	**1.283.647.252,00**	**94,11**	100
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik	22.000.000,00	21.735.980,00	98,80	100
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	170.000.000,00	148.482.012,00	87,34	100
	c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	64.997.100,00	64.851.000,00	99,78	100
	d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	170.000.000,00	145.531.000,00	85,61	100

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
	e.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	100.000.000,00	99.965.000,00	99,91	100
	f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	104.550.000,00	104.200.000,00	99,67	100
	g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	700.000.000,00	698.942.260,00	99,85	100
	h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system elektronik pada SKPD	32.400.000,00	0,00	0,00	0
	5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan DMB**	**418.280.730,00**	**406.892.417,00**	**97,28**	100
	a.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	131.101.630,00	123.493.167,00	94,20	100
	b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	87.179.100,00	83.999.250,00	96,35	100
	c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000,00	199.400.000,00	99,70	100
	6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM atas jasa penunjang**	**1.314.695.000,00**	**1.164.578.264,00**	**88,58**	100
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12.000.000,00	11.990.000,00	99,92	100
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	281.337.400,00	206.818.264,00	73,51	100

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.021.357.600,00	945.770.000,00	92,60	100
	7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah**	**461.200.200,00**	**282.649.960,00**	**61,29**	100
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	317.920.200,00	154.064.960,00	48,46	100
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperiksa	43.030.000,00	42.635.000,00	99,08	100
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100.250.000,00	85.950.000,00	85,74	100
II		**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK atas laporan keuangan daerah**	**7.782.174.274,00**	**4.833.166.489,00**	**62,11**	100
	8	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD**	**2.453.757.269,00**	**1.998.891.216,00**	**81,46**	100
	a.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS	200.678.250,00	200.358.668,00	99,84	100
	b.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA-PPAS	170.000.000,00	151.588.657,00	89,17	100
	c.	Koordinasi, Penyusunan dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	49.650.000,00	48.370.513,00	97,42	100

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
		Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					
	d.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	77.995.400,00	53.355.300,00	68,41	100
	e.	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPS-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	89.132.249,00	85.697.039,00	96,15	100
	e.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	56.380.000,00	40.649.378,00	72,10	100
	f.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	240.000.000,00	196.574.081,00	81,91	100
	g.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbub	250.000.000,00	223.016.731,00	89,21	100
	h.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda dan Perbub	147.430.000,00	88.488.965,00	60,02	100
	i.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	121.550.370,00	74.654.051,00	61,42	100
	j.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	77.291.000,00	55.032.580,00	71,20	100
	k.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	64.050.000,00	0,00	0,00	0
	l.	Pembinaan Perencanaan	Jumlah orang yang mengikuti	909.600.000,00	781.105.253,00	85,87	

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
		Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	pembinaan penganggaran daerah pemerintahan kab/kota				100
	9	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar**	**1.199.298.340,00**	**1.189.560.940,00**	**99,19**	100
	a.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	50.000.000,00	45.957.889,00	91,92	100
	b.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SP	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD	80.000.000,00	78.980.746,00	98,73	100
	c.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supeprvisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana permbangan dan dana transfer lamnya	654.018.340,00	652.310.200,00	99,77	100
	d.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank	135.000.000,00	134.683.018,00	99,77	100
	e.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran	190.000.000,00	188.095.641,00	99,00	

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
		dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait				100
	f.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	90.280.000,00	89.333.446,00	98,95	100
	g.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	0	0,00	0,00	0
	10	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase laporan keuangan tepat waktu**	**1.252.026.221,00**	**1.246.945.172,00**	**99,59**	100
	a.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan -LO, dan beban	164.649.000,00	163.927.734,00	99,56	100
	b.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	110.787.000,00	110.697.746,00	99,92	100
	c.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan	551.178.125,00	549.831.562,00	99,75	

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
		Keuangan Pemerintah Daerah	laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi				100
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Perbub tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksana APBD kab/kota	144.413.000,00	143.419.742,00	99,31	100
	e.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	99.475.850,00	99.190.362,00	99,71	100
	f.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	0
	g.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian negara	31.232.000,00	30.621.066,00	98,04	100
	h.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	150.291.246,00	149.256.960,00	99,31	100
	11	**Penunjang Urusan Kewenangan**	**Persentase laporan urusan**	**2.614.292.444,00**	**161.801.000,00**	**6,19**	

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
		Pengelolaan Keuangan Daerah	**kewenangan pengelolaan keuangan daerah**				100
	a.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	2.614.292.444,00	161.801.000,00	6,19	100
	12	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase penyampaian laporan pengelolaan data dan implementasi SIPD**	**262.800.000,00**	**235.968.161,00**	**89,79**	100
	a.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	262.800.000,00	235.968.161,00	89,79	100
III		**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPAsD)**	**1.202.590.500,00**	**1.182.057.241,00**	**98,29**	100
	13	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase penambahan nilai aset tetap.**	**1.202.590.500,00**	**1.182.057.241,00**	**98,29**	100
	a.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	60.265.000,00	59.550.062,00	98,91	100
	b.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	60.245.000,00	59.457.724,00	98,69	100
	c.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah	31.405.000,00	31.283.129,00	99,61	100
	d.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	146.865.750,00	145.822.633,00	99,29	100
	e.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventaris BMD	166.390.750,00	166.223.166,00	99,90	100
	f.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil	85.665.000,00	83.089.650,00	96,99	100

No.	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
			koordinasi penilaian BMD				
	g.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaayan, pemindahtangana n, pemusnahan dan penghapusan BMD	89.925.000,00	88.814.879,00	98,77	100
	h.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	281.690.000,00	278.650.000,00	98,92	100
	i.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD yang disusun	152.300.000,00	141.510.380,00	92,92	100
	j.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan BMD Kab kota	127.899.000,00	127.655.618,00	99,81	100
				27.558.169.664,0	**20.262.906.056,**	**73,53**	100

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan sebagian besar program sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp27.558.169.664,00, realisasi keuangan mencapai Rp20.262.906.056,00 atau 75,53%, sedangkan capaian fisik menunjukkan hasil yang optimal dengan rata-rata 100%, kecuali tiga sub kegiatan yang tidak terlaksana.

Secara umum, indikator kinerja utama seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP Perangkat Daerah, serta Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAsD) telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat realisasi fisik yang maksimal serta persentase realisasi keuangan yang tinggi pada sebagian besar sub kegiatan, khususnya pada kegiatan strategis seperti penyusunan dokumen perencanaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta pelaporan keuangan daerah.

Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 telah berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun masih terdapat beberapa sub kegiatan yang belum

terealisasi sepenuhnya dari sisi keuangan. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan berorientasi pada kinerja.

3.5 PENGHARGAAN

Tahun 2025 kembali Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Atas kerja keras, komitmen, dan integritas dalam mengelola keuangan daerah, BPKAD Muratara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Ini merupakan WTP yang ke 8 (delapan) kali secara berturut.

Pencapaian ini bukan sekadar simbol prestasi administratif, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Muratara bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, serta mencerminkan kondisi keuangan daerah secara wajar.

Keberhasilan ini lahir dari sinergi antara pimpinan daerah, perangkat OPD, serta seluruh jajaran BPKAD yang konsisten menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem pengendalian internal, serta komitmen terhadap disiplin anggaran, Muratara mampu membuktikan bahwa daerah dengan semangat kerja kolektif dapat mencapai standar tertinggi dalam akuntabilitas publik.



Gambar 3.3 Penerimaan Penghargaan opini WTP Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2025

Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kembali menorehkan prestasi membanggakan, dimana Musi Rawas Utara menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Implementasi 100 persen pembayaran gaji ASN melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Tahun 2025



Gambar 3.4 Penyerahan Penghargaan Implementasi 100 persen pembayaran gaji ASN melalui SIPD RI Tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum akuntabilitas kinerja berada pada kategori sangat baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menunjukkan capaian sebesar 82,23 dari target 74 atau 111,12 persen, termasuk kategori Sangat Tinggi dan telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 76.

Perkembangan IPKD selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan signifikan dari kategori C menjadi kategori A, yang mencerminkan keberhasilan reformasi tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Seluruh program utama yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara umum mencapai target bahkan melampaui sasaran yang telah ditetapkan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi keuangan mencapai 73,53 persen dengan capaian fisik rata-rata 100 persen, yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi implementasi SIPD, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 berada pada kategori **sangat baik**, mencerminkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

4.2 LANGKAH STRATEGIS

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta peningkatan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Optimalisasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan implementasi SIPD yang terintegrasi dan berbasis data akurat.
3. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan aset melalui bimbingan teknis dan penguatan budaya kerja berbasis integritas.
4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna memitigasi risiko dan meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui evaluasi berkala atas realisasi anggaran dan capaian output.
7. Penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

4.3 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INSPEKTORAT ATAS LKjIP TAHUN 2024

Tabel 4.1 Tindak Lanjut Indpektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Atas LKjIP Tahun 2024

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Progres Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Perencanaan Kinerja	- dari segi pemenuhan, dokumen perencanaan kinerja telah tersedia - dari segi kualitas, dokumen perencanaan kinerja belum	- Memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas anatar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) - perencanaan kinerja dimanfaatkan	Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja melalui penguatan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan secara logis dan terstruktur dengan menerapkan indikator kinerja	1. Terwujudnya penyelarasan kinerja (cascading) dari level perangkat daerah sampai unit kerja. 2. 100% indikator kinerja utama memenuhi	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2025	Sekretariat BPKAD melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Sebagian telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dan akan terus dilakukan penyelarasan secara bertahap.

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Progres Penyelesaian
		sepenuhnya memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting)	untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	yang memenuhi prinsip **SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)**. Selain itu dilakukan penyelarasan kinerja (**cascading**) dari level perangkat daerah sampai unit kerja serta mengintegrasikan keterkaitan kinerja antar bidang (**crosscutting**) guna mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.	prinsip SMART. 3. Dokumen perencanaan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana aksi kinerja tahunan.			

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Progres Penyelesaian
		- dari segi pemanfaatan, dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan						
2.	Pengukuran Kinerja	- dari segi pemenuhan, belum terdapat mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja - dari segi kualitas, dokumen pengukuran kinerja belum sepenuhnys menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif	Sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala atas	Menyusun dan menerapkan mekanisme pengukuran serta pengumpulan data kinerja secara sistematis melalui penyusunan pedoman pengukuran kinerja dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi capaian	1. Tersusunnya mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja perangkat daerah. 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2025	Sekretariat BPKAD melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Dalam proses implementasi melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Progres Penyelesaian
		dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan - dari segi pemanfaatan, pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemebrian reward dan punishment. Serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan	kinerja secara berkala terhadap dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan strategi pencapaian kinerja.	berkala minimal setiap triwulan. 3. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam evaluasi kinerja dan perbaikan strategi pencapaian target kinerja.			
3.	Pelaporan Kinerja	- dari segi pemenuhan, terdapat dokumen laporan yang	Memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja dengan menyajikan informasi analisis dan evaluasi	Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja dengan menyajikan analisis dan	1. Dokumen laporan kinerja menyajikan analisis capaian	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2025	Sekretariat BPKAD melalui Subbagian	Sebagian telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan penyajian analisis dalam

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Progres Penyelesaian
		menggambarkan kinerja - dari segi kualitas, dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan penyempurnaannya - dari segi pemanfaatan, pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak	realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	evaluasi capaian kinerja yang lebih komprehensif, meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja, analisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, serta penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja. Selain itu dilakukan benchmarking kinerja dengan perangkat daerah lain maupun capaian kinerja pada tingkat	kinerja secara komprehensif. 2. Tersedianya informasi faktor keberhasilan dan kendala dalam pencapaian kinerja. 3. Tersusunnya rekomendasi perbaikan kinerja sebagai dasar penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya.		Perencanaan dan Pelaporan	dokumen LKjIP dan akan terus ditingkatkan kualitasnya.

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Progres Penyelesaian
		yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.		daerah dan nasional.				
4.	Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal	- dari segi pemenuhan, dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah tersedia - dari segi kualitas, evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai - dari segi pemanfaatan, implementasi SAKIP	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan capaian kinerja	Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan evaluasi serta memastikan bahwa hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam	1. Terlaksananya evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala. 2. Tersusunnya rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 3. Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2025	Sekretariat BPKAD melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan implementasi SAKIP.

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Progres Penyelesaian
		belum sepenuhnya meningkat karena Akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan Kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja		penyempurnaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja guna meningkatkan implementasi SAKIP perangkat daerah	implementasi SAKIP perangkat daerah			

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrument dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa "Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir" hal ini merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, selanjutnya sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, serta berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2026

B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sususan Organisasi, Uraian dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari :

Susunan Organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, membawahi :
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1). Sekretariat sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2). Bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3). Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

4). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Tabel 1.1

Keterkaitan antara isu penting dan masalah mendesak

dengan arah kebijakan tahun 2026

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Penguatan tata kelola berbasis digital, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta mendorong integrasi data kependudukan lintas sektor.	• Peningkatan Cakupan dan Akurasi Data Pendaftaran Penduduk yang Terintegrasi dan Mutakhir: Menyediakan layanan pendaftaran penduduk yang mudah diakses dan inklusif, memastikan keakuratan dan kemutakhiran data kependudukan, serta mengintegrasikan data tersebut dengan sistem informasi kependudukan nasional untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan.
2.	Peningkatan aksesibilitas pelayanan, melalui perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat, termasuk layanan jemput bola, mobil layanan keliling, serta pemanfaatan kerja sama lintas instansi.	• Peningkatan Layanan Pencatatan Sipil yang Cepat, Akurat, dan Aksesibel: Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil seperti akta kelahiran, perkawinan, kematian, dan perceraian, dengan proses yang efisien, akurat, dan terdigitalisasi, guna menjamin

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		hak-hak sipil penduduk.
3.	Pengembangan kompetensi aparatur, dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas teknis maupun manajerial. Aparatur yang profesional, responsif, dan berintegritas merupakan kunci utama keberhasilan peningkatan kualitas layanan.	• Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terpadu dan Berkelanjutan: Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi antarinstansi, mutakhir, dan mudah diakses, sebagai basis data utama untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan penegakan hukum.
4.	Pengendalian dan pengawasan kualitas layanan, dilakukan melalui penerapan standar pelayanan minimal, evaluasi kinerja secara berkala, serta penerapan mekanisme pengaduan masyarakat yang transparan.	• Penyusunan dan Pemanfaatan Profil Kependudukan yang Komprehensif untuk Kebijakan Berbasis Data: Mengembangkan profil kependudukan daerah yang komprehensif, meliputi data demografi, sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta memanfaatkannya sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara disusun berdasarkan hasil kajian yang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di bidang Dinas Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Bagi manajemen Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, Renstra dipandang sebagai:

1. Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
3. Alat untuk memacu dan memotivasi aparatur serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik, dalam dokumen Renstra Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 tersebut.

Untuk mewujudkan rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh visi dan misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:

1. Visi

Visi adalah pandangan ke depan atau kondisi suatu organisasi yang diharapkan pada masa mendatang, dalam hal ini berisikan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah bersama dengan para pihak pembangunan lainnya. Selanjutnya visi juga dapat diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan pandangan kedepan manyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap esquis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Untuk melaksanakan Tupoksi, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara melaksakan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 yaitu: ***"TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES UNTUK KEBERSAMAAN".***

2. Misi

Misi adalah suatu yang harus diemban, atau dilaksanakan oleh organisasi atau instansi pemerintah untuk mencapai visi yang telah dikemukakan. Aparatur dapat mengetahui keberadaan dan peran masing-masing dalam upaya mencapai visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, maka Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara harus melakukan beberapa hal sebagi berikut :

1. Pemenuhan hak dasar penduduk dengan memberikan identitas kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perubahan status kependudukan demi terwujudnya pemuktahitran dan akurasi data kependudukan.
2. Menyediakan dan mengembangkan informasi kependudukan secara up to date melalui pelayanan di dinas kependudukan dan penPencatatan Sipil maupun pelayanan mobile di desa/ kelurahan.
3. Meningkatkan SDM aparatur di bidang pengelolaan administrasi kependudukan dengan melakukan inovasi kerja dan meningkatkan kemampuan, serta;
4. Melakukan koordinasi dan kolaborasi melalui tim yang efektif terhadap peristiwa kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membangun inovasi kerja pada stakeholders.
5. Melaksanakan integritas dan komitmen kerja dalam melayani masyarakat dengan mengutamakan perilaku dan ramah untuk kepuasan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah **Meningkatnya Tata Kelola Administrasi kependudukan** Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 – 2029 dengan: *Meningkatnya Pelayanan dan Kepemilikian Dokumen Administrasi Kependudukan; dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat*. Selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Out Put*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara :

			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja 2025		Ket
						Target	Realisasi	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	76,35	95	97,41	
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	91,67	97	96,99	
2	12	04	Program Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Valid	80	88	99,50	
2	12	05	Program Pengelola Profil Kependudukan	Jumlah Buku Induk Profil Kependudukan (BIP)	100	100	0	

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2026 disusun setelah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditandatangani oleh Bupati Musi Rawas Utara, pimpinan SKPD/Unit Kerja setempat dan telah disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnta tata Kerja Kelola Kependudukan dan Terkenddalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase kepemilikan administrasi dokumen kependudukan	%	95
		Persentase kepemilikian dokumen pencatatan sipil	%	97
		Persentase Data Kependudukan Valid	%	88

	Program		Anggaran	
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	313.227.000,00	-
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp	12.600.000,00	-
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	12.500.000,00	-
	JUMLAH	**Rp**	**338.327.000**	**-**

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan *Peristiwa Penting* yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak- pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen strategis 2025-2029 maupun renja 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan managemen kinerja adalah pengukur dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akutanbilitas dengan melakukan klarifikasi Output dan Outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegalalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan

hasil dari suatu penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan makin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{(2 \times \text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan skala ordninal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
0 s/d 50	Sangat Rendah
50,1 s/d 65	Rendah
65,1 s/d 75	Sedang
75,1 s/d 90	Tinggi
90,1 lebih	Sangat Tinggi

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode rata-rata Data

Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran dinilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengenali jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan mean skala ordinal dari setiap kategori. Dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut :

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indicator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indicator kinerja sasaran}}$$

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi	:	95
Tinggi	:	82,5
Sedang	:	70
Rendah	:	57,5
Sangat Rendah	:	25

Analisis Capaian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2021-2026.

Capaian Realisasi Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025

Tabel 3.2 : Capaian Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Cakupan	Predikat /Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan KTP-el	%	95	79,46	85,09	Tinggi
		Cakupan Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	%	97	77,82	88,48	Tinggi
2	Meningkatnya akurasi database Kependudukan	Tingkat Akurasi Data base Kependudukan	%	100	85,74	85,74	Tinggi

Perhitungan Capaian Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara diperoleh berdasarkan formulasi sebagai berikut :

- Persentase Kepemilikan KTP-el

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el (138.002 Jiwa)}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTPel (141.128 Jiwa)}} \times 100\% = \mathbf{97,78\%}$$

- Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

$$\frac{\text{Jumlah Akta Catatan Sipil yang tercetak (60.055 Jiwa)}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib Akta Catatan Sipil (69.675 Jiwa)}} \times 100\% = \mathbf{86,19\%}$$

- Tingkat Akurasi Database Kependudukan

$$\frac{\text{Jumlah Data Kependudukan (203.688 Jiwa)}}{\text{Jumlah Database Kependudukan (203.688Jiwa)}} \times 100\% = \mathbf{85.74\%}$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disimpulkan bahwa 3 indikator (85,09%), (86,46%), (85,74%) dikategorikan "**tinggi**".

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata sesuai metode rata-rata data kelompok, maka dari 2 sasaran strategis dengan 3 Indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-rata	Kategori	Rincian Kategori untuk indikator				
					Sangat Rendah (0 s/d 50)	Rendah (50.1 s/d 65)	Sedang (65.1 s/d 75)	Tinggi (75.1 s/d 90)	Sangat Tinggi (90.1 Lebih)
1	2	3	4	5	6				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	95	Sangat Tinggi	-	-	-	1	-
		1	97	Sangat Tinggi	-	-	-	1	-
2	Meningkatnya akurasi database Kependudukan	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	1	-
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis			95.29	Sangat Tinggi	-	-	-	3	-

Rata-rata Capaian sasaran Strategis sebesar : **95.29** % kategori ***Sangat Tinggi*** dengan 3 indikator.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% Capaian
	2022	2023	2024	
1	2	3		4
Presentase Kepemilikan KTP-el	95,14	94,33	85,09	89,57
Cakupan Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	87,42	98,29	88,19	90,92
Tingkat Akurasi Data base Kependudukan	77,05	84,05	85,74	97,43

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan membandingan Realiasi Kinerja dari tahun ke tahun, Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dikategorikan "**Sangat tinggi**".

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai satu sasaran dan dua indikator kinerja sasaran. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-masing sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Sasaran Strategis	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja 2024		Ket
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya tata Kelola Kependudukan dan terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	76,67	95	85,09	

Sasaran Strategis	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ *impact*/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja 2024		Ket
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	91.67	97	88,19	
	Program Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Valid	80	88	85,74	
	Program Pengelola Profil Kependudukan	Jumlah Buku Induk Profil Kependudukan (BIP)	100	100	100	

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.6 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	%	95	85,77	90,28

Sasaran kegiatan dan sebagian indikator kinerja pada perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 masih sama jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Meskipun realisasi telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan pelayanan masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya sumber daya aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dan terbatasnya jumlah blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tersedia dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan sumber daya manusia yang memadai.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran pembangunan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara di Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yaitu sebesar, Rp. 338.327.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 334.180.601,-. Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Akuntabilitas Keuangan

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56.855.500,00	54.367.226,00	95,62
		1.2	Penata Pendaftaran Penduduk	256.371.500,00	255.848.330,00	99,80
		1.3	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12.600.000,00	11.736.400,00	93,15
		1.4	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.500.000,00	12.228.645,00	97,83

Tabel 3.8 Efisiensi Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan		Realisasi Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1.1	Penataan Administrasi Kependudukan	99.64	104.88
		1.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	99.77	102.86
		1.3	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	98.48	111.91
		14	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	99.90	99.90

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara selalu berusaha meningkatkan layanan dalam memenuhi hak warga masyarakat dalam memperoleh Dokumen Kependudukan. Faktor - faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja antara lain :

1. Adanya dukungan dari Pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua bidang dan seluruh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Dilakukan beberapa Inovasi untuk kemudahan mendapatkan Dokumen Kependudukan antara lain :
   - Si Akang Kumes (Sistem Pelayanan Sekali Datang Lima Dokumen Selesai) yaitu KK Pemohon, KTP Suami Istri Pemohon, KK Mertua dan Orang Tua.
   - SI KOPEG (Sijek Dokumen Dapek Tigo) yaitu KIA, KK Baru, dan Akte Kelahiran.
3. Kerja Sama / *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan beberapa Instansi Terkait yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD Muara Rupit.

Selain Keberhasilan tercapainya semua indikator kinerja tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara juga mengalami kendala. Salah satu kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan.
2. Jarak tempuh dari Kecamatan/Kelurahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menjadi hambatan.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pada saat ini seperti mesin Genset yang kondisi kurang baik, *Personal Computer* yang sudah lama, Peralatan mobiler yang saat ini banyak yang rusak.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusua (SDM).

Adapun Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk menyiasati kendala tersebut antara lain melalui :

1. Memberikan informasi tentang pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan melalui media social seperti Facebook (FB), Instagram (IG), dan Whatsapp (Wa).
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan Jebol (Jemput Bola) secara langsung ke Kecamatan
3. Diperlukan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana.
4. Perlu Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pelaksanaan Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat kami visualisasikan seperti terlihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1 INOVASI PEKAN DOKUMENTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PEDO ASIN).





Gambar 3.2 PELAYANAN PEKAN DOKUMENTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PEDO ASIN) DI KECAMATAN NIBUNG







Gambar 3.3 PELAYANAN PEKAN DOKUMENTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN RAWAS ILIR



Gambar 3.4 DUKCAPIL GOES TO SHCOOLS





Gambar 3.5 JEMPUT BOLA KE KECAMATAN RAWAS ULU



Gambar 3.6 PELAYANAN DUKCAPIL LAPAS PASAR SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU



BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara selain merupakan bentuk dan media pertanggungjawaban, berfungsi juga sebagai sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

LKjIP pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan sarana introspeksi diri dalam kemajuan pelaksanaan visi, misi dan strategi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

Dalam pencapaian Program tersebut diperlukan anggaran dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai. Selain itu, diperlukan sosialisasi rutin ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan dokumen kependudukan.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain adalah :

1. Semua Aparatur Dinas harus mengenal SAKIP;
2. Penyusunan Rencan Kerja (Renja) disesuaikan dengan Cascading Dinas.
3. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan RPJMD.
4. Pengawasan secara rutin terhadap Program dan Kegiatan yang ada.

Dengan adanya komitmen yang tinggi antara masyarakat dan aparatur yang ada, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dapat meningkatkan Kinerja pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun demikian masih terasa jauh sempurna dan senantiasa bertekad untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara ini, masih dirasakan belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi

kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi bahan perbaikan manajemen di masa yang akan datang serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKJiP)
TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN

Jl.Lintas Sumatera Km. 75 , Kelurahan Muara Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kode Pos 31654

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2025 ini kami susun sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk kepatuhan kami kepada Kepala Daerah dan perwujudan tanggungjawab untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Kami berharap melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2025 ini kami dapat menguraikan secara runtut keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah kami capai selama ini khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada unit kerja kami dan atau Stake Holders.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2025 ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan apabila ada hal-hal yang kurang sempurna, saran kritik tetap terbuka demi perbaikan.

Musi Rawas Utara, 04 Januari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

[redacted], S.Sos
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19760417 200604 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I : PENDAHULUAN.....
A. Latar Belakang.....
B. Landasan Hukum.....
C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*).....
D. Maksud dan Tujuan.....
E. Sistematika Penulisan.....

BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....
A. Visi dan Misi.....
B. Tujuan dan Sasara.....
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....
A. Capaian Kinerja Organisasi.....
B. Realisasi Anggaran.....

BAB IV : P E N U T U P.....

LAMPIRAN :
1. IKU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu dan dapat dipantau dan dikumpulkan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) sebagai salah satu instrumen SAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) adalah suatu media untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Hal tersebut dapat diartikan

bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebutlah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengembangkan pendidikan yang tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga dikemukakan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah dan merupakan urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, harus mempunyai perhatian yang serius dalam mengelola pendidikan.

Namun untuk mengembangkan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara masih menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam hal peningkatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut disebabkan karena belum tersusunnya dokumen perencanaan yang terprogram dan berkesinambungan, sehingga hasilnya belum sesuai yang diharapkan oleh semua pihak. Agar pembangunan pendidikan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu perencanaan pendidikan yang matang dan terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan akurat, berdasarkan Visi dan Misi Bupati, situasi dan kondisi daerah, serta memerlukan dukungan semua pihak, baik Pemerintah, Swasta, maupun Stake Holders Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara selaku penanggungjawab pembangunan di bidang pendidikan, bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 diharapkan dapat memandu semua pihak khususnya Jajaran Dinas Pendidikan di Kecamatan dan Satuan-Satuan Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

Dengan memperhatikan lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara yang luas khusus sasaran yang harus dilayani, maka diperlukan cara penyampaian informasi dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui apakah Program Kerja Tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi terkait dengan Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), maka setiap tahun Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP).

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Pada hakekatnya isu strategis merupakan unsur penting yang dapat dimanfaatkan guna mendorong proses pendidikan pada suatu daerah. Jika isu strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal, maka akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini beberapa isu strategis pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

1. Pendidikan gratis. Isu yang berkembang di masyarakat tentang pendidikan gratis perlu diluruskan. Sebab dana yang bersumber dari APBN maupun APBD belum bisa mencukupi seluruh keperluan pendidikan;
2. Belum maksimalnya angka transisi dari SD/MI ke SMP/MTs;
3. Masih adanya anak-anak yang putus sekolah di SMP karena tidak mempunyai biaya, membantu orang tua untuk bekerja;
4. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan;
5. Masih rendahnya kontribusi masyarakat yang mampu terhadap pendidikan;
6. Relevansi antara kurikulum dengan dunia kerja masih ada kesenjangan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara dirumuskan dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Definitif periode 2021-2026 hasil pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Visi tersebut adalah **"Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah"**.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kondisi yang ingin dicapai pada jangka waktu tahun 2021-2026. Visi ini diharapkan mampu memotivasi semua elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehingga pencapaian yang diharapkan akan terwujud sebagai capaian bersama. Pernyataan Visi Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu

dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah",** maka dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata;
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel;

a. Penjelasan pernyataan misi:

1. Misi (1) **Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata**, yaitu :
   a. Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah;
   b. Meningkatkan nilai tambah potensi pariwisata;
   c. Meningkatkan kemudahan investasi dan keamanan;
   d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar;
   e. Meningkatkan pembangunan konektivitas dan

aksesibilitas wilayah yang merata;

f. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan daerah irigasi sesuai potensi daerah;

g. Meningkatkan pengolahan daerah aliran sungai (DAS), konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;

h. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem pengolahan air bersih

i. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;

j. Meningkatnya upaya mengurangi resiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial; dan

k. Meningkatkan pembangunan desa.

2. Misi II : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila**, yaitu:

a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau;

b. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;

c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas penduduk;

d. Meningkatkan budaya literasi;

e. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha;

f. Meningkatkan pemberdayaan perlindungan anak, perempuan dan masyarakat;

g. Meningkatkan data, informasi dan perlindungan jaminan sosial;

h. Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi;

i. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat; dan

j. Mendorong penguatan pengetahuan, sikap dan praktek keagamaan masyarakat.

3. Misi III : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel**, yaitu :

a. Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Meningkatkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

c. Meningkatkan pemerintahan yang partisipatif dan responsif;

d. Meningkatkan kinerja birokrasi yang transparan dan berkualitas; dan Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

C. Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 kepada Bupati Musi Rawas Utara sebagai pemberi mandat dan Amanat kepada publik sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan kewenangannya yang didasari oleh Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Tugas Eselon II

1. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan

Tabel 1.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akses, dan Pemerataan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	%	7,70
2.		Angka Harapan Lama Sekolah	%	11,72

Rumus Capaian kinerja: Realisasi/Target x 100 =

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Utara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terdapat sasaran RPJMD pada misi ke 2 yang tersebut pada table di atas, dengan hal tersebut maka Dinas Pendidikan mempunyai Tujuan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah tertulis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Utara.

Dengan melihat Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan mempunyai target yang harus dipenuhi, Untuk Angka Rata-rata Lama Sekolah target yang harus di capai yaitu 7,70 , sedangkan Indikator selanjutnya Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 11,72.

Dengan Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan target yang harus dicapai, Dinas Pendidikan mempunyai Sasaran Strategis sebagai Alat untuk mencapai tujuan tersebut Yaitu Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan dengan Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Persentase Sekolah Terakreditasi A.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Nilai Capaian (dalam %)	Kategori Pencapaian Sasaran
80 – Lebih dari 100	Tercapai
60 – 79	Kurang Tercapai
Kurang dari 60	Tidak Tercapai

1. Capaian Analisis Akuntabilitas

Tabel. 3.1 Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan

No	***Indikator Kinerja***	***2025***		***% Capaian***
		Target	***Realisasi***	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,70	7.80	101,29
	Angka Harapan Lama Sekolah	11,72	12,07	102,98

- Ketercapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah lebih besar dari target yang akan dicapai dari table 1.2 capaian Kinerja mencapai 101,29% kategori tercapai hal ini di sebabkan kualitas pendidikan di kabupaten Musi Rawas Utara mulai perbaikan dari segi sarana prasarana sekolah maupun pendidik dan tenaga kependidikan, untuk kedepanya diharapkan hal ini dengan usaha dinas

pendidikan dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta pemerataan pendidik di Kabupaten Musi Rawas Utara melalui sasaran yaitu meningkatkan akses di bidang pendidikan.

- Ketercapaian Angka Harapan Lama Sekolah lebih besar dari target dilihat dari capaian kinerja yang mencapai 102.98% kategori tercapai hal ini disebabkan masyarakat musi rawas utara mulai sadar akan pentingnya pendidikan, oleh karena itu Kabupaten Musi Rawas Utara menghimbau kepada masyarakat agar lebih meningkatkan dan mementingkan pendidikan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	***Indikator Kinerja***		***Target***	***Realisasi***	
				Th. 2024	***Th. 2025***
Meningkatnya Akses, dan Pemerataan Pendidikan	1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah		7,51	7,80
	2.	Angka Harapan Lama Sekolah		11.70	12,07

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	***Indikator Kinerja***		***Target Akhir RPJMD/ RENSTRA***	***Realisasi***	***Tingkat Kemajuan***
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,70	7,80	0,10
	2.	Angka Harapan Lama Sekolah	11,70	12,07	0,37

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	***Indikator Kinerja***		***Realisasi Th. 2025***	***Realisasi Nasional***	***Ket. (+/-)***
Meningkatnya Akses, dan Pemerataan Pendidikan	1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,80	8,91	
	2.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,07	12,65	

Dari indikator tersebut capaian kinerja urusan pendidikan adalah 8,91% **dan** 12,65% yang masuk dalam kategori **"tercapai".** Hal tersebut berarti Pemerintah dari

Kabupaten Musi Rawas Utara telah berhasil meningkatkan Akses dan pemerataan dan kualitas pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026.

1.1 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 1.1.1 Akuntabilitas Keuangan

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	109.062.013.618	107.807.187.714	98,85
2		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.429.101.500	1.114.756.299	78,00
Jumlah			110.491.115.118	108.921.944.013	98,57

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran : "Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan" adalah sebesar Rp. 108.921.944.013 dari anggaran sebesar Rp 110.491.115.118 atau

mencapai realisasi anggaran sebesar 98,57% dari total anggaran.

Realisasi keuangan sebesar 98,57% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 1,43%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 1: "Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan" antara lain:

1) Perencanaan kinerja dalam Renstra dan Renja selalu dievaluasi dan diperbaharui sehingga ada keselarasan antara program dan kegiatan.
2) Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja keuangan dan fisik tepat waktu.
3) Pemantauan dan evaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan secara berkala dan kontinu pada saat apel pagi atau pada saat rapat koordinasi rutin.
4) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja tahun berjalan.
5) Penerapan *e-government* Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

Meskipun sasaran di atas mencapai target, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerinta pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara, diantaranya yaitu:

- meningkatkan kualitas pengukuran kinerja eselon III dan IV,
- meningkatkan implementasi pengukuran kinerja di setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan,

Tabel 1.1.2 Efisiensi Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Program	% Capaian	% Kinerja
	Meningkatnya Akses, Pemerataan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	98,85	98,85
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	78,00	78,00

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Program Pengelolaan Pendidikan mencapai 98,85 % di karenakan ada beberapa kinerja tidak terlaksana begitu juga penyerapan Anggaran hanya terserap sebesar 98.30%, ini silpa disebabkan oleh kegiatan yang bersifat fisik dalam proses pelelangan di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) tidak terlaksana dan Pihak Rekanan lebih

rendah dalam melakukan penawaran di banding anggaran sehingga menyebabkan anggaran menjadi silpa pada kegiatan, khususnya kegiatan yang bersifat konstruksi dan pada kegiatan yang bersifat bimbingan tidak Tarik dananya karena terbatasnya waktu untuk melakukan penarikan walaupun kegiatan tersebut terlaksana. Berikut kami lampirkan foto- foto kegiatan diatas,

Sedangkan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencapai 78.00 % di karenakan seluruh kinerja Sebagian tidak terlaksana disebabkan ada kendala di lapangan sehingga kegiatan yang ada tidak terlaksana, begitu pula penyerapan Anggaran hanya terserap sebesar 78.00%, disebebkan kegiatan yang tidak berjalan sehingga anggaran pada kegiatan tersebut harus di silpakan.

Berikut kami lampirkan foto- foto kegiatan diatas,

1. Foto Kegiatan Pada Bidang GTK



2. Foto Kegiatan Pekan Ceria PAUD



3. Foto Arkas PAUD



4. Foto Kegiatan Sosialisasi ANBK Bid. Dikdas



5. Foto Kegiatan Sosialisasi Juknis BOSP



6. Foto Kegiatan Bidang Dikdas



2. Rencana Kerja Tahunan

Tabel 1.2.1 Rencana Kerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akses, Pemerataan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	%	7,70
2		Angka Harapan Lama Sekolah	%	11,72

Dalam Rencana Tahunan Dinas Pendidikan pada tahun 2025 mempunyai Target pada Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah Sebesar 7,70% sedang

kan pada Indikator Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 11,72%, Target ini merupakan target yang harus di capai oleh Dinas Pendidikan pada Tahun 2025

B. Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian sasaran-sasaran Strategis Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan program dan realisasi anggaran sebagai berikut :REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana (DAU/DAK/DAK Non Fisik)	Anggaran	Realisasi Indikator Kinerja dan Keuangan					Hambatan	Solusi
				Pencapaian Indikator Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pendidikan		**275,870,976,898**	**91.85**	**253,396,645,679**	**91.85**	**22,474,331,219**	**8.15**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**165,379,861,780**	**87.36**	**144,474,701,666**	**87.36**	**20,905,160,114**	**12.64**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**145,777,057,969**	**87.08**	**126,944,880,057**	**87.08**	**18,832,177,912**	**12.92**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	145,777,057,969	87.08	126,944,880,057	87.08	18,832,177,912	12.92		
	Belanja Pegawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	145,777,057,969	87.08	126,944,880,057	87.08	18,832,177,912	12.92		
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		**91,022,029,261**	**92.02**	**83,757,181,073**	**92.02**	**7,264,848,188**	**7.98**		
	Belanja Gaji Pokok ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	69,063,049,238	96.24	66,468,016,960	96.24	2,595,032,278	3.76		
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,878,072,438	85.59	6,742,635,549	85.59	1,135,436,889	14.41		
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	279,160,000	38.76	108,210,000	38.76	170,950,000	61.24		
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,071,005,000	88.34	4,479,730,160	88.34	591,274,840	11.66		
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,574,890,000	68.88	1,084,853,743	68.88	490,036,257	31.12		
	Belanja Tunjangan Beras ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,695,002,370	83.55	3,922,604,756	83.55	772,397,614	16.45		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	551,313,636	16.20	89,332,176	16.20	461,980,460	83.80		

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana (DAU/DAK/DAK Non Fisik)	Anggaran	Realisasi Indikator Kinerja dan Keuangan					Hambatan	Solusi
				Pencapaian Indikator Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,017,339	92.27	938,648	92.27	78,691	7.73		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,908,519,240	45.11	860,858,081	45.11	1,047,661,159	54.89		
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		**54,755,028,708**	**78.87**	**43,187,698,984**	**78.87**	**11,567,329,724**	**21.13**		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,584,300,000	99.47	4,560,096,413	99.47	24,201,587	0.53		
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	DAK Non Fisik TPG PNSD	47,660,539,107	74.04	35,287,413,100	74.04	12,373,126,007	25.96		
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	DAK Non Fisik TKG PNSD	508,308,001	85.20	433,074,803	85.20	75,233,198	14.80		
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	DAK Non Fisik (Tamsil) PNSD	195,046,000	114.25	222,832,500	114.25	(27,786,500)	-14.25		
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,806,835,600	148.56	2,684,280,166	148.56	(877,444,566)	-48.56		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**68,550,200**	**0.00**	-	**0.00**	**68,550,200**	**100.00**		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	68,550,200	0.00	0	0.00	68,550,200	100.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**27,500,000**	**0.00**	-	**0.00**	**27,500,000**	**100.00**		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	27,500,000	0.00	0	0.00	27,500,000	100.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**886,336,461**	**80.33**	**712,003,815**	**80.33**	**174,332,646**	**19.67**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	248,643,561	82.11	204,157,333	82.11	44,486,228	17.89		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	109,999,000	65.31	71,839,000	65.31	38,160,000	34.69		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	26,443,900	72.97	19,295,000	72.97	7,148,900	27.03		

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana (DAU/DAK/DAK Non Fisik)	Anggaran	Realisasi Indikator Kinerja dan Keuangan					Hambatan	Solusi
				Pencapaian Indikator Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	71,250,000	97.05	69,150,000	97.05	2,100,000	2.95		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	430,000,000	80.83	347,562,482	80.83	82,437,518	19.17		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**87,500,000**	**0.00**	-	**0.00**	**87,500,000**	**100.00**		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	87,500,000	0.00	0	0.00	87,500,000	100.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**17,658,540,400**	**92.55**	**16,343,675,994**	**92.55**	**1,314,864,406**	**7.45**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	95.00	4,750,000	95.00	250,000	5.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	90,000,000	51.26	46,131,994	51.26	43,868,006	48.74		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,000,000	99.00	19,800,000	99.00	200,000	1.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	17,543,540,400	92.76	16,272,994,000	92.76	1,270,546,400	7.24		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**874,375,750**	**54.23**	**474,141,800**	**54.23**	**400,234,950**	**45.77**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	860,175,750	54.51	468,891,800	54.51	391,284,950	45.49		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,200,000	36.97	5,250,000	36.97	8,950,000	63.03		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		**109,062,013,618**	**98.85**	**107,807,187,714**	**98.85**	**1,254,825,904**	**1.15**		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		**70,542,761,818**	**99.49**	**70,184,815,274**	**99.49**	**357,946,544**	**0.51**		
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,900,000,000	99.70	1,894,300,000	99.70	5,700,000	0.30		

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana (DAU/DAK/DAK Non Fisik)	Anggaran	Realisasi Indikator Kinerja dan Keuangan					Hambatan	Solusi
				Pencapaian Indikator Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,505,000,000	99.76	1,501,425,000	99.76	3,575,000	0.24		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	635,632,000	99.76	634,090,000	99.76	1,542,000	0.24		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,370,996,036	99.81	9,353,440,000	99.81	17,556,036	0.19		
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,450,000,000	99.79	4,440,800,000	99.79	9,200,000	0.21		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,670,000,000	99.79	3,662,180,000	99.79	7,820,000	0.21		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,430,000,000	99.75	4,419,100,000	99.75	10,900,000	0.25		
	Pengadaan Mebel Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	6,052,000,000	98.22	5,944,000,938	98.22	107,999,062	1.78		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	-	0.00		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	73,860,000	59.71	44,100,000	59.71	29,760,000	40.29		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dana Alokasi Umum (DAU)	18,635,962,000	100.20	18,673,855,640	100.20	(37,893,640)	-0.20		
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,716,152,000	99.75	7,697,180,000	99.75	18,972,000	0.25		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	52,300,000	61.66	32,250,000	61.66	20,050,000	38.34		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,769,040,000	99.52	1,760,619,165	99.52	8,420,835	0.48		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,056,896,000	99.79	3,050,390,000	99.79	6,506,000	0.21		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,314,550,000	99.73	1,310,985,000	99.73	3,565,000	0.27		

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana (DAU/DAK/DAK Non Fisik)	Anggaran	Realisasi Indikator Kinerja dan Keuangan					Hambatan	Solusi
				Pencapaian Indikator Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	114,568,200	0.00	0	0.00	114,568,200	100.00		
	Penyelenggarsan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Alokasi Umum (DAU)	52,300,000	65.11	34,050,000	65.11	18,250,000	34.89		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,343,505,582	99.79	5,332,085,000	99.79	11,420,582	0.21		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000	99.98	199,964,531	99.98	35,469	0.02		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		**28,379,497,800**	**97.70**	**27,726,254,551**	**97.70**	**653,243,249**	**2.30**		
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dana Alokasi Umum (DAU)	610,000,000	99.75	608,470,000	99.75	1,530,000	0.25		
	Pembangunan Laboratorium	Dana Alokasi Umum (DAU)	970,000,000	99.75	967,530,000	99.75	2,470,000	0.25		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,340,000,000	99.83	5,330,730,000	99.83	9,270,000	0.17		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,455,000,000	99.80	3,448,135,000	99.80	6,865,000	0.20		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	835,000,000	99.75	832,880,000	99.75	2,120,000	0.25		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	165,000,000	99.60	164,340,000	99.60	660,000	0.40		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,490,000,000	99.80	1,487,045,000	99.80	2,955,000	0.20		
	Pengadaan Mebel Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,664,240,000	98.03	3,592,209,191	98.03	72,030,809	1.97		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dana Alokasi Umum (DAU)	194,630,000	90.13	175,414,031	90.13	19,215,969	9.87		

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana (DAU/DAK/DAK Non Fisik)	Anggaran	Realisasi Indikator Kinerja dan Keuangan					Hambatan	Solusi
				Pencapaian Indikator Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dana Alokasi Umum (DAU)	350,000,000	0.00	0	0.00	350,000,000	100.00		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	18,128,000	52.57	9,530,000	52.57	8,598,000	47.43		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana Alokasi Umum (DAU)	8,204,350,000	99.39	8,154,349,000	99.39	50,001,000	0.61		
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dana Alokasi Umum (DAU)	18,128,000	57.92	10,500,000	57.92	7,628,000	42.08		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,179,000,000	99.81	1,176,730,000	99.81	2,270,000	0.19		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	77,791,800	0.00	0	0.00	77,791,800	100.00		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,132,230,000	99.78	1,129,784,841	99.78	2,445,159	0.22		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dana Alokasi Umum (DAU)	390,000,000	99.70	388,830,000	99.70	1,170,000	0.30		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dana Alokasi Umum (DAU)	250,000,000	99.91	249,777,488	99.91	222,512	0.09		
	Penyediaan infrastruktur TIK	Dana Alokasi Umum (DAU)	36,000,000	0.00	0	0.00	36,000,000	100.00		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**9,278,554,000**	**98.86**	**9,172,986,689**	**98.86**	**105,567,111**	**1.14**		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,555,000,000	99.77	2,549,205,000	99.77	5,795,000	0.23		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,538,389,000	102.74	2,607,918,000	102.74	(69,529,000)	-2.74		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	119,360,800	63.20	75,439,960	63.20	43,920,840	36.80		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,611,328,000	99.80	1,608,068,000	99.80	3,260,000	0.20		

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana (DAU/DAK/DAK Non Fisik)	Anggaran	Realisasi Indikator Kinerja dan Keuangan					Hambatan	Solusi
				Pencapaian Indikator Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Dana Alokasi Umum (DAU)	189,510,000	40.69	77,106,007	40.69	112,403,993	59.31		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,877,467,000	99.55	1,868,934,922	99.55	8,532,078	0.45		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dana Alokasi Umum (DAU)	387,499,200	99.69	386,315,000	99.69	1,184,200	0.31		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**861,200,000**	**83.97**	**723,131,000**	**83.97**	**138,069,000**	**16.03**		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dana Alokasi Umum (DAU)	48,000,000	99.14	47,586,000	99.14	414,000	0.86		
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dana Alokasi Umum (DAU)	813,200,000	83.07	675,545,000	83.07	137,655,000	16.93		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		**1,429,101,500**	**78.00**	**1,114,756,299**	**78.00**	**314,345,201**	**22.00**		
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**1,429,101,500**	**78.00**	**1,114,756,299**	**78.00**	**314,345,201**	**22.00**		
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,429,101,500	78.00	1,114,756,299	78.00	314,345,201	22.00		

BAB IV

P E N U T U P

Pada prinsipnya keterkaitan antara Kinerja Kegiatan dengan Program dan Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis sudah terealisasi dengan baik, hal ini tercermin pada angka capaian pada Pengukuran Kinerja Kegiatan yang secara umum hasilnya sangat menggembirakan. Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi empiris dengan membandingkan antara dua variabel atau lebih data, maka dapat diketahui bahwa angka capaian atau besaran kuantitatif pada Indikator Pendidikan secara umum mengalami peningkatan dibanding pada tahun sebelumnya.

Program dan Kegiatan telah disusun sedemikian rupa, sehingga secara umum seluruh Program dan Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana, meskipun ada beberapa program yang terisi sedikit dengan kegiatan, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran, namun demikian secara tersirat sudah masuk pada kegiatan yang lain.

1. Dipandang dari segi pemerataan

Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah,Rendahnya pemerataan ini adalah akibat minat bersekolah di tingkat SMP/MTs masih kurang karena memang jumlah sekolahnya belum mencukupi.

Bila pemerataan dilihat menurut jender di tingkat SD dan SMP, maka pada jenjang SD/MI, SMP/MTs masih terlihat perbedaan jender demikian juga dari segi Kota dan Desa.

Sesuai dengan besarnya Rata-rata lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, maka besarnya Rata-rata lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah juga mengikuti yaitu makin tinggi jenjang pendidikan masyarakat makin tinggi nilainya yaitu Rata-rata lama Sekolah : 7.80%, Harapan Lama Sekolah : 12.07%.

Bila dilihat dari capaian kinerja Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara rata-rata hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Kelas 2 dan jika dilihat dari capaian Harapan Lama Sekolah maka penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara rata-rata lama sekolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 3.

2. Dipandang dari segi peningkatan mutu

Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan berbagai indikator yaitu Prosentase Sekolah Terakreditasi A, prosentase lulusan SD/MI, angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, prosentase kondisi ruang kelas, prosentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dari biaya, dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SMP/MTs ditambah dengan indikator kesesuaian guru mengajar menurut bidang study.

3. Dipandang dari segi efisiensi internal

Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tingkat SD/MI memiliki lama belajar yang paling tidak efisien yaitu 12,07%, sedangkan lama belajar putus sekolah 2,06%. Dalam kaitan dengan tahun siswa terbuang, ternyata yang terendah pada tingkat SD/MI yaitu 1,4%. Bila dikaitkan dengan satuan biaya persekolah, maka jenis sekolah yang paling boros biayanya adalah SMP/MTs 3,9%.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Harapan Lama Sekolah terlebih Angka Rata-rata Lama Sekolah, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah dapat ditingkatkan;

2. Perbedaan jender masih terasa pada tingkat SD/MI, hal ini terlihat dari rendahnya APK. Perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga siswa perempuan yang bersekolah di tingkat SD/MI dapat di tingkatkan, misalnya dengan memberikan beasiswa, atau penanganan khusus lainnya;
3. Perbandingan antar jenjang pendidikan terlihat sangat mencolok, terlebih antara tingkat SD/MI dengan tingkat SMP/MTs, untuk itu perlu dipikirkan apakah sekolah tingkat SD/MI dapat di tingkat menjadi SMP/MTs atau menambah SMP/MTs;
4. Angka melanjutkan masih rendah, lebih-lebih pada tingkat SMP/MTs, untuk itu perlu penaganan khusus misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah;
5. Perlu didirikan Taman Kanak-Kanak yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan mutu tingkat SD/MI.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini, maka kami berharap terwujudnya sistem dan budaya pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pembangunan sektor pendidikan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dengan demikian secara bertahap VISI dan MISI yang dijabarkan pada program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat kami wujudkan.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2025 dari unit kerja kami dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan.

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)









DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

LKjIP SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka peningkatan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Kepala Perangkat Daerah diminta untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam

rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kami menyadari LKjIP ini masih ada kekurangannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dari semua pihak guna penyempurnaannya. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Muara Rupit, Februari 2026
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Musi Rawas Utara

ADE MEIRI SISWANI, SP., MP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19780522 200501 2 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana dan daya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan Kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 menetapkan visi yaitu ***"MENGHUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH".*** Visi tersebut dijabarkan dalam 3 misi yaitu:

1. Peningkatan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran, dan harmoni.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovetif, tranpran, responsive dan akuntabel.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara sepanjang tahun anggaran 2025 tidak terlepas dari berbagai kendala/hambatan/masalah baik yang disebabkan faktor eksternal maupun internal. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target kerja 2025 antara lain :

- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- ✓ Masih rendahnya pengetahuan petani, peternak dan pembudidaya ikan dalam sistem budidaya/ usaha taninya.
- ✓ Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan belum menyentuh seluruh kelompok masyarakat calon penerima bantuan karena keterbatasan anggaran dan SDM.
- ✓ Belum optimalnya pembinaan, monitoring dan pengawasan kegiatan sehubungan dengan keterbatasan petugas teknis dan wilayah kerja yang luas.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif yang dapat meminimalisasi hambatan/kendala di dalam pencapaian target. Untuk tahun anggaran berikutnya perlu dilakukan evaluasi dan analisis kinerja dengan lebih intensif sehingga memungkinkan mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja yang lebih efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan para *stakeholder*. Hal tersebut perlu diwujudkan dengan tetap berlandaskan pada Visi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra.

Langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan antara lain:

- ✓ Mendorong kemandirian masyarakat dalam berusaha serta meningkatkan akses terhadap berbagai sumber pembiayaan baik bersumber dari pendanaan pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat;
- ✓ Mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan aparatur serta peningkatan jumlah tenaga teknis;
- ✓ Optimalisasi pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara sesuai ketersediaan anggaran;

- ✓ Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur atau bongkor) sawah.
- ✓ Peningkatan produksi padi sawah melalui perluasan sawah/percetakan sawah dan peningkatan produktivitas melalui intensifikasi.
- ✓ Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi, komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta manajemen pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.

Demikian Ringkasan Eksekutif ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan pedoman untuk arah kebijakan Pembangunan Pertanian dan Perikanan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Tugas Pokok dan Fungsi 2
3. Personil Pegawai 4
4. Aspek Strategis 6
5. Permasalahan Strategis 7

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 9
1. Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 9
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 10

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 13
1. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan 13
2. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 27
3. Akuntabilitas Keuangan 29
4. Analisis Efisiensi 31

BAB IV. PENUTUP 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data PNS Dinas Pertanian dan Perikanan 5

Tabel 2 Data Non ASN Dinas Pertanian dan Perikanan 5

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 10

Tabel 4 Analis Akuntabilitas Target Tahun 2025 Terhadap Tahun 2026 28

Tabel 5 Realisasi Keuangan Tahun 2025 30

Tabel 6 Efisiensi sumber daya Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 31

DAFTAR GRAFIK

Grafik Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun 2023, 2024 dan 2025 15

Grafik Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Tahun 2023, 2024 dan 2025 16

Grafik Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2023, 2024 dan 2025 16

Grafik Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2023, 2024 dan 2025 17

Grafik Realisasi Keuangan Tahun 2025..... 30

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kinerja yang baik menjadi keharusan bagi para penyelenggaraan pelayanan publik. Para penyelenggaraan pelayanan publik menyadari bahwa kinerja yang baik merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban terhadap hasil dari perencanaan yang telah disusun dengan penggunaan sumber daya yang telah digunakan. Tuntutan dipenuhinya kinerja yang baik sebagai akibat dari keinginan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan akan praktek manajemen atau tata kelola yang baik dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja intansi pemerintah.

Untuk mengwujudkan good governance diperlukan informasi kelembagaan (*institusional reform*) dan informasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan di pusat dan daerah baik dari sisi struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sector publik terkait dengan perluhnya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tindakan sekedar perubahan paradigm, namun juga perubahan manajemen.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara salah satu perangkat daerah yang mengembas tugas di bidang pertanian , peternakan, dan perikanan khususnya tentang penyuluhan yang mengacuh pada UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dalam pelaksanaannya telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tantang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjwaban secara periodik.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dimasudkan sebagai perwujudan akuntabikitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi percapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan serta penyuluhan;
b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
c. pengembangan prasarana pertanian;
d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan dan penanggulangan hama penyakit di bidang pertanian;

e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit tanaman dan hewan;
h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i. pembinaan pengelolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis pertanian;
l. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaaan pembudidayaan ikan;
m. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudayaan ikan, penerbitan Surat Izin yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan yang usahanya 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
o. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan perikanan;
p. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perikanan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
3. Bidang terdiri dari:
   a. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
   b. Bidang Perkebunan;
   c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   d. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
   e. Bidang Perikanan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Personil Pegawai

Salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pegawai dengan kualitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2025 Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 17 orang dan Non ASN 10 orang. Berikut data PNS dan non ASN yang berada di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara :

Tabel 1

Data PNS Dinas Pertanian dan Perikanan

Tingkat Pendidikan	Pangkat / Golongan (orang)												JUMLAH
	IV d	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	
S3													
S2			2	2	1								5
S1				2	4	3		1					8
Akademi/ D3						1							1
D2													
D1													
SLTA					1			1					2
Jumlah			2	4	5	4		2					17

Sumber data kepangkatan Dinas Pertanian dan Perikanan

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat Pendidikan S2 sebanyak 2 (Dua) Orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 2 (Dua) Orang, dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 (Dua) Orang. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Pangkat/Golongan IVb sebanyak 2 (Dua) Orang, golongan IVa sebanyak 2 (Dua) Orang, golongan IIId sebanyak 4 (Empat) Orang, golongan IIIc sebanyak 2 (Empat) Orang, golongan IIIa sebanyak 1 (Satu) Orang.

Tabel 2

Data Non ASN Dinas Pertanian dan Perikanan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1	S3	–	
2	S2	-	
3	S1	6	
4	Akademi/D3	1	
5	D2	–	
6	D1	–	
7	SLTA	3	
8	SLTP	–	
9	SD	–	

Sumber data kepegawaian tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat data non ASN Dinas Pertanian dan Perikanan tingkat Pendidikan S1 sebanyak 6 (Enam) Orang, tingkat Pendidikan D3 sebanyak 1 (Satu) Orang, tingkat Pendidikan SLTA 3 (Tiga) Orang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Perikanan.

4. **Aspek Strategis**

Aspek Strategis pada Dinas Pertanian dan Perikanan dijelaskan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas SDM pertanian.
- Peningkatan pefanfaatan lahan Pertanian sesuai dengan potensi kearifan lokal, serta meminimumkan luas lahan tidur dan terlantar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- Pengendalian dan pencegahan hama dan Penyakit tanaman.
- Peningkatan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan ternak/ikan.
- Peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk Pertanian.
- Pemberdayaan masyarakat Pertanian melalui pengembangan kelembagaan kelompok tani.
- Penyediaan sarana dan prasarana produksi bagi kelompok tani.
- Pengembangan produksi pangan alternatif berbasis sumberdaya lokal.
- Peningkatan stok/ketersediaan dan distribusi ke seluruh wilayah.

5. Permasalahan Strategis

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas
- Belum optimalnya pemfaatan lahan terlantar / tidur. Lahan-lahn tersebut menjadi tidur baik karena pemiliknya kekurangan modal untuk mengarap maupun ditinggalkan karena memilih/mendapatkan pekerjaan yang lain. Lahan tidur yang sebenarnya produktif ini tentu saja menyebabkan potensi pertanian menjadi tidak teroptimalkan.
- Penanganan pascapanen, sarana pengelolahan pascapanen dan pemasaran hasil produksi yang belum optimal.
- Masih rendahnya pengetahuan, Keterampilan dan sikap Petani, peternak dan pelaku perikanan dalam kegiatan / usaha budidaya.
- Masih kurangnya pendampingan dan bimbingan teknis pada petani oleh PPL .
- Ketersediaan infrastruktur pertanian yang kurang memadai.

Untuk menghadapi permasalahan strategis maka Dinas Pertanian dan Perikanan merumuskan strategis dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah adalah :

- Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan serta infrastruktur, serta sarana prasarana pendukung usaha pertanian dan peternakan;
- Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan;

- Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan bahan pangan;
- Meningkatkan dan mendukung penggunaan bibit unggul dan bersertifikat;
- Pengembangan wilayah sentra produksi pertanian dan peternakan melalui komoditi unggulan yang berdaya saing tinggi di pasaran lokal maupun *regional*;
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap mutu pangan, distribusi dan pengolahan bahan pangan; serta
- Peningkatan peranan Penyuluh Pertanian dalam rangka pemberdayaan kelompok tani dan alih teknologi pertanian, peternakan dan perikanan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Visi Kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 yaitu "Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara berhidayah" Berkaitan dengan Visi kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Dinas Pertanian dan Perikanan berperan mendukung misi bupati ketiga yaitu "Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, transparan, responsive, dan akuntabel".

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu meningkatnya daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal di dukung infrastrustur yang merata. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 9 program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai tugas dan fungsinya yaitu :

- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertaniann
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Perizinan Urusan Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen perencanaan / kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu intansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indicator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan mengacuh pada Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026.

Penyusunan perencanaan kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2021-2026, dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuanlitatif yang dicapai di tahun 2025. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	%	80
	Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	85
	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	97
	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	90

Pada table diatas dilihat sasaran strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah mewujudkan realisasi penerimaan pendapatan daerah sesuai target dimana untuk mencapai strategis situ dibutuhkan indicator untuk menukur tercapainya sasaran tersebut, indicator untuk mencapai sasaran tersebut adalah Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, Peningkatan produksi perkebunan, Peningkatan produksi peternakan, dan Peningkatan produksi perikanan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi / pemerintah daerah, Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka mencapai target dari sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	***PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN***	Persentase peningkatan produksi perikanan	6,00	160.000,000
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	umlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang terdata	7,00	93,000.000

2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan Produksi Pertanian (TPH, PTK,PKB)	3,50	30.790.000
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luasan lahan	200,00	24.800.000
3	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase pengendalian penyakit hewan	75,00	749.000.000
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	15,8	474.000.000
4	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase rekomendasi teknis izin usaha yang diterbitkan	100,00	235,000,000
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	85,00	235,000,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.

Laporan akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, 2023 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura	100	21,37	92,15	98,00	1,500	100,00
2		Persentase peningkatan produksi perkebunan	75	1	62,98	100,00	1,00	100,00
3		Persentase peningkatan produksi	100	250	76,69	100,00	250,00	100,00

		peternakan						
4		Persentase peningkatan produksi perikanan	100	6	94.35	100,00	6.00	185.71

Salah satu hambatan utama dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura adalah terbatasnya jumlah panen yang dilakukan oleh sebagian besar petani, yang hanya panen sekali dalam setahun. Untuk mengatasi masalah ini, rencana aksi yang perlu diambil adalah dengan meningkatkan rekayasa irigasi dan drainase agar pengairan dapat terkendali dengan baik. Sistem irigasi yang efisien akan memastikan distribusi air yang merata dan cukup sepanjang tahun, baik saat musim hujan maupun kemarau.

Salah satu hambatan utama dalam peningkatan produksi perkebunan adalah masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan secara optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, salah satu rencana aksi yang dapat diambil adalah memberikan rekomendasi serta bantuan bibit unggul kepada masyarakat petani. Bibit unggul memiliki kualitas yang lebih baik, memberikan hasil yang lebih tinggi, dan lebih tahan terhadap penyakit atau hama. Dengan menyediakan bibit unggul yang tepat dan mendukung petani dalam perawatan tanaman yang lebih baik, diharapkan produksi perkebunan dapat meningkat secara signifikan.

Salah satu hambatan utama dalam peningkatan produksi peternakan adalah ketidakseimbangan perdagangan ternak, di mana banyak ternak yang diperjualbelikan ke luar daerah, sementara jumlah ternak yang diperjualbelikan ke dalam daerah tidak sebanding. Untuk mengatasi hambatan ini, rencana aksi yang dapat diambil adalah meningkatkan minat masyarakat untuk beternak. Salah satunya dengan memberikan edukasi dan pelatihan tentang potensi bisnis peternakan yang menguntungkan, serta cara beternak yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan meningkatkan jumlah peternak lokal,

diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam hal penyediaan ternak, serta dapat mendongkrak produksi peternakan secara keseluruhan.

Salah satu hambatan dalam peningkatan produksi perikanan adalah kurangnya peluang keberlanjutan dalam budidaya ikan bagi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, rencana aksi yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan budidaya ikan secara berkelanjutan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai teknik budidaya ikan yang ramah lingkungan dan efisien, seperti penggunaan sistem resirkulasi air atau penerapan teknologi budidaya yang mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

Diagram Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023, 2024 dan 2025



Diagram 1 Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura



Diagram 2 Persentase peningkatan produksi perkebunan



Diagram 3 Persentase peningkatan produksi peternakan



Diagram 4 Persentase peningkatan produksi perikanan

Indikator 1 : Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

Pada indikator pertama ini tercapai 100,00% dari target 1,500% yang dengan kata lain adalah produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan sebesar 1,029% pada tahun ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan dalam pencapaiannya, antara lain adalah adanya bantuan-bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan sumber-sumber air, dan bantuan sarana prasarana pertanian lainnya. Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian yang diterima petani berasal dari dana APBN maupun APBD. Tentu faktor-faktor tersebut juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku petani.

Yang berperan dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah Subkegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B pada Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

serta Subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Kedua Subkegiatan tersebut membantu dalam pendistribusian benih bantuan ke masyarakat serta pengendalian hama dan penyakit tanaman untuk mempertahankan kemampuan produkti tanaman.

Hambatan/masalah yang dihadapi petani adalah adanya serangan hama dan penyakit tanaman di lahan pertanian (sawah) menyebabkan menurunnya produksi pertanian akan tetapi tidak sampai terjadi gagal panen (fuso). Kurangnya dukungan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah pada tahun 2025 juga menjadi faktor penyebab pemunduran musim tanam dan jumlah luas pertanaman.

Upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hambatan/masalah untuk mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman/meminimalisir dampak dari serangan hama dan penyakit tanaman tersebut adalah dengan menentukan jadwal tanam yang lebih tepat, untuk mengatasi kekeringan akibat kemarau dapat dilakukan pembangunan sumber-sumber air.

Petani yang selama ini masih menggunakan sistem konvensional dalam usaha tani berangsur-angsur mulai menerapkan teknologi pertanian karena adanya penyuluhan yang dilakukan oleh PPL dan adanya bantuan alsintan, sarana dan prasarana produksi pertanian baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Dengan adanya bantuan-bantuan tersebut petani bisa melakukan penanaman lebih dari satu kali dalam setahun. Hal tersebut mendorong petani untuk melakukan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura. Sumber data dari Kerangka Sample Area (KSA) Statistik Untuk

menghitung realisasi Laporan Indikator Kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Dokumentasi laporan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura

<u>Indikator 2 : Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan</u>

Pada indikator kedua ini peningkatan produksi sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan masyarakat sudah menerapkan penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman. Bantuan-bantuan bibit yang telah diberikan setidaknya akan menghasilkan pada Tahun 2025, karena tanaman perkebunan butuh

waktu minimal 4 (empat) tahun untuk memberikan hasil produksi yang bagus. Dengan menggabungkan hasil produksi tanaman lama dan tanaman baru maka bisa diprediksi Kabupaten Musi Rawas Utara akan memiliki hasil produksi tanaman perkebunan yang melimpah serta dengan beragam komoditas.

Hambatan/masalah utama yang dihadapi oleh petani tanaman perkebunan adalah biaya awal yang besar, umur panen tanaman yang terhitung

cukup lama serta biaya perawatan tanaman hingga tanaman bisa menghasilkan juga terbilang cukup besar. Dengan hambatan/masalah seperti itu, kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki modal cukup besar hanya bisa menunggu bantuan dari pemerintah berupa sarana produksi. Dengan adanya bantuan sarana produksi tanaman perkebunan, minat masyarakat untuk mengembangkan tanaman perkebunan semakin meningkat.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara juga berperan untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman yang termasuk dalam Subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.Sumber data dari Kerangka Sample Area (KSA) Statistik Untuk menghitung realisasi Laporan Indikator Kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Dokumentasi laporan kegiatan bidang perkebunan

Indikator 3 : Persentase peningkatan produksi peternakan

Pada indikator ini, ada beberapa data yang digunakan yaitu produksi daging ternak besar, produksi daging ternak kecil serta produksi daging ternak
unggas.

Pada tahun ini tingkat capaian sasaran ini melebihi target yang ditetapkan karena adanya pendampingan dana yang bersumber dari dana APBN. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah populasi rata-rata mengalami peningkatan dibanding tahun 2025.

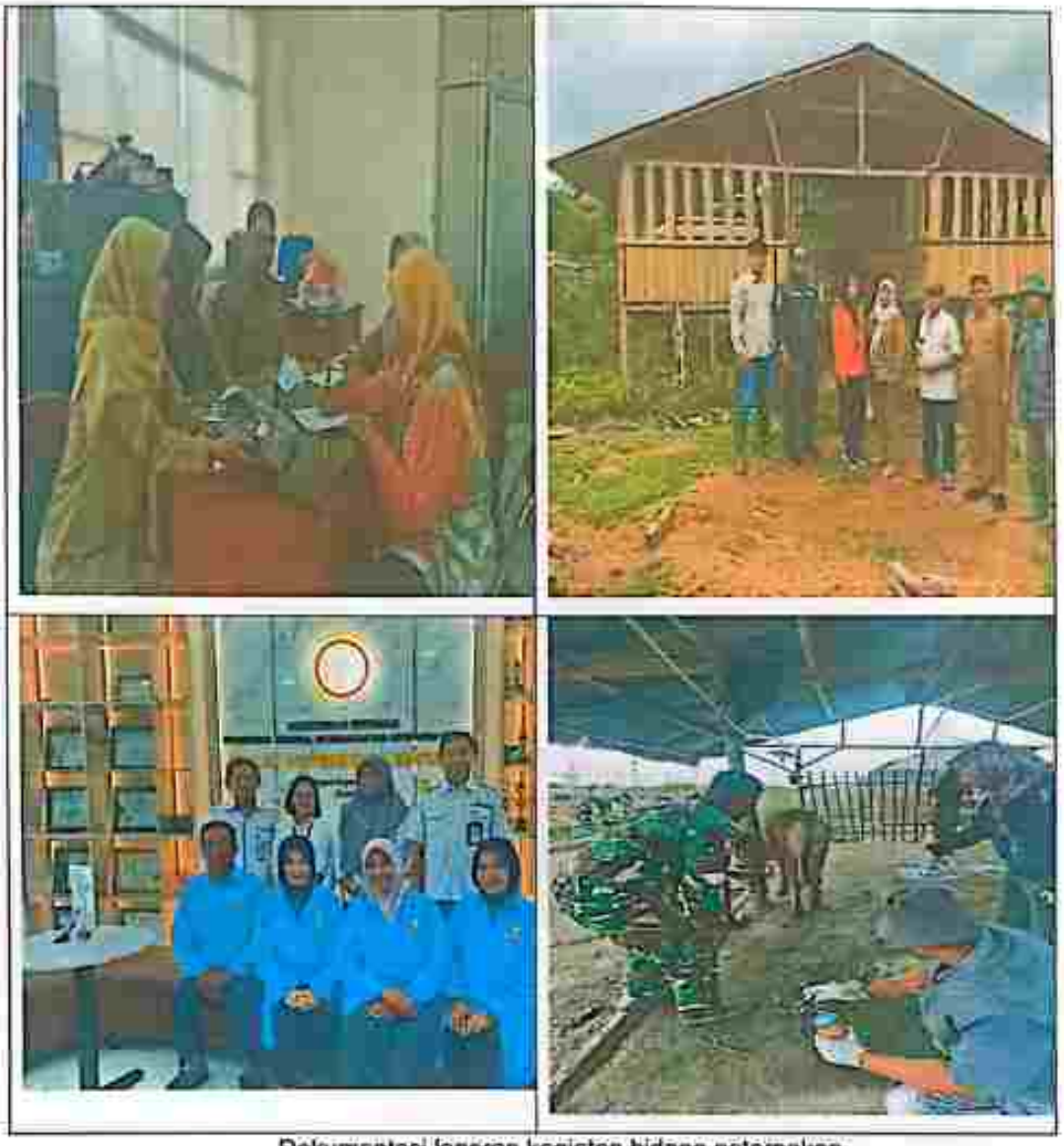
Subkegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain pada Kegiatan

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian berperan dalam peningkatan produksi hasil peternakan. Selain itu, Subkegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berperan dalam mempertahankan potensi produksi hasil peternakan.

Hambatan/masalah lain yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi ternak antara lain : peternak masih belum menerapkan budidaya ternak yang baik, terbatasnya modal peternak dalam usaha budidaya ternak dan masih sangat terbatasnya petugas di bidang peternakan sehingga pelayanan kesehatan hewan,pencegahan penyakit hewan dan penyuluhan/pendampingan dibidang peternakan belum optimal.

Upaya yang seharunya dilakukan untuk mengatasi hambatan/masalah tersebut antara lain melakukan penyuluhan/ pendampingan pada kelompok tani peternakan, memberikan bantuan bibit ternak pada kelompok tani, dan menambah jumlah petugas di bidang peternakan. Sumber data dari Kerangka Sample Area (KSA) Statistik Untuk menghitung realisasi Laporan Indikator Kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Peternakan} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Dokumentasi laporan kegiatan bidang peternakan

Indikator 4 : Persentase peningkatan produksi perikanan

Indikator keempat ini memiliki tingkat capaian yang melampaui target. Selain bantuan untuk kelompok budidaya ikan, masyarakat juga terbantu dengan berkurangnya *illegal fishing* di perairan umum yang merusak lingkungan dan mengurangi populasi ikan dengan cepat.

Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

berperan dalam peningkatan kelompok pembudidaya ikan yang kemudian akan membantu meningkatkan hasil perikanan budidaya menjadi semakin optimal.

Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyediaan dan
Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan juga turut serta membantu keluarga nelayan maupun kelompok pembudidaya ikan untuk mengolah hasil perikanan menjadi bahan setangah jadi serta bahan siap makan.

Hambatan/masalah dalam upaya ini adalah masih sedikitnya jumlah kelompok pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan budidaya, terbatasnya modal untuk usaha budidaya dan masih sangat terbatasnya petugas di bidang perikanan, terbatasnya benih unggul yang tersedia dalam daerah, belum adanya Balai Benih dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta masih adanya *illegal fishing* di perairan umum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/masalah tersebut antara lain mendorong penumbuhan kelompok pembudidaya ikan dan penumbuhan Unit Pembenihan Rakyat, melakukan penyuluhan/pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan, memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya pada kelompok pembudidaya ikan, dan menambah jumlah petugas di bidang perikanan. Sumber data dari Kerangka Sample Area (KSA) Statistik Untuk menghitung realisasi Laporan Indikator Kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Perikanan} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Dokumentasi laporan kegiatan bidang perikanan

1. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja intansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya.

Sistem pengukuran kinerja merupakan system yang digunakan untuk mengukur, menilai dan menbandingkan secara sistematis dan berkenambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahah daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan asasaran dengan cara menbandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Intansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan intansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	%	92,15	98,00	1,029	1,500	100,00	66,6
2		Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	62,98	100,00	1,58	1,00	100,00	0,01
3		Persentase peningkatan produksi peternakan	%	76,69	100,00	1,30	250,00	100,00	0,4
4		Persentase peningkatan produksi perikanan	%	94,35	100,00	0,01	6,00	185,71	30,95

Tabel 4

Analis Akuntabilitas Target Tahun 2025 terhadap tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Target 2026
Sasaran Strategis : Terhujudnya peningkatan produksi pertanian dan perikanan						
1	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	%	1,500	100,00	66,6	1,78
2	Persentase peningkatan produksi perkebunan	-	1,00	100,00	0,01	0,54
3	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	250,00	100,00	0,4	2,14
4	Persentase peningkatan produksi perikanan	-	6,00	185,71	30,95	7

Indikator kinerja utama pada tahun 2025 merupakan awal dari RPJMD tahun 2021-2026 sehingga data yang didapatkan tidak dapat dibandingkan. Pada table diatas dapat dilihat pada indikator persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2025 sebesar 66,6 sedangkan persentase peningkatan produksi perkebunan pada tahun 2025 sebesar 0,01 sedangkan persentase peningkatan produksi peternakan pada tahun 2025 sebesar 0,4 sedangkan persentase peningkatan produksi perikanan pada tahun 2025 sebesar 30,95.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat target pada tahun 2026 untuk persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 1,78 sedangkan persentase peningkatan produksi

perkebunan sebesar 0,54 sedangkan persentase peningkatan produksi peternakan sebesar 2,14 sedangkan persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 7 upaya yang dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya target yang ditetapkan.

2. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 semua indikator sasaran mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Khusus untuk indikator sasaran kegiatan optimalisasi lahan terlantar pada tahun 2016 dan mulai dilakukan mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang mana pada tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2025 yang disebabkan oleh adanya banjir pada tahun 2025 sehingga petani kesulitan dalam pengolahan lahan seperti pada tahun 2021.

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	%	1,500	100,00	66,6
2	Persentase peningkatan produksi perkebunan	-	1,00	100,00	0,01
3	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	250,00	100,00	0,4
4	Persentase peningkatan produksi perikanan	-	6,00	185,71	30,95

3. Akuntabilitas Keuangan

Secara rinci, realisasi keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan pada program yang berkaitan dengan pencapaian sasaran kinerja intansi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Realisasi Keuangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan
1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Rp 14.175.842.266	Rp 12.968.474.017	96,45



Diagram 5 realisasi keuangan tahun 2025

Pada tabel diatas target anggaran pendapatan belanja daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebersar 14.175.842.266 sedangkan pada program pengelolaan keuangan daerah capaian sebesar 96,45% karena ada sub kegiatan yang capaian kinerja tidak mencapai 99,02%.

Dari realisasi keuangan untuk Dinas Pertanian dan Perikanan dimana pada kegiatan tersebut sebesar 14.528.534.519 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

4. Analisis Efisiensi

Tabel 6 Efisensi sumber daya Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	1,500	100,00	66,6	2.073.305.321	1.804.435.260	87,03 %	98,00 %
2	Persentase peningkatan produksi perkebunan	1,00	100,00	0,01	60.904.321	60.165.300	98,79%	100,00 %
3	Persentase peningkatan produksi peternakan	250,00	100,00	0,4	222.515.571	204.053.442	91,70%	100,00 %
4	Persentase peningkatan produksi perikanan	6,00	185,71	30,95	104.411.632	78.137.600	74,84%	100,00%

Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2025 sebagai target terakhir Renstra 2021-2026 dengan target tahun 2025 sebagai tahun awal renstra 2021-2026.

Dari data diatas, rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2025 mencapai 100 % dari target tahun terakhir Renstra 2024 dimana tahun 2025 adalah tahun terakhir rencana strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2021-26026.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanian dan Perikanan telah dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Secara garis besar, beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi penyebab tidak tercapainya target pada Dinas Pertanian dan Perikanan Musi Rawas Utara pada tahun 2025 adalah karena masih rendahnya pengetahuan, Keterampilan dan sikap petani, peternak dan pelaku perikanan dalam kegiatan / usaha budidaya, belum optimalnya pemanfaatan lahan terlantar / tidur. Lahan-lahan tersebut menjadi tidur baik karena pemiliknya kekurangan modal untuk menggarap maupun ditinggalkan karena memilih/mendapatkan pekerjaan yang lain. Lahan tidur yang sebenarnya produktif ini tentu saja menyebabkan potensi pertanian menjadi tidak teroptimalkan.

Tetapi, semua permasalahan yang ada bukan merupakan suatu halangan bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara. Terhadap beberapa target yang belum tercapai, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat dijadikan *feed back* dalam penyusunan dokumen perencanaan pada masa yang akan datang.

Muara Rupit,
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Musi Rawas Utara

ADE MEIRI SISWANI, SP.,MP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19780512 200501 2 009

Lampiran Tabel Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Ket
1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	%	80	
		Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	85	
		Persentase peningkatan produksi peternakan	%	97	
		Persentase peningkatan produksi perikanan	%	90	

Tabel Pengukuran kinerja

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utara	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Ket
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	%	80	100,00	1,25	
			Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	85	100,00	1,17	

			Persentase peningkatan produksi peternakan	%	97	100,00	1,03	
			Persentase peningkatan produksi perikanan	%	90	100,00	1,11	

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan
Tahun 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
Jl. Lintas Sumatera Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Masih banyak kekurangan yang ada dalam penyajian laporan ini, untuk itu penyusun mengharapkan masukan lebih lanjut guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga apa yang tertuang dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pengembangan kesehatan di Indonesia dan Kabupaten Musi Rawas Utara pada khususnya.

Akhir kata, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga bermanfaat sebagai sumber informasi untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan kesehatan.

Muara Rupit, 27 Februari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Utara

Tasmun, SST, M.Si,
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19800414 200903 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Uatara Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan lembaga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. VISI DAN MISI

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu **"Tewujudkan Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, Untuk Kebersamaan (ILUK)"** dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara ke 1 (satu) yaitu, Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan bidang urusan pemerintahan dan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 Revisi, program – program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makan Minum
5. Program Pemebrdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara selama tahun anggaran 2025, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya, disisi yang lain, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan yang meliputi upaya peeningkatan derajat kesehatan *(promotive)*, upaya pencegahan *(preventive)*, pengobatan *(curative)*, pemulihan kesehatan *(rehabilitatif)*, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksananan tugas di bidang kesehatan, pengaturan pengawasan dan pemberian perijinan di bidang kesehatan, penyelenggaraan monitoring evaluasi di bidang kesehatan, pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

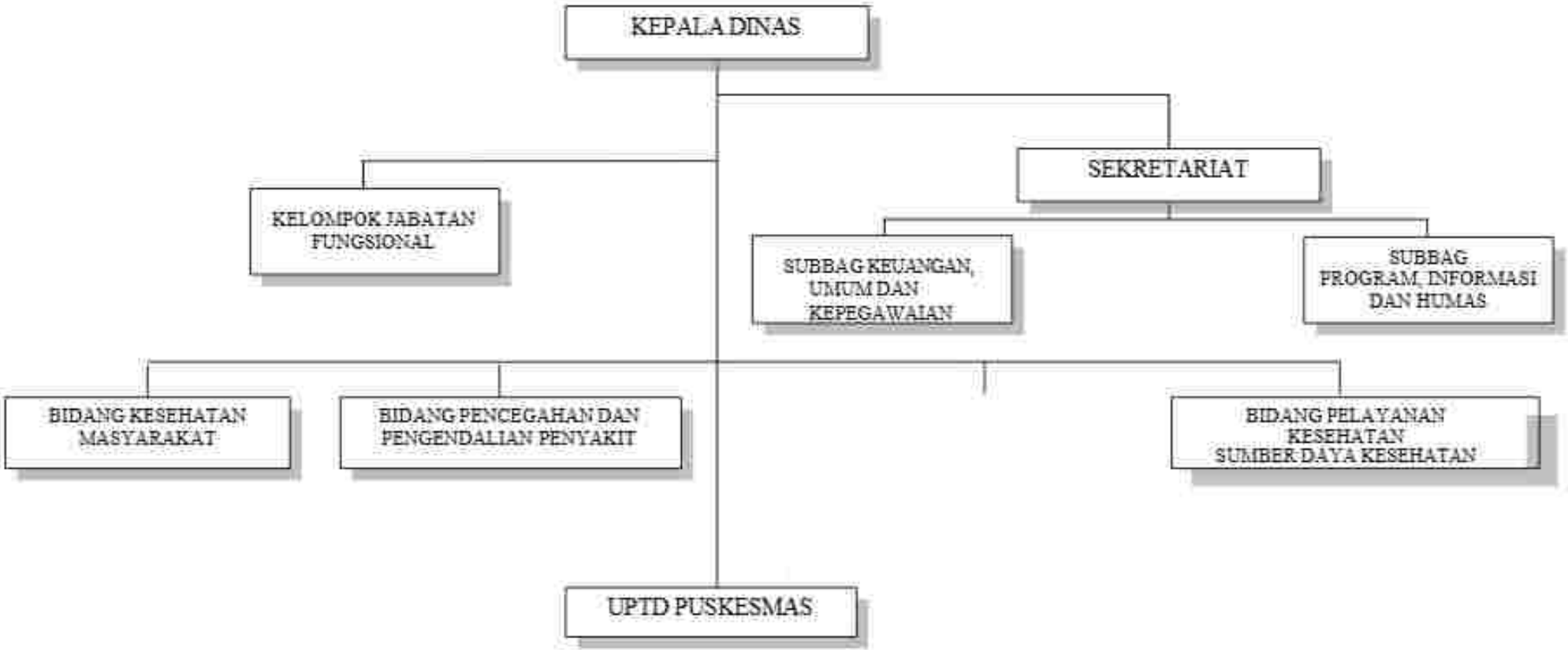
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
b. Pengorganisasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
c. Pengelolaan barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urudan kesehatan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara, dibantu oleh:

1. Sekretariat, yang membawahi :
   a. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
   b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 83 Tahun 2022 tersebut.


KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS

F. ISU STRATEGIS

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan tidak terlepas dari dukungan lintas program dan lintas sektor, untuk itu Upaya advokasi sebagai dukungan dalam menentukan isu strategis yang relevan dan actual dengan yang terjadi di Masyarakat, urgensi, serta pengaruh dan dampakm yang timbul jika ditindaklanjuti. Dalam menetapkan isu strategis hal yang perlu dipertimbangkan adalah jika masalah itu dimunculkan akan menjawab beberapa persoalan Kesehatan sekaligus, jika ditangani dan berhasil, akan berdaaampak positif, besarnya perhatian Masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat, hal yang penting mendesak bagi Masyarakat luas. Isu strategis merupakan perumusan jawaban terhadap beebrapa masalah kebijakan paling mendasar yang mempengaruhi advokasi dalam pemecahan masalah dan tindaklanjut.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu yang ada, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Tercapainya indikator SPM bidang Kesehatan pada pelayanan Kesehatan dasar
b. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
c. Meningkatnya Kesehatan keluarga
d. Menurunkannya prevalensi gizi buruk
e. Meningkatnya cakupan imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan
f. Meningkatnya cakupan desa UCI
g. Meningkatnya penemuan dan penanganan kasus TB di Masyarakat
h. Meningkatnya angka kesembuhan TB
i. Meningkatnya Upaya pencegahan dari pengendalian penyakit yang bersifat kedaruratan, emlalui penguatan survilens epidemologi.
j. Meningkatnya perilaku Masyarakat dalam era new normal dengan penerapan 5M
k. Meningkatkan persentase PHBS ditatanan Masyarakat yaitu rumah sekolah dan Tempat Tempat Umum (TTU)

l. Terpenuhinya jenis tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan dasar (Puskesmas)
m. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini:

Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi rawas Utara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, Dinas Kesehatan menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kabupaten untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat. Masalah kesehatan yang disadari antara lain masalah lingkungan pemukiman, gizi, kesehatan reproduksi, maupun penanggulangan penyakit menular yang ada di lingkungan kota maupun yang datang dari luar kota.

Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut perlu ditekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menjalankan fungsi bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kabupaten secara aktif dalam pembangunan kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara secara khusus menunjang tercapainya misi ke-1 dan mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ke-1 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung misi dan tujuan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sasaran. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatnya Pemenuhan SDMK sesuai standar
3. Meningkatnya kapasitas ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

4. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi Masyarakat bidang kesehatan

B. PROGRAM UTAMA

Program Utama yang tercantum Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 – 2029 sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN Tahun 2025 – 2029 (Perpres No.12 Tahun 2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 – 2029 (Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Utara nomor 4 tahun 2025). Program Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 – 2026 menyesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarkat Bidang Kesehatan

C. KEGIATAN POKOK

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok. Program dan kegiatan pokok pada Dinas Kesehatan mengacu pada RENSTRA 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   a. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
4. Program Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
   a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. RENCANA STRATEGIS

Strategi pembangunan kesehatan dalam mempercepat tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan
   Usia Harapan Hidup
2) Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
   a. Angka Morbiditas
   b. Presentase stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita
   c. Cakupan Pemeriksaan Gratis
   d. Rerata Capaian SPM Kesehatan
   e. Presentase Faskes yang memiliki sarana sesuai standar
   f. Presentase Faskes yang memiliki prasarana sesuai standar
   g. Presentase obat, Alkes, dan BHP yang tersedia
   h. Cakupan pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
   i. Ststus gizi kurang pada balita
   j. Cakupan desa ODF (Open Defecation Free)
   k. Indeks penyakit menular dan Indeks penyakit tidak menular
   l. Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
   m. Presentase pelayanan operasional fasilitas kesehatan
   n. Presentase faskes yang terakreditasi
   o. Presentase faskes yang menjalankan sistem informasi kesehatan
   p. Presentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
3) Meningkatnya Pemenuhan SDMK Sesuai standar
   a. Presentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP
   b. Cakupan tenaga Kesehatan yang memiliki STR

c. Presentase faskes dengan jenis tenaga yang sesuai

d. Presentase tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi

4) Meningkatnya kapasitas kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi
   a. Cakupan pengawasan sarana kefarmasian
   b. Presentase TPM dan DAM yang memiliki sertifikat layak hygiene Sanitasi
   c. Cakupan industri yang memiliki sertifikat PIRT
   d. Cakupan pengawasan sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)
5) Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat bidang kesehatan
   a. Presentase advokasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
   b. Presentase kecamatan ber-PHBS
   c. Cakupan penyelenggaraan upaya kesehatan bersumber daya manusia

Untuk mencapai kinerja tersebut diperlukan sasaran, indikator, dan target kinerja. Dinas Kesehatan sendiri memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai Rencana Strategis 2025 – 2029 yang tertuang dalam tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kesehatan berikut ini:

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Angka Harapan Hidup	Persen	73,57	74,15	74,3	74,75	75
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	122	109	97	86	77
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	11,63	10,46	9,86	9,1	8,48
4	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan (CKG)	Persen	36	50	60	70	80

5	Rerata capaian SPM Kesehatan	Persen	90	95	98	100	100
6	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi di fasyankes	Persen	80	85	90	95	100
7	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	80	90	100	100	100
8	Cakupan Posyandu siklus Hidup yang Aktif	Persen	40	50	60	70	90

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	3	3	3	3	3
5	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko	Sarana	18	18	18	18	18

	Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
6	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sarana	30	30	30	30	30
7	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	%	100	100	100	100	100
8	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market	Dokumen	30	30	30	30	30
9	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	30	30	30	30	30
10	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Penzinan Praktik Tenaga Kesehatan	Berkas	10 SIP	15 SIP	20 SIP	25 SIP	30 SIP
11	Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	rekomendasi	10	15	20	25	30
12	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Penzinan Praktik Tenaga Kesehatan	Laporan/ surat	10	12	14	16	20

13	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	1	1	1
14	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	1	1	1
15	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	persentase	100	100	100	100	100
16	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	200	132	150	175	200
17	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	8	8	8	8	8
18	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rujukan/ Ambulance	1	1	1	1	1
19	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	8	8	8	8
20	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	1	1	1	1
21	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dokumen	11	11	11	11	11
22	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dokumen	12	12	12	12	12
23	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	12	12	12
24	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1

25	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1
26	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	9	1	1	1	1
27	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	80	80	80	80	80
28	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	6	2	3	4
29	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	3	4	7	8
30	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	0	2	1	1	1
31	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	2	2	2	2
32	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	3	8	3	4	6
33	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	1	1	1
34	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	2	2	2	2

35	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	4	2	1	1	1
36	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	3	2	1	1	2
37	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	6	7	8	9	10
38	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	2	1	1	1	1
39	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	31.902	31.999	31.951	31.785	31.531
40	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14.019	16.377	16.391	16.431	16.437
41	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3.521	4.389	4.324	4.308	4.302
42	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1
43	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase	100	100	100	100	100
44	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase	3	4	5	6	7
45	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	6	5	5	5	5
46	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	1	1	1

47	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3.724	4.558	4.574	4.557	4.550
48	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3.741	4.578	4.594	4.577	4.570
49	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	19.141	20.124	21.104	22.094	23.081
50	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penerbitan SLHS	5	10	15	20	25
51	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran & Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang dibina dan diawasi	5	10	15	20	25
52	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	1	1	1
53	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1
54	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	1	1	1
55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1
56	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	dokumen	3	3	3	3	3

57	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	53	53	53	53	53
58	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1	1	1
59	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	4	4	4	4	4
60	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	4	4	4	4
61	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	12	12	12	12
62	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1	1	1	1
63	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	11	13	15	17	20
64	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	38	40	42	44	45
65	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	654	563	487	432	390
66	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10.397	5.437	4.893	4.403	3.963
67	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3.179	2.736	2.364	2.099	1.898
68	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1.576	1.733	1.906	2.097	2.307
69	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	402	422	443	460	480

	Sesuai Standar						
70	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2.071	2.106	2.211	2.321	2.437
71	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	36.212	39.411	41.381	43.450	45.623
72	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	128.820	132.362	138.980	145.929	153.225
73	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	11	22	25	28	30
74	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kasus	14	14	14	14	14
75	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	7	7	7	7	7
76	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	12	12	12	12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara diukur berdasarkan tingkat capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran melalui media **Formulir Pengukuran Kinerja** pada Indikator Kinerja sebagaimana disajikan berikut ini :

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase capaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, maka digunakan rumus

$$\text{Persentase capaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - [\text{Realisasi-Rencana}]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Kategori Pengukuran Kinerja

Untuk mempermudah kategori atas capaian indikator kinerja sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna/kategori dari nilai tersebut yaitu:

a. 85s.d. >100 = Baik Sekali
b. 70 s.d. <85 = Baik
c. 55 s.d. <70 = Cukup
d. >0s.d <55 = Kurang
e. - = Tidak bisa di ukur

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3. Realisasi Kinerja Organisasi

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja (perfomance results) selama tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Satuan	2025		% Capaian Program
			Target	Realisasi	
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Persen	73,57	73,46	99,85
2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	122	80,19	134,3
3.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	11,63	4,83	158,5
4.	Cakupan Pemeriksaan Gratis (CKG)	Persen	36	16,08	44,7
5.	Rerata Capaian SPM Kesehatan	Persen	90	90,19	100,2
6.	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi di fasyankes	Persen	80	91,40	114,3
7.	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	80	75	93,8
8.	Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persen	40	92,25	230,6

Hasil rata-rata capaian sasaran strategis yang dicapai di tahun 2025 dapat dikategorikan bahwa capaiannya masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 122% yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu 117,98.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci tahun 2025 dapat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	100	100	100%
2	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	80	100	125%
3	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100	100	100%
4	Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3	2	66,7%
5	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18	5	27,7%
6	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30	0	0%

7	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30	5	16,7%
8	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market	30	0	0%
9	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30	0	0%
10	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 SIP	7 SIP	70%
11	Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 Rekomendasi	7 rekomendasi	70 %
12	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 laporan/ surat	0	0%
13	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
14	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
15	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 %	75%	75%
16	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 orang	162 orang	81%

17	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	8	8	100%
18	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	100%
19	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8	8	100%
20	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8	8	100%
21	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11	11	100%
22	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12	12	100%
23	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	102,61%	102,61%
24	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1	1	100%
25	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	100%
26	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9	9	100%
27	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80	260	325%
28	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	1	100%
29	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	5	250%
30	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			
31	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai	0	0	100%

	Standar			
32	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2	2	100%
33	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3	0	-
34	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	1	100
35	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2	0	0
36	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4	0	0
37	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	0	0
38	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6	0	0
39	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31.901	28.871	90.5
40	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.019	12.860	92
41	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.521	3.048	86.57
42	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12	12	100

	Kesehatan Gizi Masyarakat			
43	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Sekolah	2	100%
44	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen EHRA	1	100%
45	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6	5	83.33
46	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
47	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.725	3.159	84.80
48	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.741	3.392	90.67
49	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.141	18.265	95.42
50	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15%	0	0
51	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran & Depot Air Minum (DAM)	15%	0	0
52	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100%
53	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%
54	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan	1 dokumn	1 dokumen	100%

	Hidup Bersih dan Sehat			
55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
56	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	3	3	100%
57	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	53	53	100%
58	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	100%
59	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	4	4	100%
60	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Ditanggulangi	100%	100%
61	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12	100%
62	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	100%
63	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	11	0
64	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	38	0
65	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	655	505	77%
66	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10.397	6.376	61%
67	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.179	3.090	97%
68	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1576	947	60
69	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	402	402

	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
70	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2.071	2.071
71	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	38.776	36.212
72	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	128.828	126.303
73	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	11	0
74	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	kasus	14	14
75	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	7	7
76	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dok	12	12

4. Analisis Indikator Kinerja

Indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara perlu dilakukan analisis terhadap target dan realisasi. Kemudian dihitung capaian untuk mengetahui apakah indikator kinerja tersebut sudah tercapai dan mengalami peningkatan atau tidak tercapai dan mengalami penurunan serta terjadi hambatan/ masalah.Setelah dihitung capaian maka dilakukan upaya untuk menanggulangi hambatan atau masalah yang terjadi, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pada setiap indikator.

a. Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU)

1) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup

sampai umur tertentu.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) :

Tabel. 3.3
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja AHH Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Hidup (AHH)	%	73,57	73,46	99,85

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Musi Rawas Utara Mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan mulai membaiknya kualitas hidup Masyarakat. UHH Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 adalah 73,17 meningkat 0,31 Point di tahun 2025.

b) Upaya Peningkatan Capaian

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup sebagai berikut:

- Edukasi dan dukungan sosial, Edukasi perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit
- Penguatan Layanan Kesehatan :
  - Skrining, edukasi dan pemberdayaan Masyarakat di fasilitas kesehatan dan posyandu
  - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pelayanan kesehatan
- Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan (Ponek, AMP, Perbaikan Gizi, Rujukan, Jampersal, Pemberian Mikro nutrient, pemberian Vitamin bagi remaja putri, dan lainnya)
- Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Immunisasi, Pencegahan Stunting/ Wasting, Pencegahan penyakit menular.
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan,

memperbaiki status gizi keluarga, Survei Indek Keluarga Sehat, serta perbaikan kesehatan lingkungan.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan akibat sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab kecelakaan atau insidental), yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan dan dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) :

Tabel. 3.4
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja AKI Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu Maternal	%	122	80,19	134,3

Angka kematian ibu maternal pada tahun 2025 ditargetkan 121/100.000 KH dan terealisasi 80,19/100.000 KH atau sebesar 152,13%. Jumlah Kematian ibu pada tahun 2025 berjumlah 3 kasus, menurun dari tahun 2024 berjumlah 10 kasus.

Adapun hal-hal yang menyebabkan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), adalah:

- Kurangnya kesadaran ibu untuk ANC rutin dikarenakan kesibukan ibu serta keterlambatan keluarga pasien dalam pengambilan keputusan;
- Sebagian sarana dan prasarana di PKM tidak sesuai standar Permenkes No. 43 tahun 2019;
- Kompetensi dan kepatuhan petugas (bidan) dalam memberikan asuhan kesehaan terutama pada masa hamil (ANC) yang belum sesuai standar;
- Letak geografis dan akses yang sulit dijangkau;

- Cakupan ANC sampai 6 Kali masih belum dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan;
- Persalinan masih dilakukan di rumah/ bukan fasyankes;
- Keterbatasan Pemanfaatan USG di FKTP sehingga skrining masalah pada kehamilan masih belum optimal serta hasil rekomendasi AMP masih belum dilaksanakan secara optimal.

b) Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Inovasi atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu sebagai berikut:

- Antenatal Care (ANC) Gedor Desa



Program ANC Gedor Desa ini merupakan salah satu inovasi pada Dinas Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai konsentrasi pelayanan Kesehatan ibu terutama pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Program ANC Gedor Desa ini merupakan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan USG gratis dengan dokter spesialis kandungan (SpOG) yang turun langsung ke desa.

- Refreshing ANC berkualitas bagi dokter, bidan dan kader di faskes secara bertahap.

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) :

Tabel. 3.5
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja AKB Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Bayi	%	11,63	4,83	158,5

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Rawas Utara yang mengalami penurunan menjadi 4,83/1000 KH melebihi target sebesar 11,63/1000 KH, dengan jumlah kematian tahun 2025 sebanyak 18 kasus menurun dari 27 kasus kematian bayi pada tahun 2024.

Walaupun terjadi penurunan AKB, terdapat beberapa faktor penyebab tingginya kematian bayi:

- Perilaku masyarakat serta pengetahuan ibu dan keluarga yang masih rendah tentang kesehatan terutama mengenai pentingnya persiapan perencanaan kehamilan yang ideal (kesehatan dan status gizi, masih terdapat ibu hamil yang anemia dan KEK);
- Peningkatan jumlah kasus juga berpengaruh oleh adanya perluasan penggunaan aplikasi MPDN di semua fasilitas kesehatan;
- Masih kurangnya pemanfaatan USG sebagai media deteksi factor resiko pada janin dalam kandungan;
- Masih banyak tenaga kesehatan di puskesmas yang belum terlatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- TIM puskesmas PONED kabupaten/kota yang tidak lagi lengkap bahkan ada yang sudah berpindah tugas;
- Sarana dan Prasarana yang masih belum lengkap (Set Resusitasi Neonatus, Set Intubasi Neonatus, Inkubator transport, kain/gaun metode kangguru, infant warmer/meja resusitasi penghangat, selimut penghangat bayi/plastic pembungkus bayi premature lengkap dengan topinya.

b) Upaya Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

Inovasi atau kegiatan yang telah dilakukan untuk menurunkan jumlah kematian bayi, antara lain;

- GREBEK LATA (Gerakan Bersama Kelurahan/ Desa Lacak Balita)



Program GEBRAK LATA ini merupakan salah satu inovasi pada Dinas Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai konsentrasi di pelayanan Kesehatan balita. Pada program GEBRAK LATA ini dilakukan pemeriksaan Kesehatan balita oleh dokter spesialis Anak (Sp.A) yang turun langsung ke desa.

- Meningkatkan advokasi dengan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan Stiker P4K dan Kelas Ibu;
- Pertemuan penguatan peran LP/LS dalam pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dan ;
- Meningkatkan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan.

4) Pemeriksaan Kesehatan Gratis /Cek Kesehatan Gratis

Definisi Operasional Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis adalah Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk. Faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan program prioritas Presiden atau "quick win" sehingga mendapat dukungan dari semua pihak dan tersedianya sistem pelaporan

a) Capaian

Tabel 3.6
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	36	16,08	44,67

Capaian Pemeriksaan CKG dikabupaten Musi Rawas Utara sebesar 16,08 persen atau 32.290 kunjungan dari target 72.280 orang. Analisis belum tercapainya target indikator adalah:
Belum optimalnya komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam pelaksanaan PKG

- Animo masyarakat untuk mengikuti PKG masih rendah
- Keterbatasan persediaan BMHP untuk pemeriksaan PKG.
- Belum optimalnya pelaporan PKG oleh Puskesmas.
- Belum semua Puskesmas memiliki sumber daya memadai untuk melaksanakan PKG.
- Belum semua Masyarakat terinformasi mengenai program PKG.

b) Upaya Peningkatan Pemeriksaan gratis
Kegiatan yg sudah dilakukan terkait hambatan yang dihadapi dalam capaian indikator:

- Melakukan koordinasi lintas program dan daerah untuk penyediaan BMHP.
- Melakukan pemantauan data cakupan PKG melalui aplikasi ASIK setiap hari.
- Memberikan feedback capaian kepada daerah dan lintas program pembina wilayah secara berkala.
- Melakukan kemitraan pelaksanaan PKG komunitas dengan swasta.

5) Rerata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ini lebih terfokus pada pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan :

Tabel 3.7
Capaian dan Realisasi Indikator Rerata Capaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun 2025

Indikator SPM	Capaian 2025		
	Satuan	Target	Realisasi
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	90	90,6
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	90	84,8
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	90	86,5
Pelayanan Kesehatan Balita	%	90	91,7
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	%	90	90,40
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	%	90	98
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	90	95,4
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	90	93,4
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(DM)	%	90	100
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	%	90	100
Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TBC)	%	90	90,2
Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus(HIV)	%	90	61,3
RERATA CAPAIAN SPM	%	90	90,19

Penyusunan kebijakan untuk mendukung pemenuhan SPM Penyebab/penghambat/kendala pencapaian target adalah : Penetapan Target sasaran penerima layanan dasar yang berbeda.

- Penghitungan kebutuhan pemenuhan mutu layanan dasar
- Ketersediaan Sarpras/ Alkes/ Obat yang belum memenuhi kebutuhan per kapita
- Dukungan SDM Kesehatan: seringkali adanya mutasi dan perpindahan dari pemegang program

- Keterbatasan Anggaran
- Kapasitas tim penerapan SPM masih belum maksimal

b) Upaya pendukung keberhasilan pencapaian target

Dalam mencapai keberhasilan target, dibutuhkan beberapa faktor pendukung yaitu:

- Penetapan target sasaran, bisa menggunakan data proyeksi BPS atau data real yang diyakini kebenarannya dengan mempertimbangkan estimasi hasil dari survei datau riset ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Pemenuhan mutu layanan dasar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran didaerah
- Dukungan anggaran melalui DAK Fisik dan Non Fisik
- Penguatan regulasi di daerah dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan

6) Persentase SDM Kesehatan yang Sesuai Standar dan Kompetensi Di Fasyankes

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) merupakan tempat bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan, baik itu untuk mendapatkan pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam memberikan pelayanan yang baik dan maksimal tentu saja fasyankes diwajibkan memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar dan kompeten.

Fasyankes dalam hal ini meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Pratama, Praktik Dokter, *Public Safety Center*, Laboratorium Kesehatan Daerah, Praktik Mandiri Bidan, dan Apotek.

a) Capaian

Sumber Daya Manusia Kesehatan pada fasyankes yang memenuhi standar tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja SDM Kesehatan
Sesuai Standar dan Kompetensi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi di fasyankes	%	80	91,71	114,25

Tabel 3.9
Daftar SDM Kesehatan Sesuai Standar
Di fasilitas kesehatan Tahun 2025

No.	Nama Fasyankes	Jumlah Nakes	STR aktif	%	SIP Aktif	%
1	PKM Muara Rupit	137	135	98.54	133	98.52
2	PKM Karang Jaya	113	108	95.58	102	94.44
3	PKM Surulangun	125	125	100.00	119	95.20
4	PKM Karang Dapo	100	99	99.00	90	90.91
5	PKM Bingin Teluk	61	57	93.44	53	92.98
6	PKM Nibung	99	94	94.95	87	92.55
7	PKM Muara Kulam	68	66	97.06	65	98.48
8	PKM Pauh	91	86	94.51	42	48.84
9	Labkesda	12	12	100.00	7	58.33
10	RSUD Rupit	224	220	98.21	220	100.00
11	Dinkes dan PSC	52	8	15.38	3	37.50
12	Praktik dokter lucky	1	1	100.00	1	100.00
13	Praktik dokter Vera Kurnia	1	1	100.00	1	100.00
14	Praktik dokter Alda	1	1	100.00	1	100.00
15	Praktik dokter Nila	1	1	100.00	1	100.00
16	Praktik dokter azzahra	1	1	100.00	1	100.00
17	Praktik Rosidah	1	1	100.00	1	100.00
18	Klinik Keluarga	6	6	100.00	6	100.00
19	Klinik Dendi	4	3	75.00	2	66.67
20	Klinik Dokes	2	2	100.00	2	100.00
21	PMB Mitra Bunda	1	1	100.00	2	200.00
22	PMB Kasih Ibu	2	2	100.00	2	100.00
23	PMB Teratai Naratama Medika	2	2	100.00	2	100.00
24	PMB gigi ganda	1	1	100.00	1	100.00

25	PMB Mimilia Kontesa	1	1	100.00	1	100.00
26	PMB Weni Indriyani	1	1	100.00	1	100.00
27	PMB Azizabet	2	2	100.00	2	100.00
28	PMB Nazhaleya	2	2	100.00	2	100.00
29	Praktik dokter Fiqy	2	2	100.00	2	100.00
30	Praktik Dokter Agis	1	1	100.00	1	100.00
31	Praktik dokter wayan	1	1	100.00	1	100.00
32	Praktek dokter Yoza F	1	1	100.00	1	100.00
33	Praktek Nanik	1	1	100.00	1	100.00
34	Praktik dokter gigi Kita	2	2	100.00	2	100.00
35	Praktik dokter Febby Irai	1	1	100.00	1	100.00
36	Apotik Ryu	2	2	100.00	2	100.00
37	Apotik Doa	2	2	100.00	2	100.00
38	Apotik Golden Farma	2	2	100.00	2	100.00
39	Apotik Anugerah Farma	2	2	100.00	2	100.00
40	Apotik Tatik	2	2	100.00	2	100.00
41	Apotik Kelinik Keluarga	2	2	100.00	2	100.00
42	Apotik Dewi Farma	2	2	100.00	2	100.00
43	Apotik Keluarga Sejahtera	2	2	100.00	2	100.00
44	Apotik Doa Bersama	2	2	100.00	2	100.00
45	Apotik berempat	2	2	100.00	2	100.00
46	Apotik Teresia	2	2	100.00	2	100.00
47	Apotik Alvito Aisyah	2	2	100.00	2	100.00
48	Apotik Nora Medika	2	2	100.00	2	100.00
	Total	1147	1074	93.64	985	91.71

7) Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini 8 Puskesmas yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar, salah satu standar tersebut yaitu memiliki apoteker.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja

Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar.

Tabel 3.10
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Fasyankes yang melaksanakan layanan kefarmasian sesuai standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	80	75	93,75

b) Upaya Pemenuhan Tenaga Apoteker

Pada puskesmas Kabupaten Musi Rawas Utara ada 2 Puskesmas yang belum memiliki apoteker yaitu Puskesmas Nibung dan Puskesmas Karang Dapo. Untuk mengatasi hal tersebut diupayakan pemenuhan tenaga Apoteker melalui rekruitmen pegawai dana BLUD atau CPNS dan distribusi pegawai dari fasyankes yang memiliki lebih dari satu apoteker.

8) Cakupan Posyandu Siklus Hidup Yang Aktif

Berdasarkan jumlah Posyandu Siklus Hidup Aktif di Kabupaten Musi Rawas Utara 129 Posyandu di 7 Kecamatan atau 89 Desa dan Kelurahan di wilayah kerja puskesmas, yang mencakup pelayanan dasar siklus hidup yang dilakukan pelayanan pada hari buka posyandu dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader posyandu yang terdata sebanyak 908 orang kader posyandu. Adapun jenis pelayanan dasar ini adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, Lansia, Remaja, dan Dewasa.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar :

Tabel 3.11
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Cakupan Posyandu Siklus Hidup Aktif Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	%	80	92,25	115,31

Pada Tahun 2025 Posyandu ILP (Siklus Hidup) Dahlia Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan predikat Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Nomor 1 (Satu) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan



b) Upaya Peningkatan Cakupan Posyandu

Prestasi yang diraih tentunya bukan hanya menjadi pedoman bahwa kegiatan telah berjalan

- Penguatan Peran Kader Posyandu yaitu melakukan Pelatihan rutin kader (antropometri, KMS, PMT, konseling gizi), Penyegaran materi sesuai pedoman Kemenkes, Pemberian insentif atau reward bagi kader aktif, serta Supervisi dan monitoring berkala oleh puskesmas
- Peningkatan Sosialisasi & Edukasi Masyarakat meliputi Edukasi pentingnya Posyandu bagi ibu hamil, bayi, balita, dan lansia, Pemanfaatan media sosial desa, grup WhatsApp RT, dan pengeras suara masjid, Penyuluhan melalui pengajian, PKK, dan pertemuan desa, serta Kunjungan rumah (home visit) bagi sasaran yang tidak hadir.
- Dukungan Lintas Sektor seperti Koordinasi dengan Kepala

Desa/Lurah untuk dukungan anggaran, Kolaborasi dengan PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, Integrasi kegiatan dengan program desa (misalnya dana desa untuk PMT).

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Posyandu yaitu Pelayanan 5 meja berjalan optimal, Penambahan layanan (Posyandu Integrasi: PTM, remaja, lansia), Penyediaan alat ukur standar (timbangan digital, microtoise, pita LILA), Penyediaan PMT lokal berbasis pangan setempat
- Penjadwalan yang Fleksibel yaitu Menyesuaikan jadwal dengan aktivitas Masyarakat, Pengingat jadwal melalui SMS/WA blast, Membuat kalender Posyandu tahunan.
- Pencatatan dan Pelaporan yang baik seperti pemanfaatan aplikasi e-Posyandu atau ASIK, Evaluasi cakupan tiap bulan (D/S, N/D, dll), serta Identifikasi balita tidak hadir dan tindak lanjut cepat
- Strategi Inovatif seperti posyandu keliling untuk daerah terpencil dan Lomba balita sehat.
- Monitoring & Evaluasi yaitu rapat evaluasi bulanan bersama bidan desa dan kader, analisis tren cakupan (≥80% sebagai target ideal) serta tindak lanjut desa dengan cakupan rendah.

b. Analisis Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1) Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan.

Distribusi dilakukan untuk memenuhi ketersediaan Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, dan Makanan di Fasilitas Kesehatan untuk menunjang pelayanan Kesehatan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah

distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan

Tabel 3.12
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	%	100	100	100

b) Upaya Peningkatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara berupaya untuk tetap mempertahankan capaian kinerja agar Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 100% terdistribusi dengan baik untuk menunjang pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang seperti kendaraan roda empat dan roda dua untuk menjangkau Fasyankes milik pemerintah yang akan menerima distribusi serta melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasrana.

2) Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan.

Indikator tersebut merupakan Ketersediaan obat di Fasilitas Kesehatan dinilai dengan 40 jenis obat indicator yang harus tersedia di Fasilitas Kesehatan Pertama.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan.

Tabel 3.13
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan.	%	80	100	125

b) Upaya Peningkatan

Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan pada tahun 2025 dengan target 80% tercapai 125% terpenuhi yang dinilai dari ketersediaan obat di Fasilitas Kesehatan Pertama melalui Aplikasi E-Monev Kementerian Kesehatan.

3) Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center.

Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk menjamin mutu unit selama penggunaan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit

Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center.

Tabel 3.14
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi
Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/
Regional Maintainance Center Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center.	%	100	100	100

b) Upaya Peningkatan

Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center dikabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 mencapai 100% terpelihara dan sudah dilaksanakan uji kalibrasi dengan harapan alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan dapat menunjang pelayanan dengan hasil yang sesuai.

4) Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dilakukan dengan mempertimbangkan permohoan dari pelaku usaha melalui DPMPTSP.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional

(UMOT)

Tabel 3.15
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	3	2	66,7%

b) Upaya

Tahun 2025 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 66,7%. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan usaha pada bidang Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

5) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Merupakan kegiatan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh bagian Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Fasilitas Pelayanan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional

(UMOT)

Tabel 3.16
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	18	5	27.7%

b) Upaya

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 27.7% hal ini terjadi dikarenakan kurangnya dukungan biaya sehingga bagian Farmasi hanya dapat melakukan pengawasan pada fasilitas yang ada pada wilayah terdekat.

6) Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga diterbitkan berdasarkan permohonan dari pelaku usaha.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Tabel 3.17
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sarana	30	0	0%

b) Upaya

Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga diterbitkan berdasarkan permohonan dari pelaku usaha. Pada tahun 2025 tidak ada permohonan dari pelaku usaha dan kegiatan ini memerlukan dukungan dana agar dapat memperlancar kegiatan.

7) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman

Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dilaksanakan pada saat sertifikat P-IRT diterbitkan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Tabel 3.18
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.	Sarana	30	5	16,7%

b) Upaya

Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara

mencapai 16.7% hal ini terjadi dikarenakan kurangnya dukungan biaya sehingga bagian Farmasi hanya dapat melakukan pengawasan pada Sarana P-IRT yang ada pada wilayah terdekat.

8) Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market.

Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market yang ada dipasaran diperiksa setelah mendapat izin PIRT.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market.

Tabel. 3.19
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market.	Sarana	30	0	0%

Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market di kabupaten Musi Rawas Utara 2025 yang dilakukan pemeriksaan 0%. Hasil tersebut belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan dana pada kegiatan tersebut.

9) Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry

Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan

Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan dikabupaten musi rawas utara

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan

Tabel 3.20
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Sarana	30	0	0%

Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industry Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan tercapai 0%. Hasil tersebut belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan dana pada kegiatan tersebut.

10) Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak

lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan merupakan bagian dari fungsi regulasi dan pengendalian pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pembinaan dilakukan sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, etika, serta disiplin tenaga kesehatan melalui kegiatan bimbingan teknis, supervisi, sosialisasi regulasi, dan evaluasi kinerja. Sementara itu, pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan monitoring, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan praktik tenaga kesehatan guna memastikan kesesuaian dengan standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan merupakan mekanisme administratif yang mencakup proses verifikasi persyaratan, penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP), pemberian rekomendasi, hingga penjatuhan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa tenaga kesehatan wajib memiliki registrasi dan izin praktik dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pengaturan teknis mengenai perizinan dan pengawasan tenaga kesehatan juga diatur dalam berbagai peraturan turunan yang mengatur standar kompetensi dan praktik profesi.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Tabel 3.21
Capaian dan Realisasi Hasil Pembinaan
dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	berkas	10 SIP	7 SIP	70 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian dan realisasi kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan khususnya praktik mandiri di Kabupaten Musi Rawas Utara. Target pada indikator ini ditetapkan sebanyak 10 Surat Izin Praktik (SIP) yang terbit, dengan realisasi sebanyak 7 SIP atau mencapai 70% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal sesuai perencanaan tahunan.

Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan merupakan instrumen penting dalam menjamin mutu dan legalitas praktik pelayanan kesehatan. Belum tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain Keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga hasil capaian belum optimal serta masih kurangnya kesadaran nakes untuk melegalitaskan praktik mandiri mereka.

b) Upaya

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan peningkatan koordinasi dengan PKM dalam upaya memantau Jejaring yang ada di wilayah kerja masing-masing PKM, monitoring berkala, dan optimalisasi sistem informasi perizinan.

11) Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Perizinan Praktik Tenaga

Kesehatan

Pemberian perizinan praktik tenaga kesehatan adalah proses administratif dan legal yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang untuk memberikan izin kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik pelayanan kesehatan secara sah, sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan praktik merupakan bentuk legitimasi negara terhadap tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan kompetensi, kualifikasi pendidikan, serta memiliki registrasi yang masih berlaku. Dalam hal ini, tenaga kesehatan wajib memiliki **Surat Tanda Registrasi (STR)** dan **Surat Izin Praktik (SIP)** sebagai syarat utama dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan.

Dasar hukum pemberian perizinan praktik tenaga kesehatan antara lain:

- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang menegaskan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki registrasi dan izin praktik dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
- **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)** yang mengatur secara teknis mengenai registrasi dan izin praktik tenaga kesehatan sesuai jenis profesinya.
- Ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan kebijakan perizinan nasional melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS).

Pemberian perizinan praktik berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu (quality assurance) dan perlindungan hukum, baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat. Melalui mekanisme verifikasi administrasi, evaluasi persyaratan, penerbitan rekomendasi, dan pengawasan berkala, pemerintah memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga

yang kompeten, beretika, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemberian perizinan praktik tenaga kesehatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola sistem kesehatan yang bertujuan menjamin keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan, serta mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Tabel 3.22
Capaian dan Realisasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rekomendasi	10	7	70%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target penerbitan rekomendasi izin praktik pada tahun 2025 adalah 10 dokumen, dengan realisasi sebanyak 7 dokumen atau sebesar 70%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pelayanan perizinan telah berjalan, namun belum mencapai target yang ditetapkan.

b) Hambatan

Hambatan utama yang dihadapi adalah dalam pelaksanakan pemberian rekomendasi praktik mandiri tenaga Kesehatan dapat dilakukan jika berkas yang masuk sudah sesuai dengan persyaratan, yang menjadi hambatan dalam 1 tahun ini nakes terkendala dengan adanya persyaratan PBG (Persetujuan Bagungunan Gedung) yang menjadi persyaratan oleh DPMPTSP selaku penerbit SIP Tenaga Kesehatan. Kondisi ini

berdampak pada tertundanya penerbitan rekomendasi izin praktik.

c) Upaya

Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi persyaratan administrasi kepada tenaga kesehatan.

12) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah daerah dalam menjamin bahwa setiap tenaga kesehatan yang telah memperoleh izin praktik tetap memenuhi persyaratan hukum, administratif, dan standar profesi selama menjalankan pelayanan kesehatan. Pengendalian ini dilakukan setelah izin praktik diterbitkan, sebagai bentuk pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan tenaga kesehatan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP), keabsahan Surat Tanda Registrasi (STR), serta kesesuaian praktik dengan standar pelayanan dan kode etik profesi.

Pelaksanaan pengendalian dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi administrasi, inspeksi lapangan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, instansi berwenang dapat melakukan tindak lanjut berupa pembinaan, pemberian teguran tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan legalitas praktik tetap terjaga dan pelayanan kesehatan diberikan secara profesional dan bertanggung jawab. Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kewajiban registrasi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan adanya

pengendalian yang efektif, pemerintah daerah dapat menjaga mutu pelayanan kesehatan, melindungi keselamatan pasien, serta memperkuat tata kelola sistem kesehatan yang transparan dan akuntabel.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Tabel 3.23
Capaian dan Realisasi Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Laporan/ surat	10	0	0%

Pada indikator ini ditargetkan 10 laporan atau surat pengendalian, namun realisasi menunjukkan tidak adanya dokumen yang diterbitkan (0%). Hal ini berarti capaian indikator sebesar 0%.

b) Hambatan

Tidak tercapainya target disebabkan oleh tidak adanya laporan pelanggaran yang masuk selama priode berjalan baik dari Puskesmas sebagai pemilik wilayah kerja dari jejaringnya maupun darimasyarakat, tidak adanya dana sehingga kurangnya monitoring aktif dilapangan.

c) Upaya

Untuk meningkatkan capaian, perlu dilakukan penguatan fungsi pengawasan preventif, peningkatan kegiatan monitoring lapangan secara berkala, penguatan koordinasi dengan PKM diwilayah kerja Dinas Kesehatan, serta penguatan pengawasan preventif serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses guna mendukung deteksi dini pelanggaran praktik.

13) Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah atau instansi yang berwenang dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme, dan kinerja tenaga kesehatan. Pembinaan diarahkan pada upaya peningkatan kompetensi, penguatan etika profesi, disiplin kerja, serta pengembangan kapasitas melalui kegiatan seperti bimbingan teknis, supervisi, pelatihan, evaluasi kinerja, dan sosialisasi regulasi di bidang kesehatan.

Sementara itu, pengawasan SDM kesehatan dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan melalui monitoring rutin, evaluasi kepatuhan administratif, inspeksi lapangan, serta penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan sejalan dengan amanat **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang menegaskan pentingnya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang efektif, diharapkan tercipta tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan berintegritas sehingga mampu memberikan pelayanan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam pengendalian mutu pelayanan kesehatan serta penguatan tata kelola sistem

kesehatan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tabel 3.24
Capaian dan Realisasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100%

Target indikator ini adalah 1 dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen, sehingga capaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan telah dilaksanakan sesuai rencana kerja.

b) Upaya

Meskipun target tercapai, terdapat beberapa tantangan dalam proses penyusunan laporan, seperti keterbatasan waktu dan perlunya koordinasi lintas unit dalam pengumpulan data. Upaya yang diperlukan penetapan timeline penyusunan laporan sejak awal tahun serta pemanfaatan sistem data terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dokumen

14) Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Perencanaan dan distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan merupakan proses strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup, kompeten, dan merata sesuai dengan kebutuhan pelayanan

kesehatan di setiap wilayah. Perencanaan SDM kesehatan dilakukan melalui analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja, standar ketenagaan, karakteristik wilayah, serta jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan yang rasional, efektif, dan berbasis data.

Distribusi dan pemerataan SDM kesehatan merupakan tindak lanjut dari hasil perencanaan tersebut, yang diwujudkan melalui penempatan, redistribusi, atau pengusulan formasi tenaga kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Pemerataan menjadi aspek penting karena seringkali terjadi ketimpangan jumlah dan jenis tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan atau antara fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan distribusi diarahkan untuk mengurangi disparitas pelayanan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang bermutu.

Secara normatif, pelaksanaan perencanaan dan distribusi SDM kesehatan sejalan dengan amanat **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung prinsip keadilan dan pemerataan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional.

Dengan perencanaan yang akurat dan distribusi yang proporsional, diharapkan tercapai keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan di seluruh wilayah kerja, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal, efisien, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tabel 3.25
Capaian dan Realisasi Hasil Perencanaan
dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100%

Target penyusunan dokumen hasil perencanaan dan distribusi SDM kesehatan adalah 1 dokumen dan telah tercapai 100%. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di wilayah kerja. Dokumen hasil perencanaan ini di susun berdasarkan dokumen renbut yang telah di susun oleh masing-masing unit kerja yaitu dari 8 Puskesmas, 1 RS, 1 Labkesda dan 1 Dinas Kesehatan yang di rangkum menjadi 1 dokumen final atau dokumen hasil.

b) Hambatan

Namun demikian, proses penyusunan dokumen masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data terkini mengenai kebutuhan riil SDM di fasilitas pelayanan kesehatan serta proses koordinasi lintas fasilitas pelayanan kesehatan. Nakes dan Named sering lupa untuk meng update data di akun satu sehat SDMK sehingga berdampak pada tarikan data SDM Kesehatan di aplikasi induk yaitu SISDMK. Selain itu juga Aplikasi renbut hanya di buka 1 kali dalam 1 tahun sehingga untuk proses update data Bazzeting dan extesing mengalami kendala sedangkan aplikasi renbut ini sebagai dasar tarikan

data dalam pembuatan dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.

15) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan, kompetensi profesi, registrasi, perizinan praktik, serta ketentuan jumlah dan jenis tenaga sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Standar tersebut mencakup aspek kompetensi teknis, legalitas administrasi (seperti kepemilikan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik), serta kesesuaian jumlah tenaga dengan klasifikasi dan beban kerja fasilitas pelayanan kesehatan. Standar tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu terpenuhinya 9 (sembilan) tenaga kesehatan antara lain Dokter, Dokter gigi, Perawat, bidan, promosi kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, ATLM, Tenaga Gizi, Tenaga Kefarmasian.

Pemenuhan standar SDM kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan, baik tingkat pertama maupun rujukan, wajib memiliki tenaga kesehatan dengan komposisi dan kompetensi yang sesuai standar agar pelayanan dapat berjalan efektif, aman, dan profesional. Ketidaksesuaian jumlah atau kompetensi tenaga kesehatan dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, meningkatnya beban kerja, serta berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien.

Dengan terpenuhinya standar SDM kesehatan di Fasyankes, diharapkan pelayanan kesehatan dapat terselenggara secara optimal, efisien, dan berorientasi pada

peningkatan mutu serta keselamatan pasien, sehingga mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berikut data tarikan 9 Jenis Tenaga sesuai standar dari 8 (delapan) Puskesmas yang ada di Kabupaten Musi rawas Utara Tahun 2025



a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Tabel 3.26
Capaian dan Realisasi Hasil Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase	100%	75%	75%

Target indikator ini adalah 100% pemenuhan standar SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan realisasi sebesar 75%. Hal ini menunjukkan masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan sesuai standar yang ditetapkan terutama tenaga dokter gigi.

b) Hambatan

Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan tertentu terutama dokter gigi, distribusi SDM yang belum merata antar wilayah, serta pemindahan tenaga kesehatan tanpa melihat perencanaan kebutuhan pegawai yang sudah di susun sehingga yang tadinya tenaga yang tadinya sudah lengkap menjadi kurang bahkan kosong.

c) Upaya

Sebagai solusi, pengusulan formasi kebutuhan tenaga kesehatan baik melalui Pusat maupun melalui Pemda. Pengusulan melalui pusat yaitu pengusulan Tenaga penugasan khusus sedangkan dari Pemda berupa pengusulan formasi CPNS dan PPPK.

16) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya adalah tenaga kesehatan yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan kompetensi teknis sesuai standar profesi dan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayahnya. Peningkatan mutu dan kompetensi ini dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, seminar, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pembinaan berkelanjutan.

Peningkatan kompetensi SDM kesehatan merupakan bagian dari strategi penguatan kualitas pelayanan kesehatan daerah. Tenaga kesehatan yang kompeten akan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, aman, dan sesuai standar pelayanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Selain itu, peningkatan mutu juga mencakup penguatan aspek etika profesi, komunikasi, manajemen pelayanan, dan keselamatan pasien.

Secara normatif, upaya peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan sejalan dengan amanat **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang menegaskan bahwa tenaga kesehatan wajib menjaga dan meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas tenaga kesehatan sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata.

Dengan meningkatnya mutu dan kompetensi SDM kesehatan di tingkat kabupaten/kota, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatnya kepuasan masyarakat, serta terwujudnya sistem kesehatan daerah yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya

Tabel 3.27
Capaian dan Realisasi Hasil Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	200	162	81%

Target peningkatan mutu dan kompetensi SDM kesehatan ditetapkan sebanyak 200 orang, dengan realisasi sebanyak 162 orang atau sebesar 81%. Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas telah berjalan cukup baik, meskipun belum mencapai target penuh.

b) Hambatan

Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran pelatihan, keterbatasan waktu tenaga kesehatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi, serta keterbatasan kuota pelatihan.

c) Upaya

Untuk meningkatkan capaian, diperlukan optimalisasi anggaran pelatihan, kerja sama dengan institusi pendidikan atau pelatihan, pemanfaatan metode pelatihan daring.

17) Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya.

Merupakan pengelolaan (pembinaan/pendataan) yang disusun dinas kesehatan untuk memastikan pelayanan tersebut aman, bermutu, dan terintegrasi, mencakup yankestrad empiris (penyehat), komplementer (tenaga kesehatan/akupuntur), serta pemanfaatan asuhan mandiri di masyarakat.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

Tabel 3.28
Capaian dan Realisasi Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dok	8	8	%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya di kabupaten Musi Rawas Utara sudah berjalan di 8 puskesmas, namun belum maksimal dikarenakanan tidak adanya anggaran dan sulitnya untuk mengajak masyarakat sadar akan pentingnya

kesehatan tradisional.

b) Upaya

Upaya yang dilakukan dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya sebagai berikut :

- Tetap melakukan edukasi dan sosialisasi kepada petugas kestrad yang ada di puskesmas.
- Petugas Kestrad Puskesmas melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Kelompok Asman, PKK di tingkat Kecamatan dan desa.
- Mengajak masyarakat dalam memanfaatkan tanaman toga.
- Mengusulkan kegiatan dalam bentuk RKA.

18) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pelayanan Fasilitas Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif. Fasyankes diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, atau masyarakat, dan mencakup sarana seperti klinik, Puskesmas, serta rumah sakit.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tabel 3.29
Capaian dan Realisasi Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dok	1	1	100%

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan di kabupaten musi rawas utara sudah berjalan sesuai SOP baik promotif,

preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif, namun masih perlu dibina dalam hal pelaporan dan kerjasama program prioritas ke puskesmas selaku jejaring.

b) Upaya

Upaya yang dilakukan dalam Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebagai berikut :

- Memastikan izin Fasilitas kesehatan baik klinik maupun Praktik mandiri
- Memastikan kerjasama program prioritas dengan puskesmas.

19) Operasional Pelayanan Puskesmas

Operasional pelayanan Puskesmas adalah rangkaian kegiatan teknis dan manajemen yang terstruktur, mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya. Ini mencakup prosedur standar, fasilitas, dan SDM untuk pelayanan berkualitas.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Tabel 3.30
Capaian dan Realisasi Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dok	8	8	100%

Operasional pelayanan Puskesmas sudah melaksanakan kegiatan teknis dan manajemen yang terstruktur yang upaya promotif dan preventif, untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya. Ini mencakup prosedur standar, fasilitas, dan SDM untuk

pelayanan berkualitas.Masing-masing puskesmas sudah berjalan sesuai dengan SOP masing-masing.

b) Upaya yang dilakukan dalam Operasional Pelayanan Puskesmas sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan terhadap puskesmas
- Mendampingi puskesmas dalam membuat standar pelayanan sesuai peraturan yang berlaku.
- Melakukan pembinaan TBCB (Tim binaan Cluster Binaan) di puskesmas
- Mengevaluasi kegiatan pelayanan ckg dan pelayanan lainnya di puskesmas.

20) Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Pelayanan Fasilitas Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif. Fasyankes diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, atau masyarakat, dan mencakup sarana rumah sakit.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Operasional Pelayanan Pelayanan Rumah Sakit

Tabel 3.31
Capaian dan Realisasi Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dok	1	1	100%

Operasional Pelayanan Rumah Sakit di kabupaten musi rawas utara sudah berjalan sesuai SOP baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif, namun masih perlu dibina dalam hal pelaporan dan kerjasama program prioritas ke puskesmas selaku jejaring.

b) Upaya

Upaya yang dilakukan dalam Operasional Pelayanan Rumah Sakit sebagai berikut :

- Penguatan Tata Kelola & Manajemen RS
- Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- Pemenuhan dan Pengembangan SDM Kesehatan
- Peningkatan Sarana, Prasarana & Alkes
- Optimalisasi Sistem Rujukan Terintegrasi
- Penguatan Pembiayaan & Klaim JKN
- Digitalisasi dan Sistem Informasi
- Penguatan Regulasi & Kebijakan Daerah
- Peningkatan Akses & Responsivitas Layanan
- Pengawasan dan Akuntabilitas

21) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

Akreditasi fasyankes terutama puskesmas tidak hanya sekadar status administratif tetapi terbukti berkorelasi dengan peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Seluruh Fayankes yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara telah terakreditasi

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

Tabel 3.32
Capaian dan Realisasi Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Sertifikat	11	11	100%

Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa jaringan pelayanan primer di wilayah ini sudah menjalankan akreditasi mutu layanan yang diakui oleh sistem Kementerian Kesehatan. Sehingga fasilitas kesehtaan di wilayah kabupaten Musi

Rawas Utara yang sudah terakreditasi berpotensi memberikan layanan yang lebih aman dan berkualitas

b) Upaya peningkatan

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi fasyankes yang telah terakreditasi di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

- Menjaga konsistensi standar
- Meningkatkan budaya mutu berkelanjutan
- Menguatkan kompetensi SDM
- Mengoptimalkan digitalisasi layanan
- Mengintegrasikan mutu dengan pembiayaan JKN

22) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 1 (satu) unit layanan kesehatan *Public Safety Center* (PSC 119) unit ini merupakan layanan kesehatan selain Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, Klinik Dan Rumah Sakit. *Public Safety Center* atau PSC 119 adalah layanan kegawatdaruratan terpadu yang memberikan respons cepat terhadap kondisi darurat medis di masyarakat.

Adapun layanan PSC yaitu Menerima panggilan darurat melalui nomor **119,** Memberikan panduan pertolongan pertama melalui call center, Mengirimkan ambulans atau tim medis ke lokasi kejadian,dan mengk oordinasikan rujukan ke fasilitas kesehatan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Tabel 3.33
Capaian dan Realisasi SPGDT Tahun 2025

Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12	12	100%

SPGDT di Kabupaten Musi Rawas Utara Mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan mulai membaiknya kualitas hidup Masyarakat.

b) Upaya

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Indonesia berfokus pada penguatan integrasi pra-fasilitas pelayanan kesehatan (pra-RS), intra-RS, dan antar-RS, dengan prinsip utama *Time Saving is Life Saving*. Berikut adalah beberapa upaya kunci yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SPGDT:

- Penguatan Call Center 119 dan PSC 119 yaitu Optimalisasi PSC 119: Membentuk dan memperkuat Public Safety Center (PSC) 119 di kabupaten/kota sebagai ujung tombak respon gawat darurat yang terintegrasi, Peningkatan SDM Operator: Memastikan petugas call center 119 memiliki kualifikasi tenaga kesehatan untuk menerima panggilan dan memberikan instruksi pertolongan pertama, serta Integrasi Teknologi: Menggunakan sistem komunikasi berbasis teknologi (call center 119) untuk mempercepat respon.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Sertifikasi Kegawatdaruratan: Melakukan pelatihan dan

sertifikasi bagi tenaga medis maupun non-medis untuk memastikan kualitas pelayanan yang sesuai standar, Workshop Pelatihan: Mengadakan pelatihan dan workshop tentang penanggulangan gawat darurat pra-RS dan RS.

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana seperti Standarisasi Ambulans: Memastikan ambulans gawat darurat memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan serta Sarana yang Memadai: Menyediakan peralatan dan kendaraan yang memadai di Puskesmas dan RS untuk penanganan kasus darurat.
- Penguatan Kebijakan dan Regulasi yaitu Penerapan Pedoman Teknis: Mengacu pada pedoman teknis terbaru (seperti PMK No. 19 Tahun 2016 dan pedoman 2024) untuk penanganan gawat darurat, serta Pembentukan Perda/Pergub: Mendorong adanya regulasi daerah (Peraturan Gubernur/Walikota) tentang SPGDT untuk memberikan kepastian hukum.
- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Edukasi Masyarakat: Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait keberadaan PSC 119 dan cara mengaksesnya, agar masyarakat memahami dan berpartisipasi serta Pemberdayaan First Responders: Melibatkan masyarakat dalam sistem pertolongan pertama pada kasus gawat darurat.
- Koordinasi dan Quality Control yaitu Koordinasi Antar-PSC: Menyelenggarakan pertemuan rutin antar-PSC di seluruh kabupaten/kota untuk penguatan dan koordinasi. Serta Monitoring dan Evaluasi: Melakukan quality control (pengawasan dan pembinaan) secara berkala terhadap kinerja PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Melalui upaya tersebut, diharapkan respon waktu (*response time*) dapat dipersingkat dan rujukan pasien gawat darurat ke rumah sakit dapat berjalan lebih cepat dan tepat (*The Right Patient to The Right Place in The Right Time*).

23) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN adalah program jaminan kesehatan milik Indonesia diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dibawah koordinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan JKN memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia melalui sistem asuransi sosial. Manfaat pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, Rawat jalan & rawat inap rujukan berjenjang (FKTP → RS). Peserta JKN yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran – dibayar pemerintah), PPU (Pekerja Penerima Upah), PBPU/Mandiri, dan bukan pekerja.

UHC (Universal Health Coverage) adalah konsep global semua orang mendapatkan layanan Kesehatan menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibutuhkan tanpa kesulitan finansial. UHC memiliki 3 dimensi utama yaitu Cakupan kepesertaan (siapa yang terlindungi), Cakupan layanan (jenis pelayanan yang ditanggung), Perlindungan biaya (tidak miskin karena biaya kesehatan). Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai status UHC jika hampir seluruh penduduk sudah terdaftar aktif dalam JKN.

a) Capaian

Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Musi Rawas Utara Pada tahun 2025 sebesar 205.366 (102,61 %), dengan Tingkat keaktifan sebesar 92,31%.

Tabel 3.34
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jaminan Kesehatan Masyarakat / Nasional (JKN)	%	100%	102,61%	102,61%

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kembali menorehkan prestasi di meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 level Madya besama 7 Kab/kota Sesumsel.



b) Hambatan Dalam Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Berikut hambatan yang didapatkan pada umumnya:

- Permasalahan data seperti data ganda (double segmen), peserta meninggal masih aktif, NIK tidak valid, perpindahan domisili, Ketidaksesuaian data Dukcapil
- Dinamika kebijakan pusat seperti penonaktifan massal PBI oleh Kemensos, Perubahan regulasi kelas rawat inap, Integrasi DTKS dan data UHC
- Keterbatasan Anggaran APBD seperti Keterbatasan fiskal daerah, Fluktuasi jumlah peserta akibat migrasi dari PBI
- Kurangnya Pemahaman Masyarakat seperti Menganggap kartu otomatis aktif selamanya, Tidak melapor ketika pindah atau meninggal serta, Kurangnya literasi sistem rujukan

- Kendala Koordinasi seperti Sinkronisasi Dinkes – Dinsos – Dukcapil – BPJS, Keterlambatan pengiriman file BNBA, serta Rekonsiliasi yang belum rutin

c) Upaya Strategis Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, berikut upaya yang dapat dan harus dilakukan:

- Penguatan Regulasi Daerah seperti penyusunan SK Bupati tentang penetapan peserta PBPU BP Pemda, penyusunan SOP pengelolaan peserta, serta peraturan daerah tentang pembiayaan JKN
- Perbaikan tata kelola data seperti rekonsiliasi bulanan dengan BPJS, Validasi NIK dengan dukcapil, integrasi data DTKS, pembersihan data ganda, monitoring file BNBA tagihan
- Pengendalian anggaran seperti perhitungan proyeksi kebutuhan iuran tahunan, evaluasi penambahan dan pengurangan peserta, prioritas pada masyarakat miskin dan rentan, monitoring realisasi pembayaran tiap bulan
- Koordinasi Lintas Sektor seperti Dinas Sosial (DTKS dan verifikasi miskin), dukcapil (validasi NIK), BPJS Kesehatan (rekonsiliasi dan monitoring)
- Penguatan monitoring dan evaluasi seperti monitoring status aktif peserta melalui aplikasi BPJS, evaluasi triwulan capaian uhc, serta evaluasi penggunaan layanan
- Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat seperti himbauan terkait status aktif/nonaktif, edukasi alur rujukan, serta informasi perubahan kebijakan pusat

24) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang kesehatan Kabupaten

Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berjalan efektif,

terpadu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang kesehatan Kabupaten

Tabel 3.35
Capaian dan Realisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM tahun 2025 sudah dilaksanakann sebanyak 4 kali tiap triwulan di tahun berjalan. Dari kegiatan tersebut didapatkan 1 dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang kesehatan sesuai target atau capaian 100%.

b) Upaya

Upaya yang dilakukan dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Menyelaraskan pemahaman antar penanggung jawab di Dinas Kesehatan, puskesmas, dan fasilitas kesehatan terkait indikator dan target SPM.
- Mengintegrasikan target SPM ke dalam RKPD, Renja, dan dokumen perencanaan daerah.
- Menyusun langkah percepatan untuk indikator yang belum tercapai.
- Menyepakati mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala
- Meningkatkan kualitas data dan pelaporan SPM.
- Menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal yang ditetapkan pemerintah.
- Mengurangi kesenjangan pelayanan antar wilayah.

25) Pengelolaan sistem informasi kesehatan

Pengelolaan sistem informasi kesehatan untuk menjamin tersedianya data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, lengkap, dan dapat dipercaya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kesehatan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan sistem informasi kesehatan

Tabel 3.36
Capaian dan Realisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	100%

Kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan menghasilkan 1 dokumen (100%) profil kesehatan yang menggambarkan situasi dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

b) Upaya

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sistem informasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Menyediakan data yang akurat dan berkualitas
- Menyediakan data yang menjadi dasar penyusunan Renstra, Renja, dan perencanaan anggaran.
- Memberikan informasi berbasis bukti (evidence-based).
- Meningkatkan koordinasi dan integrasi data dari Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
- Penguatan SDM pengelola SIK dengan menunjuk petugas khusus pengelola data di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
- Menyusun standarisasi pencatatan dan pelaporan.
- Peningkatan kualitas data dengan validasi dan verifikasi

26) Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas

pelayanan kesehatan

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan

Tabel 3.37
Capaian dan Realisasi Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	9	9	100%

27) Pemeliharaan rutin dan berkala Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitasi Pelayanan Kesehatan

Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitasi pelayanan kesehatan bertujuan untuk memastikan seluruh alat kesehatan dan alat penunjang medik berfungsi dengan baik, aman digunakan, dan sesuai standar operasional pelayanan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan

Tabel 3.38
Capaian dan Realisasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	80	260	325%

28) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya bertujuan untuk Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan agar masyarakat, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan merata.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tabel 3.39
Capaian dan Realisasi Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1	100%

Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya di tahun 2025 adalah pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Kertadewa Kecamatan Rawas Ulu.

29) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tujuan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kurang terlayani, serta meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar.

Pengembangan ini juga bertujuan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, menunjang pelaksanaan program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, mengurangi kesenjangan pelayanan antar wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan atau kejadian luar biasa, serta menjamin kenyamanan dan keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tabel 3.40
Capaian dan Realisasi Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	5	250%

Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya tahun 2025 yaitu pengembangan 5 (lima) unit Puskesmas Pembantu di Desa Simpang Nibung, Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung, Desa Maur Baru Kecamatan Rupit, Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo dan Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir.

b) Upaya Peningkatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Upaya yang dilakukan agar Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya dapat terealisasi antara lain melalui penyusunan perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan masyarakat, penganggaran yang memadai sesuai prioritas pembangunan daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan lintas sektor terkait.

Selain itu, dilakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED), penguatan sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala. Dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemeliharaan fasilitas

secara rutin dan berkala, serta evaluasi berkelanjutan juga menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai standar yang ditetapkan.

30) Pembangunan Puskesmas

Pembangunan Puskesmas adalah upaya penyediaan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan di wilayah kerjanya.

Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, mendukung upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, serta memperkuat fungsi Puskesmas sebagai garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan di daerah.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pembangunan Puskesmas Tahun 2025

Tabel 3. 41
Capaian dan Realisasi Pembangunan
Puskesmas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	0	0	100%

31) Pengembangan Puskesmas

Pengembangan Puskesmas adalah upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) melalui penambahan atau perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan manajemen dan sistem informasi, serta

pengembangan jenis dan mutu pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengembangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu dan berkesinambungan di wilayah kerjanya.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pengembangan Puskesmas Tahun 2025

Tabel 3. 42
Capaian dan Realisasi Pengembangan
Puskesmas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	2	100%

b) Upaya

Upaya yang dilakukan dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut

- Melakukan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan data dan profil wilayah kerja.
- Meningkatkan dan melengkapi sarana, prasarana, serta alat kesehatan sesuai standar.
- Melakukan rehabilitasi, renovasi, atau perluasan gedung Puskesmas sesuai kebutuhan pelayanan.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar ketenagaan.
- Menguatkan manajemen dan tata kelola Puskesmas agar

lebih efektif dan efisien.

- Mengembangkan sistem informasi kesehatan untuk mendukung pencatatan dan pelaporan yang akurat.
- Meningkatkan mutu pelayanan melalui penerapan standar pelayanan dan akreditasi Puskesmas.
- Memperkuat kegiatan promotif dan preventif berbasis masyarakat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan kualitas pelayanan.

32) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan adalah upaya penyediaan hunian yang layak dan memadai bagi tenaga kesehatan yang bertugas, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan sulit dijangkau, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan sehingga mereka dapat memberikan pelayanan secara optimal, berkelanjutan, serta mendorong pemerataan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tahun 2025

Tabel 3.43
Capaian dan Realisasi Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	3	0	0%

33) Pembangunan Rumah Sakit

Pembangunan Rumah Sakit adalah upaya penyediaan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan, memenuhi kebutuhan pelayanan medis spesialistik dan subspesialistik, mendukung sistem rujukan yang efektif, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan medis yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pembangunan Rumah Sakit Tahun 2025

Tabel 3.44
Capaian dan Realisasi Pembangunan
Rumah Sakit Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	100%

34) Pengembangan Rumah Sakit

Pengembangan rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, akses, dan mutu pelayanan kesehatan rujukan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Pengembangan ini memperluas jenis dan cakupan layanan medis, termasuk pelayanan spesialistik dan subspesialistik, meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, serta peralatan medis sesuai standar, memperkuat sistem rujukan yang efektif dan terintegrasi, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

Selain itu, pengembangan rumah sakit juga bertujuan meningkatkan keselamatan pasien, efisiensi manajemen

pelayanan, dan mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pengembangan Rumah Sakit Tahun 2025

Tabel 3.45
Capaian dan Realisasi Pengembangan
Rumah Sakit Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	0	0%

35) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan

Tujuan rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi bangunan agar layak huni, aman, dan nyaman bagi tenaga kesehatan yang bertugas, khususnya di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Rehabilitasi ini bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi rumah dinas, meningkatkan kesejahteraan serta motivasi kerja tenaga kesehatan, memperpanjang usia bangunan, dan memastikan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan tetap dalam kondisi baik sehingga dapat menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan Tahun 2025

Tabel 3.46
Capaian dan Realisasi Pengembangan Rumah
Dinas Tenaga Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	4	0	0%

36) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Tujuan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sarana, prasarana, serta fasilitas penunjang agar tetap layak fungsi, aman, dan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

Rehabilitasi ini bertujuan menjaga mutu dan keselamatan pelayanan, meningkatkan kenyamanan pasien dan tenaga kesehatan, memperpanjang usia bangunan dan peralatan, menyesuaikan fasilitas dengan perkembangan teknologi dan regulasi, serta mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit secara berkelanjutan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tahun 2025

Tabel 3.47
Capaian dan Realisasi Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	3	0	0%

37) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tujuan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) lainnya adalah untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi bangunan, sarana, dan prasarana agar kembali layak fungsi, aman, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Rehabilitasi ini bertujuan meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan, menjamin kenyamanan pasien dan tenaga kesehatan, memperpanjang usia pakai fasilitas, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tahun 2025

Tabel 3.48
Capaian dan Realisasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	6	0	0%

38) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Rehabilitasi Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan, memberikan kenyamanan bagi pasien dan tenaga kesehatan, memperpanjang usia bangunan dan fasilitas, serta mendukung optimalisasi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah kerja Puskesmas secara berkesinambungan.

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tahun 2025

Tabel 3.49
Capaian dan Realisasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	2	0	0%

39) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.50
Capaian dan Realisasi Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31.901	28.871	90.5

Capaian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebesar 90,5%, yang berarti masih terdapat selisih sebesar 9,5% atau sebanyak 3.030 anak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan pelayanan yang perlu dioptimalkan agar seluruh anak usia pendidikan dasar memperoleh pelayanan kesehatan secara merata.

b) Hambatan

Beberapa hambatan yang mempengaruhi belum tercapainya target 100% antara lain: Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar meliputi keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan dan beban kerja program lain, sehingga pelaksanaan penjaringan dan pemeriksaan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh sekolah secara optimal sesuai jadwal yang direncanakan.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada terbatasnya pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekolah, termasuk dukungan operasional, ketersediaan alat kesehatan, dan frekuensi kunjungan ke sekolah, sehingga belum seluruh sasaran terlayani sesuai standar.

Koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah yang belum optimal turut mempengaruhi perencanaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, pencatatan dan pelaporan yang belum optimal menyebabkan sebagian pelayanan yang telah dilaksanakan belum terdokumentasi dengan baik, sehingga mempengaruhi akurasi capaian indikator pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar.

c) Upaya

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Pada tahun 2025 meliputi kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar yang bertujuan untuk menilai capaian

pelayanan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, memastikan pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai standar, serta meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan program.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan dan memaksimalkan capaian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar meliputi peningkatan cakupan penjaringan kesehatan melalui optimalisasi kunjungan ke seluruh sekolah, peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran tenaga kesehatan, penguatan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, serta peningkatan pelaksanaan CKG anak sekolah. Selain itu, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi serta peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan agar seluruh sasaran dapat terlayani sesuai standar pelayanan minimal.

40) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.51
Capaian dan Realisasi Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.019	12.860	92

Capaian pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebesar 92% menunjukkan bahwa sebagian besar balita telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, namun masih terdapat selisih sebesar 8% atau sebanyak 1.159 balita yang belum memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.

Kesenjangan capaian ini mengindikasikan masih adanya balita yang belum terjangkau pelayanan kesehatan secara menyeluruh, baik melalui Posyandu, Puskesmas, maupun kegiatan CKG balita.

b) Hambatan

Beberapa hambatan yang mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan balita antara lain keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan dan kader dalam menjangkau seluruh sasaran balita, terutama di wilayah dengan akses geografis yang sulit. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan balita, termasuk kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, skrining kesehatan, dan pelaksanaan CKG balita.

Partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam membawa balita ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi kendala dalam pencapaian target. Di samping itu, pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan balita yang belum optimal dapat mempengaruhi akurasi cakupan pelayanan yang dilaporkan.

c) Upaya

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan kegiatan Lomba Balita Indonesia tingkat kabupaten sebagai upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita serta mendorong partisipasi aktif orang tua dalam pelayanan kesehatan balita. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah untuk menilai capaian pelayanan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, memastikan pelayanan

kesehatan dilaksanakan sesuai standar, serta meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan balita.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian pelayanan kesehatan balita meliputi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita melalui optimalisasi pelayanan Posyandu dan CKG balita, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan balita. Selain itu, perlu dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala serta peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan agar seluruh balita dapat terlayani sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

41) Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.52
Capaian dan Realisasi Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.521	3.048	86.57

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebesar 86,57% menunjukkan bahwa sebagian besar bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, namun

masih terdapat selisih sebesar 13,43% atau sebanyak 473 bayi baru lahir yang belum mendapatkan pelayanan lengkap sesuai standar.

Kondisi ini mengindikasikan masih adanya bayi baru lahir yang belum memperoleh pelayanan neonatal lengkap, termasuk kunjungan neonatal dan skrining kesehatan secara optimal, yang berpotensi mempengaruhi deteksi dini faktor risiko dan gangguan kesehatan pada periode neonatal.

b) Hambatan

Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir antara lain keterbatasan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kunjungan neonatal lengkap, terutama di wilayah dengan akses geografis yang sulit, sehingga belum seluruh bayi mendapatkan pelayanan sesuai standar. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional berdampak pada pelaksanaan kunjungan rumah neonatal, skrining kesehatan bayi baru lahir, dan pelaksanaan CKG bayi, termasuk keterbatasan sarana pendukung dan operasional lapangan.

Koordinasi dan pelaporan pelayanan neonatal yang belum optimal juga mempengaruhi ketepatan pencatatan cakupan pelayanan. Di samping itu, masih terdapat bayi baru lahir yang tidak terpantau secara optimal, terutama yang lahir di luar fasilitas pelayanan kesehatan atau berpindah domisili.

c) Upaya

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan neonatal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Kegiatan ini meliputi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan neonatal esensial, penguatan pelayanan kunjungan neonatal, peningkatan kualitas skrining bayi baru lahir, serta penguatan pencatatan

dan pelaporan pelayanan neonatal. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini faktor risiko dan gangguan kesehatan pada bayi baru lahir serta memastikan seluruh bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir meliputi peningkatan cakupan kunjungan neonatal lengkap melalui optimalisasi peran tenaga kesehatan dan kunjungan rumah, peningkatan pelaksanaan skrining kesehatan bayi baru lahir termasuk CKG bayi, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta peningkatan koordinasi dan sistem pencatatan dan pelaporan. Selain itu, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan neonatal secara berkala untuk memastikan seluruh bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal.

42) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Tabel 3.53
Capaian dan Realisasi Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	12	100

Capaian indikator jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh laporan gizi bulanan telah

tersusun sebanyak 12 dokumen sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian administrasi mencapai 100%.

Dokumen laporan tersebut memuat hasil pelaksanaan pemantauan program gizi masyarakat secara rutin setiap bulan. Berdasarkan hasil laporan, diperoleh gambaran capaian program gizi sebagai berikut:

- Persentase balita yang diukur setiap bulan mencapai rata-rata 95,5% dari target 100%, menunjukkan cakupan pemantauan pertumbuhan balita sudah tinggi namun masih terdapat balita yang belum terpantau secara rutin.
- Prevalensi balita stunting sebesar 3,14%, yang menunjukkan kondisi status gizi kronis relatif terkendali namun tetap memerlukan upaya pencegahan berkelanjutan.
- Capaian ASI eksklusif sebesar 63,11%, masih berada di bawah target 80%.
- Cakupan pemberian MP-ASI pada baduta sebesar 44,73%, masih jauh dari target 82% sehingga menjadi perhatian utama dalam intervensi program gizi.

Secara keseluruhan, meskipun target penyusunan dokumen tercapai, substansi indikator layanan gizi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara capaian program dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

b) Hambatan

Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan balita belum sepenuhnya optimal karena sebagian orang tua memiliki keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan serta masih adanya anggapan bahwa penimbangan tidak diperlukan apabila anak tampak sehat.

Selain itu, tingkat pengetahuan dan kesadaran sebagian

ibu mengenai pentingnya ASI eksklusif dan pemberian MP-ASI sesuai standar gizi masih rendah sehingga praktik pemberian makan anak belum sepenuhnya sesuai rekomendasi kesehatan. Faktor sosial budaya dan kebiasaan keluarga juga berperan, seperti pemberian makanan tambahan terlalu dini, penggunaan susu formula tanpa indikasi medis, serta pengaruh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pengasuhan anak. Kondisi sosial ekonomi keluarga turut mempengaruhi kemampuan penyediaan makanan bergizi seimbang bagi baduta.

Di sisi lain, keterbatasan tenaga kesehatan dan kader dalam menjangkau seluruh sasaran secara intensif menyebabkan edukasi gizi belum merata. Sistem pencatatan dan pelaporan yang masih memerlukan penyesuaian serta mobilitas penduduk yang cukup tinggi juga menjadi kendala dalam pemantauan balita secara berkelanjutan.

c) Upaya

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan pelayanan, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas sistem pelaporan. Monitoring dan koordinasi rutin dilaksanakan dengan seluruh penyelenggara pemberian makanan bergizi bagi balita bermasalah gizi dan ibu hamil untuk memastikan intervensi berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor terkait seperti pemerintah desa, kader kesehatan, serta pihak pendukung lainnya sehingga pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan tetapi juga dukungan sosial di tingkat masyarakat.

Selain itu, dilakukan pemeriksaan balita stunting dan balita dengan masalah gizi lainnya melalui pelayanan dokter spesialis anak yang dilaksanakan hingga tingkat desa sebagai

bentuk penguatan deteksi dini, penegakan diagnosis, serta penatalaksanaan kasus secara komprehensif tanpa harus menunggu rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Pemantauan pelaporan program gizi juga terus diperkuat melalui evaluasi berkala baik di tingkat kabupaten maupun puskesmas guna memastikan ketepatan waktu, kelengkapan, dan validitas data yang dilaporkan. Kegiatan ini mencakup supervisi teknis, verifikasi data lapangan, serta pembinaan langsung kepada petugas pengelola program.

Di samping itu, peningkatan kompetensi operator aplikasi pelaporan dilakukan melalui pelatihan teknis, pendampingan penggunaan sistem informasi, serta pembaruan pemahaman terkait indikator gizi sehingga kualitas input data menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program yang berbasis bukti. Melalui upaya tersebut diharapkan kualitas layanan gizi masyarakat meningkat, cakupan indikator program dapat mencapai target, serta sistem pengelolaan data gizi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

43) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tabel 3.54
Capaian dan Realisasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	2	100

Pada Tahun 2025, indikator Jumlah Dokumen Hasil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga" ditetapkan dengan target sebanyak 2 sekolah. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi telah mencapai 2 sekolah sehingga capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga telah berjalan baik.

b) Hambatan

Salah satu hambatan pada kegiatan ini adalah keterbatasan waktu pelaksanaan karena harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pihak sekolah sering kali memiliki agenda akademik yang padat sehingga waktu untuk pelaksanaan skrining kesehatan, edukasi olahraga sehat, maupun pembinaan kesehatan kerja bagi guru dan tenaga kependidikan menjadi terbatas.

Selain itu, koordinasi awal dengan pihak sekolah terkadang memerlukan waktu lebih lama karena adanya prosedur administrasi internal yang harus dilalui.

c) Upaya

Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan advokasi dengan pihak sekolah melalui pertemuan awal sebelum tahun ajaran berjalan. Penyusunan jadwal kegiatan sebaiknya diselaraskan dengan kalender akademik sehingga tidak berbenturan dengan ujian, kegiatan ekstrakurikuler, atau agenda sekolah lainnya. Pendekatan kolaboratif ini akan meningkatkan dukungan manajemen sekolah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan.

44) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Tabel 3.55
Capaian dan Realisasi Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen EHRA	1	100

Pada Tahun 2025, indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan" ditetapkan dengan target 1 dokumen, yaitu dokumen EHRA (Environmental Health Risk Assessment). Hingga akhir periode pelaporan, realisasi telah mencapai 1 dokumen sehingga capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, khususnya melalui pelaksanaan dan penyusunan dokumen EHRA, telah terlaksana dengan baik.

Dokumen EHRA merupakan instrumen penting dalam mengidentifikasi dan memetakan risiko kesehatan lingkungan berbasis masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, serta perilaku higiene. Melalui pengumpulan data lapangan, analisis risiko, dan penyusunan rekomendasi, dokumen ini berfungsi sebagai dasar perencanaan intervensi kesehatan lingkungan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil EHRA juga dapat digunakan sebagai bahan advokasi kepada pemangku kepentingan lintas sektor dalam mendukung program sanitasi dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan.

b) Upaya

Tercapainya target 100% menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan survei, pengolahan data, hingga penyusunan laporan telah berjalan dengan baik. Capaian ini

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena dokumen EHRA dapat menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas, penganggaran, serta evaluasi kebijakan kesehatan lingkungan di wilayah kerja. Ke depan, pemanfaatan hasil EHRA perlu dioptimalkan melalui tindak lanjut program yang terintegrasi, monitoring berkala, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas sanitasi dan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

45) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Tabel 3.56
Capaian dan Realisasi Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6	5	83.33

Capaian pengelolaan dokumen hasil upaya kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebesar 83,33% menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen telah disusun, namun masih terdapat 1 dokumen yang belum terealisasi sesuai target. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi manajemen program kesehatan ibu dan anak telah berjalan cukup baik, namun belum optimal.

Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan neonatal, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan

bayi serta penguatan sistem rujukan maternal neonatal sesuai standar.

b) Hambatan

Hambatan dalam pengelolaan dokumen hasil program kesehatan ibu dan anak antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data, pencatatan, dan penyusunan dokumen program secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, keterbatasan koordinasi dan ketepatan waktu pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan mempengaruhi kelengkapan data yang digunakan dalam penyusunan dokumen.

Beban kerja tenaga kesehatan dan pengelola program yang tinggi juga mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dokumen. Di samping itu, pelaksanaan monitoring, audit kasus, dan verifikasi data yang belum sepenuhnya optimal berdampak pada kelengkapan dan kualitas dokumen yang dihasilkan.

c) Upaya

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan mutu pengelolaan program kesehatan ibu dan anak, antara lain pendampingan tim ahli (Sp.A dan Sp.OG) ke Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam pelayanan KIA dan penguatan sistem rujukan maternal neonatal.

Selain itu, dilaksanakan kegiatan audit kasus kematian maternal dan neonatal sebagai upaya evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan, serta kegiatan verifikasi dan analisis data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) untuk meningkatkan kualitas data dan pelaporan.

Supervisi layanan program KIA dan gizi juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan sesuai standar. Selain itu, dilaksanakan kegiatan on the job training (OJT)

penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ke rumah sakit guna meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan serta pengelolaan program.

Upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan pengelola program dalam pencatatan dan pelaporan, peningkatan koordinasi dan ketepatan waktu pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan, serta penguatan monitoring, audit kasus, dan verifikasi data secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi supervisi program, penguatan sistem rujukan maternal neonatal, dan peningkatan kualitas pengelolaan data dan dokumentasi program untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar pelayanan minimal

46) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat

Tabel 3.57
Capaian dan Realisasi Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	0	0

Pada Tahun 2025, indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat ditetapkan dengan target 1 dokumen. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi 0 dokumen sehingga capaian kinerja berada pada angka 0%. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat belum terlaksana dengan baik.

b) Hambatan

Dokumen Kabupaten/Kota Sehat yang terkendala anggaran operasional adalah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) yang penyusunannya atau implementasinya mengalami hambatan karena keterbatasan biaya operasional.

Program Kabupaten/Kota Sehat merupakan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dokumen ini memuat profil kondisi kesehatan dan lingkungan daerah, rencana kerja, indikator capaian berbagai tatanan (seperti permukiman, sekolah, pasar, dan perkantoran), serta laporan kegiatan dan hasil evaluasi. Namun, ketika anggaran operasional terbatas, kegiatan pendukung seperti rapat koordinasi, pengumpulan dan verifikasi data lapangan, monitoring, pembinaan, hingga administrasi dan dokumentasi menjadi tidak optimal.

47) Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.58
Capaian dan Realisasi Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.725	3.159	84,80

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebesar 84,80% menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan telah ditolong oleh tenaga

kesehatan sesuai standar, namun masih terdapat selisih sebesar 15,20% atau sebanyak 566 ibu bersalin yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan persalinan sudah berjalan, namun belum mencapai target standar pelayanan minimal sebesar 100%. Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat persalinan yang belum sepenuhnya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum terdokumentasi secara optimal, sehingga berpotensi meningkatkan risiko komplikasi maternal yang tidak tertangani secara cepat dan tepat.

b) Hambatan

Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain keterbatasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga masih terdapat persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani persalinan dan kegawatdaruratan maternal juga mempengaruhi optimalisasi pelayanan sesuai standar. Keterbatasan anggaran operasional berdampak pada pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan peningkatan mutu pelayanan persalinan. Di samping itu, masih terdapat ibu hamil yang belum memiliki perencanaan persalinan yang optimal serta pencatatan dan pelaporan pelayanan yang belum maksimal.

c) Upaya

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, serta penguatan

sistem rujukan maternal. Selain itu, dilaksanakan supervisi fasilitatif kegawatdaruratan maternal untuk meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani komplikasi persalinan sesuai standar.

Kegiatan pemantapan dan optimalisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan ibu hamil dan keluarga dalam menghadapi persalinan serta meningkatkan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin meliputi peningkatan akses dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk persalinan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan persalinan dan kegawatdaruratan maternal, serta optimalisasi pelaksanaan Program P4K untuk meningkatkan kesiapan persalinan di fasilitas kesehatan. Selain itu, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan sistem rujukan maternal, serta peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan agar seluruh ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

48) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.59
Capaian dan Realisasi Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.741	3.392	90.67

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebesar 90,67% menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, namun masih terdapat selisih sebesar 9,33% atau sebanyak 349 ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan secara lengkap sesuai standar.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil telah berjalan dengan baik, namun belum mencapai target standar pelayanan minimal sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat ibu hamil yang belum mendapatkan pemeriksaan antenatal lengkap, skrining faktor risiko, dan pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kehamilan yang tidak terdeteksi secara dini.

b) Hambatan

Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain keterbatasan akses ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pada wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan dan beban kerja program lain mempengaruhi optimalisasi pelayanan antenatal terpadu dan pemantauan ibu hamil risiko tinggi.

Keterbatasan anggaran operasional juga berdampak pada pelaksanaan pelayanan CKG ibu hamil, kegiatan pemantauan, dan tindak lanjut pelayanan. Di samping itu, masih terdapat ibu hamil yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan secara rutin serta pencatatan dan pelaporan pelayanan yang belum optimal.

c) Upaya

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan kegiatan peran serta LP/LS

dalam reaktivasi inovasi CATIN SEKSI (Calon Pengantin Sehat Reproduksi) sebagai upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesiapan kesehatan reproduksi sebelum kehamilan dan mendukung deteksi dini faktor risiko.

Selain itu, dilaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan antenatal terpadu, serta optimalisasi skrining kesehatan ibu hamil. Kegiatan supervisi fasilitatif penanganan ibu hamil risiko tinggi juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan tata laksana sesuai standar, serta meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kehamilan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil meliputi peningkatan cakupan pelayanan antenatal terpadu sesuai standar, optimalisasi pelaksanaan CKG ibu hamil, penguatan deteksi dini dan pemantauan ibu hamil risiko tinggi, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan ibu hamil agar seluruh sasaran mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

49) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.60
Capaian dan Realisasi Penduduk Usia Lanjut
yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.141	18.265	95.42

Capaian pelayanan kesehatan usia lanjut di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebesar 95,42% menunjukkan bahwa sebagian besar lansia telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, namun masih terdapat selisih sebesar 4,58% atau sebanyak 876 lansia yang belum memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar.

Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat lansia yang belum terjangkau pelayanan kesehatan secara optimal, terutama dalam pelaksanaan skrining kesehatan rutin, pemantauan kondisi kesehatan, dan tindak lanjut pelayanan kesehatan lansia.

b) Hambatan

Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia antara lain keterbatasan akses lansia ke fasilitas pelayanan kesehatan akibat kondisi fisik, keterbatasan mobilitas, dan faktor geografis, sehingga tidak seluruh lansia dapat mengakses pelayanan kesehatan secara rutin.

Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan dan kader dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia, termasuk kunjungan rumah dan pemantauan kesehatan, mempengaruhi cakupan pelayanan. Keterbatasan anggaran operasional juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan, pelayanan CKG lansia, dan pembinaan kesehatan lansia. Di samping itu, partisipasi lansia dan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan serta pencatatan dan

pelaporan yang belum optimal turut mempengaruhi capaian pelayanan.

c) Upaya

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan kegiatan pembinaan teknis dan penguatan Puskesmas santun lansia dan perawatan jangka panjang sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia. Kegiatan ini meliputi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan lansia, penguatan pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas dan Posyandu lansia, peningkatan pelaksanaan skrining kesehatan dan deteksi dini penyakit, serta penguatan pelayanan perawatan jangka panjang bagi lansia yang membutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan lansia sesuai standar pelayanan minimal.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan lansia meliputi peningkatan pelaksanaan skrining kesehatan lansia melalui Posyandu lansia, Puskesmas, dan CKG lansia, penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, peningkatan pelayanan kunjungan rumah bagi lansia dengan keterbatasan mobilitas, serta penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Selain itu, diperlukan peningkatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan lansia serta penguatan pencatatan dan pelaporan agar seluruh lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal.

50) Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Penerbitan

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Tabel 3.61
Capaian dan Realisasi Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15	0	0

Pada Tahun 2025, indikator kinerja terkait Persentase jumlah TPPP dilakukan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang meliputi jasa boga, rumah makan/restoran, dan depot air minum (DAM) ditetapkan dengan target sebanyak 15%. Namun hingga periode pelaporan, realisasi capaian kinerja berada pada angka 0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan proses penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi belum terlaksana secara optimal.

b) Hambatan

Tidak tercapainya target tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor hambatan, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, terdapat keterbatasan anggaran operasional terkait pelaksanaan Pelatihan Hygiene Sanitasi Pangan bagi Penjamah pangan.

Dari sisi eksternal, pelaku usaha belum dapat mengajukan permohonan SLHS dikarenakan Pelatihan Hygiene Sanitasi Pangan bagi Penjamah pangan merupakan salah satu syarat pengajuan.

c) Upaya

Pada Tahun 2025, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas telah melakukan penilaian terhadap kondisi bangunan, ketersediaan air bersih, sarana cuci tangan, pengelolaan limbah cair dan sampah, penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan makanan, hingga kebersihan peralatan dan penjamah makanan.Selain pemeriksaan, Puskesmas juga memberikan pembinaan berupa edukasi dan arahan teknis kepada pemilik atau pengelola TPM terkait standar higiene sanitasi yang harus dipenuhi.

Pembinaan mencakup penjelasan tentang pentingnya penggunaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, penerapan prinsip keamanan pangan, pengendalian vektor, serta kewajiban memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sebagai bentuk jaminan mutu usaha. Petugas juga memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

51) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran & Depot Air Minum (DAM)

a) Capaian

Berikut tabel capaian dan Realisasi Indikator Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran & Depot Air Minum (DAM)

Tabel 3.62
Capaian dan Realisasi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran & Depot Air Minum (DAM) Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran & Depot Air Minum (DAM)	15	0	0

Pada Tahun 2025, Indikator kinerja terkait Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang meliputi jasa boga, rumah makan/restoran, dan depot air minum (DAM) ditetapkan dengan target sebanyak 15%. Namun hingga periode pelaporan, realisasi capaian kinerja berada pada angka 0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum berjalan baik.

b) Hambatan

Tidak tercapainya target tersebut dapat disebabkan oleh belum adanya Tempat Pengelolaan Pangan yang memiliki SLHS, sehingga Dinas Kesehatan belum bisa melakukan tindak lanjut dalam bentuk Pemeriksaan dan Pengawasan Hygien Sanitasi di Tempat Pengelolaan Pangan.

c) Upaya

Meskipun demikian, Puskesmas telah melaksanakan kegiatan pengawasan lapangan melalui inspeksi sanitasi dan pembinaan kepada jasa boga, rumah makan/restoran, serta depot air minum (DAM) di wilayah kerja. Kegiatan tersebut

meliputi pemeriksaan kondisi bangunan, sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah, kualitas air bersih, higiene penjamah makanan, serta kelengkapan administrasi. Selain itu, petugas kesehatan lingkungan juga memberikan rekomendasi perbaikan dan edukasi teknis sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan.

52) Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Berdasarkan isu strategis RPJMN 2020 – 2024 di antaranya adalah peningkatan status kesehatan usia produktif, peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) merupakan komponen kegiatan dari Anggaran BOK yang merupakan upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Germas merupakan gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.

a) Capaian

Berikut merupakan tabel realisasi kinerja Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tahun 2025.

Tabel 3.63
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Bimbingan Teknis	%	1 dokumen	1 dokumen	100%

dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				

Berdasarkan tabel diatas ouput capaian kinerja Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) pada Tahun 2025 adalah 100%, dengan terbentuknya kelembagaan dan kepengurusan posyandu tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

b) Hambatan

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tahun 2025 ialah :

- Belum terpaparnya secara jelas dan menyeluruh Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 dilingkup Pemerintah Desa dan Kecamatan.
- Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- Alokasi anggaran yang belum memadai untuk mendukung kesesuaian capaian kinerja dan penerapan kebijakan dilapangan.
- Kurangnya SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan penerapan kebijakan.

c) Upaya

Dari hambatan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat diatas maka upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja yang sesuai adalah :

- Pengembangan SDM sesuai dengan kompetensi untuk

mendukung penerepan kebijakan dan capaian

- Pengalokasian anggaran untuk mendukung penerapan kebijakan
- Melakukan pendekatan dan sosialisasi penerapan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan.

53) Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan isu strategis RPJMN 2020 – 2024 di antaranya adalah peningkatan status kesehatan usia produktif, peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Kesehatan mempunyai peran penting bagi kualitas hidup seseorang, sehingga orang selalu berupaya memperoleh informasi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kognitif, afektif dan dapat diterapkan dalam perilaku sehari- hari.

Upaya ini ditujukan untuk dapat membantu proses pencegahan penyakit, meningkatkan kualitas kesehatannya serta berperan aktif dalam setiap upaya penyelenggaraan kesehatan. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tersebut diperlukan strategi agar dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang kebijakan Nasional Promosi Kesehatan dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah, strategi dasar utama Promosi Kesehatan adalah Pemberdayaan, Bina Suasana, advokasi, serta dijiwai semangat kemitraan. Kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan

komponen kegiatan dari Anggaran BOK

a) Capaian

Berikut merupakan tabel realisasi kinerja Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

Tabel 3.64
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja kinerja Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	100%

Berdasarkan tabel diatas ouput capaian kinerja Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2025 adalah 100%, dengan terlaksananya kegiatan Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina Posyandu dan Mitra dalam Pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam Transformasi Layanan Primer tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara berlintas sektor terkait dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan Posyandu terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

b) Hambatan

Adapun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025 ialah :

- Alokasi anggaran yang kurang memadai untuk kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (Contoh : belum semua desa memiliki gedung posyandu sendiri)
- Regulasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat yang belum berkesinambungan dan selaras dengan kebutuhan yang ada dilapangan

c) Upaya

Dari hambatan pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat diatas maka upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja yang sesuai adalah :

- Memperkuat koordinasi lintas program, lintas sektor terkait baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait kebijakan yang sesuai keadaan dilapangan
- Membuat usulan dan pengajuan terkait sarana dan prasarana fasilitas pemberdayaan masyarakat baik kepada Pemerintah daerah atau melalui perusahan (CSR)
- Penyampaian kebutuhan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Tahun berjalan.

54) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Indonesia melibatkan berbagai upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan Ini mencakup penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sumber daya kesehata melalui lomba penilaian penerapan perilaku Hidup bersih dan sehat tingkat kabupaten.

a) Capaian

Berikut merupakan tabel realisasi kinerja Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Tabel 3.65
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	100%

Berdasarkan tabel diatas ouput capaian kinerja penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat pada Tahun 2025 adalah 100%, dengan terlaksananya kegiatan Lomba penilaian penyelanggaraan hidup bersih dan sehat tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara yang berisi 10 indikator yaitu meliputi :

b) Hambatan

Tidak ada hambatan yang berarti sehingga kegiatan bisa di laksanakan sesuai degan jadwak yang di Rencanakan 1 tahun satu kali.

c) Upaya

Walaupun secara kuantitas dan angka capaian kegiatan Pergerakan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat baik tapi secara kualitas terus lakukan sosialisasi agar masyarakat cukup literasi sehingga muncul pemahaman masyarkat secara benar sehingga memudahkan menerapkan secara konsisten dalam kehdpan sehari hari demi terwujudnya masyrakat kesehatan yang optimal

55) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Berdasarkan isu strategis RPJMN 2020 – 2024 di antaranya adalah peningkatan status kesehatan usia produktif, peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Kesehatan merupakan hasil

interaksi berbagai faktor, baik faktor internal dari dalam diri manusia maupun faktor eksternal diluar diri manusia.

Secara garis besar ada 4 faktor yan mempengaruhi kesehatan baik individu, kelompok dan masyarakat yaitu lingkungan (enviroment), perilaku (behavior), pelayanan kesehatan (health service) dan keturunan (heredity). Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi masing-masing mempengaruhi satu sama lain.

Masalah perilaku menyangkut kebiasaan, budaya dan masalah-masalah yang tidak mudah diatasi. Untuk itu perlu peningkatan kesdaran dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat, perlunya pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk itu perlu peningkatan promosi kesehatan.

a) Capaian

Berikut merupakan tabel realisasi kinerja Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tahun 2025

Tabel 3.66
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100%

Berdasarkan tabel diatas ouput capaian kinerja Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan pada Tahun 2025 adalah 100%. Dengan terlaksananya penggerakan masyarakat baik secara *offline* dan *online* diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

b) Hambatan

Adapun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tahun 2025 ialah :

- Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan promosi kesehatan

di fasilitas pelayanan kesehatan

- Ketersediaan dana dan alokasi anggaran yang berkesinambungan untuk kegiatan promosi kesehatan
- Peningkatan kompetensi SDM, untuk meningkatan capaian promosi kesehatan baik secara offline dan online.

c) Upaya

Dari hambatan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan diatas maka upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja yang sesuai adalah :

- Perlunya strategi mobilisasi SDM dan penambahan SDM sesuai dengan kompetensi
- Pengajuan Anggaran sesuai dengan kebutuhan dan berbagai sumber dana lainnya
- Memfasilitasi pelatihan dan Bimtek untuk peningkatan kompetensi SDM.

56) Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

Pelayanan Kesehatan haji adalah serangkaian upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang terstuktur untuk memastikan calon jemaah haji mencapai istitiah (kemampuan) kesehatan fisik dan mental. Pelayanan ini dilakukan sejak di tanah air, selama di arab saudi, hingga kembali ketanah air untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan sehat, aman dan selamat.

Komponen penting dalam pelayanan kesehatan haji terdiri dari pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari rangkaian pengecekan fisik dari darah, rontgen, ekg untuk menentukan istitaah (kelaikan jemaah), pembinaan kesehatan yang terdiri dari upaya edukasi dan promotif agar jemaah siap fisik dan mental, dan pendampingan medis dalam memberikan pelayanan di lapangan (arab saudi)

Tujuan utamanya adalah mengendalikan faktor resiko kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, dan memastikan

jemaah haji dapat menunaikan ibadah dengan lancar sesuai syarat.

a) Capaian

Berikut merupakan tabel realisasi kinerja Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tahun 2025

Tabel 3.67
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	3	3	100

Capaian kegiatan pelayanan kesehatan haji dikabupaten musi rawas utara pada tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sudah baik, karena semua indikator sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Indikator kinerja ini terdiri dari:

- Jemaah haji yang memperoleh pemeriksaan kesehatan secara lengkap
- Jemaah haji yang melakukan pemeriksaan kebugaran jasmani
- Kelengkapan dokumen keberangkatan (BA Istita'ah, Surat Vaksin, surat pernyataan)

b) Hambatan

Hambatan dalam pelayanan kesehatan haji tahun 2025 sebagai berikut dalam penginputan aplikasi terkendala oleh sinyal, selain itu masih dibutuhkannya pelatihan untuk operator dalam penginputan aplikasi soskohatkes sehingga dalam penginputan bisa dilakukan secara maksimal.

c) Upaya

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Haji sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi lintas program yang terdiri dari bidang kesehatan masyarakat
- Bidang pelayanan kesehatan dan bidang P2P dan lintas Sektor bekerjasama dengan pihak RSUD dan Kemenag
- Melakukan pelatihan bagi operator aplikasi siskohatkes

57) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

a) Capaian

Capaian pelaporan ketepatan dan kelengkapan sistem kewaspadaan dini respon wabah

Tabel 3.68
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dok	53	53	100%

Capaian pelaporan ketepatan dan kelengkapan sistem kewaspadaan dini dan respon pada unit lapor di kabupaten musi rawas utara dari minggu 1 sampai minggu 53 tahun 2025 sebesar 100%

b) Hambatan

Sejauh ini tidak ada hambatan yang signifikan sehingga semua kendala bisa teratasi dengan baik.

c) Upaya

upaya yang harus dilakukan yaitu tetap menjaga kinerja dan tetap meningkatkan kinerja dalam hal pelaporan dan respon

58) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

a) Capaian

Tabel 3.69
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dok	1	1	100%

Tabel 3.70
10 Penyakit terbanyak Tahun 2025

10 PENYAKIT TERBANYAK TAHUN 2025		
1	Hipertensi	36410
2	Infuenza Klinls	8684
3	Diare	3490
4	Tersangka TBC paru	2711
5	Diabetes Melitus	2071
6	TBC Paru BTA (+)	505
7	ODGJ	404
8	Demam Berdarah Dengue	117
9	Filariasis	59
10	Tifus Perut Klinis	45



b) Hambatan

Ketepatan laporan dari puskesmas belum sesuai jadwal yang ditentukan

c) Upaya

Monitoring dan evaluasi ke petugas baik secara langsung

maupun tidak langsung.

59) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

a) Capaian

Tabel Capaian dan Realisasi Program Imunisasi Rutin Tahun 2025

Tabel 3.71
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Imunisasi Dasar Lengkap	Dokumen	4	4	100%
Imunisasi Baduta Lengkap	Dokumen	4	4	100 %
Imunisasi TT2+ Ibu Hamil	Dokumen	4	4	100 %
Imunisasi Dasar Lengkap	Dokumen	4	4	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara sudah mencapai target untuk dokumen hasil pengelolaan layanan Imunisasi pada tahun 2025.

Tabel 3.72
Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2025

CAPAIAN CAKUPAN IDL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERDASARKAN ASIK JANUARI - DESEMBER 2025

NO	PUSKESMAS	SASARAN KEMENKES	CAKUPAN	% CAPAIAN
1	1011813- SURULANGUN	624	577	92,47
2	1011814- MUARA KULAM	234	225	97,77
3	1011815- KARANG JAYA	554	394	71,12
4	1011816- MUARA RUPIT	651	679	104,30
5	1011817- BINGIN TELUK	271	255	94,10
6	1011818- PAUH	235	139	59,15
7	1011819- KARANG DAPO	486	330	67,90
8	1011820- NIBUNG	422	354	83,89
	KAB.MURATARA	3488	2986	85,60

Data diatas didapatkan dari Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang di entry oleh Puskesmas menunjukkan bahwa dari 8 Puskesmas terdapat 1 Puskesmas yang mencapai target Kemenkes yaitu Puskesmas Muara Rupit sedangkan 7 Puskesmas belum mencapai target yaitu Puskesmas Surulangun, Puskesmas Muara Kulam, Puskesmas Karang Jaya, Puskesmas Bingin Teluk, Puskesmas Pauh, Puskesmas Karang Dapo dan Puskesmas Nibung.

Tabel 3.73
Capaian Imunisasi Baduta Lengkap Tahun 2025

CAPAIAN CAKUPAN IDL BADUTA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERDASARKAN ASIK JANUARI - DESEMBER 2025

NO	PUSKESMAS	SASARAN KEMENKES	CAKUPAN	% CAPAIAN
1	1011813- SURULANGUN	821	587	94,32
2	1011814- MUARA KULAM	288	190	75,88
3	1011815- KARANG JAYA	529	488	77,37
4	1011816- MUARA RUPIT	626	519	39,88
5	1011817- BINGIN TELUK	283	170	58,59
6	1011818- PALIH	232	171	71,71
7	1011819- KARANG DAPO	477	417	87,42
8	1011820- NIBUNG	418	222	51,37
	KAB.MURATARA	3872	2933	84,88

Data diatas menunjukkan 8 Puskesmas yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 belum mencapai target Nasional 100 %.

Tabel 3.74
Capaian Imunisasi TT2+ Ibu Hamil Tahun 2025

CAPAIAN CAKUPAN T2+IBU HAMIL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERDASARKAN ASIK JANUARI - DESEMBER 2025

NO	PUSKESMAS	SASARAN KEMENKES	CAKUPAN	% CAPAIAN
1	1011813- SURULANGUN	617	301	47,57
2	1011814- MUARA KULAM	241	178	73,88
3	1011815- KARANG JAYA	801	235	39,10
4	1011816- MUARA RUPIT	701	276	35,37
5	1011817- BINGIN TELUK	322	227	70,50
6	1011818- PALIH	237	105	44,30
7	1011819- KARANG DAPO	471	73	15,92
8	1011820- NIBUNG	531	355	66,85
	KAB.MURATARA	3741	1754	46,89

Data diatas menunjukkan 8 Puskesmas belum ada yang mencapai target Nasional 100 % untuk Imunisasi TT2+ Ibu Hamil.

b) Hambatan

- Aplikasi ASIK yang sering tidak real time sehingga mempengaruhi jumlah capaian
- Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang manfaat Imunisasi
- Kesibukan orang tua sehingga tidak membawa anak ke Posyandu
- Lokasi yang sulit dijangkau
- Jarak fasilitas Kesehatan yang jauh dari tempat tinggal

warga

- Beban kerja tinggi bagi petugas (merangkap program lain)
- Jumlah sasaran Kemenkes yang selisih jauh dengan sasaran real Puskesmas
- Kurangnya dukungan lintas sektor

c) Upaya

- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin dengan Puskesmas tentang capaian
- Kerjasama lintas program dengan bagian Promkes untuk melakukan sosialisasi melalui cetak spanduk
- Melakukan gerakan door to door ke sasaran Imunisasi
- Kerjasama lintas program untuk turun ke lapangan
- Menambah SDM petugas Imunisasi
- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi tentang jumlah sasaran
- Bersurat ke instansi yang terkait untuk meminta dukungan dalam program Imunisasi.

60) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

a) Capaian

Jumlah kasus KLB di Kabupaten musi rawas utara pada tahun 2025 sebanyak 1 kasus yaitu keracunan makanan di PT. PKA Site Triaryani Bingin teluk kecamatan Rawas Ilir dan penanganan serta penanggulangan KLB sudah dilakukan standar

Tabel 3.75
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	100%	100%	100%

Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				

b) Hambatan

- Sulitnya mendapatkan spesimen karna waktu dan jarak tempuh dari pelayanan kesehatan ke tempat kejadian
- Kurangnya koordinasi pelayanan kesehatan ke petugas surveilens puskesmas sehingga pelaporan tidak tepat waktu.

c) Upaya

- Terus melakukan koordinasi ke petugas surveilens untuk mengaktifkan jejaring puskesmas
- Melakukan koordinas lintas program dan lintas sektor

61) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

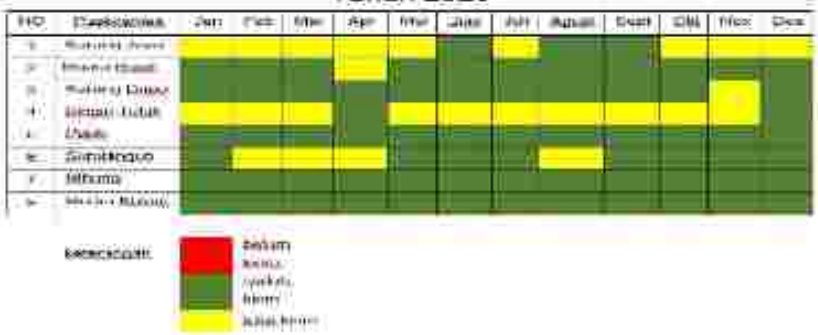
a) Capaian

Berikut capaian Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Tabel 3.76
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	12	100%

Tabel 3.77
Kepatuhan pengiriman Laporan Oleh Puskesmas Tahun 2025



b) Hambatan

Ketepatan laporan dari puskesmas belum sesuai jadwal yang ditentukan

c) Upaya

Monitoring dan evaluasi ke petugas baik secara langsung maupun tidak langsung.

62) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

a) Capaian

Berikut capaian Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Tabel 3.78
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dokumen	1	1	100

Tidak ditemukan adanya laporan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) baik secara langsung (via WA) maupun melalui Website Keamanan Vaksin.

63) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar artinya jumlah orang yang sudah terdiagnosis HIV dan mendapatkan pengobatan serta perawatan lengkap sesuai pedoman, seperti terapi ARV rutin, kontrol kesehatan berkala, dan pemeriksaan laboratorium.

a) Capaian dan Realisasi

Tabel 3.79
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10.398	11	11%

Berdasarkan data, sasaran pemeriksaan pada kelompok terduga HIV sebanyak 10.398 orang. Dari jumlah tersebut, realisasi penemuan kasus Positif HIV tercatat sebanyak 11 kasus, dengan persentase capaian sebesar 11%.

Angka ini menunjukkan bahwa cakupan pemeriksaan maupun penemuan kasus masih sangat rendah dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Artinya, sebagian besar kelompok yang seharusnya mendapatkan pemeriksaan belum terjangkau layanan secara optimal. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena deteksi dini merupakan kunci dalam pengendalian dan pencegahan penularan HIV.

Dalam penemuan kasus positif orang dengan HIV (ODHIV) tidak terdapat sasaran atau berapa jumlah target orang yang positif, hanya ada sasaran jumlah terduga HIV.

b) Hambatan

- Stigma dan diskriminasi

  Masih adanya rasa takut, malu, atau khawatir terhadap stigma sosial membuat sebagian orang enggan melakukan pemeriksaan HIV.
- Kurangnya kesadaran dan pemahaman

  Tidak semua masyarakat memahami pentingnya tes HIV secara dini, terutama pada kelompok berisiko.
- Penjangkauan kelompok risiko yang belum optimal

Kelompok kunci atau populasi berisiko tinggi mungkin belum terpetakan dan terjangkau secara maksimal.

c) Upaya meningkatkan capaian pemeriksaan

- Meningkatkan edukasi dan kampanye anti-stigma
  Memberikan pemahaman bahwa HIV dapat dikelola dengan pengobatan teratur dan penting untuk diketahui sejak dini.
- Memperluas layanan tes HIV
  Mengoptimalkan layanan di puskesmas, rumah sakit, serta kegiatan tes mobile atau jemput bola di lapangan.
- Penguatan skrining pada layanan kesehatan
  Mengintegrasikan tes HIV pada layanan seperti pemeriksaan ibu hamil, TB, IMS, dan layanan kesehatan lainnya.
- Pendekatan aktif pada kelompok berisiko
  Bekerja sama dengan kader, LSM, dan komunitas untuk menjangkau populasi kunci secara lebih efektif.
- Monitoring dan evaluasi rutin
  Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian dan kendala agar strategi dapat segera disesuaikan.

64) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga berisiko mengalami gangguan jiwa.

a) Capaian

Tabel 3.80
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian

Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	38	0	0

Berdasarkan tabel, target cakupan pelayanan bagi ODMK ditetapkan sebesar 38%, namun hingga periode pelaporan, realisasi masih 0%, sehingga capaian indikator juga tercatat 0%. Artinya, belum terdapat ODMK yang tercatat menerima pelayanan kesehatan sesuai indikator yang ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara target program dan implementasi di lapangan. Secara kinerja, indikator ini belum berjalan dan memerlukan perhatian khusus karena menyangkut upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa di Masyarakat.

Capaian 0% tidak selalu berarti tidak ada kasus, tetapi bisa mengindikasikan bahwa:

- Belum dilakukan skrining atau penjaringan ODMK secara sistematis.
- Pelayanan sudah dilakukan tetapi belum terdokumentasi atau dilaporkan.

Mekanisme pencatatan dan pelaporan belum optimal.

b) Hambatan

Beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab tidak tercapainya target antara lain:

- Belum optimalnya skrining kesehatan jiwa di Masyarakat
  Jika tidak dilakukan deteksi dini secara aktif, maka ODMK tidak teridentifikasi dan tidak tercatat sebagai penerima layanan.
- Fokus program masih pada ODGJ berat
  Banyak daerah lebih memprioritaskan pelayanan ODGJ berat karena menjadi indikator wajib SPM, sehingga

layanan promotif–preventif untuk ODMK kurang mendapat perhatian.

- Keterbatasan SDM terlatih

  Tidak semua Puskesmas memiliki tenaga yang terlatih melakukan skrining dan konseling kesehatan jiwa dasar.

- Stigma Masyarakat

  Individu dengan masalah psikologis ringan cenderung tidak mencari pertolongan karena takut diberi label gangguan jiwa.

- Sistem pencatatan belum terintegrasi

  Layanan konseling atau edukasi yang sebenarnya sudah dilakukan bisa jadi belum masuk dalam sistem pelaporan indikator.

c) Upaya yang dilakukan

Untuk mengejar ketertinggalan capaian, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

- Melakukan skrining kesehatan jiwa secara aktif

  Integrasikan skrining dalam pelayanan rutin seperti pemeriksaan umum, posbindu, pelayanan ibu dan anak, serta program penyakit tidak menular.

- Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan

  Berikan pelatihan deteksi dini gangguan mental emosional dan teknik konseling dasar bagi tenaga Puskesmas.

- Memperkuat edukasi masyarakat

  Kampanye kesehatan jiwa untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran bahwa masalah psikologis ringan juga perlu ditangani.

- Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan

  Pastikan setiap pelayanan konseling, edukasi, dan rujukan tercatat dalam sistem agar dapat dihitung sebagai capaian indikator.

- Menetapkan target bertahap

Jika target 38% dirasa terlalu tinggi pada tahap awal, dapat dibuat perencanaan bertahap berbasis jumlah skrining riil dan kapasitas layanan.

65) Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

a) Capaian dan Realisasi

Tabel 3.81
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	655	505	77 %

Secara keseluruhan, jumlah sasaran penemuan kasus TBC tahun 2025 adalah 655 kasus, dengan capaian sebesar 505 kasus (77%). Artinya, masih terdapat kekurangan 150 kasus (23%) dari target yang ditetapkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas penemuan kasus dan pelaksanaan program TB belum merata di semua wilayah kerja.

b) Hambatan yang memengaruhi belum tercapainya target

- Penemuan kasus belum maksimal, terutama di wilayah dengan capaian rendah.
- Kurangnya skrining aktif di masyarakat, sehingga kasus hanya ditemukan saat pasien datang berobat.
- Kesadaran masyarakat tentang gejala TBC masih rendah, sehingga banyak yang terlambat memeriksakan diri
- Stigma terhadap TBC, membuat sebagian warga enggan diperiksa.
- Keterbatasan tenaga atau rangkap tugas petugas TB, sehingga pelacakan kontak belum optimal.

- Wilayah sulit dijangkau, yang dapat menghambat investigasi kontak dan pengumpulan sampel dahak.

c) Upaya meningkatkan capaian pemeriksaan
   - Meningkatkan penemuan kasus secara aktif (active case finding) yaitu melakukan skrining langsung ke masyarakat, terutama di wilayah dengan capaian rendah seperti Nibung dan Karang Jaya.
   - Memperkuat investigasi kontak serumah yaitu setiap pasien positif harus diikuti dengan pemeriksaan anggota keluarga dan kontak erat.
   - Edukasi dan sosialisasi rutin memberikan penyuluhan tentang gejala TBC dan pentingnya pemeriksaan dini melalui posyandu, sekolah, dan kegiatan desa.
   - Pendampingan khusus untuk puskesmas dengan capaian rendah yaitu dilakukan supervisi, monitoring bulanan, serta evaluasi kendala lapangan.
   - Melibatkan kader dan perangkat desa kader dapat membantu menjaring suspek dan mengurangi stigma di Masyarakat
   - Monitoring capaian secara berkala membuat target mingguan atau bulanan agar sisa kekurangan dapat terukur dan segera ditindaklanjuti.

66) Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

a) Capaian dan Realisasi

Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar adalah: Jumlah orang yang dicurigai atau berisiko HIV yang sudah menjalani tes dan mendapatkan pelayanan (konseling, pemeriksaan, dan tindak lanjut) sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel 3.82
Capaian dan Realisasi Jumlah Orang Terduga

Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10.398	6.376	61

Total sasaran pelayanan tahun 2025 sebanyak 10.398 orang, dengan capaian 6.376 orang (61%). Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 39% dari target yang harus dikejar. Secara umum, capaian 61% menunjukkan bahwa layanan sudah berjalan, namun belum optimal dan masih memerlukan percepatan.

b) Hambatan yang memengaruhi belum tercapainya target
   - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV.
   - Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
   - Pasien menolak tes karena takut hasil.
   - Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya tes HIV.
   - Kegiatan penjangkauan dan edukasi belum merata.

c) Upaya meningkatkan capaian pemeriksaan
   - Menguatkan skrining aktif (PITC) di semua layanan seperti TB, ibu hamil, IMS, dan rawat inap
   - Edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma.
   - Pelatihan petugas tentang konseling HIV yang ramah dan tidak menghakimi.
   - Memastikan ketersediaan logistik tes HIV.
   - Penguatan kerja sama lintas program (TB-HIV, KIA, IMS).
   - Monitoring dan evaluasi rutin capaian pelayanan.

67) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

a) Capaian dan Realisasi

Berikut tabel capaian Jumlah Orang Terduga Menderita

Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

Tabel 3.83
Capaian dan Realisasi Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3.179	3.090	97

Secara keseluruhan, capaian SPM terduga TBC tahun 2025 mencapai 97%, artinya belum memenuhi target 100% dan masih terdapat kekurangan sebanyak 89 orang dari total sasaran.

b) Hambatan yang memengaruhi belum tercapainya target
   - Penemuan kasus pasif (menunggu pasien datang)
   - Kurangnya skrining aktif di masyarakat
   - Pelacakan kontak erat belum optimal
   - Wilayah kerja luas dan sulit dijangkau
   - Keterbatasan SDM program TBC
   - Stigma masyarakat terhadap pemeriksaan TBC

c) Upaya meningkatkan capaian pemeriksaan
   - Intensifikasi skrining aktif dengan skrining di posyandu, sekolah, dan tempat ibadah
   - Penguatan pelacakan kontak erat dengan kunjungan rumah penderita TBC dan pemeriksaan seluruh anggota keluarga
   - Pemberdayaan kader dan tokoh masyarakat dengan edukasi pengenalan gejala TBC

68) Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria

a) Capaian

Berikut tabel capaian jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria

Tabel 3.84
Capaian dan Realisasi Jumlah orang
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1.576	947	60

Dari data di atas Capaian pemeriksaan tahun 2025 di Kabupaten Musi Rawas Utara masih berada pada angka 60% dan belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun terdapat puskesmas yang menunjukkan kinerja sangat baik, masih ada beberapa wilayah dengan capaian rendah yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

b) Hambatan yang memengaruhi belum tercapainya target

- Keterbatasan akses wilayah kerja

  Wilayah dengan jangkauan sulit, jarak antar desa yang jauh, atau akses transportasi terbatas dapat menghambat pelaksanaan pemeriksaan.
- Keterbatasan tenaga dan beban kerja petugas

  Jumlah Tenaga kesehatan yang terbatas serta rangkap tugas program dapat menyebabkan kegiatan pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara rutin.
- Partisipasi masyarakat yang masih rendah

  Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pemeriksaan malaria, terutama bila gejala tidak dirasakan berat.

c) Upaya meningkatkan capaian pemeriksaan

- Evaluasi khusus puskesmas dengan capaian rendah, untuk mengidentifikasi kendala spesifik di masing-masing wilayah.
- Peningkatan penyuluhan dan promosi kesehatan, agar

masyarakat lebih proaktif melakukan pemeriksaan.

- Optimalisasi peran kader dan pemerintah desa, guna membantu menjangkau sasaran yang belum terlayani.
- Penguatan monitoring dan supervisi berkala, agar kendala di lapangan dapat segera diatasi.

69) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar. Orang dengan gangguan jiwa berat adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

a) Capaian

Berikut tabel capaian jumlah orang yang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Tabel 3.85
Capaian dan Realisasi Jumlah orang
yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	402	402	100

Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Musi Rawas Utara Mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan mulai membaiknya kualitas hidup Masyarakat. Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Kabupaten Musi Rawas

Utara tahun 2024 adalah 100 dan di tahun 2025 juga tetap 100%.

Berdasarkan data tahun berjalan, jumlah orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ berat) di Kabupaten Musi Rawas Utara tercatat sebanyak 402 orang. Seluruhnya telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga capaian indikator mencapai 100% (402 dari 402 orang).

Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan jiwa di wilayah tersebut telah berjalan optimal dalam aspek:

- Pendataan dan pelacakan kasus melalui jejaring Puskesmas dan kader kesehatan.
- Pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
- Penerapan prinsip pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014.
- Secara substantif, capaian 100% tidak hanya merefleksikan terpenuhinya target administratif, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak ODGJ berat untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, berkesinambungan, dan manusiawi.

b) Hambatan dalam pelaksanaan

Meskipun capaian telah maksimal, dalam implementasinya masih terdapat potensi hambatan struktural dan teknis, antara lain:

- Stigma dan diskriminasi Masyarakat

  Persepsi negatif terhadap ODGJ dapat menghambat keterbukaan keluarga dalam melaporkan kasus serta

memengaruhi kepatuhan pengobatan jangka panjang.

- Keterbatasan tenaga kesehatan jiwa

  Distribusi dokter spesialis jiwa dan psikolog klinis yang tidak ada di tingkat kabupaten menyebabkan pelayanan lebih banyak bertumpu pada tenaga kesehatan primer.
- Kepatuhan minum obat dan tindak lanjut

  ODGJ berat membutuhkan terapi jangka panjang. Risiko putus obat tetap menjadi tantangan, terutama pada pasien dengan dukungan keluarga yang terbatas.
- Akses geografis

  Wilayah Musi Rawas Utara yang memiliki karakteristik geografis tertentu dapat memengaruhi keterjangkauan layanan, terutama untuk kunjungan rumah dan pemantauan rutin.
- Pendokumentasian dan pelaporan

  Walaupun cakupan 100% telah tercapai, kualitas pencatatan dan pelaporan tetap perlu dijaga agar data akurat dan berkelanjutan.

c) Upaya yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas capaian, beberapa strategi yang dapat dan telah dilakukan meliputi:

- Penguatan layanan kesehatan jiwa di Puskesmas

  Optimalisasi peran Puskesmas dalam deteksi dini, terapi farmakologis, serta pemantauan berkala pasien ODGJ berat.
- Kunjungan rumah (home visit)

  Pemantauan aktif oleh tenaga kesehatan dan kader untuk memastikan kepatuhan pengobatan dan mencegah kekambuhan.
- Edukasi dan pemberdayaan keluarga

  Peningkatan literasi kesehatan jiwa guna mengurangi stigma serta meningkatkan dukungan keluarga terhadap

proses pemulihan.

- Kolaborasi lintas sektor

  Kerja sama dengan dinas sosial, aparat desa, dan tokoh masyarakat untuk menjamin keberlanjutan rehabilitasi sosial dan reintegrasi pasien.

- Peningkatan kapasitas SDM

  Pelatihan tenaga kesehatan terkait manajemen kasus kesehatan jiwa dan penerapan standar pelayanan berbasis komunitas.

- Penguatan sistem rujukan

  Koordinasi dengan rumah sakit rujukan kesehatan jiwa di tingkat provinsi untuk kasus yang memerlukan penanganan spesialistik lanjutan.

70) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

a) Capaian

Berikut tabel capaian jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.86
Capaian dan Realisasi Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Orang Dengan Penderita Penyakit Diabetes Milietus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2071	2071	100%

Berdasarkan data Tahun 2025, seluruh Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas Karang Dapo, Pauh, Bingin Teluk, Nibung, Karang Jaya, Surulangun, Muara Kulam, dan Rupit telah mencapai target yang ditetapkan. Total target sebesar

2.071 dan seluruhnya terealisasi 2.071 atau 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Tidak terdapat selisih antara target dan realisasi pada seluruh unit pelayanan. Secara umum, kinerja tahun 2025 berada dalam kategori optimal dan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

b) Hambatan dalam pelaksanaan

Meskipun capaian telah mencapai 100%, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala operasional, antara lain:

- Beban kerja tenaga kesehatan yang cukup tinggi pada periode tertentu.
- Keterbatasan SDM pada beberapa layanan spesifik.
- Tantangan geografis dan akses transportasi di wilayah tertentu.
- Keterbatasan sarana penunjang pelayanan.
- Penyesuaian jadwal pelayanan akibat kegiatan luar gedung atau program tambahan.

Hambatan tersebut dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi pencapaian target, namun tetap perlu menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja berikutnya.

c) Upaya yang Dilakukan

Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Optimalisasi pembagian tugas dan pengaturan jadwal pelayanan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan.
- Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- Pelaksanaan pelayanan luar gedung untuk menjangkau sasaran yang sulit hadir ke fasilitas.
- Penguatan pencatatan dan pelaporan agar lebih tertib dan tepat waktu.

71) Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan

a) Capaian

Berikut tabel capaian jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.87
Capaian dan Realisasi Jumlah Penderita
Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Orang Dengan Penderita Penyakit Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	38.766	36.212	93%

Jumlah Orang Dengan Penderita Penyakit Hipertensi yang Mendapatkan PelayanaKesehatan Sesuai Standar. 36.212 orang artinya, dari target 38.766 orang, sebanyak 36.212 orang telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian keseluruhan 93%.

Capaian dari 8 Puskesmas yaitu 4 Puskesmas berhasil mencapai 100%: Puskesmas Karang Dapo, Puskesmas Pauh, Puskesmas Surulangun, dan Puskesmas Muara Kulam. Hal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan optimal di wilayah tersebut. Adapun 3 Puskesmas mendekati target (di atas 90%), yaitu: Puskesmas Bingin Teluk (95%), Puskesmas Nibung (98%), serta Puskesmas Karang Jaya (93%). Kemudian ada satu Puskesmas dengan capaian terendah, yaitu: Puskesmas Rupit (74%). Walaupun secara umum capaian sudah tinggi, masih terdapat selisih target sebesar 2.554 yang perlu menjadi perhatian.

b) Hambatan dalam pelaksanaan

Beberapa kemungkinan hambatan yang mempengaruhi capaian, terutama pada Puskesmas yang belum mencapai

target, antara lain kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Keterbatasan tenaga kesehatan, sehingga pelayanan belum maksimal.Wilayah kerja yang luas dan akses sulit, terutama daerah terpencil.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang mempengaruhi kunjungan ke fasilitas kesehatan. Kendala administrasi dan pelaporan, yang menyebabkan realisasi tidak tercatat optimal. Pada Puskesmas Rupit khususnya, kemungkinan faktor geografis dan jumlah sasaran yang besar menjadi tantangan utama.

c) Upaya yang Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar kesadaran berobat dan memanfaatkan layanan meningkat.
- Mengoptimalkan pelayanan jemput bola, seperti kunjungan rumah atau pelayanan keliling.
- Penguatan koordinasi lintas sektor, seperti dengan pemerintah desa dan kader kesehatan.
- Evaluasi rutin dan monitoring capaian bulanan, agar kendala dapat segera diatasi.
- Penyesuaian strategi pelayanan di wilayah dengan capaian rendah, terutama di Puskesmas Rupit.
- Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan, agar seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik.

72) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

a) Capaian

Berikut tabel capaian jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.88
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Orang pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	128.820	126.303	98%

Secara keseluruhan, target pelayanan tahun 2025 sebanyak 128.820, dengan realisasi 126.303 atau mencapai 98%. Ini menunjukkan bahwa kinerja Puskesmas sudah sangat baik karena hampir seluruh target yang direncanakan dapat tercapai.

Beberapa Puskesmas bahkan berhasil mencapai target 100%, yaitu Puskesmas Karang Dapo, Puskesmas Pauh, Puskesmas Surulangun, Puskesmas Muara Kulam. Artinya, seluruh sasaran yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Puskesmas lainnya juga menunjukkan kinerja yang baik Puskesmas Rupit mencapai 99%, Puskesmas Nibung mencapai 98%, Puskesmas Bingin Teluk mencapai 95%. Namun, terdapat satu Puskesmas dengan capaian yang masih perlu perhatian, yaitu Puskesmas Karang Jaya dengan capaian 89%. Walaupun belum mencapai 100%, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa sebagian besar target sudah terlaksana.

b) Hambatan dalam pelaksanaan

Beberapa kendala yang kemungkinan mempengaruhi belum maksimalnya capaian antara lain :

- Wilayah kerja yang luas dan sulit dijangkau, terutama daerah terpencil.
- Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dibandingkan

dengan jumlah sasaran.

- Kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya tinggi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- Faktor cuaca dan transportasi yang menghambat kegiatan lapangan.
- Kendala teknis dalam pencatatan dan pelaporan data.

Khusus pada Puskesmas dengan capaian 89%, kemungkinan terdapat beban kerja yang tinggi atau target yang cukup besar dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia.

c) Upaya yang dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan pelayanan jemput bola seperti kunjungan rumah dan pelayanan keliling.
- Memperkuat penyuluhan dan promosi kesehatan agar masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan.
- Melakukan evaluasi rutin setiap bulan atau triwulan untuk mengetahui kendala lebih awal.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan lintas sektor.
- Mengoptimalkan sistem pencatatan dan pelaporan agar data lebih akurat.

73) Jumlah Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau mengalami ketergantungan, dan berdasarkan regulasi nasional berhak memperoleh pelayanan kesehatan berupa asesmen, pengobatan, dan rehabilitasi melalui fasilitas yang ditetapkan pemerintah. Indikator ini digunakan untuk mengukur akses dan cakupan layanan kesehatan bagi kelompok rentan tersebut.

a) Capaian

Berikut tabel capaian jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 3.89
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	11	56	509

Berdasarkan tabel, total target pelayanan penyalahguna Napza tahun 2025 adalah 11%, dengan realisasi mencapai 56%, sehingga capaian agregat sebesar 509%. Seluruh Puskesmas menunjukkan realisasi yang melampaui target.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap penyalahguna Napza berjalan aktif. Penjangkauan dan pelaporan kasus mengalami peningkatan. Fasilitas kesehatan cukup responsif dalam memberikan layanan asesmen dan intervensi. Secara umum, kinerja program dapat dinilai sangat baik dari sisi kuantitas pelayanan.

b) Hambatan dalam pelaksanaan

Meskipun capaian tinggi, beberapa tantangan tetap berpotensi menghambat efektivitas program yaitu :

- Stigma dan ketakutan terhadap proses hukum.
  Penyalahguna Napza sering kali enggan mengakses layanan karena takut diproses secara hukum atau mendapatkan stigma sosial.
- Kepatuhan dan keberlanjutan terapi
  Tantangan terbesar adalah mempertahankan pasien agar menyelesaikan program rehabilitasi dan tidak kembali menggunakan zat.
- Keterbatasan tenaga terlatih dalam adiksi

Tidak semua tenaga kesehatan memiliki kompetensi khusus dalam konseling dan tata laksana ketergantungan zat.

- Keterbatasan fasilitas rehabilitasi lanjutan

  Jika jumlah pasien meningkat, kebutuhan akan layanan rujukan dan rehabilitasi sosial juga ikut meningkat.

c) Upaya yang Dilakukan

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

- Pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat Mendorong pemahaman bahwa penyalahgunaan Napza adalah masalah kesehatan yang memerlukan penanganan medis.
- Penguatan kapasitas tenaga kesehatan.

  Pelatihan khusus tentang asesmen adiksi, konseling motivasional, dan pencegahan kekambuhan.
- Pemantauan dan pendampingan berkelanjutan membuat sistem tindak lanjut pasca-rehabilitasi untuk meminimalkan risiko relapse.
- Penguatan jejaring rujukan memastikan alur rujukan ke fasilitas rehabilitasi berjalan cepat dan terkoordinasi.
- Pendataan yang konsisten dan akurat menjaga kualitas pelaporan agar capaian tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga valid secara administratif.
- Penanganan penyalahguna Napza memerlukan kerja sama dengan dinas sosial, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat. Koordinasi yang belum optimal dapat mempengaruhi kesinambungan layanan.

74) Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang didistribusikan

a) Capaian

Berikut tabel capaian jumlah Jumlah Spesimen Penyakit

Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang didistribusikan

Tabel 3.90
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang didistribusikan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kasus	14	14	100%

b) Hambatan
   - Orang tua pasien tidak bersedia anaknya di ambil specimen
   - Kurang edukasi tentang bahayanya penyakit PD3I

c) Upaya
   - Melakukan promosi kesehatan melalui puskesmas
   - Meningkatkan jejaring puskesmas dalam penemuan kasus PD3I

75) Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok Yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok

Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok adalah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktivitas Merokok adalah lokasi yang telah ditetapkan sebagai KTR sesuai peraturan perundang-undangan, dan pada saat dilakukan pengawasan tidak terdapat kegiatan merokok maupun aktivitas lain yang melanggar ketentuan KTR berdasarkan peraturan yang berlaku.

a) Capaian

Berikut tabel capaian Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok Yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok

Tabel 3.91
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok Yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok Tahun 2025

Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok Yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	Tatanan	7	0	0%

Berdasarkan tabel, seluruh tatanan KTR menunjukkan target telah ditetapkan pada masing-masing tatanan (Fasyankes 9, Sekolah 238, Tempat Ibadah 189, Tempat Kerja 33, dan lainnya). Namun realisasi masih 0 pada seluruh tatanan. Sehingga capaian kinerja berada di angka 0%. Artinya, pada tahun 2025 belum terdapat laporan atau hasil monitoring yang menunjukkan adanya tatanan KTR yang benar-benar dinyatakan tidak ditemukan aktivitas merokok.

Kondisi ini dapat mencerminkan dua kemungkinan pengawasan belum dilaksanakan secara optimal. Kegiatan monitoring sudah ada, tetapi belum terdokumentasi atau belum dilaporkan. Secara umum, indikator ini belum tercapai dan memerlukan perhatian serius karena menyangkut implementasi kebijakan KTR di tingkat lapangan.

b) Hambatan

Hambatan dalam pelaksanaan beberapa faktor yang kemungkinan menjadi kendala antara lain belum optimalnya pengawasan lapangan monitoring rutin pada tujuh tatanan KTR mungkin belum dilakukan secara terjadwal dan sistematis. Kurangnya pemahaman pengelola tatanan. Pengelola sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, atau tempat umum belum sepenuhnya memahami kewajiban penerapan KTR.

Minimnya penegakan aturan walaupun kebijakan KTR mungkin sudah ada, penerapannya belum disertai sanksi atau tindakan tegas terhadap pelanggaran. Budaya merokok yang

masih tinggi kebiasaan merokok di ruang publik masih dianggap hal biasa sehingga kepatuhan terhadap KTR rendah. Belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan. Hasil monitoring belum terdokumentasi dalam sistem pelaporan resmi, sehingga realisasi tercatat nol.

c) Upaya yang dilakukan

Untuk meningkatkan capaian indikator ini, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

- Penguatan sosialisasi kebijakan KTR

  Edukasi kepada kepala sekolah, pimpinan OPD, pengelola tempat ibadah, dan pengelola tempat umum mengenai kewajiban dan sanksi KTR.
- Pemasangan tanda larangan merokok yang jelas

  Setiap tatanan wajib memasang papan larangan merokok yang mudah terlihat.
- Pembentukan atau pengaktifan Satgas KTR

  Satgas berperan dalam pengawasan, pembinaan, dan penegakan aturan.
- Pendokumentasian dan pelaporan digital

  Hasil monitoring harus dicatat dan dilaporkan secara resmi agar capaian dapat terukur.
- Pendekatan persuasif kepada Masyarakat

  Kampanye bahwa KTR bertujuan melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

76) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

a) Capaian

Berikut tabel capaian Jumlah Tatanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Tabel 3.92
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah
Jumlah Tatanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Surveilans Kesehatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dok	12	12	100%

Berikut capaian pelaporan dan ketepatan puskesmas mengirimkan laporan Surveilens terpadu Penyakit (STP)



b) Hambatan

Ketepatan laporan dari puskesmas belum sesuai jadwal yang ditentukan

c) Upaya

Monitoring dan evaluasi ke petugas baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2025

Program prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencakup enam pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan teknologi kesehatan.

Selain itu, ada program spesifik seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk meningkatkan kualitas rumah sakit daerah, serta program pengendalian penyakit dan penguatan gizi Masyarakat.

a. Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Hingga saat ini, stunting masih termasuk kategori masalah kesehatan masyarakat yang tinggi. Stunting rentan terjadi selama periode 1000 hari pertama kehidupan dan berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Dalam jangka panjang, stunting meningkatkan risiko penyakit degeneratif ketika dewasa seperti diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskular.

1) Capaian Penurunan Stunting

Tabel 3.93
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Penurunan stunting Tahun 2025



2) Intervensi

Intervensi yang dilakukan dalam penurunan dan pencegahan stunting adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan kesehatan remaja putri melalui skrining anemia dan konsumsi tablet tambah darah remaja putri
b) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
c) Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan Balita bermasalah gizi
d) Pemantauan pertumbuhan Balita

e) Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan Balita melalui inisiasi menyusui dini (IMD), pemberian ASI Ekesklusif dan MP ASI

f) Imunisasi dasar lengkap

g) Kegiatan penanggulangan stunting sudah diformulasikan melalui TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) :

- Dukungan penuh dalam pelaksanaan intervensi sensitif dan spesifik, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, hingga pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan terstandar di seluruh Puskesmas dan Posyandu
- Kegiatan intervensi gizi sensitive yang dilakukan oleh sektor non kesehatan ditujukan untuk mengatasi masalah tidak langsung dari masalah gizi.

3) Inovasi Dinas Kesehatan dalam penurunan Stunting



b. TBC (Tuberkulosis)

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru (TB paru), tetapi juga bisa menyerang organ lain seperti kelenjar, tulang, otak, dan ginjal (TB ekstra paru).

1) Capaian Penurunan TBC

Tabel 3.94
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja
Penurunan Kasus TBC Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2025		
	Target	Capaian	%
Jumlah Terduga TBC	3179	2932	92
Penemuan Kasus TBC	655	505	77
Angka Kesembuhan	655	279	43

2) Upaya Penurunan Kasus TBC

Dalam rangka akselerasi penemuan kasus TBC maka salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu :

a) kegiatan active case finding (ACF) melalui kegiatan skrining aktif dengan mobile X-Ray pada populasi kontak serumah dan kontak erat seperti yang pernah dilakukan di Enam Puskesmas yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Hasil skrining ACF 600 orang ditemukan 110 orang positif TBC kegiatan penemuan kasus TBC dengan pemeriksaan radiografi toraks

b) Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

3) Inovasi

Inovasi "MABES TB" Yaitu Muratara Bebas TBC terdapat beberapa strategi penemuan pasien TBC yang tidak hanya fokus "secara pasif dengan aktif promotif" tetapi juga melalui "penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat" dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan layanan TBC yang bermutu sesuai standar.

c. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dinas Kesehatan berperan penting dalam program makan bergizi gratis melalui pengawasan keamanan dan kualitas pangan, pembinaan dan pelatihan, serta pemantauan status gizi penerima manfaat. Peran ini mencakup melatih keamanan pangan bagi penjamah makanan, memastikan penyedia makanan memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), mengawasi sanitasi tempat pengolahan bahan baku menjadi pangan siap saji melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), serta memantau status gizi anak menggunakan antropometri kit.

1) Capaian Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)

Tabel 3.95
Penerbitan SLHS SPPG
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026

Jumlah SPPG	Jumlah SPPG yang mengajukan SLHS	Proses SLHS	Jumlah SPPG yang diterbitkan SLHS
18	12	6	0

2) Kendala

Analisis belum tercapainya dalam penerbitan SLHS

Kondisi Fasilitas dan standar sanitasi SPPG belum sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2024

3) Upaya Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang sudah dilakukan yaitu pemberian pelatihan keamanan pangan bagi penjamah pangan

d. Peningkatan Kelas Rsud Rupit Type D Menjadi Type C

Progres Pelaksanaan Pembangunan RSUD Rupit menjadi RSUD Type C sudah dilakukan melalui pembiayaan Kementerian Kesehatan dan Dukungan Pembiayaan dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara

1) Capaian Peningkatan RSUD Rupit

Tabel 3.96
Capaian PHTC Peningkatan RSUD Rupit

Indikator Kinerja	Capaian	Target Pelaksanaan
Pembangunan Gedung RSUD Rupit Bersumber Kemenkes	Selesai Lelang tanggal 26 Januari 2026	Akan selesai sebelum 31 Desember 2026
Pembangunan Rawat Inap KRIS bersumber APBD	Tahap II selesai	Akan selesai September 2026
Pembangunan Ruang Rawat Jalan Bersumber APBD	Telah Selesai	Operasional Maret 2026

e. Pemeriksaan Kesehatan Gratis /Cek Kesehatan Gratis

Definisi Operasional Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis adalah Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk

Faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan program prioritas Presiden atau "quick win" sehingga mendapat dukungan dari semua pihak dan tersedianya sistem pelaporan

1) Capaian

Tabel 3.97
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)	36	16,08	44,67

Capaian Pemeriksaan CKG dikabupaten Musi Rawas Utara sebesar 16,08 persen atau 32.290 kunjungan dari target 72.280 orang. Analisis belum tercapainya target indikator adalah:

a) Belum optimalnya komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam pelaksanaan PKG
b) Animo masyarakat untuk mengikuti PKG masih rendah
c) Keterbatasan persediaan BMHP untuk pemeriksaan PKG.
d) Belum optimalnya pelaporan PKG oleh Puskesmas.
e) Belum semua Puskesmas memiliki sumber daya memadai untuk melaksanakan PKG.
f) Belum semua Masyarakat terinformasi mengenai program PKG.

2) Upaya Peningkatan Pemeriksaan gratis

Kegiatan yg sudah dilakukan terkait hambatan yang dihadapi dalam capaian indikator:

a) Melakukan koordinasi lintas program dan daerah untuk penyediaan BMHP.
b) Melakukan pemantauan data cakupan PKG melalui aplikasi ASIK setiap hari.
c) Memberikan feedback capaian kepada daerah dan lintas program pembina wilayah secara berkala.
d) Melakukan kemitraan pelaksanaan PKG komunitas dengan swasta.

f. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN adalah program jaminan kesehatan milik Indonesia diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dibawah koordinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan JKN memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia melalui sistem asuransi sosial. Manfaat pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, Rawat jalan & rawat inap rujukan berjenjang (FKTP → RS). Peserta JKN yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran – dibayar pemerintah), PPU (Pekerja Penerima Upah), PBPU/Mandiri, dan bukan pekerja.

UHC (Universal Health Coverage) adalah konsep global semua orang mendapatkan layanan Kesehatan menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibutuhkan tanpa kesulitan finansial. UHC memiliki 3 dimensi utama yaitu Cakupan kepesertaan (siapa yang terlindungi), Cakupan layanan (jenis pelayanan yang ditanggung), Perlindungan biaya (tidak miskin karena biaya kesehatan). Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai status UHC jika hampir seluruh penduduk sudah terdaftar aktif dalam JKN.

1) Capaian

Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Musi Rawas Utara Pada tahun 2025 sebesar 205.366 (102,61 %), dengan Tingkat keaktifan sebesar 92,31%.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kembali menorehkan prestasi di meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 level Madya besama 7 Kab/kota Sesumsel.



6. Analisis Permasalahan Dan Strategi Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

Permasalahan Yang muncul dalam pencapaian sasaran kinerja dapat optimal, antara lain:

1) Kesenjangan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

   Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemerataan, masih terdapat ketimpangan dalam akses serta kualitas layanan kesehatan primer, khususnya di wilayah yang sulit diakses. Hal ini berdampak pada keterbatasan jangkauan layanan promotif dan preventif yang esensial bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2) Keterbatasan Sumber Daya di Tingkat Layanan Dasar

   Masih terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan di beberapa Fasilitas Kesehatan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini memengaruhi efektivitas layanan dan pelaksanaan program kesehatan primer secara menyeluruh.

3) Koordinasi Lintas Sektor dan Antar Level Pemerintahan yang Belum Optimal

   Pelaksanaan program kesehatan primer dan komunikasi publik memerlukan sinergi antarsektor dan antarjenjang pemerintahan. Hambatan dalam sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah berpotensi menurunkan efektivitas capaian program

4) Pemanfaatan Data dan Informasi Kesehatan yang Belum Maksimal

   Sistem pencatatan dan pelaporan data kesehatan belum sepenuhnya terintegrasi dan termanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Hal ini menghambat perumusan kebijakan yang adaptif, responsif, dan akurat.

   Beban Ganda Penyakit dan Perubahan Pola Epidemiologi Menghadapi tantangan beban ganda penyakit, yaitu meningkatnya kasus penyakit

tidak menular (PTM) seperti diabetes dan hipertensi, di samping masih tingginya penyakit menular dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kondisi ini menuntut strategi kesehatan primer yang lebih terintegrasi dan responsif.

5) Rendahnya Literasi Kesehatan dan Perilaku Hidup Sehat Pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan yang benar masih belum merata. Hal ini memengaruhi efektivitas program komunikasi perubahan perilaku, serta menghambat peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pola hidup bersih dan sehat.
6) Penyebaran Informasi Kesehatan yang Tidak Akurat
7) Perkembangan media sosial dan teknologi informasi yang tidak disertai dengan penguatan literasi digital menyebabkan cepatnya penyebaran informasi kesehatan yang tidak valid. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan menghambat efektivitas kampanye komunikasi kesehatan.

b. Strategi Mengatasi Masalah

1) Ketersediaan Regulasi yang Mendukung Pelaksanaan Program. Tersedianya regulasi, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga pedoman teknis, yang selaras dengan RPJMD 2025–2029, serta visi dan misi Bupati dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program dan pengambilan kebijakan.
2) Pendanaan yang Memadai dan terarah sesuai dengan target capaian kinerja prioritas

   Pendanaan yang tersedia baik melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun sumber- sumber pendanaan lainnya memberikan ruang bagi pelaksanaan program secara lebih luas dan merata.
3) Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan Kompetensinya. Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga komunikasi yang memiliki kompetensi memadai menjadi modal utama dalam penyelenggaraan

layanan yang berkualitas.

4) Keterlibatan Masyarakat dan Mitra Kerja

Partisipasi aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat program dan memastikan keberlanjutan hasil pembangunan kesehatan.

5) Optimalisasi Konvergensi lintas sektor

Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan Masyarakat, Optimalisasi pelaksanaan intervensi spesifik: pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, imunisasi, vitamin, pengobatan infeksi dan Optimalisasi pelaksanaan intervensi sensitif: air bersih, sanitasi, pendidikan gizi, program keluarga sejahtera, perlindungan sosial.

6) Penyiapan Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Fasilitas pelayanan kesehatan primer, seperti puskesmas, posyandu, dan klinik pratama, terus mengalami penguatan dari aspek infrastruktur, peralatan, serta sistem teknologi informasi. Ketersediaan sarana dan prasarana ini mendukung penyelenggaraan layanan promotif dan preventif yang berkualitas.

7) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyiapkan Instrumen pendukung Pendukung Capaian Kinerja

Website Dinkes Musi Rawas Utara Instrumen pendukung Dinas Kesehatan yang lain berupa Website Dinas Kesehatan berupa aplikasi https://dinkes.muratarakab.go.id/. Website ini berisi Daftar Informasi Publik, giat /kegiatan Dinas Kesehatan, video promosi kesehatan dan Profil Dinas Kesehatan. Tujuan dari website ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesehatan.



7. Analisis Efisiensi

Efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah merupakan indikator keberhasilan daerah dalam mengelola keuangan serta keberhasilan pembangunan. Pengukuran laporan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja realisasi anggaran sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi transparansi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemanfaatan atau penggunaan anggaran keuangan daerah karena anggaran dalam pemerintah merupakan landasan dalam penyelenggaran pemerintahan dan apabila penggunaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, efisien dan efektif, maka hal ini akan mendorong terwujudkan tujuan pemerintah yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). (Makaminang, 2022).

Efisiensi dan efektivitas memiliki pengertian menurut ahli. Menurut Menurut S. P. Hasibuan (1984;233-4), pengertian efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

Sedangkan efektivitas menurut Astuti (2019) yaitu tercapainya tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan personil yang ditentukan. Efektivitas dikatakan berhasil dilihat dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran. Menurut siregar., et al (2017). "Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah anggaran, semakin tinggi tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan program yang telah ditentukan".

Hasil dari perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025 bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.98
Hasil dari perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Keuangan	%Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	88.88	73,46	Tingkat Efisiensi: 99,85% (efisien) Tingkat Efektivitas: 100% (efektif)
		Angka Kematian Ibu (AKI)	88,71	80,19	Tingkat Efisiensi: 134,3% (sangat efisien) Tingkat Efektivitas: 99,80% (efektif)
		Angka Kematian Bayi (AKB)	88.71	4,83	Tingkat Efisiensi: 158,5% (sangat efisien) Tingkat Efektivitas: 99,80% (efektif)
		Cakupan Pemeriksaan Gratis (CKG)	88.71	16,08	Tingkat Efisiensi 44,7% (Tidak efisien) Tingkat Efektivitas: 99,80% (kurang efektif)
		Rerata Capaian SPM Kesehatan	88.71	90,19	Tingkat Efisiensi: 100,2% (sangat efisien) Tingkat Efektivitas:

					99,80% (Efektif)
		Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi di fasyankes	82,74	91,40	Tingkat Efisiensi 114,3% (sangat efisien) Tingkat Efektivitas 93,09% (Efektif)
		Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	0	75	Tingkat Efisiensi 93,8% (Efisien) Tingkat Efektivitas 100% (Efektif)
		Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	69,93	92,25	Tingkat Efisiensi 230,6% (Sangat Efisien) Tingkat Efektivitas 78,68% (Kurang efektif)

Berdasarkan tabel capaian kinerja pada sasaran strategis "Meningkatnya derajat kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat", secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai kategori efisien dan efektif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan capaian kinerja sebesar 73,46% dengan capaian keuangan 88,88%. Berdasarkan perhitungan, tingkat efisiensi sebesar 99,85% yang termasuk kategori efisien, sedangkan tingkat efektivitas mencapai 100% sehingga dapat dikategorikan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada indikator tersebut telah cukup efisien dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan capaian kinerja sebesar 80,19% dengan capaian keuangan 88,71%. Tingkat efisiensi pada indikator ini mencapai 134,3% yang termasuk kategori sangat efisien, sedangkan tingkat efektivitas sebesar 99,80% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dalam upaya penurunan angka kematian ibu telah berjalan dengan baik dan efektif.

Selanjutnya pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan capaian kinerja sebesar 4,83% dengan capaian keuangan 88,71%. Tingkat efisiensi mencapai 158,5% yang termasuk kategori sangat efisien, sedangkan tingkat efektivitas sebesar 99,80% sehingga masih tergolong efektif. Namun demikian, capaian kinerja yang masih rendah menunjukkan bahwa diperlukan upaya peningkatan program kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka kematian bayi.

Indikator Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan capaian kinerja sebesar 16,08% dengan capaian keuangan 88,71%. Tingkat efisiensi sebesar 44,7% yang termasuk kategori tidak efisien, sedangkan tingkat efektivitas sebesar 99,80% yang dikategorikan kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis masih belum optimal sehingga memerlukan peningkatan strategi pelaksanaan program di lapangan.

Pada indikator Rerata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, capaian kinerja mencapai 90,19% dengan capaian keuangan 88,71%. Tingkat efisiensi mencapai 100,2% yang termasuk kategori sangat efisien, sedangkan tingkat efektivitas sebesar 99,80% yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dasar telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Indikator Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan capaian kinerja sebesar 91,40% dengan capaian keuangan 82,74%. Tingkat efisiensi mencapai 114,3% yang termasuk kategori sangat efisien, sedangkan tingkat efektivitas sebesar 93,09% yang menunjukkan bahwa ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan

telah cukup baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selanjutnya indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar menunjukkan capaian kinerja sebesar 75% dengan tingkat efisiensi 93,8% yang termasuk kategori efisien, serta tingkat efektivitas sebesar 100% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan telah berjalan secara efektif.

Sementara itu indikator Cakupan Posyandu Siklus Hidup yang Aktif menunjukkan capaian kinerja sebesar 92,25% dengan capaian keuangan 69,93%. Tingkat efisiensi mencapai 230,6% yang termasuk kategori sangat efisien, namun tingkat efektivitas sebesar 78,68% yang masih dikategorikan kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan anggaran cukup efisien, masih diperlukan peningkatan dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan Posyandu agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator pada sasaran strategis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, beberapa indikator seperti cakupan pemeriksaan kesehatan gratis dan capaian angka kematian bayi masih perlu mendapatkan perhatian khusus agar target kinerja dapat tercapai secara lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

B. REALISASI ANGGARAN

Pembiayaaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitu pemerintah, dan swasta (termasuk masyarakat). Di sektor pemerintah pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Tahun 2025 dengan pagu Rp. 173.490.900.302 dengan realisasi sebesar Rp. 154.207.239.159 dengan persentase capaian 88,88%.

Berikut ini penjelasan tentang realisasi, efisiensi, dan efektivitas keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2025:

Tabel 3.99
Realisasi Keuangan Tahun 2025

Sasaran		Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	44.549.665.202	42.128.541.825	2.421.123.377	94.57
	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	495.060.000	369.840.000	125.220.000	74.71
	3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	44.549.665.202	42.128.541.825	2.421.123.377	94.57
	4	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	495.060.000	369.840.000	125.220.000	74.71
	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.600.000	8.550.000	7.050.000	54.81
	6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	427.281.700	338.440.937	88.840.763	79.21
	7	Penyediaan peralatan rumah tangga	32.215.000	31.048.500	1.166.500	96.38
	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000	52.000.000	8.000.000	86.67
	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	30.000.000	29.700.000	300.000	99.00
	10	Fasilitas kunjungan tamu	80.200.000	40.100.000	40.100.000	50.00
	11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150.039.500	149.971.282	68.218	99.95
	12	Penyediaan jasa surat menyurat	12.500.000	12.500.000	000	100.00
	13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	312.800.000	128.340.658	184.459.342	41.03
	14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	20.447.791.600	18.713.969.369	1.733.822.231	91.52
	15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	71.451.250	53.549.625	17.901.625	74.95
	16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	744.082.190	651.779.200	92.302.990	87.60
	17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	61.080.500	33.702.720	27.377.780	55.18
	18	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	36.800.000.000	28.853.962.941	7.946.037.059	78.41
Program Pemenuhan Upaya Kesehatann Perorangan dan Upaya	19	Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	14.094.957.336	14.065.657.336	29.300.000	99.79
	20	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.494.088.083	1.431.955.083	62.133.000	95.84

Kesehatan Masyarakat	21	Pengembangan Puskesmas	500.000.000	499.999.284	1.000.718	99.80
	22	Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya	1.029.515.616	1.002.252.279	27.363.337	97.34
	23	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	3.300.903.081	3.273.579.353	27.323.728	99.17
	24	Pengadaan alkes kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	9.840.982.060	9.120.868.002	720.114.058	92.68
	25	Pemeliharaan rutin dan berkala Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitasi Pelayanan Kesehatan	325.819.000	202.614.500	123.204.500	62.19
	26	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman difasilitas kesehatan	10.666.302.055	7.288.879.650	3.377.822.405	68.33
	27	Distribusi alat kesehatan, Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	159.360.000	159.034.140	325.860	99.80
	28	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	750.206.360	539.775.000	210.431.360	71.95
	29	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	263.970.760	218.851.000	45.119.760	82.91
	30	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	144.300.000	141.610.000	2.690.000	98.14
	31	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	897.412.000	855.289.978	42.122.022	95.31
	32	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	811.466.700	755.685.040	55.781.660	93.13
	33	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	774.740.039	686.423.300	88.316.739	88.60
	34	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	464.282.000	421.633.900	42.648.100	90.81
	35	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	19.395.000	19.040.000	355.000	98.17
	36	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	20.895.000	20.892.500	2.500	99.99
	37	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	439.992.000	428.403.700	11.588.300	97.37
	38	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	594.594.700	569.915.700	24.679.000	95.85
	39	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	98.387.000	94.615.000	3.772.000	96.17
	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	2.370.954.000	2.322.689.309	48.264.691	97.96
	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	133.498.000	125.870.000	7.638.000	94.35

	42	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	546.581.480	500.606.625	45.974.855	91.59
	43	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	382.468.000	241.840.060	140.627.940	63.23
	44	Pengelolaan Survilens Kesehatan	199.591.000	195.542.000	4.049.000	97.97
	45	Pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	26.300.000	20.886.000	5.414.000	79.41
	46	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	931.488.000	895.173.900	36.314.100	96.10
	47	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	11.695.933.000	11.349.439.600	346.493.400	97.04
	48	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	136.785.000	123.960.000	11.826.000	91.29
	49	Operasional pelayanan rumah sakit	1.662.870.000	1.564.127.010	98.742.990	94.06
	50	Operasional pelayanan puskesmas	2.423.150.000	2.018.371.158	404.778.842	83.30
	51	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.100.000	1.100.000	000	100.00
	52	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	101.792.450	53.692.800	48.099.650	52.75
	53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	13.980.000	11.120.000	2.860.000	79.54
	54	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang kesehatan Kabupaten	36.580.000	18.815.000	17.765.000	51.44
	55	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	192.312.000	122.110.000	70.202.000	63.50
	56	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	226.592.220	173.925.500	51.666.720	77.10
	57	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	102.352.000	90.794.000	11.558.000	88.71
	58	Pengembangan Mutu dan dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.085.069.420	833.110.395	251.959.025	76.78
	59	Penyelanggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Sehat	50.122.000	41.000.000	9.122.000	81.80
	60	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	192.038.000	111.494.000	80.544.000	58.06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	57	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	102.352.000	90.794.000	11.558.000	88.71

	58	Pengembangan Mutu dan dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.085.069.420	833.110.395	251.959.025	76,78
Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	59	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Sehat	50.122.000	41.000.000	9.122.000	81,80
	60	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	192.038.000	111.494.000	80.544.000	58,06
Total			173.490.900.302	154.207.239.159	19.283.661.143	88,88

Berdasarkan tabel realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp173.490.900.302, dengan realisasi sebesar Rp154.207.239.159 atau mencapai 88,88%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.283.661.143. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagian besar kegiatan menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi. Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN memiliki alokasi anggaran sebesar Rp44.549.665.202 dengan realisasi sebesar Rp42.128.541.825 atau sebesar 94,57%. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN memiliki tingkat realisasi sebesar 74,71%, sedangkan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor mencapai 79,21%. Sementara itu beberapa kegiatan lainnya seperti penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi yaitu masing-masing 99,00% dan 99,95%.

Selain itu kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor memiliki realisasi sebesar 91,52%, yang menunjukkan bahwa dukungan operasional perkantoran telah berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa kegiatan

dengan tingkat realisasi relatif rendah, seperti penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang hanya mencapai 41,03%, serta fasilitas kunjungan tamu sebesar 50,00%. Hal ini dapat disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran maupun adanya penyesuaian kebutuhan kegiatan selama tahun berjalan.

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sebagian besar kegiatan juga menunjukkan tingkat realisasi yang cukup tinggi. Kegiatan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya memiliki realisasi sebesar 99,79%, sedangkan kegiatan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya mencapai 95,84%. Demikian pula kegiatan pengembangan puskesmas yang memiliki tingkat realisasi sebesar 99,80%, serta rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya sebesar 99,17%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan telah dilaksanakan secara optimal.

Dalam hal pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan, kegiatan pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan mencapai realisasi sebesar 92,68%, sementara kegiatan pemeliharaan alat kesehatan mencapai 62,19%. Selain itu kegiatan pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, serta makanan dan minuman di fasilitas kesehatan memiliki tingkat realisasi sebesar 68,33%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal.

Pada kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, beberapa kegiatan menunjukkan capaian yang cukup baik, seperti pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan realisasi sebesar 98,14%, pengelolaan pelayanan kesehatan balita sebesar 95,31%, serta pengelolaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sebesar 93,13%. Selain itu kegiatan pelayanan kesehatan untuk kelompok usia produktif dan usia lanjut juga menunjukkan realisasi yang cukup baik yaitu masing-masing 88,60% dan 90,81%.

Pada kegiatan pengendalian penyakit, realisasi anggaran juga relatif tinggi, seperti pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar 99,99%, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar

98,17%, serta pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 97,37%. Selain itu kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular juga mencapai realisasi sebesar 96,10%.

Kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan antara lain pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan realisasi sebesar 97,04%, operasional pelayanan rumah sakit sebesar 94,06%, serta operasional pelayanan puskesmas sebesar 83,30%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan operasional fasilitas pelayanan kesehatan telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan memiliki realisasi sebesar 88,71%, sedangkan kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan mencapai 76,78%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan telah dilaksanakan meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan penyerapan anggaran.

Sementara itu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat memiliki tingkat realisasi sebesar 81,80%, sedangkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan serta pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat memiliki realisasi sebesar 58,06%.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 88,88%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan dengan tingkat realisasi yang relatif rendah sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih optimal pada tahun berikutnya agar pemanfaatan anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, secara umum kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar indikator kinerja yang telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian sasaran strategis pada tahun 2025 mencapai sekitar 122%, sehingga termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Beberapa indikator penting yang menunjukkan keberhasilan kinerja antara lain peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan melalui pencapaian indikator Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, dan Angka Kematian Bayi yang sebagian besar telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Musi Rawas Utara juga telah mencapai 102,61% dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 92,31%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Selain capaian tersebut, beberapa program kesehatan juga menunjukkan hasil yang positif, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, peningkatan pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan, serta meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan promosi kesehatan dan penguatan peran Posyandu. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesehatan telah berjalan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal, seperti cakupan pemeriksaan kesehatan gratis, capaian imunisasi pada beberapa Puskesmas, serta pelayanan perizinan praktik tenaga kesehatan yang masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana,

keterbatasan anggaran, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan di masa yang akan datang.

Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2025 dengan pagu Rp. 173.490.900.302 dengan realisasi sebesar Rp. 154.207.239.159 dengan persentase capaian 88,88%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut, beberapa saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan dasar.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan, pembinaan, serta pemerataan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, khususnya melalui penguatan peran Posyandu, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan kesehatan, sehingga data dan informasi kesehatan dapat lebih akurat, cepat, dan mendukung pengambilan keputusan.

6. Meningkatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana kesehatan, agar pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya perbaikan dan penguatan pada berbagai aspek tersebut, diharapkan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih optimal serta mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Ditetapkan di Muara Rupit
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Utara



Tasman, SST, M.Si.
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19800414 200903 1 006

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Tahun 2025

Jl. Lintas Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara
Email: dinsos.muratara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tanggung jawab semua Instansi Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Oleh karenanya Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara terus menggaungkan Gerakan Reformasi Birokrasi sebagai suatu keharusan, dan mengupayakan birokrasi pemerintah menjadi Lembaga yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Sesuai dengan aturan yang ada, Laporan Kinerja menjadi dokumen tahunan yang sangat penting dan sebagai media pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara yang mencakup semua hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Laporan Kineja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang diharapkan dapat bermuara menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan bagi pemangku kepentingan.

Musi Rawas Utara, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Rawas Utara

Zulyan Putra Franta, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I (IV-b)
NIP. 19880721 200701 1002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 3
1.3 Isu Strategis 5
1.4 Sistematika Laporan 7

BAB II Perencanaan Kinerja 8
2.1. Rencana Strategis 9
2.2. Perjanjian Kinerja 12
2.3. Rencana Kinerja Anggaran 14

BAB III Akuntabilitas Kinerja 15
3.1 Pengukuran Kinerja 16
3.2 Analis Capaian Kinerja 19
3.3 Realisasi Anggaran 33
3.4 Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya 35
3.5 Capaian Lainnya 44

BAB IV Penutup 51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Komposisi Pegawai per desember Tahun 2025 5
Tabel 2.1: Visi Misi Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 10
Tabel 2.2: Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025-2029 11
Tabel 2.3: Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 12
Tabel 2.4: Program Dinas Sosial Tahun 2025 13
Tabel 2.5: Pagu Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 14
Tabel 3.1: Capaian IKU Eselon II Dinas Sosial Tahun 2025 17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 18
Tabel 3.3: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 21
Tabel 3.4: Jumlah PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial 26
Tabel 3.5: Perbandingan Kinerja Tahun 2024 s.d 2025 27
Tabel 3.6: Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029 29
Tabel 3.7: Perbandingan Angka Kemiskinan 30
Tabel 3.8: Perbandingan Indeks Kesejahteraan Sosial 31
Tabel 3.9: Realisasi SPM Dinas Sosial Tahun 2025 32
Tabel 3.10 Akuntabilitas Keuangan 33
Tabel 3.11 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025 33
Tabel 3.12 Efektifitas Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 34
Tabel 3.13 Sandingan Capaian Kinerja dan Anggaran 36
Tabel 3.14 Opini OMBUDSMAN Dinas Sosial Tahun 2025 45
Tabel 3.15 Rekapitulasi DTSEN per tanggal 25 November 2025 46
Tabel 3.16 Rekapitulasi Desil 1-4 DTSEN per 25 November 2025 47
Tabel 3.17 Rekapitulasi Data Ground Check DTSEN per November 2025 48
Tabel 3.18 Data Penerima PKS per Tahap tahun 2025 48
Tabel 3.19 Data Penerimaan Bansos Sembako dan PBI JKN 49
Tabel 3.20 Rekapitulasi Penerima UEP Kab, Musi Rawas Utara 50

BAB I
PENDAHULUAN

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Isu Strategis Perangkat Daerah
Sistematika Laporan

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu Instansi Pemerintah dituntut untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaandan perjanjiak kinerja Dinas Sosial dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan professional melalui Reformasi Birokrasi. Laporan ini juga menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisisnya. Pelaporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya kepada Dinas Sosial itu sendiri.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
2. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Sosial;
4. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
5. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial,rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
7. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Sosial;

8. pengarahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan fungsi kesekretariatan; dan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dengan susunan organisasi sebagai berikut:.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Perencana Ahli Muda, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:

a. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:

a. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial

5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:

a. Penyuluh Sosial Ahli Muda
b. Pekerja Sosial Ahli Pertama

6. Bidang Penangangan Fakir Miskin
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber : Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh beberapa struktur dan jabatan yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Per Desember Tahun 2025

No	Status kepegawaian/kepangkatan	S2	S1	D3	SMA	SMP
A.	**Pegawai negeri sipil (PNS)**					
1	Eselon II	1				
2	Eselon III	1	4			
3	Eselon IV		1			
4	Fungsional /Staf		6	1		
5	Gol.IV	2	1			
6	Gol.III		10			
7	Gol.II			1		
B.	**Pegawai PPPK, Outsourching, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial**					
8	PPPK Paruh Waktu		16		29	
9	Tagana		10		26	
10	PKH		24			
11	Petugas Keamanan			3		
12	Petugas Kebersihan/ Pramusaji		1		2	
13	Supir Operasional				1	
14	Pendamping Rehabilitasi Sosial		1			
15	TKSK/TKSD		4		1	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara

1.3 Isu Strategis

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis yang telah diangkat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten
2. Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial
4. Kelemahan Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan sosial
5. Peningkatan Pemberdayaan Sosial yang berfokus pada masyarakat mandiri dan berdaya saing
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Dinas Sosial

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Sosial periode 2025-2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis utama yang ditangani pada tahun 2025 adalah

1. **Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan**

   Dinas Sosial berupaya dengan program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan diselenggarakan, diarahkan untuk meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat demi menurunkan angka kemiskinan.
2. **Peningkatan penerapan SPM Urusan sosial**

   Peningkatan penerapan SPM Urusan Sosial difokuskan pada penguatan lima pelayanan dasar (rehabilitasi anak, disabilitas, lansia, gelandangan, dan korban bencana). Penerapan kualitas SPM sosial krusial untuk memastikan pelayanan dasar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat rentan.

Dari isu strategis inilah kemudian disusun sasaran-sasaran kegiatan untuk menjawab isu yang menjadi perhatian bersama, yang kemudian diturunkan kedalam indikator-indikator kinerja terukur dengan target dan parameter yang ditentukan dan di perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

1.4 Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah

BAB I PENDAHULUAN

Disajikan penjelasan umum mengenai organisasi, aspek strategis organisasi yang dijabarkan menjadi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi dan perlu ditindaklanjuti perbaikan maupun peningkatannya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Disajikan capaian kinerja organisasi serta uraian terkait realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Disimpulkan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis
Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja Anggaran

2.1 Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan periode transisi Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Musi Rawas Utara. Periode transisi ini telah berakhir.. Periode pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara H. Devi Suhartoni dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara H. Junius Wahyuni pada tanggal 20 Februari 2025.

Berdasarkan tersebut, Renstra Dinas Sosial Kabuoaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 juga telah berganti menjadi Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029. Penyesuaian dokumen perencanaan ini menyesuaikan pada penjabaran Visi-Misi Bupati yang baru. Perubahan Renstra ini mempengaruhi penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Rencana Stategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029. Guna memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara, dan sebagai pedoman dalam pembentukan arah/sasaran program kegiatan setiap tahunnya, maka Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Kerja Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 juga memuat visi dan misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Visi, Misi, dan Tujuan

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai dan memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang, mengacu pada arahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 adalah:

Tabel 2.1
Visi Misi Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029

"CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK"	
VISI	**"Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan"**
MISI 1	Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.
MISI 2	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan
MISI 3	Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan
MISI 4	**Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas**

Sumber: RPJMD 2025-2029 Kab. Musi Rawas Utara

Mengacu pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang mengusung Visi "*Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan*", serta pelaksanaan Misi Keempat **"Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas"**. Mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial											
Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0,53	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,68	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial (%)	84,23	85	87	88	90	95	100	

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara periode 2025-2029

Berdasarkan makna penetapan sasaran kinerja, maka sampai dengan akhir tahun 2025-2029, dirumuskan menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang memiliki target dan sasaran kinerja yang terukur. Berikut ini yang menjadi Program yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2025.

Gambar 2.1
Program dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial 2025



2.2 Perjanjian Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara telah membuat perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, namun tetap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 36/KPTS/DINSOS/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utaran (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara
Periode Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Ket
1	2	3	4	5
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,57	
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	85,00	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang ditetapkan maka pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara selain memiliki 1 (satu) program urusan wajib rutin (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota) juga memiliki 5 (lima) program prioritas untuk urusan wajib sosial / bidang sosial.

Tabel 2.4
Program Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Program	Sasaran	Indikator	Target	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)	75	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraansosial	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial (%)	85	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan gelandangan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	62	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	83	
5	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	

2.3 Rencana Kerja Anggaran

Sehingga selama tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan 6 (Enam) Program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan. Total anggaran perubahan Tahun 2025 yang disahkan DPPA OPD sebesar Rp. 7.368.509.474,- dengan belanja pegawai Dinas Sosial Tahun 2025 yaitu Rp. 2.210.222.238,-; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.837.916.946,- ; belanja bantuan sosial sebesar Rp. 3.275.994.500,- dan belanja Modal Rp 44.375.790,-

Tabel 2.5
Pagu Anggaran Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Program	Sasaran	Pagu Anggaran	Target	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	Rp. 3.763.096.474	75	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraansosial	Rp. 33.849.800	85	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rp. 36.425.000	62	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan	Rp. 3.360.278.400	83	
5	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Rp. 118.710.000	100	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Rp. 56.149.800	100	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja
Analis Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya
Capaian Lainnya

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan..

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Penggunaan **Rumus** ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear, sebagai berikut:

$$Persentase\ Pencapaian\ Target = \frac{Realisasi}{Rencana} x100\%$$

Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Tahun 2025 merupakan periode transisi. Indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 193/KPTS/DINSOS tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 138/KPTS/MRU tentang Indikator Kinerja Utaran (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

Perkembangan capaian Laporan Kinerja Dinas Sosial sampai dengan tahun keempat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utaran tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian
				2025	2025
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	0,41	0,58
		Angka Kemiskinan	%	17	15,25

Perhitungan persentase penurunan PPKS berdasarkan rekapitulasi laporan kinerja (pelayanan) yang dilakukan di bidang-bidang Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk angka kemiskinan bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Musi Rawas Utara.

Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara telah membuat perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, namun tetap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 36/KPTS/DINSOS/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utaran (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	CapaianTahun 2025			
			Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,57	0,52	91,23
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	85	100	117,65

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) merupakan ukuran kesejahteraan sosial Indonesia menjadi Indikator Tujuan. Dan persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial, menjadi Indikator Sasaran. Bansos dapat sebagai perisai bagi masyakat miskin dan rentan dari guncangan ekonomi, sekaligus jadi jembatan menuju kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Rata-rata capaian dari dua indikator kinerja utama (tujuan dan sasaran) adalah dengan menjumlahkan persentase capaian masing-masing indikator, kemudian dibagi dua.

$$\text{Rata-rata capaian kinerja} = \frac{\text{capaian indikator 1} + \text{capaian indikator 2}}{2} = \frac{91,23+117,65}{2}$$

Persentase rata-rata capaian kinerja tahun 2025 adalah 104,44%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran : Meningkatkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Utama 1 :

Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Target	Realisasi	Capaian
0,41	0,58	141,46%

Realisasi Indikator Kinerja Utama 1 pada tahun 2025 sebesar 0,58 dari target 0,41. Persentase capaian sebesar 141,46%.

Formulasi perhitungan yang dipakai $= \frac{Jumlah\ Penurunan\ PPKS}{Jumlah\ PPKS\ Tahun\ Sebelumnya} x100\%$ dimana Jumlah Penurunan PPKS = *(Jumlah PPKS Tahun Sebelumnya-Jumlah PPKS Tahun Berjalan)*.

Sumber data : Rekapitulasi Realisasi Program dari Laporan PPKS per Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin, dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Rekapitulasi PPKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2025 berjumlah 3.653 orang, sedangkan jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2024 berjumlah 8.886 orang. Sehingga jumlah penurunan PPKS yang terjadi pada 2025 adalah 5.233 orang. Maka Perentase penurunan PPKS berdasarkan formula perhitungan di atas adalah 0,58.

Analis Keberhasilan Ketercapaian Target

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, pada tahun 2025 realisasi penerima santunan lansia berjumlah 3.354 orang. Sedangkan pada tahun

2025, penerima santunan lansia berjumlah 7879 orang, sehingga mengalami jumlah penurunan PPKS sebanyak 4.525 orang.

2. Program Penanganan Bencana pada sub kegiatan Penyediaan Makanan, pada tahun 2024 karena terjadi bencana banjir pada 5 Kecamatan yang juga ditetapkan Bupati menjadi Tanggap Darurat Bencana, Dinas Sosial merealisasikan paket sembako (makanan) untuk 1000 Keluarga. Dan pada tahun 2025, penerima paket sembako (makanan) untuk korban bencana adalah sebanyak 229 Keluarga. Sehingga mengalami penurunan PPKS sebanyak 771 Keluarga.

Indikator Kinerja Utama 2 :
Angka Kemiskinan

Target	Realisasi	Capaian
17,00	15,25	89,71%

Pengukuran capaian angka kemiskinan dengan menggunakan indikator negative, yang artinya persentase semakin kecil menunjukkan hasil yang semakin baik. Data realisasi angka kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Muratara pada maret 2025 menurun menjadi 15,25%. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar 2,13 poin persentase dibandingkan Maret 2024 yang mencapai angka 17,38%.

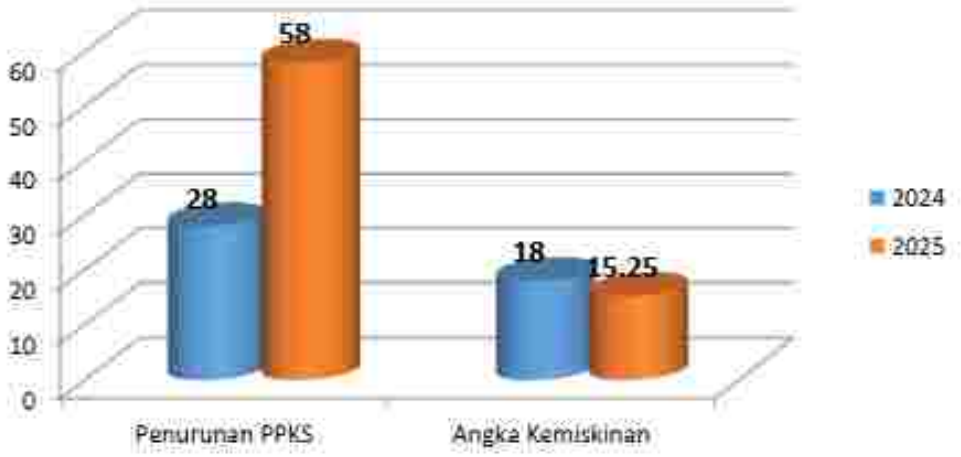
Analis Keberhasilan Pencapaian Target

1. Jumlah penduduk miskin berkurang 4,04 ribu orang dari 35,29 ribu jiwa menjadi 31,25 ribu jiwa.
2. Pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,20%, penurunan angka pengangguran terbuka sebesar 4,91%, dan keberhasilan penyaluran program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT Desa.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penurunan pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	0,29	0,28	97,84	0,41	0,58	141,46
2	Angka Kemiskinan	%	18,00	18,00	100	17	15,25	89,71

Diagram 3.1
Perbandingan Kinerja Dinas Sosial dengan Tahun Sebelumnya
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026



Berdasarkan Diagram 3.1 Sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan tahun 2025 untuk indikator Penurunan Pelayanan PPKS mengalami realisasi mencapai 0,58 dari tahun sebelumnya. Dan untuk angka kemiskinan pada tahun 2025 sudah menurun pada angka 15,25.

Analis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

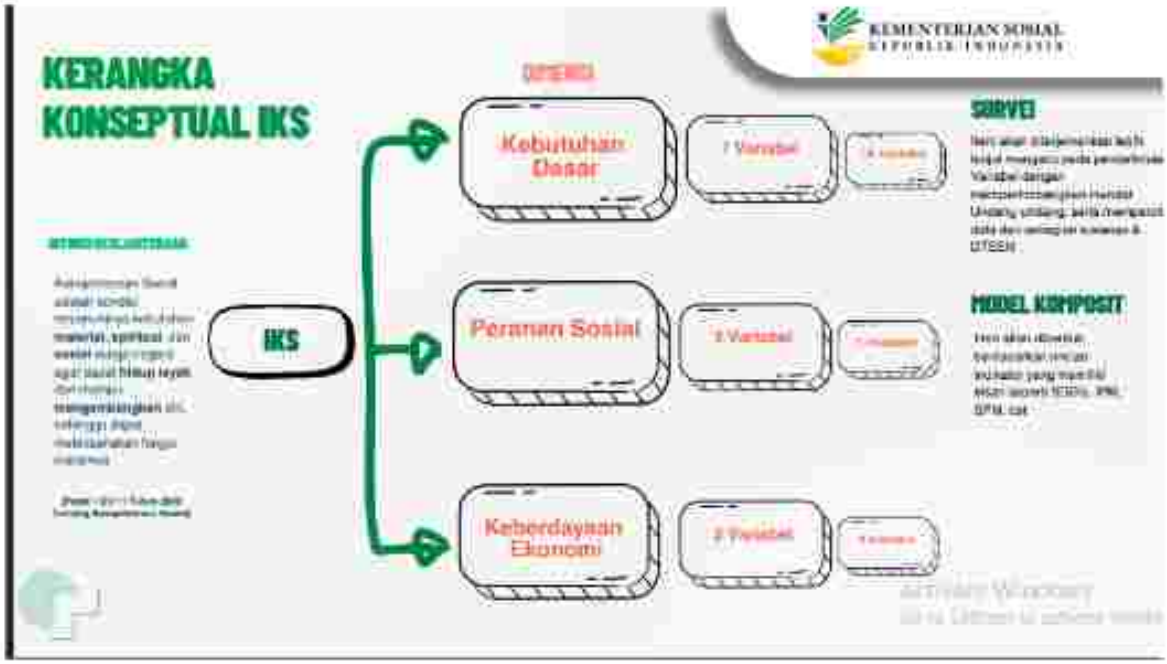
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif

Indikator Kinerja Utama (Tujuan) :
Indeks Kesejahteraan Sosial

Target	Realisasi	Capaian
0,57	0,52	91,23%

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) ditetapkan sebagai alat ukur untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat pada berbagai wilayah dan kelomok sosial (Permensos Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029). Ikesos dibangun atas tiga dimensi utama, terdiri dari kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi.



Sasaran cakupan dan batasan kelompok sasaran Ikesos terdiri dari kelompok umum, kelompok lanjut usia, dan kelompok penyandang disabilitas.



Formulasi perhitungan Ikesos untuk sumber data berasal dari DTSEN :

$$\text{IKESOS}_{\text{kabupaten/kota}} = \sum_{i=1}^{n} Dimensi\ x Bobot_{dimensi\ i} = (\text{Dimensi}_1 \times \text{Bobot}_{dimensi\ 1}) + (\text{Dimensi}_2 \times \text{Bobot}_{dimensi\ 2}) + (\text{Dimensi}_3 \times \text{Bobot}_{dimensi\ 3})$$

Dan formulasi perhitungan Ikesos untuk sumber data tidak berasal dari DTSEN :

$$\text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota}} = (\text{Dimensi}_1 \times 0{,}27) + (\text{Dimensi}_2 \times 0{,}31) + (\text{Dimensi}_3 \times 0{,}42)$$

Penentuan Ikesos menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0-1. Dimana nilai yang mendekati 1 menuju tingkat kesejahteraan sosial yang semakin baik.



Berdasarkan keputusan Menteri Sosial tahun 2025 tentang penetapan nilai Ikesos tahun 2025, Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara bernilai 0,52, yang berarti berstatus **Maju**. Meskipun artinya tahun 2025 belum mencapai target ikesos 0,57. Capaian kinerja hanya 91,23%.

Analis Kegagalan Ketercapaian Target

Kegagalan target nilai ikesos yang ditetapkan dikarenakan tidak optimalnya input data kinerja yang akan diverifikasi secara vregional dan nasional. Keterbatasan data ini juga disebabkan berbagai kendala structural, teknis, dan ekonomi. Faktor-faktor utamanya antara lain ;

1. Hambatan structural dan akses, seperti keterbatasan akses lingkungan fisik untuk kelompok lansia dan disabilitas pada prasarana umum, kurangnya akses layanan kesehatan dan rehabilitasi.
2. Kendala pemutakhiran lapangan, seperti meski sudah ada sosialisasi tentang DTSEN, tetapi belum adanya sosialisasi Ikesos ke lintas sector pendukung data.
3. Tantangan dalam pemetaan wilayah, sehingga tidak semua daerah mampu menyediakan data yang diperlukan
4. Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara masih tinggi, tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator Kinerja Utama (Sasaran) :

Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Target	Realisasi	Capaian
85	100	117,65%

Formulasi perhitungan :

$$= \frac{Jumlah\ PPKS\ yang\ memperoleh\ bantuan\ sosial\ selama\ 1\ tahun}{Jumlah\ PPKS\ yang\ seharusnya\ memperoleh\ bantuan\ sosial\ selama\ 1\ tahun} x100\%$$

Sumber data : Rekapitulasi laporan penyelenggaraan bansos yang ada pada bidang-bidang Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bantuan sosial (bansos) adalah berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Bentuk bansos bisa berupa uang tunai, barang (seperti permakanan, sandang, dan alat bantu disabilitas), atau layanan dasar lainnya (seperti rujukan, reunifikasi, kedaruratan, dan lainnya).

Pada tahun 2025, terdapat 4 Program yang menjadi data pendukung indikator ini, yaitu

a. Program Pemberdayaan Sosial, berupa bansos permakanan/ sembako untuk keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT);
b. Program Rehabilitasi Sosial, berupa layanan kedaruratan;
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, berupa santunan lansia, santunan kematian, bantuan pendampingan berobat, bantuan korban kebakaran, Santunan napi yang mendapat remisi bebas 17 Agustus, santunan veteran, dan santunan pejuang pemekaran muratara;
d. Program Penanganan Bencana, berupa bantuan permakanan dan bufferstock untuk korban bencana.

Tabel 3.4
Jumlah PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial

No	Program	Jenis PPKS	Jumlah PPKS (jiwa/ keluarga)		Ket.
			Target	Realisasi	
1	Pemberdayaan Sosial	Komunitas Adat Terpencil	50	50	
2	Rehabilitasi Sosial	Anak terlantar	3	0	
		Lanjut Usia terlantar	2	6	
		Penyandang Disabilitas Terlantar	6	8	
		Gelandangan	5	16	
		Gelandangan	143	143	*Bantuan dari centra*
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lansia Miskin	2800	2800	
		Keluarga Miskin	545	536	
		Napi	2	11	
		Korban Bencana	3	7	
4	Penanganan Bencana	Korban Bencana (Banjir)	*211*	211	*Target disesuaikan kejadian*
		Korban Bencana (Kebakaran)	*18*	18	*Target disesuaikan kejadian*
	TOTAL...		**3788**	**3806**	

Total PPKS yang mendapat bantuan sosial pada tahun 2025 berjumlah 3807 dari target yang ditetapkan berjumlah 3806. Maka persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial adalah 100,48% yang dibulatkan menjadi 100%. Capaian Indikator ini adalah sebesar 117,65%.

Analis Keberhasilan Pencapaian Target

1. Rehabilitasi Anggaran Tinggi. Penyaluran bansos pada tahun 2025 mencapai 100% didukung oleh realisasi anggaran yang tepat waktu, melalui Bank Sumsel Babel Cabang Muara Rupit, menunjukkan efisiensi dalam distribusi dana (bansos tunai) ke Penerima Manfaat.

2. Ketersediaan Bufferstock Bencana yang bersumber dari APBD maupun APBN sehingga kecepatan respon Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan ke Korban bencana maupun yang terdampak bencana.
3. Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial yang berasal dari Bantuan Centra Budi Perkasa Palembang, dilakukan asesmen secara berkala, dan penyaluran bisa dilakukan sampai 3 tahapan.

Tahun 2025 ini adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Adapun analis capaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut

1. **Membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**. Diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 s.d 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Base Line	Tahun 2025		
				2024	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,53	0,57	0,52	91,23
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Persentae PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	84,23	85	100	117,65

Diagram 3.2
Perbandingan Kinerja Dinas Sosial dengan Tahun Sebelumnya

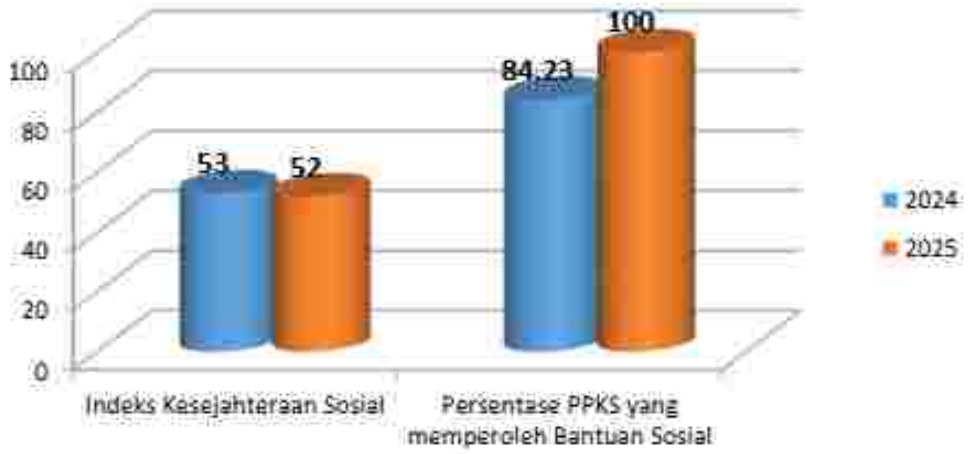


Diagram 3.2 menunjukan realisasi indikator kinerja utama tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Realisasi IKU Tujuan tahun 2025 lebih rendah daripada baseline tahun 2024. Ikesos tahun 2025 bernilai 0,52 lebih rendah dari tahun 2024 yang bernilai 53 Hal ini dikarenakan dalam penentuan target tujuan belum sepenuhnya memperhatikan tantangan dan hambatan bahwa tidak semua data dukung Ikesos mampu dipenuhi pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029.

Realisasi IKU Sasaran tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial tahun 2025 mencapai 100% lebih baik dari tahun 2024 yang hanya mencapai 84,23% Hal ini dikarenakan mulai optimalnya pendataan dan penyaluran bansos pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Perkembangan capaian Laporan Kinerja Dinas Sosial sampai dengan tahun pertama adalah sebagai berikut

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/8*100
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,57	0,52	91,23	0,68	76,47
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Persentae PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	85	100	117,65	100	100

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2025 terhadap target jangka menengah atau akhir Rentra (tahun 2030) untuk IKU pertama mencapai 76,47% dan IKU kedua mencapai 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

a. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru (data Maret 2025), angka kemiskinan kabupaten Musi Rawas Utara mengalami penurunan signifikan, meskipun masih tercatat memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Angka 15,25 setara dengan sekitar 31,25 ribu jiwa penduduk miskin.

Tabel 3.7
Perbandingan Angka Kemiskinan

Wilayah	Persentase Kemiskinan		Tren (vs 2024)
	2024	2025	
Nasional	9,03	8,47	Turun
Provinsi Sumatera Selatan	10,51	10,15	Turun
Kab. Musi Rawas Utara	17,38	15,25	Turun (Signifikan)

Musi Rawas Utara menjadi salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, dimana angka kemiskinan Sumatera Selatan tercatat 10,15 pada Maret 2025.

Diagram 3.3
Perbandingan Angka Kemiskinan



Rata-rata kemiskinan di Sumatera Selatan jauh lebih rendah dibandingkan Musi Rawas Utara. Dan juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Musi Rawas Utara hamper dua kali lipat dari rata-rata nasional.

b. Indeks Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan penetapan Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial tahun 2025 oleh Menteri Sosial, Nilai Ikesos Kab. Musi Rawas Rawas Utara adalah 0,52 dan Nilai Ikesos Provinsi Sumatera Selatan adalah 53,55.

Tabel 3.8
Perbandingan Indeks Kesejahteraan Sosial

Wilayah	Persentase Kemiskinan			Nilai IKESOS
	Ikesos Umum	Ikesos Lansia	Ikesos Disabilitas	
Provinsi Sumatera Selatan	54,49	52,57	53,66	**0,54**
Kab. Musi Rawas Utara	52,7	50,66	52,44	**0,52**

Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sama-sama berstatus **"MAJU"**.

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pelaporan SPM dipantu melalui aplikasi spm.bangda.kemendagri.go.id pertiwulan dan diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Realisasi SPM Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Target Nasional
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	98,46	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	69,26	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	97,44	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan-Pengemis Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) Tuna Sosial khusus Gelandangan-Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	96,67	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	100
	Indeks Pencapaian SPM		**92,37**	100
	"TUNTAS UTAMA"			

Indeks pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara sampai pada Triwulan IV tahun 2025 mencapai nilai total 92,37% dan indikator pencapaian termasuk kategori **"Tuntas Utama".**

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5=4/3
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	7.368.509.474	6.863.013.411	**93,14**

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2025, capaian realisasi keuangan sebesar 93,14% ini terdiri dari realisasi dari 6 (enam) Program Dinsos pada tahun 2025 yang realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.11
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025

No	Program	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah	3.763.096.474	3.291.069.411	87,46
2	Program	Meningkatnya	33.849.800	32.794.250	96,88

	Pemberdayaan Sosial	pemberdayaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
3	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	36.425.000	35.564.000	97,64
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan	3.360.278.400	3.332.140.750	99,16
5	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	118.710.000	118.110.000	99,49
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	56.149.800	53.335.000	99,49

Pada tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 7.368.509.474,-. Dan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.863.013.411,- atau persentase capaian realisasi anggaran sebesar **93,14%**.

3.4 Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya

Efektifitas berfokus pada pencapaian target dan hasil. Rumus efektifitas secara umum digunakan untuk mengukur seberapa hasil suatu target atau tujuan dicapai. Kriteria: >100% (sangat efektif), 90-100% (efektif), <60% (tidak efektif). Berikut ini adalah tabel efektifitas capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama, :

Tabel 3.12
Efektifitas Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	CapaianTahun 2025			Tingkat Efektifitas
			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	0,57	0,52	91,23	Efektif
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	85	100	117,65	Sangat Efektif
	Rata-rata persentase capaian kinerja				104,44	Sangat Efektif

Melihat rata-rata persentase capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2025 mencapai 104,44%. Maka termasuk kriteria sangat efektif.

Selanjutnya efisiensi yang berfokus pada penggunaan sumber daya minimal untuk hasil maksimal. Kriteria: <60% (sangat efisien), 60-80% (kurang efisien), >100% (tidak efisien/pemborosan). Sumber daya dimaksid adalah realisasi anggaran. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Sandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Kriteria efisiensi
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	104,44	93,14	**11,3**	Sangat efisien

Efisiensi tercapai jika hasil (persentase capaian kinerja) maksimal diperoleh dengan penggunaan sumber daya/ biaya (persentase realisasi anggaran) minimal. Pada persentase capaian kinerja yang selesai 104,44% dan realisasi anggaran hanya 93,14%, maka terdapat efisiensi 11,3%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,3 %.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan sumber daya dari segi anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara sudah efektif dan efisien.

Berikut ini adalah analisis mengenai program terkait bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai berikut:

1. **Bantuan Tunai Langsung**

   Bantuan tunai langsung (*cash transfer*) yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, yakni santunan lansia, santunan kematian, bantuan pendampingan berobat, dan bantuan korban kebakaran. Semua bantuan ini berada pada Progam Perlindungan dan Jaminan Sosial.

   - ✓ efisiensi penyaluran (Delivery) menggunakan system transfer tunai langsung melalui Bank Sumsel Babel Cabang Muara Rupit, untuk meminimalkan potongan, biaya operasional, dan masalah geografis.

- ✓ menggunakan usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang diverifikasi sehingga efektif untuk menghindari salah sasaran
- ✓ Santunan Kematian berintegrasi dengan data kependuduak (Dukcapil) dengan mewajibkan Keluarga Penerima Manfaat membuat Akta Kematian
- ✓ Santunan Lansia diusulan secara berkala, dilaksanakan per triwulan.
- ✓ Bantuan ini efisien dalam memberikan fleksibelitas konsumsi cepat.

2. Bantuan Permakanan (Sembako)

Bantuan permakanan ini berupa paket sembako dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Sosial untuk Keluarga KAT/Suku Anak Dalam, Program Penanganan Bencana untuk korban Bencana, dan Program Rehabilitasi Sosial untuk Kelompok Miskin dan Rentan (Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lansia).

- ✓ Bantuan paket sembako efektif memenuhi kebutuhan pokok dan fleksibel dalam penggunaan
- ✓ Ketepatan sasaran karena kelompok sasaran in sudah jelas, dan telah diassesmen terlebih dahulu sebelum disalurkan bantuan
- ✓ Bantuan tersalurkan lebih cepat karena bentuk respon kasus/kejadian, dan hanya butuh 1-3 hari untuk penyaluran untuk korban bencana dan korban terlantar.

3. Bantuan Layanan Kebutuhan Dasar lainnya

Bantuan ini berupa pemberian layanan dasar kebutuhan lainnya seperti pemberian layanan kedaruratan, rujukan, reunifikasi, dan pemberian alat bantu disabilitas. Bantuan ini kerjasama antara Program Rehabilitasi Sosial dan Lembaga lainya

- ✓ Berdampak jangka panjang, karena tidak hanya memberikan bantuan konsumsi, tetapi juga memperbaiki *human capital* (Pendidikan dan kesehatan)
- ✓ Dittindaklanjuti oleh Lembaga Profesional sesuai kebutuhan dari penerima manfaat, sepeti Rumah Sakit Kesehatan Jiwa Soeprapto Bengkulu, LKS Rumah Asa (rehabilitasi), dan lainnya.

Analis Hambatan Dalam Pencapaian Target Kinerja.

Hambatan dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Angka kemiskinan yang masih tinggi akibat dari kemiskinan sistemik, ketimpangan ekonomi, data penerima bantuan yang tidak akurat, serta birokrasi yang komplek. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan akses kesehatan, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan ketergantungan pada sumber daya alam menghambat efektivitas program sosial.
Berikut ini adalah rincian hambatan dalam peningkatan kesejahteraan sosial:

- **Masalah Data dan Distribusi Bantuan:** Data yang tidak terpadu antarkementerian dan daerah menyebabkan bantuan sosial sering tidak tepat sasaran atau tumpang tindih.
- **Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan:** Angka kemiskinan, terutama di pedesaan, serta kesenjangan pendapatan yang tinggi mempersulit peningkatan kesejahteraan secara merata.
- **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan menghambat produktivitas masyarakat.
- **Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur:** Anggaran yang terbatas, ditambah infrastruktur yang minim di daerah terpencil, menyulitkan penyaluran program sosial.
- **Faktor Sosial dan Budaya:** Masalah sosial seperti kenakalan remaja, konflik sosial, dan penyalahgunaan obat merusak tatanan sosial dan produktivitas ekonomi.
- **Kurangnya Koordinasi Antarlembaga:** Ketidakpahaman dan kurangnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (OPD) menghambat efisiensi program.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil kinerja di atas sebagai berikut :

1. Pelatihan Operator SIKS NG Desa untuk mendukung Pemutakhiran data terpadu DTSEN

   Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pelatihan kepada Operator SIKS NG Desa/ Kelurahan, yang bertujuan agar pengelolaan data di desa semakin baik. Sehingga DTSEN benar-benar melibatkan Pemerintah

Desa secara aktif, dengan pendampingan SDM PKH dan Dinas Sosial. Kegiatan dilakukan pada bulan Juli 2025.







Pelibatan pemerintah desa /kelurahan dan kecamatan juga bertujuan meminimalisir bantuan sosial sosial yang tidak tepat sasaran.

2. Melakukan sosialisasi pada tingkat kecamatan mengenai program kerja Dinas Sosial.



Sosialisasi di Kecamatan Rawas Ulu



Sosialisasi di Kecamatan Rupit

Kegiatan sosialisasi pada tingkat kecamatan mengenai program kerja Dinas Sosial dengan mengundang aparat pemerintah desa dan kelurahan, terutama tentang Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025 bertempat di 7 (tujuh) kecamatan kabupaten Musi Rawas Utara.
Kegiatan ini selain memaparkan Program Dinas Sosial juga menekankan pada pemutakhiran DTSEN dan intervensi agar tidak bergantung pada bantuan sosial. Dan juga meningkatkan koordinasi lembaga dalam sehingga meningkatkan efiiensi program.

3. Rapat Koordinasi Penurunan Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara

Rapat ini dikoordinasikan oleh BAPPEDA yang bertujuan percepatan penurunan kemiskinan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 di Ruang Rapat Bina Praja Sekretariat Daerah.



4. Optimalisasi TAGANA dalam Penanganan Bencana.



Bantuan Korban Banjir Kec. Rawas Ilir

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara bersama semua elemen masyarakat bekerja sama dengan maksimal dalam penanganan banjir besar yang menimpa di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara di awal tahun 2025 ini. Selain itu juga Dinas Sosial bersama TAGANA menyalurkan bantuan permakanan secara cepat untuk korban bencana sebanyak 18 Keluarga korban Kebakaran.

Bantuan Korban Kebakaran Desa Rambas



Bantuan Korban Kebakaran Desa Lemang Batu



5. Pelaksanaan Hari Pahlawan.



Pelaksanaan Hari Pahlawan, 10 November 2025

Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan pada 10 November bertempat di Lapangan Kelurahan Pasar Surulangun dan kegiatan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan "Tri Satria Bakti" di Kecamatan Rawas Ulu dan kegiatan. Kegiatan ini menjadi momen untuk pemeberian santunan kepada Veteran dan Pejuang Pemekaran Muratara.



6. Peningkatan kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ini meliputi pemberian Santunan Lansia Miskin, Santunan Kematian, Bantuan Pendampingan Berobat Masyarakat Miskin, Bantuan Korban Bencana Kebakaran/ lainnya, dan santunan Napi yang mendapat remisi. Kegiatan penyaluran dilaksanakan pada 7 (tujuh) kecamatan bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Rupit. Kegiatan ini juga peningkatan koordinasi antar lembaga.



Penyaluran Santunan Kematian dan Santunan Lansia



Penyaluran Santunan Napi



Penyaluran Bantuan Pendampingan Berobat

3.5 Capaian Lainnya

1. Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh MENPAN RB

Untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maka ada upaya sistematis untuk mengukur kinerja pelayanan publik dalam jangka waktu tertentu, yakni dengan diselenggarkannya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh MENPAN RB.

Dinas Sosial pada tahun 2024 mengikuti PEKPPP tersebut, dimana Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat "Sangat Baik" pada PEKPPP.

Penghargaan ini disampaikan pada tahun 2025 kepada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Musi Rawas Utara.



2. Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh OMBDUSMAN

Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman adalah evaluasi yang dilakukan Ombudsman RI untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah (beserta kementerian, lembaga, dan pemerintah kota) mematuhi standar pelayanan publik Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalisir maladministrasi.

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 menjadi salah satu unit layanan yang dinilai oleh Ombudsman. Periode penilaian dilakukan pada bulan September s.d November 2025. Opini OMBUDSMAN RI Tahun 2025 yang disampaikan pada tanggal 29 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

No	Pemerintah Kabupaten	OPINI
112	Musi Rawas Utara	Kualitas Tinggi

Tabel 3.14
Opini OMBUDSMAN RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Tahun 2025

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Kepercayaan Masyarakat	Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan		
1	Dinas Sosial	21,79	19,65	6,70	11,99	25,16	85,30

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara telah masuk dalam Kategori Kualitas Pelayanan "Baik" dan meraih Opini "Kualitas Tinggi". Untuk rekomendasi atau saran penyempurnaan pada Kategori Tingkat Kepatuhan.

3. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Pada tahun 2025 ini proses pengelolaan data fakir miskin sudah menggunakan DTSEN. DTSEN adalah sebuah basis data terpadu yang berisi informasi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia. Sistem ini menggabungkan data dari berbagai sumber seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendataan Program P3KE, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.

Dengan tujuan memastikan penyaluran bansos dan program pemerintah lainnya menjadi tepat sasaran, maka terdapat system klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingakt kesejahteraan berbeda, dari yang paling miskin ekstim hingga yang paling sejahtera. Sistem ini disebut Desil DTSEN. Yang berhak menerima bansos adalah masyarakat yang berada pada Desil 1-4, dan pada Desil 5 umumnya hanya mendapat PBI-JKN atau subsidi tertentu.

Tabel 3.15
Rekapitulasi DTSEN per tanggal 25 November 2025

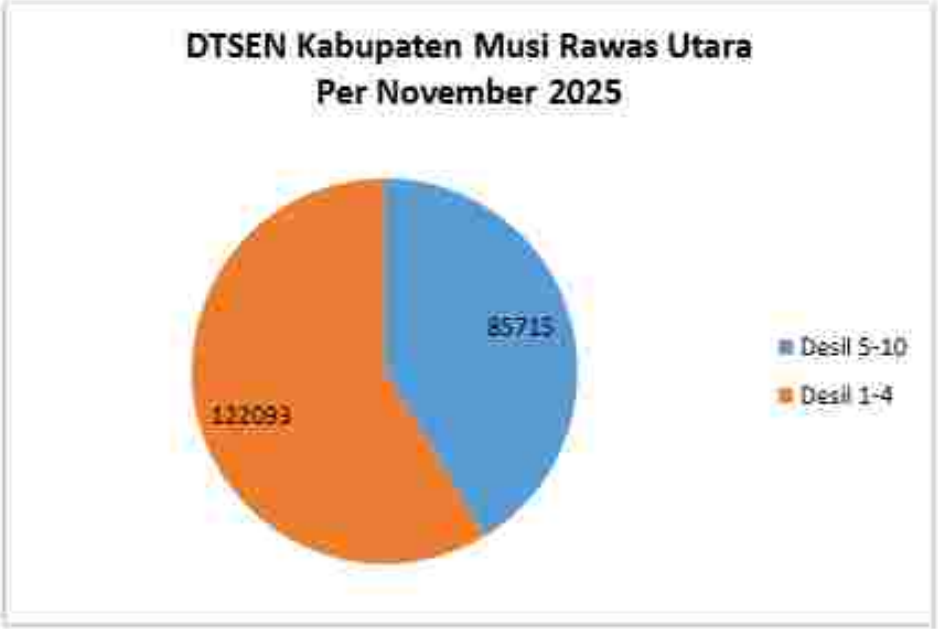
KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU
Rupit	12553	39941
Rawas Ulu	12508	36620
Nibung	9271	29362
Rawas Ilir	9863	31798
Karang Dapo	7205	22734
Karang Jaya	10656	33976
Ulu Rawas	4249	13377
TOTAL	**66305**	**207808**

Tabel 3.16
Rekapitulasi Desil 1-4 DTSEN Per 25 November 2025

No	KECAMATAN	DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3		DESIL 4	
		KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU
1	Rupit	2296	7869	2095	7242	1549	5228	1161	3845
2	Rawas Ulu	1667	5142	1709	5507	1418	4595	1279	4008
3	Nibung	1607	5548	1456	5124	1084	3649	837	2818
4	Rawas Ilir	1817	6463	1452	4990	1078	3704	848	2900
5	Karang Dapo	886	2924	952	3332	796	2848	715	2455
6	Karang Jaya	2094	7243	1934	6723	1257	4287	949	3166
7	Ulu Rawas	1773	5952	770	2527	397	1290	237	714
	TOTAL	**12140**	**41141**	**10368**	**35445**	**7579**	**25601**	**6026**	**19906**

Berdasarkan rekapitulasi DTSEN per tanggal 25 November 2025 terdapat 207.808 individu atau 66.305 keluarga yang terdata. Dan Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada pada Desil 1-4 adalah 122.093 orang atau 36.113 keluarga. Artinya total penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada pada desil 1-4 sebanyak 58,75%.

Diagram 3.4
Perbandingan Desil Per November 2025



4. Ground Check DTSEN

Pada tahun 2025 ini mulai dilaksanakan Ground Check DTSEN, yakni proses verifikasi dan pemutakhiran data secara langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan DTSEN dan memastikan bansos tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan oleh pendamping sosial PKH. Sampai bulan November, capaian ground check ada pada tabel berikut ini

Tabel 3.17
Rekapitulasi Data Ground Check DTSEN Per November 2025

NO	KECAMATAN	Target Capaian (Orang)
1	KARANG DAPO	415
2	KARANG JAYA	212
3	NIBUNG	1500
4	RAWAS ILIR	841
5	RAWAS ULU	1655
6	RUPIT	1349
7	ULU RAWAS	656
	TOTAL	**6628**

5. Program Bansos pada DTSEN (PKH, Sembako, dan PBI)

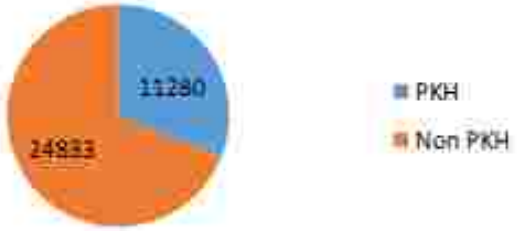
Ada beberapa program bantuan sosial yang datanya dapat dilihat dari system DTSEN, yakni bantuan sosial yang bersumber dari **APBN** antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan PBI Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Pada tahun 2025 ini, Program Keluarga Harapan telah menyalurkan 3 (tiga) tahapan bantuan. Jumlah penerima PKH pada tahap ketiga sebanyak 11.280 keluarga. Berikut ini jumlah data penerimanya.

Tabel 3.18
Data Penerima PKH per Tahap Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH		
		TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
1	KARANG DAPO	711	950	889
2	KARANG JAYA	1563	2124	1982
3	NIBUNG	1092	1733	1635

4	RAWAS ILIR	977	1364	1291
5	RAWAS ULU	1311	1887	1756
6	RUPIT	1916	2862	2687
7	ULU RAWAS	731	1099	1040
	TOTAL	**8301**	**12019**	**11280**

Diagram 3.5
Perbandingan Penerima PKH
pada Desil 1-4 DTSEN



Dari data penerima bansos PKH tahap 3 yang ada pada DTSEN berjumlah 11.280 keluarga jika dibandingkan dengan data Desil 1-4, maka persentase jumlah penerima PKH adalah sebesar **31,24%** dari total data Desil 1-4 sebanyak 36.113 keluarga.

Berikut ini jumlah penerima bantuan Sembako dan PBI JKN. Data di ambil pada bulan Triwulan III tahun 2025.

Tabel 3.19
Data Penerima Bansos Sembako dan PBI JKN

Kecamatan	Sembako	PBI
Karang Dapo	**468**	**12995**
Karang Jaya	**1326**	**23918**
Nibung	**893**	**18658**
Rawas Ilir	**779**	**16209**
Rawas Ulu	**834**	**21080**
Rupit	**1850**	**24945**
Ulu Rawas	**625**	**10921**
Grand Total	**6775**	**128726**

Dari data penerima bansos sembako yang ada pada DTSEN berjumlah 6.775 keluarga jika dibandingkan dengan data Desil 1-4, maka persentase jumlah penerima PKH adalah sebesar **18,76%** dari total data Desil 1-4 sebanyak

36.113 keluarga. Sedangkan penerima PBI berjumlah 128.726 orang jika dibandingkan total DTSEN 1-10 yang berjumlah 207.808 individu, maka persentase penerima PBI adalah sebesar **61,94%**.

Diagram 3.6
Perbandingan Penerima PBI pada DTSEN



6. Bantuan Usaha ekonomi Produktif (UEP)

Bantuan UEP ini dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan ini ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata pada DTSEN dan memiliki usaha kecil, seperti jual gorengan, sarapan pagi, jual minuman dingin, dan jual sembako. Bantuan ini diberikan untuk memulihkan ekonomi keluarga, dan penyalurannya dilakukan di berbagai Kabupaten dan Kota, salah satunya adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, melalui Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara. Bantuan yang diberikan berupa peralatan, perlengkapan, dan bahan kebutuhan dalam usaha.

Tabel 3.20
Rekapitulasi Penerima UEP Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Uraian	Jumlah KPM			Ket
		2023	2024	2025	
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Bantuan UEP)	80	197	70	Bantuan Dinas Sosial Prov. Sumsel

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2025 dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama, rata-rata persentase capaian kinerja sasaran sebesar 104,44% dan capaian realisasi keuangan adalah 93,14%. Dengan hasil tersebut maka Dinas Sosial perlu mengoptimalkan lagi realisasi anggaran yang ada untuk peningkatan kinerja untuk tahun selanjutnya.

Selama pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara telah banyak menghadapi hambatan dan juga tantangan dalam peningkatan kinerjanya pada tahun 2025. Dimulai dari tantangan pada tahap perencanaan, tantangan pemahaman tugas pokok oleh sumber daya manusianya, sampai pada tahap realisasi program kerja yang terkadang harus mengalami perubahan dikarenakan tuntutan perubahan, perubahan struktur organisasi, bencana alam, dan juga isu-isu yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan hasil capaian yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara masih butuh perbaikan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun rencana tindak lanjut tahun 2025 sebagai langkah perbaikan adalah :

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;
2. Fokus pada indikator-indikator untuk mencapai target;

3. Mengupayakan inovasi-inovasi pelayanan demi meningkatkan kualitas pelayanan public;
4. Peningkatan kapasitas SDM untu mendukung perbaikan hasil kinerja

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk memperteguh Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar diaplikasikan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara dibuat, Dengan tersusunnya LKjIP ini, dapat digunakan sebagai penjabaran dalam pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

Musi Rawas Utara, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Rawas Utara

Zulyan Putra Franta, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I (IV-b)
NIP. 19880721 200701 1002

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ZULYAN PUTRA FRANTA, S.IP.,M.Si
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara
	Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama	: DEVI SUHARTONI
Jabatan	: Bupati Musi Rawas Utara
	Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Rupit, Januari 2025

Pihak Kedua,

DEVI SUHARTONI

Pihak Pertama,

ZULYAN PUTRA FRANTA,S.IP.,M.Si
Pembina
NIP 19880721 200701 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 27.850.000 ,-	1 Kegiatan
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.3.374.406.012,-	1 Kegiatan
3. Program Penanganan Bencana	Rp. 102.250.000,-	1 Kegiatan
4. Program Pengelolaan TMPN	Rp. 71.200.000,-	1 Kegiatan
TOTAL	Rp.3.575.706.012,-	

Muara Rupit, Januari 2025

Bupati Musi Rawas Utara

DEVI SUHARTONI

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Rawas Utara

ZULYAN PUTRA FRANTA, S.IP.,M.Si
Pembina
NIP 19880721 200701 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ZULYAN PUTRA FRANTA, S.IP.,M.Si
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara
	Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama	: DEVI SUHARTONI
Jabatan	: Bupati Musi Rawas Utara
	Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Rupit, Oktober 2025

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
DEVI SUHARTONI	**ZULYAN PUTRA FRANTA,S.IP.,M.Si** **Pembina Tk. I** **NIP 19880721 200701 1 002**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0,57
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	85%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 33.849.800,-	1 Kegiatan
2. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 36.425.000,-	1 Kegiatan
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.3.360.278.400,-	1 Kegiatan
4. Program Penanganan Bencana	Rp. 118.710.000,-	1 Kegiatan
5. Program Pengelolaan TMPN	Rp. 56.149.800,-	1 Kegiatan
TOTAL	Rp.3.605.413.000,-	

Muara Rupit, Oktober 2025

Bupati Musi Rawas Utara

DEVI SUHARTONI

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Rawas Utara

ZULYAN PUTRA FRANTA, S.IP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19880721 200701 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS SOSIAL
Jalan. Lintas Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara
E-mail : dinsos.muratara@gmail.com Website : http://www.dinsosmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 36 /KPTS/DINSOS/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20043 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 28 Mei 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Rawas Utara



Zulyan Putra Franta, S.IP., M.Si
Pembina Tk. I (IV-b)
NIP. 19880721 200701 1002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 36/KPTS/DINSOS/2025
TANGGAL : 28 Mei 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025-2029

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI :
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara;
d. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
e. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial,rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
g. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara;
h. pengarahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara ; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	Formulasi Perhitungan untuk sumber data berasal dari DTSEN : $IKESOS_{kabupaten/kota} = \sum_{i=1}^{n} Dimensi\ x Bobot_{dimensi\ i} = (Dimensi_1 \times Bobot_{dimensi\ 1}) + (Dimensi_2 \times Bobot_{dimensi\ 2}) + (Dimensi_3 \times Bobot_{dimensi\ 3})$ Formulasi Perhitungan untuk sumber data tidak berasal dari DTSEN : $IKESOS_{Kabupaten/Kota} = (Dimensi_1 \times 0.27) + (Dimensi_2 \times 0.31) + (Dimensi_3 \times 0.42)$	• DTSEN • BPN • BPS • PODES • SPM SOSIAL • SPI KPK • LKPP • Perangkat Daerah Lainnya terkait sumber data IKESOS
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	Formulasi Perhitungan : $= \frac{Jumlah\ PPKS\ yang\ memperoleh\ bantuan\ sosial\ selama\ 1\ tahun}{Jumlah\ PPKS\ yang\ seharusnya\ memperoleh\ bantuan\ sosial\ selama\ 1\ tahun} x100\%$	• Laporan Bidang Rehabilitasi Sosial • Bidang Penanganan Fakir Miskin • Bidang Pemberdayaan Sosial • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Rawas Utara

Zulyan Putra Franta, S.IP., M.Si
Pembina Tk. I (IV-b)
NIP. 19880721 200701 1002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 36/KPTS/DINSOS/2025
TANGGAL : 28 Mei 2025

Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial											
- Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0,53	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,68	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial (%)	84,23	85	87	88	90	95	100	

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Rawas Utara

Zulyan Putra Franta, S.IP., M.Si
Pembina Tk. I (IV-b)
NIP. 19880721 200701 1002

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

TAHUN 2025



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kabupaten Musi Rawas Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 di susun dengan maksud untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyampaian laporan kinerja ini adalah :

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai;
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

C. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bantu oleh 5 jabatan esselon III (1 sekretaris dan 4 kepala bidang, 1 (dua) jabatan esselon IV (2 kepala bagian), 1 (satu) staf fungsional tertentu dan 2 (dua) staf pelaksana. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diatur pada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 50 Tahun 2022. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikeloladan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 28 orang, terdiri dari 11 orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 orang pegawai berstatus Pegawai Honorer.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)	Ket
1	IV/c	1 orang	
2	IV/b	0 orang	
3	IV/a	3 orang	
4	III/d	3 orang	
5	III/c	0 orang	
6	III/b	0 orang	
7	III/a	0 orang	
8	II/d	1 orang	
9	II/c	1 orang	
10	II/b	0 orang	
11	II/a	0 orang	
12	I/d	0 orang	
13	I/c	0 orang	
14	I/b	0 orang	
15	I/a	0 orang	
Total		**9 orang**	

Dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan PNS	Jumlah (Orang)	Ket
1.	S3	0 orang	
2.	S2	3 orang	
3.	S1	4 orang	
4.	Diploma IV	0 orang	
5.	Diploma III	1 orang	
6.	Diploma II	0 orang	
7.	Diploma I	0 orang	
8.	SLTA	1 orang	
9.	SLTP	0 orang	
	JUMLAH	**9 orang**	

Tabel 1.3

Komposisi ASN PPPK PARUH WAKTU Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan PTT / Tenaga	Jumlah	Ket
1	S1 (Sarjana)	9 orang	
2	SLTA	4 orang	
3	SLTP	0 orang	
	Jumlah PTT	**11 orang**	

D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan per urusan antara lain:

A. Kebudayaan

1. Masih rendahnya pembinaan seni dan budaya di Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Masih sedikitnya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Belum optimalnya peran lembaga adat baik di tingkat desa maupun kabupaten.
4. Belum optimalnya peran Dekesda(Dewan Kesenian Daerah) kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Belum terbentuknya Dewan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. Pariwisata

1. Masih terdapat objek wisata yang belum dikelola secara professional. Selain itu masih banyak potensi objek wisata yang belum tertata serta Sarana dan prasarana penujang daya Tarik pariwisata yang belum memadai.
2. Belum adanya pembinaan kepariwisataan terhadap Sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Masih Rendahnya Aksesibilitas Menuju Ke Objek Wisata, Meskipun secara umum kualitas jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah baik namun masih terdapat jalan menuju ke objek wisata yang sulit ditempuh.
4. Belum tersedianya cukup atraksi Pariwisata dan Budaya sehinga hal ini memberikan implikasi pada lama tinggal (length of stay) dan pengeluaran wisatawan (tourist expenditure).
5. Belum adanya kerjasama yang baik, antar lintas sektor perngkat daerah

kabupaten Musi Rawas Utara dalam upaya mendorong peningkatan sektor pariwisata.

6. Tempat wisata berada di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Penentuan Isu-Isu Strategis

Berikut ini Isu-isu strategis terkait dengan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain :

1. Pengembangan budaya lokal Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Peningkatan peran budaya dan seni dalam pembangunan.
3. Peningkatan manajemen pengelolaan dan perlindungan nilai budaya dan seni daerah.
4. Pengembangan cagar budaya dan situs sejarah sebagai kawasan wisata budaya.
5. Mengembangkan destinasi, objek wisata dalam rangka pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri pariwisata.
6. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (comunity based tourism).
7. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informatika dalam upaya pemasaran wisata daerah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 ini dilakukan dengan mengumpulkan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran/program yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang dan seksinya. Sebagai bahan acuan dalam pelaporan ini adalah RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara , Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025-2026, serta dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 . Adapun sistematika penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara urusan Kebudayaan dan Pariwisata dan mengacu pada arah kebijakan pembangunan pariwisata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, dan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026.

A. VISI DAN MISI

Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah sehingga arah dan tujuan dari pembangunan itu dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana mestinya. Sehubungan itu Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode Tahun 2021-2026 telah menetapkan visi pembanguan Kabupaten Musi Rawas Utara selama 5 tahun kedepan, yaitu:

"Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah"

CITRA adalah akronim dari Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel dan Berhidayah. Masing-masing akronim dari CITRA tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Cerdas : Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan fokus pada sumber daya manusia yang unggul diarahkan pada peningkatan kondisi ekonomi dan daya saing, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan *life-skill* masyarakat Musi Rawas Utara sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik;

Inovatif : Berbagai potensi sumberdaya alam yang melimpah di Kabupaten Musi Rawas Utara akan berkembang dan memiliki daya saing daerah

yang tinggi jika dikembangkan sejalan denganprinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana dasar;

Transparan : Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Musi Rawas Utara maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rensponsif : Kemandirian dan kemajuan Desa adalah pondasi yang kokoh untuk bangunan kemakmuran dan kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas Utara, pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan pada pemerataan pembangunan yang ada di desa-desa. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 82 Desa dan 7 Kelurahan, setiap desa dan kelurahan memiliki potensi, masalah dan perubahan yang harus diantisipasi terhadap pembangunan daerah, oleh karena itu arah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun kedepan akan bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah pembangunan berdasarkan azas keadilan, pemerataan dan berkelanjutan.

Akuntabel : Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan fokus utama pada potensi unggulan daerah pada muaranya akan mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang seluruh kegiatan dan hasil akhir

dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh dan kepada masyarakat.

Berhidayah : Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpatisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. *Misi 1 "Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata"*
2. *Misi 2 "Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila"*
3. *Misi 3 "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif Dan Akuntabel"*

Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara, 2021-2026 terkait Dinas Kebudyaan dan Pariwisata adalah Misi 1 yaitu ***"Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata"***, dengan tujuan pertama yaitu Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, dan sasaran pertama yaitu Meningkatnya Potensi dan Daya Saing Sektor Unggulan Terhadap Perekonomian Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan kajian lingkungan hidup strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Adapun tujuan nya yaitu Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Budaya terhadap PAD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Adapun sasaran nya yaitu :

1. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara,

2. Meningkatnya pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara akan melaksanakan program urusan wajib pemerintahan di bidang kebudayaan dan program urusan pilihan di bidang pariwisata. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
   1. Program Pengembangan Kebudayaan

B. Urusan Pemerintahan Bidang Parawisata
   1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   2. Program Pemasaran Pariwisata
   3. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam rencana kinerja tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Perubahan tahun 2025. Komponen rencana kinerja memuat tujuan, program, sasaran/kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome. Adapun Target Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	30	Program Pengembagan Kebudayaan	227.604.000
				Program Sejarah dan kepurbakalaan	-
2	Meningkatnya Pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase pertumbuhan wisatawan	30%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	237.326.000
				Program Pemasaran Pariwisata	223.709.500
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, sesuai dengan rencana dan target yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1.	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	30
2.	Meningkatnya Pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase pertumbuhan wisatawan	30%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara urusan Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi birokasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, program dan kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan kinerja pada tahun 2025.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah diterbitkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (Impacts). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Pada Pengukuran Kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Instansi Pemerintah. Tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN						
			SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Jumlah	25	30	18	22	72	73,3
2.	Meningkatnya Pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase pertumbuhan wisatawan	Persentase	25%	30%	21,5%	25%	85,71	83,3

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa indikator kinerja indeks pembangunan kebudayaan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 25 dengan realisasi mencapai 18 dan capaian kinerja sebesar 72 %. Sedangkan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 30 dengan realisasi 22 % dan capaian kinerja 73,3%.

Selanjutnya pada indikator pertumbuhan wisatawan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 25% dengan realisasi mencapai 21,5 % dan capaian kinerja sebesar 85,71%. Sedangkan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 30% dengan realisasi 25 % dan capaian kinerja 83.3 %.

B. CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Perangkat Daerah minimal meliputi

keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten Musi Rawas Utara) tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

1. *Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya*

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Metode ini bermanfaat untuk memberikan

gambaran kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisis Akuntabilitas Target Tahun 2025
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		TARGET 2026
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Jumlah	25	30	18	22	72	73,3	35
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara									
2	Persentase pertumbuhan wisatawan	Persentase	25%	30%	21.5%	25%	85,71	83,3	40%

2. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas*

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan pembandingan antara target kinerja jangka menengah yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi sampai saat ini. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan evaluasi kedepan untuk memperbaiki kinerja Dinas guna mencapai hasil yang diinginkan. Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai saat ini pada Renstra
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET		REALISASI	
				2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Na	21	22	18	22
2	Meningkatnya Pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara	Jumlah kunjungan wisata	Na	100	100	94	92
		Jumlah Event Daerah	Na	8	10	7	4
		Jumlah Usaha Kreatif yang dibina	Na	10	12	10	10

Dari penjelasan tabel di atas untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 terjadi penurunan. Untuk indeks pembagunan kebudayaan pada tahun 2024 realisasi yang di capai sebesar 18% sedangkan pada tahun 2025 realisasi yang dicapai sebesar 18 %. Pada jumlah kunjungan wisata pada tahun 2024 mencapai 94% sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 92%. Jumlah event daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4 dari yang sebelumnya hanya 7. Begitu juga jumlah usaha kreatif yang di bina pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 10 dari tahun sebelumnya.

3. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dan solusi*

a. Sasaran meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah diukur melalui indikator kinerja :

- Persentase Jumlah Potensi Cagar Budaya yang dikembangkan

Pada tahun 2025 mengalami penurunan di banding dengan tahun sebelumny, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 72 %. Hal ini dikarenakan oleh :

1. Tersedianya anggaran untuk program pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah pada tahun ini..
2. Mulai di susunnya Perda tentang Kebudayaan dan membentuk Tim Ahli Budaya.

Selain alasan di atas, Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. Aktif dalam koordinasi dengan pusat
2. Menambah jumlah tim ahli cagar budaya yang bersertifikat nasional.

b. Sasaran meningkatnya pertumbuhan wisatawan diukur melalui indikator kinerja :
   - Jumlah kunjungan wisata
   - Jumlah event daerah
   - Jumlah usaha kreattif yang di bina

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dialokasikan dana APBD Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Dinas Kebudayaan dan Parwisata sebesar Rp. 3.925.649,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.925.649.311,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.0,00.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025. Sehingga ditetapkan kebijakan umum anggaran perubahan APBD Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran

2025 mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. 922.535.261,00 Sehingga total Belanja Operasi menjadi Rp. 2.997.114.050,00 dan Belanja Modal Menjadi Rp. 6.000.000,00 Jadi total APBD untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 sebesar Rp. **3.003.114.050,00**. *(Lampiran Realisasi)*.

Tabel 3.4
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN	PROGRAM	ANGGARAN	% CAPAIAN KEUANGAN	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	100%	Program Pengembagan Kebudayaan	227.604.000	99,50	96%
				Program Sejarah dan Kepurbakalaan	0	0	68
2	Meningkatnya Pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase pertumbuhan wisatawan	100%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwsata	237.326.000	79,28	92%
				Program Pemasaran Pariwisata	223.709.500	97	40%
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	83%

Pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara menerima anggaran untuk program Pengembagan Kebudayaan sebesar Rp. 227.604.000,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 99,50 %. Selanjutnya untuk program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata menerima

anggaran sebesar Rp. 237.326.000,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 79,28 %. Kemudian untuk program pemasaran pariwisata memperoleh anggaran sebesar Rp. 223.709.500,- dengan capaian realisasi keuangan mencapai 40%. Untuk program sejarah dan kepurbakalaan serta program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini belum adanya anggaran namun demikian untuk capaian kinerja masing-masing program 68 % dan 83%.

Tabel 3.5
Efisiensi Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KEUANGAN	% CAPAIAN PENGUKURAN KINERIA	% EFISIENSI
1	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	99,50	96	97,75
2	Meningkatnya Pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara	79,28	92	85,64

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada sasaran meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah untuk persentase capaian keuangan 99,50 % di karenakan pada tahun tersebut terlaksananya beberapa kegiatan yang sudah di anggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Sehingga persentase capaian pengukuran kinerja memperoleh nilai 96%. Serta efisiensi sebesar 97,75 %.

Sedangkan pada sasaran meningkatnya pertumbuhan wisatawan ke kabupaten persentase capaian keuangan 79,28 %. Serta persentase capaian pengukuran kinerja memperoleh nilai 92 % serta nilai efisiensi sebesar 85,64 %.

BAB IV

PENUTUP

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2025 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan prosentasenya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada awal tahun pertama, hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Muara Rupit, Maret 2026
Plt.Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas Utara

Effendi, SH., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680424199703 1 005

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segalanya rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 – 2026.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode dan teknik penyusunan ini telah berpedoman dengan Permenpan Rb Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Tahun 2025 dan sudah barang tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di Tahun berikutnya.

Muara Rupit, Februari 2025
Plt.Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas Utara

Effendi, SH., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680424199703 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULAN
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah 3
D. Permasalahan & Isu Strategis 6
E. Sistematika Penyusunan 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Visi dan Misi 10
B. Tujuan dan Sasaran 13
C. Rencana Program dan Kegiatan 14
D. Perjanjian Kinerja 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja 18
B. Capaian Akuntabitas Kinerja 19
C. Akuntabilitas Keuangan 23
BAB IV PENUTUP 26
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	4
Tabel 1.2	Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Pendidikan Formal	5
Tabel 1.3	Komposisi TKS/Tenaga Honorer	5
Tabel 1.4	Jumlah Sarana Prasarana	4
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja	16
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja	19
Tabel 3.2	Analisis Akuntabilitas Target Tahun 2025	21
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai saat ini	23
Tabel 3.4	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	24
Tabel 3.5	Efisiensi Sumber Daya	25

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)



DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN
2025

11/03 '26

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang telah dipercayakan kepada OPD Dinas Perhubungan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja yang memadai.

Dan kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan laporan ini. Dan atas segala kontribusi dan atensi yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UATARA

Ali Februri, S.Hut
Pembina Tk.I/IV.b
NIP 197402042010011001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A. RENCANA STRATEGIS **7**

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ..... **8**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **10**

A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan **11**

B. Capaian Kinerja Organisasi **14**

C. Akuntabilitas Keuangan **15**

BAB IV PENUTUP 18

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari :

A. Kepala Dinas mempunyai tugas dan Fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
4. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretariat mempunyai Tugas dan Fungsi :

- Penyelengaraan penyusunan perencanan program dan kegiatan Dinas Perhubungan;
- Pelaksaanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan program;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan;
- Pengelolan administrasi pekantoran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Dinas Perhubungan;
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan;
- Penyusunan laporan dan pengelolaan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat Membawahi :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Dipindai dengan CamScanner

a. Menyusun rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Dinas Perhubungan;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, kelata laksanaan dan kepegawaian;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bagian umum dan kepegawaian
d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian umum dan kepegawaian; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, dan program
   a. Menyusun rencana Program dan Kegiatan Sub Keuangan dan Program sesuai rencana kerja dinas;
   b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
   c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan program dan penyusunan rencana strategis dan mengumpulkan bahan pengusulan program, bahan pembinaan sistem;
   d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian keuangan dan penyusunan program dinas;
   e. Mengkoordinasikan pelaksnaan tugas bagian keuangan dan program;
   f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Teknis dan Sarana mempunyai Tugas dan Fungsi :
- Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang teknik dan sarana;
- Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang teknik dan sarana;
- Pengkoordinasikan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang teknik dan sarana;
- Pengendalian, Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang teknik dan sarana; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai Tugas dan Fungsi :
- Menyusun rencana program dan kegiatan bidang lalulintas dan angkutan jalan;
- Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan di lalulintas dan angkutan jalan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lalulintas dan angkutan jalan;
- Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan

Dipindai dengan CamScanner

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (LLASD) mempunyai Tugas dan Fungsi:
   - Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau;
   - Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan di teknis lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;
   - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;
   - Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau; dan
   - Pelaksanaan tuns lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional
   - Kelompok jabatan fungsioanal mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   - Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsioanal yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsioanal sesuai dengan bidang keahliannya.
   - Selain kelompok Jabatan Fungsioanal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
   - Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Kepala Bagian dalam Penyusunan, Pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi , serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional.
   - Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Pejabat pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
   - Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
   - Untuk melaksanakan tugas teknis opersional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan dapat dibentuk UPTD;
   - UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Dipindai dengan CamScanner

Permasalahan Utama / Isu Strategi Isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila hal tersebut tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang adalah :

1. Minimnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang profesional di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Minimnya fasilitas sarana prasarana transportasi sebagai penunjang konektivitas antar wilayah kecamatan/desa.
3. Kurangnya Fasilitas Perlengkapan Jalan sebagai penunjang keselamatan bagi pengguna jalan.
4. Belum tersedianya sarana prasarana untuk pengujian kendaraan bermotor sehingga tidak terkendalinya pengawasan terhadap kendaraan tidak layak uji.
5. Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Load (ODOL); Masih maraknya kendaraan yang kelebihan muatan dan ukuran, yang dapat merusak infrastruktur jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan.
6. Kurangnya kedisiplinan pengendara dan pengemudi dalam memarkirkan kendaraan dengan tertib di tempat-tempat yang telah disediakan.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam melaksanakan perencanaan strategis, berbagai aspek yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan harus diperhitungkan dengan secara matang dan komprehensif sehingga kecenderungan mencapai keberhasilan semakin tinggi. Dengan kata lain, perencanaan strategis adalah suatu proses perumusan keputusan yang akan dilaksanakan untuk periode waktu tertentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip antisipatif dari Kondisi lingkungan stratcgis guna memelihara eksistensi organisasi, secara berkelanjutan. Rencana strategis merupakan langkah awal yang ditetapkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga perencanaan strategis harus dapat memberikan arah dan pedoman, sebagai sarana pengawasan pencapaian kinerja, memberi kerangka landasan dan juga memberi informasi kepada semua Pihak baik kepada masyarakat maupun dinas instansi terkait tentang rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Rencana Strategis ini mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui (Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2025 Tanggal 19 Agustus 2025). Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2030 akan dijabarkan dan diimplementasikan menjadi kegiatan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja dalam perjalanan waktu dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat yang ada.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Periode 2025-2029 yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Visi :

"Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan" dengan Tagline "CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK".

Misi :

1. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
4. Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas.

Mengacu kepada visi dan misi tersebut diatas Dinas Perhubungan tergolong dalam Misi ke-2 yaitu "Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan", untuk mewujudkan visi dan misi diatas Dinas Perhubungan kabupaten Musi Rawas Utara dituntut untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut maka tujuan dan sasaran strategis ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuan

   "Meningkatkan sarana prasarana konektivitas wilayah."

2. Sasaran

   "Meningkatnya sarana prasarana perlengkapan jalan dan keselamatan jalan".

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

Dipindai dengan CamScanner

Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan perjanjian kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibawah ini adalah tolok ukur pembuatan LKjIP yaitu Penetapan Kinerja yang tercantum pada Tabel di bawah ini :

Tabel. 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Sistim Transportasi Lalu Lintas yang baik dan rama lingkungan	Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang baik	75%
		Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik	78%
		Persentase Kelayakan Layanan Angkutan Sungai dan Danau	70%

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah suatu tanggung jawab dari tugas atau kewajiban yang sudah dilakukan. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan Instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuatitas dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Perjanjian kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD 2025-2029 dengan memuat target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator kinerjanya. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada Kelompok Indikator Kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, -hasil, Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2025 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yatu:

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi
C. Akuntabilitas Keuangan

Sebagaiman telah di sampaikan Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: - Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Relisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	90% - 100 %	Sangat baik
2.	80 % - 89 %	Baik
3.	50 % - 79 %	Cukup Baik
4.	< 49 %	Kurang

A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Untuk mengetahui Realisasi indikator kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara menghitung formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
1	Terwujudnya Sistim Transportasi Lalu Lintas yang baik dan rama lingkungan	Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang baik	70%	75%	92%	96%
		Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik	76%	78%	71%	85%
		Persentase Kelayakan Layanan Angkutan Sungai dan Danau	65%	70%	41%	41%

Formula Penghitungan	
Jumlah kelengkapan rambu-rambu lalu lintas yang tersedia dibagi jumlah kelengkapan lalu lintas dikali 100%	$\frac{26}{27}$ X 100% = 96 %
Jumlah fasilitas prasarana parkir yang baik di bagi jumlah prasarana yang seharusnya tersedia dikali 100%	$\frac{6}{7}$ X 100% = 85 %
Jumlah kelayakan layanan angkutan darat dan laut yang dapat digunakan di bagi jumlah fasilitas yang ada dikali 100%	$\frac{5}{12}$ X 100% = 41 %

Dipindai dengan CamScanner

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sumber Data
1	Terwujudnya Sistim Transportasi Lalu Lintas yang baik dan rama lingkungan	Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang baik	[illegible]	- UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan - Bidang Teknik dan Sarana
		Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik	[illegible]	- UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan - PKJI 2023 - Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Persentase Kelayakan Layanan Angkutan Sungai dan Danau	[illegible]	Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau

Hasil realisasi yang di dapatkan akan di jelasakan sebagai berikut :

1. Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang baik :

Dari tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa Persentase Realisasi Pengendalian Lalu Lintas yang baik sebesar 96% Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja realisasi Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang sangat baik Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sedangkan pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang baik adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang baik Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Sistim Transportasi Lalu Lintas yang baik dan rama lingkungan	Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang baik	75%	96%	128%

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara berhasil mencapai sasaran yang telah di tetapkan, adapun faktor utama penyebab keberhasilan yaitu meningkatkan pembangunan fasilitas perlengkapan jalan.

2. Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik

Dari tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik adalah 85%. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik. dengan kata lain bahwa Prasarana Parkir dengan kondisi baik belum baik sehingga perlu di tingkatkan lagi .

Sedangkan pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Sistim Transportasi Lalu Lintas yang baik dan rama lingkungan	Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik	78%	85%	109%

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara belum berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan, adapun faktor utama penyebab kegagalan yaitu kurangnya Prasarana Parkir di

Dipindai dengan CamScanner

lapangan adapun Strategi Pemecahan Masalah/Kendala diantaranya Menyediakan sarana prasarana parkir.

3. Persentase Kelayakan Layanan Angkutan darat dan laut

Dari tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa Persentase Kelayakan Layanan Angkutan darat dan laut adalah 41%. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja Persentase Kelayakan Layanan Angkutan darat dan laut Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara kurang, dengan kata lain bahwa Layanan Angkutan darat dan laut dengan kondisi cukup dan perlu di tingkatkan.

Sedangkan pengukuran capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Persentase Kelayakan Layanan Angkutan darat dan laut
Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Sistim Transportasi Lalu Lintas yang baik dan rama lingkungan	Persentase Kelayakan Layanan Angkutan darat dan laut	70 %	41%	59%

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara belum berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan, adapun faktor utama penyebab kegagalan yaitu belum terealisasinya rencana pembangunan terminal Tipe c dan belum adanya layanan angkutan umum milik Pemerintah Daerah, angkutan umum yang beroperasi saat ini merupakan angkutan umum milik perorangan, adapun Strategi Pemecahan Masalah/Kendala diantaranya membuat pembangunan terminal Tipe c dan menyediakan angkutan umum milik Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

B. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Dari proses analisis diperoleh evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi. Capaian kinerja dinas perhubungan dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Sistim Transportasi Lalu Lintas yang baik dan rama lingkungan	Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang baik	75%	96%	128%
		Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik	78%	85%	109%
		Persentase Kelayakan Layanan Angkutan darat dan laut	70%	41%	59%
Total					98,51 %

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Tabel 3.4, pada indikator Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang Baik target yang ditetapkan sebesar 75%, namun realisasi yang dicapai sebesar 96% atau 128% dari target. Hal ini terjadi karena jumlah perlengkapan lalu lintas yang tersedia, seperti rambu dan fasilitas pengendali lalu lintas lainnya, lebih banyak dari yang direncanakan sehingga tingkat pemenuhan fasilitas lalu lintas menjadi lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Pada indikator Persentase Prasarana Parkir dengan Kondisi Baik, target yang ditetapkan sebesar 78%, sedangkan realisasi mencapai 85% atau 109% dari target. Capaian ini disebabkan oleh adanya peningkatan dalam pemeliharaan dan perbaikan fasilitas parkir sehingga jumlah prasarana parkir yang berada dalam kondisi baik lebih banyak dibandingkan dengan yang ditargetkan sebelumnya.

Sementara itu, pada indikator Persentase Kelayakan Layanan Angkutan Darat dan Laut, realisasi yang dicapai sebesar 41% dari target 70% atau sebesar 59% dari target akibat dari sungai yang sudah tidak dijadikan sebagai lalu lintas dan penurunan debit air sungai.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 98,51%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup efektif dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi lalu lintas yang baik dan ramah lingkungan.

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Capaian Keuangan

Sebagai mana termuat dalam perjanjian kinerja pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2025 melakukan kegiatan dengan anggaran sebagai berikut :

Berdasarkan Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Realisasi Anggaran dapat dirinci sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

N0	Indikator	Program/	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang baik	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	728.430.349,00	686.285.010,00	94,21%
2	Persentase Prasarana Parkir dengan kondisi baik	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunanan fasilitas parkir kewenanganan kabupaten/kota	15.000.000,00	10.000.000,00	67%
3	Persentase Kelayakan Layanan Angkutan darat dan laut	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota	-	-	- %
			743.430.349,00	696.285.010,00	80,44%

b. Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya Sistim Transportasi Lalu Lintas yang baik dan ramah lingkungan	80,44%	98,51%

Secara menyeluruh dalam pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target kinerja kegiatan yang mengacu pada pagu anggaran berjalan;

Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perhubungan dengan bertambahnya kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), serta meningkatnya sarana pelayanan masyarakat melalui penambahan rute trayek Damri serta banyaknya pencari surat Uji Kendaraan Bermotor yang berdampak pada meningkatnya capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sacara sempurna menyajikan prinsip dan transparasi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan,namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang keberhasilan yang telah dicapai dan permasalahan-permasalahan yang ada. Dimasa mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan berbagai langkah untuk menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparasi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan frofesional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik. Sebelum upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mewujudkan visi nya. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan berbagai langkah perbaikan dalam melakukan pengukuran kinerja kegiatan yang lebih akuntabel.

Kiranya LKJIP Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara, LKJIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja Operator Plan, Rencana Kinerja (*Performance Plan),* Rencana Anggaran (Financial Plan), Dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, antara lain:

1. Minimnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang profesional di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Dipindai dengan CamScanner

2. Minimnya fasilitas sarana prasarana transportasi sebagai penunjang konektivitas antar wilayah kecamatan/desa;
3. Kurangnya Fasilitas Perlengkapan Jalan sebagai penunjang keselamatan bagi pengguna jalan;
4. Belum tersedianya sarana prasarana untuk pengujian kendaraan bermotor sehingga tidak terkendalinya pengawasan terhadap kendaraan tidak layak uji;
5. Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Load (ODOL), masih maraknya kendaraan yang kelebihan muatan dan ukuran, yang dapat merusak infrastruktur jalan serta meningkatkan resiko kecelakaan;
6. Kurangya kedipsiplinan pengendara dan pengemudi dalam memarkirkan kendaraan dengan tertib di tempat-tempat yang telah disediakan;
7. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara.

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ali Februri, S.Hut
Pembina Tk.I/IV.b
NIP 197402042010011001

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi,misi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, 2 Maret 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

MUHAMAD ALAMUDI, S.Pd., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19801030 200501 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 8
B. REALISASI ANGGARAN 14
BAB IV PENUTUP 16

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu.

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika bersifat mewujudkan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kodisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah Kabupaten, provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan semua pihak sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam salah satu pasal dalam Undang – undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan pemdang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dimaksudakan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara, maka kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara adalah:

a. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.

b. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
d. pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
e. pengawasan dan pengendalian teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
f. pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas :

1. Kepada Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang terdiri dari:
   a. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
   b. Bidang Teknologi dan Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
   c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri dari :
4. Unir Pelaksana Teknis (UPTD).
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. PERSONIL PEGAWAI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Diskominfo Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Pegawai Berdasarkan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	PPPK Paruh waktu
1.	Pendidikan		
	S3	-	-
	S2	5	-
	S1 / Diploma IV	8	7
	Diploma III	1	1
	SMA	3	2
	Jumlah	17	10
2.	Pangkat/Golongan		
	Pembina Utama Muda/ IV.c	-	-
	Pembina Tk 1 / IV.b	-	-
	Pembina / IV.a	5	-
	Penata Tk.1 / III.d	4	-
	Penata / III.c	1	-
	Penata Muda Tk.1 / III.b	-	-
	Penata Muda / III.a	3	-

No	Pegawai Berdasarkan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	PPPK Paruh waktu
	Pengatur / II.c	2	-
	Pengatur Muda / II.b	2	-
	Jumlah	17	
3.	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	12	6
	Perempuan	5	4
	Jumlah	17	10

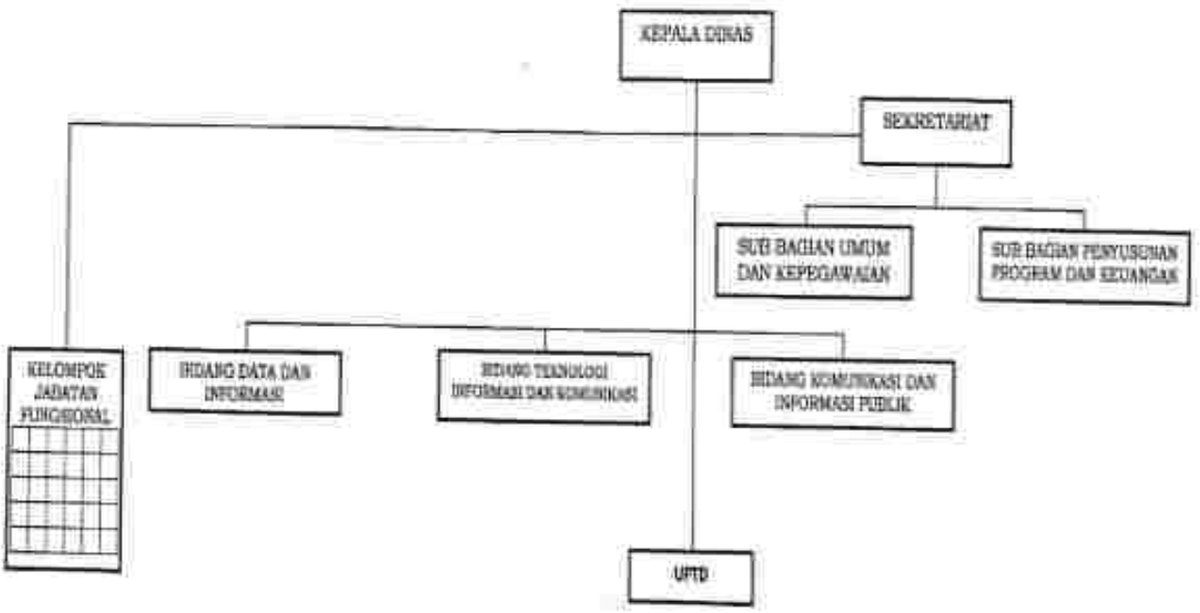
D. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI OPD

Permasalahan utama yang dihadapi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua kategori yaitu SDM (Sumber Daya Manusia), Dana kegiatan operasional dan Kelengkapan Perlengkapan Peralatan Kantor. Secara rinci permasalahan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Belum tersedianya gedung pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya gedung Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersifat permanen.
b. Membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Untuk pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebarluasan informasi publik dan teknologi informasi dan komunikasi.
c. Belum tersedianya Satu Data Indonesia (SDI) yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yakni dengan menyediakan data-data sektoral baik data statistic maupun data geospasial.
d. Masih terdapat Desa yang termasuk kedalam kategori Desa Blankspot dan Desa Sinyal Lemah
e. Kurangnya SDM di yang membidangi Jabatan Fungsional Sandiman dan IT
f. Kurangnya kamera dan alat pendukung lainnya untuk Melakukan peliputan dan publis kegiatan/informasi Pemerintah Daerah baik di website dan sosial media
g. Belum mampu melakukan Penguatan Tata Kelola SPBE dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas / fungsi untuk melakukan pengelolaan seluruh unsur-unsur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

E. STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan tindak lanjut Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Utara Periode Kepemimpinan Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya, **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 ini melaksanakan Misi ke-3 yaitu **"Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, dan Akuntabel"** Untuk melaksanakan misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara mengupayakan adanya peningkatan cakupan infrastruktur jaringan seluler Telekomunikasi dan meningkatnya kualitas informasi pembangunan Daerah, kedua upaya tersebut menjadi sasaran strategis dan dituangkan kedalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, meliputi :

a. Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintah yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat.
b. Meningkatkan kapabilitas Perangkat Daerah, pengelolaan kearsipan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan isntansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indiaktor kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja, dan target yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Terwujudnya pemenuhan kepuasan masyarakat dalam penerapan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	76,70
2.	Terwujudnya tatakelola dan manajemen SPBE yang efektif efisien, layanan SPBE yang terpadu berorientasi pada pengguna, infrastruktur SPBE yang terintegrasi dan meningkatnya kapasitas SDM SPBE	Indeks SPBE	Tingkatan 1-5	2,6

Pada tabel diatas dapat dilihat sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan asas-asas umum pemerintah yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat, untuk mencapai stategi tersebut diperlukan indikator berupa indeks kepuasan masyarakat yang diukur dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Unit Penyelenggaraan Layanan yang dinilai oleh Ombudsman RI dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pada sasaran Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan dan sistem pemerintah berbasis elektronik yang berindikator indeks SPBE pengukurannya dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan asas-asas umum pemerintah yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,70	89	116%

2.	Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan dan sistem pemerintah berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,6	0	0%

Sumber data dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Pada tabel diatas dapat dilihat pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target tahun 2025 sebesar 76,70 sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 sebesar 89 dengan capaian kinerja sebesar 116%. Indeks SPBE pada tahun 2025 mempunyai target 2,6 namun Indeks SPBE tahun 2025 belum dilakukan penilaian.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Unit Penyelenggaraan Layanan yang dinilai oleh Ombudsman RI dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan sebanyak 13 Perangkat Daerah yang berfokus pada unnit penyelenggaraan pelayanan publik bidang Kesehatan dan lokus penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 89 dengan persentase capaian116%.

b. Indeks SPBE

Sampai dengan saat ini, pelaksanaan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena belum diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2025 bagi instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan belum adanya regulasi dimaksud, maka tahapan evaluasi, pengisian instrumen penilaian, serta penyampaian data dukung SPBE Tahun 2025 belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, nilai pada indikator penilaian SPBE Tahun 2025 untuk sementara masih tercatat 0 (nol) hingga diterbitkannya

ketentuan lebih lanjut dari Kementerian PANRB terkait mekanisme pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2024-2025

Tabel 5

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja 2024	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Kinerja 2025
1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan asas-asas umum pemerintah yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,01	102%	89	116%
2.	Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan dan sistem pemerintah berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,38	91%	0	0

Sumber : LKjIP Diskominfo 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKM yang sebelumnya pada tahun 2024 capaian kinerjanya 102% ditahun 2025 memiliki capaian kinerja 116%. sedangkan Indeks SPBE memperoleh penurunan capaian kinerja yang sebelumnya pada tahun 2024 capaian kinerjanya 91% ditahun 2025 memiliki capaian kinerja 0 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Dokumen Renstra

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.

Akuntabilitas kinerja disajikan untuk mengukur capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dengan memperhatikan Permasalahan, analisa, dan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 6

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Berdasarkan Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Kinerja

1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan asas-asas umum pemerintah yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,70	89	116%
2.	Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah pengelolaan kearsipan dan sistem pemerintah berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,6	0	0%

Sumber : Renstra Diskominfo

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian realisasi dan capaian kinerja IKM yang ditahun 2024 memiliki capaian kinerja 102%, sedangkan Indeks SPBE memperoleh kenaikan capaian kinerja 0%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 6

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Berdasan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan asas-asas umum pemerintah yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,02	89	102%
2.	Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan dan sistem pemerintah berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,00	0	0%

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKM berdasarkan standar Nasional pada tahun 2025 capaian kinerjanya 82,02 dengan persentase 111%. Sedangkan Indeks SPBE capaian target nasional pada tahun 2024 yaitu 3,00, sedangkan indeks SPBE Dinas Kominfo tahun 2025 bernilai 0 dikarenakan belum dilakukan pengukuran indeks SPBE 2025.

5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja alternatif solusi yang telah dilakukaan

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan, permasalahan mendaftar yang terindikasi sebagai berikut :

- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (*e-government*).
- ✓ Masih banyak wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara yang tidak terjangkau signal komunikasi atau *blankspot*.
- ✓ Sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika yang masih terbatas dan belum memadai.
- ✓ Keterbatasan sumber daya manusia/aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi, guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan *e-government* yang ada.
- ✓ Terbatasnya dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan bidang komunikasi dan informatika.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menetapkan Indikator Kinerja terlebih dahulu menganalisis permasalahan dan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Memperluas cakupan infrastruktur jaringan seluler Telekomunikasi dilakukan dengan upaya mengurangi jumlah Blankspot Area dan mengoptimalkan jaringan Telekomunikasi yang tersedia.
2. Banyak Aplikasi Informatika yang digunakan perangkat Daerah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan upaya integrasi antar aplikasi.
3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dilakukan melalui Web Pemerintah Daerah Kab. Musi Rawas Utara (*muratarakab.go.id*) dan beberapa social media dengan melibatkan perangkat Daerah sebagai Pemasok informasi.
4. Perlu disusun Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Perencanaan & Penganggaran SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, Layanan SPBE serta seluruh data dan informasi SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Mengembangkan ketersedian Satu Data Indonesia dengan membangun Pondasi SDI

7. Analisis Program / Kegiatan

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

a. Sistem penyebaran infomrasi publik belum terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah.
b. Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik masih belum maksimal.
c. Manajemen Risiko Indeks (MRI) belum diimplementasikan oleh pemerintah secara maksimal.
d. Tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi belum optimal.
e. Manajemen Call Center belum memadai.
f. perencanaan konsep Satu Data Indonesia Masih terkendala perangkat dan SDM
g. Belum adanya infrastruktur system persandian dan tenaga IT sandiman

Permasalahan diatas menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melakukan perbaikan secara

berkala dimasa mendatang. Solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

a. Mengintegrasikan penyebaran informasi publik dengan mengoptimalkan data dan informasi.
b. Sistem manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) disetiap bidang memerlukan koordinasi lebih intens untuk terlaksananya SPBE.
c. Menyusun rencana implementasi (MRI) dimulai dari mensosialisasikan aturan, mengalokasikan SDM dan penganggaran untuk peningkatan kapasitas arapatur tentang MRI, Menyusun daftar risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) ditingkat OPD dan Pemerintah Daerah, melakukan monitoring dan evaluasi atas risiko dan penanganan risiko secara berkala.
d. Mengadakan forum pengawasan Menara telekomunikasi secara berkala, menjadwalkan survei lokasi spot layanan secara berkala.
e. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan SDM untuk menunjang terlaksana call center Kabupaten.
f. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan SDM yang sesuai dengan skill bidang keamanan informasi.

B. Realisasi Anggaran

Secara rinci, realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara yang berkaitan dengaan sasaran kinerja instansi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Akuntabilitas keuangan tahun 2025

No	Sasaran	Program	Aggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan asas-asas umum pemerintah yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.921.485.705**	**3.458.828.028**	**88%**
2.	Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan dan sistem	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah	**1.687.272.020**	**1.655.137.023**	**98%**

	pemerintah berbasis elektronik	Kabupaten/Kota			
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**1.356.434.130**	**1.160.663.685**	**86%**

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 88%. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah memiliki capaian 98%. Sedangkan pada program Aplikasi Informatika memiliki capaian 86%,

BAB IV
PENUTUP

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 adalah sebesar 90 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.6.965.191.855,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.274.628.736,-.

Pencapaian kinerja ini dapat dikategorikan berhasil, dari 3 (Tiga) program yang memuat 8 (Delapan) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan yang telah ditetapkan, sudah mencapai 90%.

Untuk kedepannya OPD akan terus melakukan perbaikan di segala aspek agar bisa mencapai kinerja maksimal. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang kurang serta memenuhi kebutuhan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja *(performance results)* selama tahun 2025. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk menyajikan informasi yang utuh mengenai target dan capaian sasaran strategis, juga untuk mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, serta hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya.

Muara Rupit, 2 Mare 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

MUHAMAD ALAMUDI, S.Pd., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19801030 200501 1 005

LKJiP 2025

Perangkat Daerah Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi



Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LkjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2025 ini kami susun sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah.

Musi Rawas Utara, Januari 2026

Plt. Dinas tenaga Kerja dan Transmifgrasi

Kabupaten Musi Rawas Utara

M.ANDRIAN FATHURSYAH, SP.,MM

Pembina Tk.1, IV/b

NIP. 19811027 200604 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Aspek startegis (ISU Strategis) serta Permasalahan Utama	4
1.4 Landasan Hukum	6
1.5 Sistematika	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Visi	7
2.2 Misi	8
2.3 Tujuan dan Sasaran	9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Akuntabilitas Keuangan	18
BAB IV : PENUTUP	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara,

2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan Informasi kepada pihak khususnya Jajaran Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kecamatan dan Perdesaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

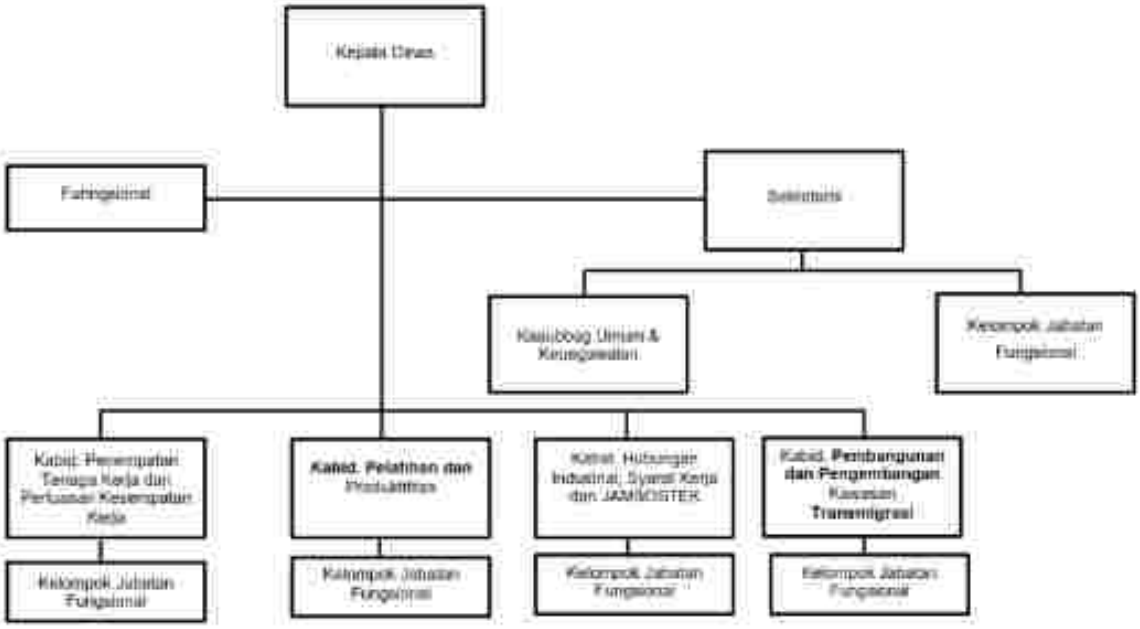
Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga

kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

1.2 Stuktur Organisasi dan tata kerja

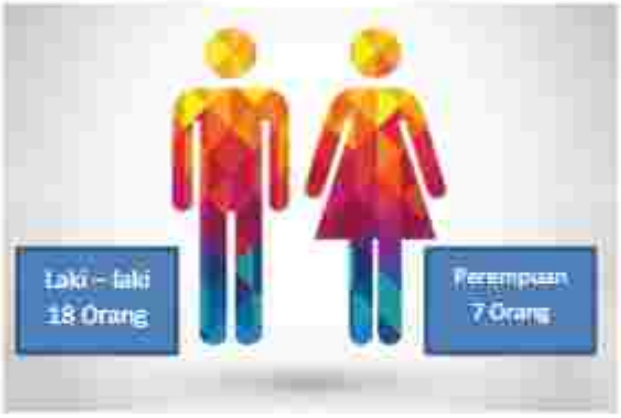
Berdasarkan peratutan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 86 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempuyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Lembaga Pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai membina, mangendalikan dan pengawasan dibidang ketenagakerjaan serta bidang ketransmigrasian dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan peratutan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 86 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja, adalah sebagai berikut :



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) bidang. Jumlah Seluruh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 25 orang. PNS 14 Orang dan P3KPW 11 Orang (per 30 Desember 2025) yang terdiri dari :

Gambar 1 rasio jumlah pegawai Disnaker berdasarkan jenis Kelamin



sumber : Disnakertrans kab. Muratara

Tabael 1.1 Jumlah Pegawai Disnakertrans berdasarkan golongan dan Pendidikan

Golongan	Pendidikan			Jumlah
	SMA	S1	S2	
P3KPW	4	7	0	11
I	0	0	0	0
II	0	0	0	0
III	0	6	3	9
IV	0	1	4	5
Jumlah	4	15	6	25

sumber : Disnakertrans kab. Muratara

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

A. Aspek Strategis

Mengingat penanganan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sangat penting, maka diperlukan suatu perencanaan strategis dibidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian selama kurun waktu 5 (Lima) tahun

kedepan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil bupati yang terpilih. Aspek strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi perhatian bagi peningkatan kualitas layanan Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dijabarkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja, baik regional, nasional maupun internasional.
b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat.
c. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur dengan mendorong tumbuh kembangkannya perusahaan di sektor informal / usaha mandiri atau pada perusahaan padat karya.
d. Peningkatan system informasi pasar kerja , pengaturan dan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Khusus dan Transmigrasi.
e. Menjalin kerja sama antar BLK di Seluruh Indonesia untuk Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang Pelatihan, mengingat belum tersedianya BLK di Kabupaten Musi Rawas Utara.
f. Meningkatkan Fungsi pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sesuai norma hukum yang berlaku,serta meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan.

B. Permasalahan Utama

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain:

a. Ketidak seimbangnya antara kesempatan kerja yang ada dan dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan.
b. Penyerapan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran bertambah
c. Rendahnya kompetensi dan Keterampilan tenaga kerja
d. Ketidak sesuaian antara kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja.
e. Kurang berfungsinya lembaga tenaga kerja.
f. Belum optimalnya fungsi PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dalam memberikan perlindungan kepada TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
g. Belum terintegrasi dan terkoordinasi secara baik program- program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi;

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berdasarkan pada peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2025,
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2025.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026

1.5 Sistematika Pelaporan

Bab I. Pendahuluan

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis, Dasar Hukum dan Sistematika.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

Bab IV. Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

a. Visi

Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dirumuskan dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Definitif periode 2025 – 2029 hasil pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Visi tersebut adalah "***TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN***"".

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kondisi yang ingin dicapai pada jangka waktu tahun 2021-2026. Visi ini diharapkan mampu memotivasi semua elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehingga pencapaian yang diharapkan akan terwujud sebagai capaian bersama. Pernyataan Visi Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:

Pokok-pokok visi: Keindahan, Luwes dan Kebersamaan.

1. **Keindahan**

   menciptakan karya seni yang berkualitas yang akan dinikmati oleh semua orang dan memberi manfaat bagi Masyarakat secara luas

2. **Luwes**

   Tewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki berbagai kompetensi dan unggul dalam berbagai bidang.

3. **Kebersamaan**

   Secara pribadi kami mengartikan bahwa Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk segelintir orang atau kelompok, akan tetapi untuk seluruh masyarakat Musi Rawas Utara yang saya cintai.

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 yaitu "***TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN***". maka dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut:

- **Misi IV : Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahan sosial budaya yang relegius dan berkualitas.**

Sebagai upaya mencapai pokok visi stabilitas daerah yang tangguh menjadi sangat penting dan mendesak diwujudkan dengan berbagai upaya meningkatkan derajat moral dan harkat hidup masyarakat. Upaya peningkatan psikologis dan biologis masyarakat untuk bisa sebagai SDM pembangunan yang bermoral tinggi, memerlukan pembentukan SDM yang berakhlak mulia dengan menekankan berbudi luhur bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas menjadi SDM pembangun yang berkejujuran dan konsekuen menegakkan hukum, handal, dan dipercaya.

Perilaku SDM pembangun demikian perlu rendah hati, melayani dengan hati, berdiri tegak secara santun dan siap menjadi pelayan masyarakat pada umumnya yang baik. Syarat mandiri diperlukan dengan kemampuan berswadaya dapat membangun Musi Rawas Utara menghadapi masa depan secara sadar, siap tangguh, dan bertumpu pada kearifan lokal adat istiadat dan agama masing-masing. Untuk itu, sebagai program peningkatan modal sosial dalam berbagai segi kehidupan perlu dikembangkan mantap mempersiapkan SDM pembangun Musi Rawas Utara yang didambakan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 kepada Bupati Musi Rawas Utara sebagai pemberi mandat dan kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan kewenangannya yang didasari oleh Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.3 PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini menjelasakan tentang tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 - 2029.

TABEL 2.1.

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam dunia Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70.5	71	71.5	72	72.5
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	56.25	56.50	56.75	57.00	57.25

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran, Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja. Penetapan tujuan da sasaran pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 - 5 tahun Kedepan dapat dilihat lebih rinci mengenai target dimasing-masing tujuan sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi rawas Utara pada Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Musi Rawas Utra guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel dibawah ini.

TABEL 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam dunia Kerja	Tingkat partisipan angkatan kerja	%	71
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	56,25

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan 3 (Tigs) program, 3 (Tiga) kegiatan, terdiri dari :

Tabel 2.3

Program/Kegiatan dan Anggaran

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Hubungan Industrial	1. Jumlah Kasus perselisihan yang terselesaikan	15 Kasus	379.761.150
		2. Jumlah LKS Tripartit yang dibina	15 Lembaga	
		3. Terlaksananya Program JAMSOSTEK dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2356 Orang	
2	Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan bimbingan jabatan	40 Orang	30.000.000
3	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan	12 Orang	314.427.579

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Skala ini digunakan dengan asumsi bahwa setiap rupiah penggunaan anggaran/dana ditujukan untuk menghasilkan/mencapai sasaran strategis tertentu, sehingga capaian kinerja sebesar 80% sampai dengan 100%. Jika nilai capaian kinerja berkisar antara 60-79% maka menghasilkan capaian sasaran dengan kategori "kurang tercapai" sedangkan jika kurang dari 60% maka kategorinya adalah "tidak tercapai".

Apabila serapan dana berkisar antara 80% sampai dengan 100% dari anggaran, seharusnya menghasilkan capaian sasaran dengan kategori "tercapai" atau dapat disimpulkan terjadi efisiensi dan efektifitivitas (anggaran dihemat dan sasaran dicapai). Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena pemerintah memiliki

struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Strategis tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

3.2.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja utama	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	capaian	Sumber Data
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam dunia Kerja					
1	Tingkat partisipan angkatan kerja	%	71	70,20	98,87	BPS
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	56,25	55,96	99,48	BPS

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025, untuk Indikator Tingkat Partisipan Angkatan kerja belum tercapai hal ini dikarenakan penyebaran lapangan peekrjaan yang tidak merata dan kurannya informasi pekerjaan yang di terima oleh masyarakat dan untuk Indikator Tingkat Partisipan Angkatan Kerja Perempuan juga masih belum tercapai hal ini dikaternakan masih kurangnya kesetaraan gender pada perusahaan. Untuk penjelasan lebih detail dapat dilihat pada tabel capaian akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi pada tabel dibawa ini sesuai dengan indikator kinerja masing masing sasaran.

Tabel 3.2.1.1

Tabel kemajuan sasaran startegis

Sasaran	Indikator Kinerja	capaian	Target akhir	Tingkat kemajuan
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam dunia Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terserap	98,87	73	2 %
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	99,48	57,50	2%

Dari Tabel kemajuan untuk capaian indikator kinerja awal dengan target akhir pada tahun 2029 capaian Akuntabilitas akan mengalami peningkatan sebanyak 2 % hal ini terjadi karena pertimbangan adanya permasalahan - permasalahan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 3.2.1.2

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standart Nasional	Capaian
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam dunia Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terserap	70,20	70,95	98,94
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	55,96	56,7	98,69

Pada tabel diatas dapat dilihat pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025, untuk Indikator Tingkat Partisipan Angkatan kerja terhadap sasaran Nasional belum tercapai hal ini dikarenakan penyebaran lapangan peekrjaan yang tidak merata dan kurannya informasi pekerjaan yang di terima oleh masyarakat. masih kurangnya kesetaraan gender pada perusahaan. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1.3

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam dunia Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terserap	71	70,20	98,87	- Persebaran lapangan pekerjaan yang tidak merata dan kurangnya informasi perkerjaan yang di terima oleh masyarakat. - rendahnya kualitas dan Keterampilan calon tenaga kerja, karakter kebiasaan calon tenaga kerja yang kurang baik, serta kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang pendidikan.	- Memperluas dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur dengan mendorong tumbuh kembangkannya berusaha di sektor informal / usaha mandiri atau pada perusahaan padat karya. - Meningkatkan mutu tenaga kerja dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja.
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	56,25	55,96	99,48		

Untuk penjelasan lebih detail dapat dilihat pada tabel capaian akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi pada tabel dibawa ini sesuai dengan Program dan Kegiatan.

Tabel 3.2.1.4

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	capaian	Menunjang / tidak Menunjang
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam dunia Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terserap	98,94	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	100	Menunjang
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	98,69	Program Penempatan Tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja	100	Menunjang
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang taat aturan	145,5	Menunjang

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka menekan angka pengangguran adalah dengan program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Peningkatan Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Kerja. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Salah satu cara menekan tingkat pengangguran yang tinggi adalah dengan cara meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Upaya pencapaian sasaran-sasaran Strategis Tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dengan program dan realisasi anggaran belanja langsung sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	339.210.000	338.744.500	99,86
2.	Program Penempatan Tenaga kerja	30.000.000	28.542.395	95,14
3.	Program Hubungan Industrial	228.550.000	214.258.650	93,76

Realisasi anggaran pada tahun 2025 pada 3 program/kegiatan tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara sudah BAIK.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja

upaya pencapaian sasaran strategis tahun 2025 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dengan program dan realisasi anggaran terhadap kinerja ditunjukan pada tahun sebagai berikut :

Program	Realiasi Keuagan	Realisasi Kinerja
Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	99,86	100
Persentase Pencari Kerja	95,14	100
Persentase Perusahaan yang taat aturan	93,76	145,5
Hasil	**96,25**	**115,16**

dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dikatakan baik dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada sebanyak 14 orang dapat menghendel atau memenuhi target sasaran strategis, kinerja dari pogram-program yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TAHUN 2025

No	Sasaran Strategi	Program	% Capaian Sasaran	% Kinerja
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam dunia Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	96,25	115,16
		Persentase Pencari Kerja		
		Persentase Perusahaan yang taat aturan		

BAB IV PENUTUP

Pada prinsipnya keterkaitan antara Kinerja Kegiatan dengan Program dan Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis sudah terealisasi dengan baik, hal ini tercermin pada angka capaian pada Pengukuran Kinerja Kegiatan yang secara umum hasilnya sangat menggembirakan. Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi empiris dengan membandingkan antara dua variabel atau lebih data, maka dapat diketahui bahwa angka capaian atau besaran kuantitatif pada Indikator Pendidikan secara umum mengalami peningkatan dibanding pada tahun sebelumnya.

Program dan Kegiatan telah disusun sedemikian rupa, sehingga secara umum seluruh Program dan Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana, meskipun ada beberapa program yang terisi sedikit dengan kegiatan, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran, namun demikian secara tersirat sudah masuk pada kegiatan yang lain

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak.

LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik dengan capaian **115,16 %** kategori **tercapai** berupa kinerja kegiatan, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang

dalam DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah sebesar Rp. 3.789.222.065 realisasi anggaran mencai Rp. 3.144.394.149 atau serapan dana APBD mencapai 82,98%, dengan demikian SILPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 644.872.916 atau sebesar 17,02 %. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai.

Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara masuk dalam kategori **"memuaskan"**, namun masih belum maksimal, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kinerja serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Untuk memaksimalkan visi misi Kabupaten Musi rawas Utara maka Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan:

1) Meningkatkan mutu tenaga kerja dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihanpelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja.
2) Memperluas kesempatan kerja Pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja dengan cara: mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya, Mendorong usaha-usaha kecil menengah, Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan, Meningkatkan investasi (penanaman modal) asing.
3) Memperluas pemerataan lapangan kerja Pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara selama satu tahun.

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya yang baru sesuai dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara dapat lebih terukur dan terarah untuk mencapai *outcome* yang diharapkan. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk kepemerintahan yang baik ***(Good* Governance)** dan pemerintahan yang bersih ***(Clean Government)*** di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Musi Rawas Utara, Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

[illegible], SE., M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740121 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 7
2. Tujuan Dan Sasaran Strategis 8
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

1. Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi UKM 12
2. Perbandingan Target Realisasi Kinerja terhadap kinerja tahun ini dan tahun lalu 16
3. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja 20
4. Realisasi Anggaran 21

BAB IV PENUTUP 24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (***Good Governance***) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muratara Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ini merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tentang perindustrian dan perdagangan dan Koperasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada periode tahun anggaran 2025. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada tahun anggaran 2025.

Rincian capain kinerja Dinas PerIndustrian, Perdagangan dan Koperasi berdasarkan masing-masing sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama	Target Tahun 2025 (%)
1.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan dan perindustrian	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	4.83
		Persentase Rata-rata pergerakan kenaikan harga barang pokok	32,6
		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	12
2	Terwujudnya pengembangan Koperasi dan UMKM	Persentase UMKM yang berpindah dari kategori mikro ke kecil, atau dari kecil ke menengah	0,23
		Persentase Koperasi Aktif	38,5

Capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024. Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp 8.915.423.649,00,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua

Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 7.901.841.183,00,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara.

MusiRawas Utara, Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



[redacted], SE., M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740121 199703 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel (**clean government**), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKJIP merupakan amanat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan daya saing industri kecil dan menengah, stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, perlindungan konsumen, peningkatan tertib ukur melalui kegiatan kemetrologian, serta penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM.

Tahun 2025 merupakan bagian dari periode perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan Disperindagkop diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, antara lain fluktuasi harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi daerah, penguatan digitalisasi perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), pengembangan UMKM agar naik kelas, serta peningkatan kualitas tata kelola koperasi yang sehat dan akuntabel. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan yang terukur, pelaksanaan program yang efektif, serta evaluasi kinerja yang objektif dan berbasis data.

LKJIP Tahun 2025 Disperindagkop Kabupaten Musi Rawas Utara disusun sebagai media evaluasi terhadap capaian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai

capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, analisis atas keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan disusunnya LKJIP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Disperindagkop, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta penguatan sektor perindustrian, perdagangan, dan koperasi di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten musi rawas utara, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Perencanaan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
d. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau teknis penunjang di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Selain itu juga dalam penyelenggaran tugas pemerintahan untuk menjalankan fungsi dari dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM itu sendri, Terdiri dari :

a. Sekretariat
b. Bidang Perindustrian
c. Bidang Perdagangan

d. Bidang Koperasi dan UMKM
e. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Personil Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 13 orang dan PPPK Paruh Waktu 37 orang. Berikut data PNS yang berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel 1

Data PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Golongan (orang)												JUMLAH
	IV d	IV c	IV b	IV a	IIId	IIIc	IIIb	IIIa	II d	II c	II b	II a	
S3													
S2			1	1			1						3
S1			1		2		2	2					7
Akademi/D3							1						1
D2													
D1													
SLTA									1		1		2
Jumlah													13

Sumber data kepangkatan Dispenindagkop Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat Pendidikan S3 sebanyak 0 (Kosong) Orang, tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 (Tiga) Orang, S1 sebanyak 7 (Tujuh) Orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 1 (Satu) Orang dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 (Dua) orang. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Pangkat/Golongan IVc sebanyak 0 (satu) orang, IVb Sebanyak 2 (Dua) Orang, IVa sebanyak 1 (Satu) orang, IIId sebanyak 2 (Dua) orang, golongan IIIc sebanyak 0 (Kosong) orang, golongan IIIb sebanyak 4 (Empat) orang, golongan IIIa sebanyak 2 (Dua) orang, golongan IIb sebanyak 1 (Satu) orang dan golongan IId sebanyak 1 (satu) orang.

4. Aspek Strategis

Aspek Strategis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dijelaskan sebagai berikut ini :

a. Peningkatan kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Penguatan UMKM dan koperasi yang produktif, berdaya saing, dan akuntabel.
c. Pengendalian inflasi serta stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.
d. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk lokal melalui pengembangan IKM dan hilirisasi.
e. Penguatan sistem perdagangan yang tertib, adil, dan melindungi konsumen (termasuk metrologi legal).
f. Peningkatan tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja berbasis SAKIP dan transformasi digital.

5. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pencapaian dan kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara yang dihadapi antara lain adalah :

1. Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum dapat bersaing dengan produk dari luar negeri;
2. *High Cost Economic* yang disebabkan oleh regulasi yang kurang menguntungkan Industri Dalam Negeri seperti ketidakpastian hukum, pungli dan pajak ekspor.
3. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih
4. Perilaku pengelola pasar antara pedagang dan paguyuban pasar yang masih kurang terhadap keamanan , kebersihan dan ketertiban pasar
5. Data potensi pasar yang belum tersedia secara akurat Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga, sehingga masih sering terjadi pelanggaran dilapangan terutama dalam hal tertib ukur, penjulan produk illegal dan produk olahan makanan yang membahayakan kesehatan;
6. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian produk impor serta safeguard yang jarang digunakan;
7. Pola pikir konsumen yang lebih cederung ke produk impor;
8. Masih kurangnya diversifikasi tujuan ekspor;
9. Kurangnya Ketersediaan akses data produk dan negara tujuan ekspor;
10. Stabilitas harga bahan pokok dan panjangnya rantai distribusi;

11. Masih rendahnya tingkat kesadaran para pedagang kaki lima di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi;
12. Kurang tersedianya lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang strategis dan refresentatif;
13. Terbatasnya SDM Apatur Sipil Negara sehingga pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dan UKM kurang maksimal;
14. Terbatasnya anggaran baik dari APBD Kabupaten maupun dari APBD Provinsi untuk pembinaan IKM, Koperasi, UMKM dan Pedagang sehingga tidak semuanya terfasilitasi;
15. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah disebabkan oleh keterampilan SDM, penggunaan teknologi, dan akses permodalan yang masih rendah.
16. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM menguikuti kegiatan promosi dan pameran produk.
17. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha.

Untuk menghadapi permasalahan strategis maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merumuskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah adalah

1. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing;
2. Memacu pertumbuhan industri yang menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mencegah defisit neraca perdagangan serta bersinergi dengan semua stakeholders dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya Produk Agro;
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan;
4. Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat *High Cost Economic*, Upah Buruh, kenaikan TDL, dll;
5. Akan lebih optimal mengelola anggaran jika terjadi Refocusing kembali pada Program Kegiatan, agar dapat mencapai target yang ingin di capai dalam program kegiatan pada dana anggaran yang terbatas;
6. Menguatkan kemampuan kewirausahaan;

7. Memperluas akses jaringan pemasaran;
8. Meningkatkan fasilitasi akses permodalan UKM;
9. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer;
10. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual;
11. Revitalisasi pasar-pasar tradisional;
12. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima;
13. Meningkatkan pengawasan harga komoditas;
14. Meningkatkan pengawasan harga dan stok barang kebutuhan pokok;
15. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah;
16. Penyempurnaan terhadap perangkat peraturan;
17. Penyusunan data potensi pasar;
18. Tersusunnya Perda tentang Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Musi Rawas Utara;
19. Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola KUMKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. VISI MISI Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Visi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 adalah ***"Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan"***. Berkaitan dengan Visi kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berperan mendukung misi bupati Misi ke 2 (dua) yaitu ***"Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan influsif melalui pemanfaatan sda dan potensi daerah yang berkelanjutan".***

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Meningkatkan pertumbuhan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan sasaran strategis yaitu

- Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor industri dan perdagangan berbasis potensi lokal.
- Terbangunnya ekosistem usaha mikro, kecil, dan koperasi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing.
- Terjaminnya kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.
- Terwujudnya iklim usaha dan tata niaga yang transparan serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.
- Terbangunnya sistem kelembagaan perangkat daerah yang adaptif, profesional, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Realisasi peningkatan pertumbuhan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM target. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 14 program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).
- Program Pengembangan UMKM
- Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
- Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan perangkat daerah. Tujuan dan sasaran yang jelas akan memberikan arah yang terstruktur dalam mencapai kinerja yang diharapkan, sekaligus menjadi pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi.

Realisasi tujuan jangka menengah dimaknai sebagai keberhasilan organisasi dalam menciptakan perubahan yang berdampak luas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Oleh karena itu, perencanaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian output kegiatan, tetapi juga pada outcome dan dampak (impact) yang berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan terarah. Strategi merupakan bentuk aktualisasi kebijakan yang disusun secara sistematis guna mencapai sasaran yang spesifik, terukur, realistis, dan berkesinambungan. Strategi ini menjadi jembatan antara visi dan tujuan dengan implementasi teknis di lapangan. Selanjutnya, kebijakan yang telah dirumuskan akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan prioritas selama periode lima tahun. Program-program tersebut dirancang dengan mempertimbangkan indikator kinerja, target capaian, serta evaluasi berkelanjutan guna memastikan efektivitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan	• Terwujudnya peningkatan sarana

	PDRB Sektor Industri Pengolahan	dan prasarana distribusi perdagangan dan perindustrian • Terwujudnya pengembangan Koperasi dan UMKM

3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat tekad dan komitmen pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan perencanaan kinerja tahunan. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, karena memberikan gambaran yang jelas mengenai target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran.

Melalui Perjanjian Kinerja, pimpinan instansi menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang terukur sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya perencanaan kinerja yang terstruktur, diharapkan fokus dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif, sehingga seluruh aktivitas perangkat daerah berjalan secara terarah, selaras dengan tujuan organisasi, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berlaku, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025,Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Tahun 2025 (%)
1.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan dan perindustrian	• Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%) • Persentase Rata-rata pergerakan kenaikan harga barang pokok (%) • Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap.	4,83 % 32,6% 12

		Akurat, dan Terkini (Persentase)	
2.	Terwujudnya pengembangan Koperasi dan UMKM	• Persentase Koperasi Aktif (Persentase) • Persentase UMKM yang berpindah dari kategori mikro ke kecil, atau dari kecil ke menengah (Angka)	38,5% 0,23

Pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berdasarkan pada RPJMD 2025-2029 mempunyai target pada persentase Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sebesar 4,83%, Persentase Rata-rata pergerakan kenaikan harga barang pokok sebesar 32,6%, Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini sebanyak 12 Perusahaan, Persentase Koperasi Aktif sebesar 38,5% dan Persentase UMKM yang berpindah dari kategori mikro ke kecil, atau dari kecil ke menengah sebesar 0,23. Target-target tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola data industri, memperkuat kelembagaan koperasi, serta mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM.

Dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2025 tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi telah menetapkan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Program-program tersebut dirancang secara terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), guna memastikan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang sebagai pemberi amanah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025–2029. Pengukuran ini menjadi dasar evaluasi atas efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025–2029 serta dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki komitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui tingkat capaian, faktor pendukung dan penghambat, serta langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1. CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM

Pengukuran target kinerja dari sasaran staratégis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut.

A. Perbandingan Target Realisasi Kinerja terhadap kinerja tahun ini dan tahun lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap realisasi kinerja tahun 2024 di jabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP TARGET TAHUN 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Target 2027
1.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	4,75	4,34	4,83	4,52	93,58%	4,99
2.	Persentase Koperasi Aktif	%	40,68	16	38,5	41,49	100%	44,5
3.	Persentase Rata-rata pergerakan kenaikan harga barang pokok	%	32,583	9,67	32,6	10,5	32,20%	32,751

4	Persentase UMKM yang berpindah dari kategori mikro ke kecil, atau dari kecil ke menengah	Angka	0	0	0,23	0,019	12,10%	0,71
5.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	10	5	12	7	58,33%	16

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) menetapkan target kontribusi PDRB sektor Industri sebesar 4,83% dengan capaian kinerja Bidang Perindustrian mencapai angka 4,52% target ini belum sepenuhnya tercapai, namun semua program kegiatan Bidang perindustrian telah dilaksanakan dengan maksimal, dan kedepannya akan di evaluasi kembali untuk mendapatkan angka yang maksimal. Angka realisasi tersebut di dapatkan berdasarkan data dari BPS kabupaten Musi Rawas Utara (Sumber: BPS dalam Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Angka Tahun 2025)



Statistik Kunci, 2022-2024
Key Statistics, 2022-2024

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) menetapkan target peningkatan koperasi aktif sebesar 38,5% pada tahun 2025. Target ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah koperasi yang beroperasi dengan baik, sehat, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh:

1. Total jumlah koperasi yang terdaftar: 487 koperasi
2. Jumlah koperasi yang berstatus sehat: 202 koperasi
3. Persentase koperasi sehat saat ini: 41,49%

Angka tersebut di dapatkan dari Formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Koperasi\ Akitif\ dan\ Sehat}{Jumlah\ Koperasi\ Terdata} x\ 100\%$$

Maka di dapat : $\frac{202\ Koperasi}{487\ Koperasi} x\ 100\% = 41{,}49\%$

Dari angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian koperasi sehat saat ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih sangan membantu capaian Indikator yang diterntukan dengan dilaksanakannya pengawasan serta selalu mendorong koperasi untuk beroperasi secara aktif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

3. Adapun target Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Laju Pergerakan Rata-Rata Harga sebesar 10,5%, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 32,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan harga barang pokok penting selama periode pelaporan relatif terkendali dan berada dalam batas yang aman. Upaya pengendalian harga melalui monitoring rutin, koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha, serta pelaksanaan operasi pasar berkontribusi terhadap stabilitas harga di daerah.

Tabel 3.2

Laju Pergerakan Rata-Rata Harga Barang Pokok Penting Tahun 2025

No	Komoditas	Harga 2024	Harga 2025	% Perubahan
1	Ayam Ras	29.000	33.000	13,79
2	Cabai Merah	36.000	42.000	16,67%

3	Telur Ayam Ras	26.000	28.000	7,69%
4	Beras	12.000	13.000	8,33%
5	Gula Pasir	14.000	15.000	7,14%
6	Minyak Goreng	15.000	16.000	6,67%
7	Bawang Merah	30.000	34.000	13,33%

Rumus Perhitungannya :

$$\mathbf{LPR} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{H_{i,t} - H_{i,t-1}}{H_{i,t-1}} \times 100\%\right)$$

Dengan n = 7 komoditas:

$$\mathbf{LPR} = \frac{13,79 + 16,67 + 7,69 + 8,33 + 7,14 + 6,67 + 13,33}{7}$$

$$\mathbf{LPR} = 10,52\% \approx 10,5\%$$

Dalam pelaksanaan pengendalian harga barang pokok penting, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. **Fluktuasi pasokan akibat faktor cuaca dan musim**, khususnya pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah.
2. **Ketergantungan pasokan dari luar daerah**, sehingga harga sangat dipengaruhi kondisi distribusi dan biaya transportasi.
3. **Terbatasnya kewenangan daerah dalam intervensi harga**, terutama pada komoditas yang kebijakan harganya ditetapkan pemerintah pusat.
4. **Perubahan pola konsumsi masyarakat pada momen tertentu** (hari besar keagamaan) yang menyebabkan lonjakan permintaan sementara.

Meskipun terdapat kendala tersebut, stabilitas harga tetap dapat dijaga sehingga realisasi indikator berada di bawah target yang ditetapkan.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Bidang Perdagangan

	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KENUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**TARGET**	**REALISASI**
1.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten Musi Rawas Utara	100%	100%
	Uraian Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar di 7 Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka menjaga inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok penting di wilayah kabupaten musi rawas utara bekerjasama dengan BULOG Lubuklinggau sebagai Penyalur bantuan. Teknis Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah untuk masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu : • Anggaran Belanja APBD Tahun 2025 • Total paket bahan pokok yang disubsidi berjumlah 45.000 paket. Isi paket yang telah disepakati terdiri dari : - Gula Pasir 1kg - Minyak Goreng 1kg • Uang hasil penjualan dari pihak outlet di setorkan langsung ke Bulog atau melalui Rekening nomor : 143.302.0101 Bank BSB atas nama Perum Bulog Kantor Cabang Lubuklinggau	45.000 Paket	45.000 Paket
2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KENUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		
-	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting Pada pelaku usaha	100%	100%

	Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabuapetn/Kota		
	Uraian Kegiatan : Membentuk tim Pemantauan Bapokting dan Melakukan Pemantauan Harga Sembako secara Berkala setiap hari sebagai laporan ke Kementrian Perdagangan, Inspektorat dan Bupati Musi Rawas Utara dan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.	24 Kali	22 Kali
3	**PROGRAM SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100%	100%
	Uraian Kegiatan: Pengadaan bantuan bagi pedagangan Lapak, Kaki Lima dan Warung Terdiri dari: 1. Timbangan 215 Unit 2. Lemari etalase 15 Unit 3. Payung 20 Unit 4. Both Portabel 3 Unit	 266 Unit 33 Unit 20 Unit 3 Unit	 100% 100% 100% 100%
No	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%	100%
	Uraian Kegiatan : Membentuk Tim Monitoring dan Melakukan Pengawasan Terhadap alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya terhadap Pelaku Usaha. Dan melakukan pendampingan Tera dan Tera Ulang yang dilakukan Oleh pemerintah Kabupaten Kota Lubuklinggau di wilayah Kerja kabupaten Musi Rawas Utara	30 Unit UTTP	49 Unit UTTP
No	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KENUTUHAN POKOK DAN BARANG**		

	PENTING		
1.	**Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan**	7 Unit	100%
	Uraian Kegiatan : Belanja Pemeliharaan Pembangunan Pasar : 1. Pasar Kalangan Karya Makmur SP.9 Revitalisasi Pasar : 1. Revitalisasi Pasar Kalangan SP-7	 1 Unit 1 Unit	 100% 100%

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) menetapkan target Persentase UMKM yang berpindah dari kategori mikro ke kecil, atau dari kecil ke menengah tahun 2025 sebesar 0,23%. Namun, berdasarkan realisasi kinerja yang diperoleh, capaian yang berhasil diraih baru mencapai 0,019%. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target yang telah ditetapkan masih berada di bawah ekspektasi.

   Angka tersebut di dapatkan dari perhitungan kinerja setiap program kegiatan yang terdapat pada Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ UMKM\ Berpindah\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ Target\ UMKM}\ x\ 100\%$$

$$\frac{40\ UMKM}{2102\ UMKM}\ x\ 100 = 0{,}019\%$$

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya capaian indikator ini antara lain:

1. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usaha.
2. Rendahnya literasi manajemen usaha dan pencatatan keuangan, sehingga banyak UMKM belum memenuhi kriteria administrasi untuk naik kelas.
3. Belum optimalnya legalitas usaha, seperti perizinan dan sertifikasi pendukung.
4. Kondisi daya beli dan stabilitas pasar yang turut memengaruhi pertumbuhan omzet pelaku usaha.
5. Proses verifikasi dan validasi data UMKM yang memerlukan ketelitian dalam penetapan kategori usaha.

Sebagai langkah tindak lanjut, Disperindagkop akan melakukan upaya percepatan melalui:

1. Peningkatan program pendampingan dan inkubasi usaha secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
2. Fasilitasi akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan.
3. Percepatan pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi produk.
4. Penguatan digitalisasi pemasaran serta akses ke e-commerce.
5. Pemutakhiran database UMKM secara berkala dan akurat.

Diharapkan melalui strategi percepatan tersebut, pada periode selanjutnya capaian indikator Persentase UMKM Naik Kelas dapat meningkat secara signifikan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Bidang UKM

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)					
No	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	475 UMKM	475 UMKM	100%	Tercapai
2	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2100 UMKM	2102 UMKM	100%	Tercapai
Program Pengembangan UMKM					
1.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	50 UMKM	40 UMKM	80%	Kurang Maksimal

B. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja

Penyebab Keberhasilan

1. Meningkatnya keinginan usaha perdagangan dalam memperoleh izin usaha
2. Terbangunnya fasilitasi usaha perdagangan yang baik dan refresentatif
3. Bermunculannya media pemasaran *online* serta berubahnya budaya belanja dari *offline* ke *online* memicu peningkatan transaksi perdagangan, hal ini tentu berpengaruh positif terhadap kinerja sektor perdagangan.
4. Pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pusat, dan stakeholder lainnya juga memicu peningkatan kinerja sektor industri.

Penyebab Kegagalan

1. Tingkat kesadaran masyarakat tentang Metrologi Legal masih minim
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan yang memadai
3. Pelaku IKM membutuhkan bantuan untuk peningkatan SDM dalam mengolah dan mengembangkan IKM nya
4. IKM membutuhkan pendampingan dan fasilitas perizinan usaha dan standarisasi produk
5. Kurangnya fasilitasi kemitraan investasi dan penjualan produk
6. Rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM, dari segi kompetensi, semangat dan jiwa kewirausahaan
7. Masih adanya pasar yang belum memenuhi standar kelayakan pasar rakyat
8. Belum optimalnya penataan PKL dan pembinaan pedagang pasar
9. Masih rendahnya keaktifan dan kesehatan koperasi, serta kalitas SDM pengelola koperasi

Alternatif solusi yang sudah dilakukan

1. Mengusulkan penambahan anggaran
2. Peningkatan Sosialisasi Kepemilik/Pengguna UTTP tentang Peraturan Metrologi Legal
3. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan maksimal
4. Peningkatan kualitas SDM di bidang perdagangan, Koperasi, UKM dengan memanfaatkan potensi yang ada, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
5. Melakukan pendampingan dalam mempermudah akses UMKM terhadap permodalan.

C. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 mendapat pagu anggaran Rp 8.915.423.649,00,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 7.901.841.183,00,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Dengan persentase sebesar 88,63%. Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi pada Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel Realisasi Keuangan dibawah ini:

Tabel 3.5

Akuntabilitas keuangan tahun 2025

No	Sasaran	Program		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan dan perindustrian	1	Program perencanaan dan pembangunan industri	1.332.125.000	1.256.268.712	94,30	100%
		2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.492.881.525	1.386.575.425	92,87	100%
		3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	403.053.278	399.180.700	99,04	100%
		4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	243.600.332	243.465.200	99,94	100%

2.	Terwujudnya pengembangan Koperasi dan UMKM	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).	143.000.000	142.486.522	99,64	100%
		2	Program Pengembangan UMKM	114.400.000	113.379.400	99,10	100%
		3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	64.877.000	62.046.860	95,63	100%
		4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	97.500.000	94.603.479	97,03	100%
	JUMLAH			**3.891.437.135**	**3.698.006.298**	95,03	**100%**

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi

No	Total Anggaran	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	100 %	95,03 %	4,97%

Dalam tabel di atas dapat di simpulkan sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mencapai kinerja sebesar 100%. Realisasi anggaran program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mencapai 95,03% dengan tingkat efisiensi sebesar 4,97%. Koordinasi antar bidang dan sekretariat untuk saling mendukung dalam penyelesaian kegiatan, perencanaan anggaran yang lebih teliti dan terencana, serta pemanfaatan TI dalam pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja dapat berjalan maksimal.

BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten musi rawas utara, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efekif juga efisien.

Dengan memperhatikan uraian sebagaimana bab sebelumnya dan berdasarkan penilaian sndiri (*self assesment*) atas ralisasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025, dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugasnya dikatan berhasil, karena semua target sasaran yang telah di tetapkan dicapai dengan kategori baik dalam skala pengukuran kinerja.

Berdasarkan pengukuran pencapaian realisasi dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Musi Rawas Utara, Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



[illegible], SE., M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740121 199703 1 005

KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025

1. Bidang Perdagangan



2. Bidang Perindustrian



3. Bidang Koperasi dan UMKM



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Jl. Lintas Sumatera KM. 74 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kode Pos 31654 Kab. Musi Rawas Utara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKjIP]



2025

KATA PENGATAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara ini merupakan pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan serta pelayanan umum pada Pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara.

Visi, Misi, tujuuan, sasaran serta kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara lima tahun an sudah direncanakan melalui Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara. Laporan ini merupakan wujud tranfaransi dan akuntabilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kebupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan. Sangat di sadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip tranfaransi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tantang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerjaDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara dan sudah tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di tahun berikutnya.

MuaraRupit, Februari 2026
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

HOSIA, SH, MM
NIP. 19810621 200604 2 010

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Personil Pegawai	4
4. Aspek Strategis	5
5. Permasalahan Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
1. Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	7
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
1. Capaian Kinerja Organisasi	10
2. Capaian Akuntanbilitas Kinerja Organisasi (Perkim)	13
3. Akuntabilitas Keuangan	16
4. Analisis Efisiensi	16
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel A	Judul	Hal
I	Data PNS Dinas Peerumahan dan Kawasan Pemukiman	4
2	Data Non PNS Dinas Peerumahan dan Kawasan Pemukiman	5
3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8
4.	Analisis Akuntanbilitas Target tahun 2025	12
5.	Skala Nilai Pringkat Kinerja	13
6.	Indikator Kinerja	15
7	Realisasi Keuangan	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
I.1	Struktur Organisasi	20

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil *(result oriented government)*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai konsekuensi logis otonomi daerah yang diluncurkan melalui Undang-undang Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, implementasi Undang-undang tersebut diharapkan daerah dapat lebih mengaktualisasi dirinya menuju kemandirian berdasarkan potensi wilayah masing masing.

Dengan otonomi daerah maka terjadi pergeseran nilai tata pemerintahan yang selama ini daerah hanya terima apa adanya dari pusat dengan tidak memperhatikan skala prioritas daerah, Rencana Strategis Pembangunan dalam ruang lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan suatu rencana yang akan dilaksanakan selama ini melaksanakan program-program kegiatan yang mengacu pada tujuan perencanaan strategis serta berorientasi pada hasil. Dengan menganalisa untuk mencapai sasaran strategis yang diharapkan dengan berbagai upaya yang akan dilaksanakan, namun dengan semangat otonomi ini daerah harus mampu dan mau serta memaksimalkan segala potensi untuk mengembangkan daerahnya menuju masyarakat madani.

Adapun Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara, memuat tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara, sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara.yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Perumahan dan Kawassan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara diwajibkan untuk meyusun laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawassan

Pemukiman kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. **Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
b. Pengelola dan fasilitasi di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya

Adapun susunan organisasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan;
   a. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha ;
   b. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi Publik;
3. Bidang Perumahan Membawahkan;
   a. Seksi Pendataan & Perencanaan Perumahan;
   b. Seksi Penyediaan & Pembiayaan Perumahan;
   c. Seksi Pemantauan & Evaluasi
4. Bidang Kawasan Pemukiman;
   a. Seksi Pendataan & Perencanaan Kawasan Pemukiman;
   b. Seksi Pemanfaatan & Pengendalian Kawasan Pemukiman;
   c. Seksi Pencegahan & Peningkatan Kualitas
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Personil Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 11 orang dan Non ASN (TKS) 20 orang. Berikut data PNS dan non ASN yang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara :

Tabel 1
Data PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Golongan (orang)												JUMLAH
	IV d	IV c	IV b	IV a	IIId	IIIc	IIIb	IIIa	II d	II c	II b	II a	
S3													
S2			1	2	2	1							5
S1						1	1	1					3
Akademi/D3										1			1
D2													
D1													
SLTA													
Jumlah			1	1	2	2	1	1		1			9

Sumber data kepangkatan Dinas Perumahan dan Kawasan PemukimanTahun 202

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat Pendidikan S2 sebanyak 5 (lima) Orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 3 (tiga) Orang. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Pangkat/Golongan IVb sebanyak 1 (satu) orang, Golongan IVa sebanyak 1 (satu) orang, Golongan IIId sebanyak 2 (dua) orang, IIIc sebanyak 2 (dua) orang, golongan IIIb sebanyak 1 (satu) orang, golongan IIIa sebanyak 1 (satu) orang, dan golongan IIc sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 2
Data Non ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1.	S3	-	
2.	S2	-	
3.	S1	14	
4.	Diploma / D4	1	
5.	Akademi / D3	1	
7.	D2	-	
8.	D1	-	
9.	SLTA	4	
10.	SLTP	-	
11.	SD	-	
Jumlah		20	

Dari tabel diatas dapat dilihat data Non ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tingkat Pendidikan S1 sebanyak 14 (empat belas) orang, tingkat Diploma / D4 Sebanyak 1 (satu) Orang , Akademi / DIII sebanyak 1 (satu) Orang tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 4 (Empat) orang.

4. Aspek Strategis

Aspek Strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni.
2. Mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan.

5. Permasalahan Strategis

- Masih banyaknya rumah tidak layak huni dan pemukiman pemukiman kumuh di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Kurangnya data mengenai kawasan perumahan dan belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman kabupaten di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Belum adanya konsep perencanaan kawasan lingkungan yang sistematis dengan konsep kawasan yang jelas dengan memperhatikan kawasan secara keseluruhan sehingga terbentuk struktur kota yang ideal.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun bangunan gedung yang memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor dan kekumuhan.
- Diperlukan program perbaikan kawasan lingkungan permukiman dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali.
- Kondisi bangunan perumahan di pemukiman penduduk dan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan penunjang dikawasan Cagar Budaya dan daerah wisata Kab Musi Rawas Utara.
- Masih rendahnya penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi rakyat miskin.
- Belum tertatanya area pemakaman sarana dan prasarana pemakaman wilayah Kab Musi Rawas Utara.
- Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan sektor kelistrikan daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. VISI MISI Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Visi kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 adalah "TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN" dengan Tagline "CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK"

Berkaitan dengan Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berperan mendukung misi bupati ketiga yaitu " Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang yang cerdas, inovatif, transparan, responsif, dan akuntabel".

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program adalah sebagai berikut :

Misi Ketiga Bupati dan Wakil Bupati :

> " ***Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan*** "

Misi ini dijabarkan dalam tiga tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu :

1. Tersedianya sarana dan prasarana dasar pemukiman (rumah, sampah, air bersih, air limbah)
2. Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Tiga program tersebut merupakan merupakan urusan wajib yang meliputi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program pengembangan perumahan
2. Program lingkungan sehat perumahan
3. Program pengelolaan areal pemakaman

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen perencanaan / kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2025-2029.

Penyusunan perencanaan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Musi Rawas Utara merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2025-2029, dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai di tahun 2025. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR)	Persentase pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	%	5
2.	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Pemukiman Sesuai Standar	Persentase pemukiman terlayani PSU sesuai standar	%	9,89

Pada tabel diatas dapat dilihat sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan dimana untuk mencapai strategi situ dibutukan indikator untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut, indikator untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rasio Realisasi Persentase pemukiman dan perumahan yang sudah terealisasi dengan nilai satuan persentase (%).

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.

Laporan akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupetan Musi Rawas Utara tahun 2025 akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya.

Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Untuk menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\textit{Persentase pencapaian kinerja sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diilustrasikan pada tabel berikut :

Tabel 4
Analisis Akuntabilitas Target Tahun 2025 terhadap tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Target 2026
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman						
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	63,04	-	-	50,33
2.	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang di Tangani	H	12	-	-	14
3.	Persentase Rumah Tidak layak huni yang ditangani	%	45	50	100	4.66
4.	Persentase jalan lingkungan sesuai standar	%	9,89	12,43	123	10.67

Indikator kinerja utama pada tahun 2025 merupakan awal dari RPJMD tahun 2025-2029 sehingga data yang didapatkan Persentase indikator dapat dilihat pada tabel diatas dapat dilihat pada indikator Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota target pada tahun 2025 sebesar 63,04% dengan realisasi belum diketahui karena kegiatan tersebut belum terlaksana atau belum ada anggarannya pada tahun 2025, sedangkan indikator Penangan Luasan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha dengan target pada tahun 2025 sebesar 12 H dengan realisasi belum diketahui karena kegiatan tersebut belum terlaksana atau belum ada anggarannya pada tahun 2025, untuk indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani target pada tahun 2025 45% sedangkan realisasi sebesar 50% pada tahun 2025. sehingga dapat dikatakan mencapai target yang telah di tetapkan oleh Dinas perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara, dan

sudah mencapai target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029.

2. Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)

Dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran, perlu ditetapkan terlebih dahulu kriteria penilaian. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur berdasarkan kriteria berikut ini :

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Metode pengukuran capaian kerja dilakukan dengan kiteria sebagai berikut :

Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\textit{Persentase pencapaian kinerja sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a. Realisasi Capaian Kinerja

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2025 realisasi Persentase Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2025 atau sebesar 50%. Sudah mencapai target yang di tetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

b. Trend Kontribusi Persentase pemukiman dan perumahan Tahun 2025

Untuk melihat seberapa besar Persentase pemukiman dan perumahan, Program Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh, serta Program Penyelenggaraan PSU Perumahan suatu program yang berkaitan antara satu program dengan program yang lainya baik berpua perencanaan, pembangunan, dan realisasinya saling berkaitan satu sama lain.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target penanganan kawasan kumuh agar terjadi peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan memiliki PSU yang baik adalah :

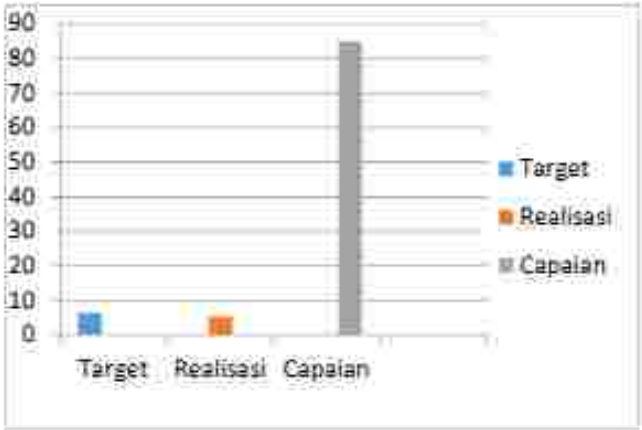
1) Meningkatnya kualitas permukiman kumuh dengan penyediaan PSU sebagai penunjang kegiatan masyarakat pada lingkungan permukiman.
2) Meningkatnya kualitas kawasan kumuh dengan dilengkapinya infrastruktur dasar berupa PSU sehingga kawasan kumuh dapat dikurangi jumlahnya.
3) Peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam upaya menuntaskan kawasan kumuh.
4) Komitmen pemerintah provinsi untuk mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029 dengan menyelesaikan peningkatan kualitas kawasan kumuh.

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

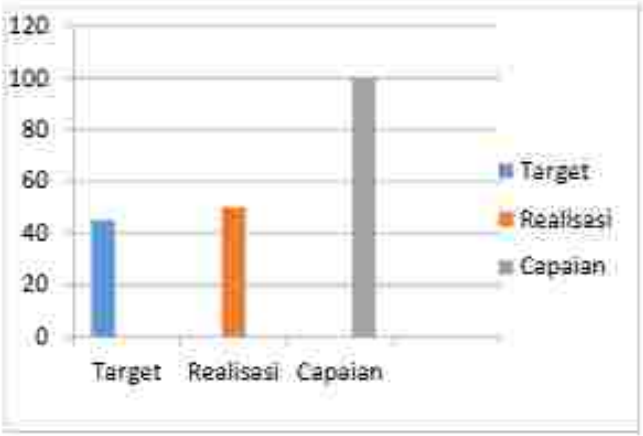
1) Masih rendahnya komitmen masyarakat untuk menyediakan lahan bagi pembangunan PSU permukiman.
2) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
3) Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
4) Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman.
5) Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan PSU permukiman.

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	63,04	-	-
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang di Tangani	H	12	-	-
3.	Persentase Rumah Tidak layak huni yang ditangani	%	45	50	100
4	Persentase jalan lingkungan sesuai standar	%	9,89	12,43	123

PERSENTASE PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN



Tahun 2024



Tahun 2025

3. Akuntabilitas Keuangan

Secara rinci, realisasi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Program yang berkaitan dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Tabel Realisasi Keuangan

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan
1	Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	**Rp. 3.200.000.000**	**Rp. 3.200.000.000**	**100**
		Rp. 26.890.913.178	**Rp. 26.173.448.978**	**97**

Pada tabel diatas dapat dilihat dari pada program Perumahan dan Kawasan Pemukiman capaian sebesar 100% dan Program Urusan Penyelenggaraan Peningkatan Prasarana Sarana dan utilitas Umum (PSU) sebesar 97% karena ada subkegiatan yang capaian kinerja tidak mencapai 100%.

Dari realisasi keuangan untuk Kawasan Permukiman dimana pada kegiatan tersebut berisi mengenai kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota capaian sebesar 63,04% dan realisasi keuangan sebesar 0% dikarenakan kegiatan ini belum berjalan

atau terealisasi. Dan Program Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Program Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sebesar 97% dan dan realisasi keuangan hampir 100%.

4. Analisis Efisiensi

Dari realisasi keuangan untuk pengelolaan keuangan daerah dimana pada kegiatan tersebut berisi mengenai kegiatan Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh ,serta Program Peningkatan Prasarana, Saranan dan Utilitas Umum (PSU) bisa dikatakan berhasil mencapai sasaran strategis karena pada program-program tersebut hampir mendekati 100% setiap kegiatan terlihat dari realisasi keuangan program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan sebesar 100%, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh 0% dan program Program Peningkatan Prasarana, Saranan dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 97%.

Dari realisasi keuangan untuk Program Kawasan Permukiman berisi mengenai Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh berisi mengenai Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha, dan Program Peningkatan Prasarana, Saranan dan Utilitas Umum (PSU berisi mengenai Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Foto Kegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Rawas Utara

Foto Kegiatan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Foto Kegiatan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
	
Foto Pembangunan Jalan Setapak	Foto Pembangunan Jalan Setapak
	
Foto Kegiatan Pembangunan pagar TPU Desa	Foto Kegiatan Pembangunan pagar TPU Desa
	

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang Perumahan dan Pemukiman berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Secara garis besar, beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 :

a. Terbatasnya sarana dan prasarana.

b. Kemapuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.

c. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

d. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

Tetapi, semua permasalahan yang ada bukan merupakan suatu halangan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara. Terhadap beberapa target yang belum tercapai, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat dijadikan *feed back* dalam penyusunan dokumen perencanaan pada masa masa yang akan datang.

Muara Rupit, 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

HOSIA, SH, MM
NIP. 19810621 200604 2 010

Gambar :1.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 2025



Lampiran Tabel Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Ket
1	Tersedianya Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	%	5	
2	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Pemukiman Sesuai Standar	Persentase Jalan Lingkungan Sesuai Standar	%	9,89	

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Ket
1	Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan		Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	-	-	-	-
				Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang di Tangani	%	12	-	-	-

				Persentase Rumah Tidak layak huni yang ditangani	%	45	50	100	
				Persentase jalan lingkungan sesuai standar	%	9,89	12;43	123%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025



DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun sebagai laporan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur. Melalui dokumen tersebut terbangun komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk mewujudkan kinerja yang telah disepakati sesuai dengan tugas, fungsi, serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, Maret 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas Utara



M. YUSNADI, S.IP
NIP. 19700817 199303 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana dan sumber daya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan Kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Rencana Strategis (Renstral) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 mendukung misi ke-1 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 yaitu *"Misi 1 "Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasispotensi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata"* dengan :

- Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
- Sasaran 1 : Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah; dan
- Strategi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas ekonomi sektor ungulan
- Kebijakan : Meningkatkan kontribusi sektor usaha perdagangan,industri, pariwisata, UMKM, pertanian yang berbasis kemandirian dan potensi lokal, pengendalian harga kebutuhan pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis pembangunan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dengan pelaksanaan sebanyak 4 (empat) program prioritas, 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) subkegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 987.103.000 dengan realisasi sebesar Rp 908.666.630 atau sebesar 92,05%.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja, capaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1: Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau dengan indikator kinerja ketersediaan pangan utama terealisasi sebesar 116% dari target 109,80%
- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan indikator kinerja skor pola pangan harapan terealisasi sebesar 93,22 dari target 91,75

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara sepanjang Tahun Anggaran 2025 tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan yang menjadi isu strategis dalam pencapaian target kinerja. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya infrastruktur pendukung ketahanan pangan, terutama sarana penanganan pascapanen padi seperti lumbung pangan, *Rice Milling Unit* (RMU), lantai jemur, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga belum optimal dalam mendukung pengelolaan hasil produksi pertanian.

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan segar masih belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
3. Pemanfaatan lahan pekarangan atau lahan kosong untuk produksi pangan masih belum maksimal, padahal pemanfaatan lahan tersebut memiliki potensi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Terjadinya gejolak harga pada beberapa komoditas pangan strategis, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui penguatan sarana dan prasarana ketahanan pangan, peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal termasuk lahan pekarangan, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Demikian Ringkasan Eksekutif ini disampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait serta menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Pelayanan SKPD 2

C. Permasalahan dan Isu Strategis 4

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 6

A. Perencanaan Kinerja 6

B. Perjanjian Kerja 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 9

A. Capaian Kinerja 9

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 20

C. Akuntabilitas Keuangan 22

BAB IV. PENUTUP 25

A. Simpulan 25

B. Saran 25

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. LKjIP disusun sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang disajikan secara periodik dan berbasis pada hasil (*outcome*), sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat.

Penyusunan LKjIP merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai alat manajemen kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

LKjIP disusun sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat pelaksanaan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai media pertanggungjawaban kinerja, LKjIP memuat informasi mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja, analisis capaian sasaran strategis, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Informasi tersebut memiliki fungsi utama sebagai:

- bahan umpan balik bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan;
- alat evaluasi dan perbaikan manajemen kinerja pemerintahan;
- media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif;
- sarana transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Melalui penyusunan LKjIP Tahun 2025, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan secara terukur dan berkelanjutan. LKjIP ini juga diharapkan menjadi dasar dalam peningkatan kinerja pada periode berikutnya serta berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

B. Gambaran Pelayanan SKPD

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pasal 4 (empat) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan dibidang Ketahanan Pangan. Pada pasal 5 (lima) disebutkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragamaman konsumsi dan keamanan pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

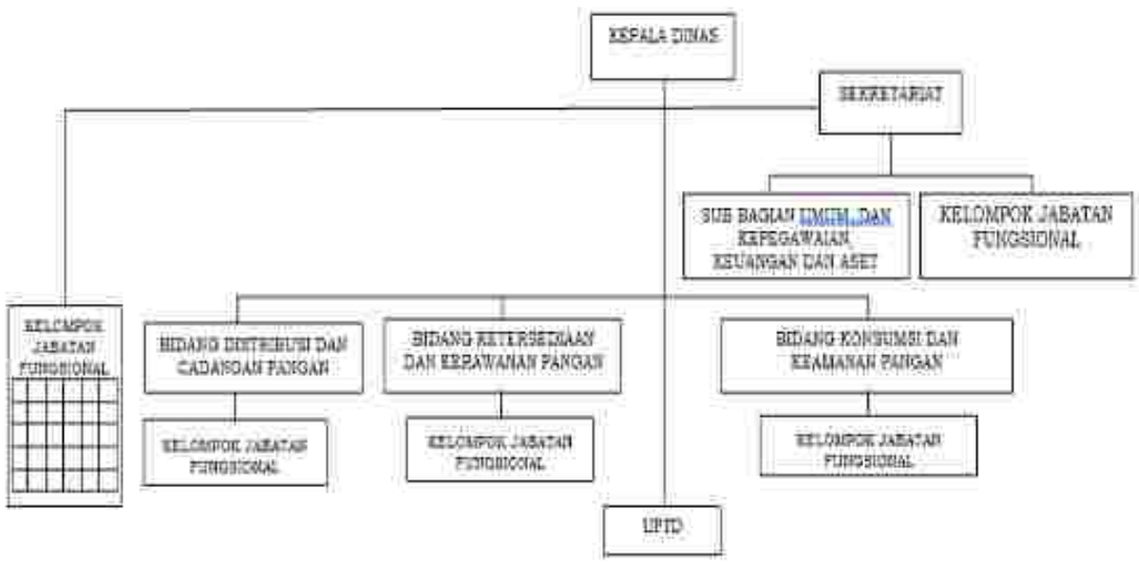
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Musi Rawas Utara dipimpin oleh Kepala Diunas yang secara organisasi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

a) Sekretariat mengkoordinasikan kelompok :

1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Aset; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

b) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mengkoordinasikan kelompok Sub-Koordinator:
   (1) Kelompok Sub-Koordinator Ketersediaan Pangan
   (2) Kelompok Sub-Koordinator Sumberdaya Pangan
   (3) Kelompok Sub-Koordinator Kerawanan Pangan
c) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mengkoordinasikan kelompok Sub-Koordinator terdiri atas :
   (1) Kelompok Sub-Koordinator Distribusi Pangan
   (2) Kelompok Sub-Koordinator Harga Pangan
   (3) Kelompok Sub-Koordinator Cadangan Pangan
d) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mengkoordinasikan kelompok Sub-Koordinator terdiri atas :
   (1) Kelompok Sub-Koordinator Konsumsi Pangan
   (2) Kelompok Sub-Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan
   (3) Kelompok Sub-Koordinator Keamanan Pangan

Adapun struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dalam gambar bagan struktur organisasi di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

2. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sumberdaya manusia (ASN) per 31 Desember 2025 sebanyak 12 (dua belas) orang. Jumlah ASN berdasarkan jabatan disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala sub Bagian	1
5	Jabatan Fungsional	6
Jumlah		12

C. Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan merupakan prioritas permasalahan yang dirumuskan berdasarkan penyelarasan antara dinamika global, nasional, regional, hasil KLHS, serta kondisi spesifik daerah. Isu ini mencerminkan tantangan utama yang harus direspons secara terarah sesuai kewenangan dan potensi daerah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.

Adapun isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi:

1. Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Daerah.
   Perlunya peningkatan kapasitas dan tata kelola cadangan pangan pemerintah sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga dalam menghadapi gangguan distribusi, bencana, dan krisis.
2. Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Logistik Pangan
   Kebutuhan pembangunan dan optimalisasi infrastruktur penyimpanan, pasca panen, serta sistem distribusi guna meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menekan kehilangan hasil.
3. Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
   Penguatan pengawasan, pembinaan, serta fasilitasi registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) untuk menjamin keamanan konsumsi dan meningkatkan daya saing produk lokal.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga
   Peningkatan peran pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga melalui program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
5. Penguatan Diversifikasi dan Hilirisasi Pangan Lokal
   Mendorong pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) serta pengembangan olahan pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.

6. Peningkatan Keterjangkauan dan Akses Pangan
   Penguatan stabilisasi harga dan distribusi pangan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan tahapan strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja secara terukur dan akuntabel. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja disusun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dalam konteks tersebut, Perencanaan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021–2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021–2026. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target tahunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah di bidang ketahanan pangan.

Perencanaan kinerja disusun dengan pendekatan *cascading performance*, yaitu penyelarasan tujuan dan sasaran dari tingkat daerah hingga perangkat daerah, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pada tingkat operasional, rencana kinerja tahunan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang memuat komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati terhadap target indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran.

2.1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka mendukung

Pencapaian Visi Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 yaitu *"Mewujudkan Citra Musi Rawas Utara Berhidayah"* dengan misi ke-1 yaitu *Meningkatkan Daya Saing Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Berbasis potensi Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Dan Kearifan Lokal didukung Infrastruktur Yang Merata"* memiliki tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Tujuan ke-1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
2. Sasaran ke-1 : Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah; dan

3. Strategi ke-1 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas ekonomi sektor ungulan
4. Kebijakan : Meningkatkan kontribusi sektor usaha perdagangan,Industri, Pariwisata, UMKM, Pertanian yang berbasis kemandirian dan potensi lokal, Pengendalian harga kebutuhan pokok

Visi dan misi Kepala Daerah menjadi arah pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja daerah. Dinas Ketahanan Pangan sebagai perangkat daerah menerjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas 2021–2026. Dalam proses ini dilakukan penyelarasan (cascading) dari sasaran RPJMD ke sasaran strategis dinas, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Visi dan Misi Kepala Daerah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Visi dan Misi Kepala Daerah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strageti	Kebijakan
Mewujudkan Citra Musi Rawas Utara Berhidayah	*Meningkatkan Daya Saing Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Berbasis potensi Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Dan Kearifan Lokal didukung Infrastruktur Yang Merata*	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah; dan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas ekonomi sektor ungulan	Meningkatkan kontribusi sektor usaha perdagangan, Industri, Pariwisata, UMKM, Pertanian yang berbasis kemandirian dan potensi lokal, Pengendalian harga kebutuhan pokok

2.1.2. Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan turunan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan memuat perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan program yang direncanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian target pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan. Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan sebagai berikut pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan	1. Implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara 2. Pengembangan kelembagaan lumbung pangan masyarakat 3. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan pasca panen padi untuk kelompok tani
		Stabilisasi pasokan, harga dan akses masyarakat terhadap pangan	1. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat 2. Pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan 3. Pengembangan Toko Tani Center (TTIC) Kabupaten 4. Implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
		Menurunkan kerawanan pagnan daaerah	1. Implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten lintas sektor
	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Percepatan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal	1. Promosi dan kampanye sumber karbohidrat pangan lokal non beras sebagai sumber pangan alternatifds. 2. Pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal terutama industri pangan non beras

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	1. Peningkatan penetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan segar 2. Pengawasan keamanan pangan segar secara berkala

Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara merumuskan target sasaran strategis jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau	Ketersediaan pangan utama	%	104.75	105.3	106.80	108.30	109.80	111.30
2	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)		77.95	81.40	84.85	88.30	91.75	92.50

2.1.3. Cascading Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan tujuan pembangunan secara berjenjang dari tingkat strategis hingga operasional, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Proses ini dimulai dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD, kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Sasaran tersebut selanjutnya diturunkan dan disesuaikan ke dalam sasaran strategis perangkat daerah melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra), yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU). Pada tahap berikutnya, sasaran strategis perangkat daerah dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan dokumen penganggaran, dengan indikator output dan target yang terukur.

Melalui mekanisme cascading, terbangun keterhubungan yang logis antara tujuan, sasaran, program, kegiatan/subkegiatan, hingga output dan outcome yang dihasilkan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki keterkaitan langsung dengan program yang mendukung sasaran perangkat daerah, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan RPJMD. Dengan demikian, cascading memastikan adanya

penyelarasan (alignment), keterlihatan kontribusi kinerja (line of sight), serta orientasi pada hasil (result oriented). Cascading Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Cascading Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Penanggung Jawab
Terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berbasis sumberdaya pangan lokal	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau	Meningkatkan stok/ketersediaan pangan masyarakat	1. Pengembangan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi kerawanan pangan transien dan kronis 2. Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat	Program pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
		Mengendalikan Stabilitas pasokan dan harga pangan	1. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia 2. Pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
						Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
						Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
						Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
		Menurunkan daerah rawan pangan	1. Penyaluran cadangan pangan pemerintah pada	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Penanggung Jawab
			kondisi terjadi kerawanan pangan transien dan kronis 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat rawan pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, ternak kecil dan ikan 3. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penanganan daerah rawan pangan lintas sektor		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan mendorong perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	1. Meningkatkan peran kelembagaan lokal dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi, 2. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
						Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
						Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Mengembangkan diversifikasi pangan melalui produksi pangan olahan	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Penanggung Jawab
		berbasis sumberdaya lokal	beragam, bergizi, seimbang dan aman. 2. Mengembangkan agroindustri pangan untuk produksi pangan pokok karbohidrat non-beras, non-tengu		rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

2.1.4. Crosscutting/Aktivitas Antar Bidang



Gambar 2.1 Crosscutting Antar Bidang

Perencanaan kinerja disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan kesinambungan serta keselarasan peran antarbidang atau fungsi dalam mewujudkan pencapaian target kinerja organisasi. Dalam praktiknya, pencapaian suatu target kinerja tidak hanya menjadi tanggung jawab satu bidang, melainkan memerlukan dukungan dan sinergi dari beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kinerja dan aktivitas antarbidang/tugas/fungsi dalam mencapai sasaran organisasi yang dikenal dengan pendekatan crosscutting. Pendekatan ini menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi program serta kegiatan antarbidang agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan saling mendukung. Untuk memberikan gambaran mengenai hubungan tersebut, disajikan ilustrasi hubungan crosscutting pada Gambar 2.1.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara secara struktural terdiri dari tiga bidang utama, yaitu Bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan daerah.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berbasis sumber daya lokal, yang diwujudkan melalui dua sasaran strategis, yaitu:

1. Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau, dan
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berperan dalam mendukung pencapaian Sasaran I dan Sasaran II dengan porsi yang berbeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, terutama dalam aspek penyediaan, pengelolaan cadangan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Sementara itu, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan memiliki peran utama dalam mendukung Sasaran II, khususnya melalui upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, pengembangan pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), serta pengawasan keamanan pangan.

Dengan adanya pembagian tugas tersebut, maka penerapan pendekatan crosscutting antarbidang menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat saling mendukung dan terintegrasi. Koordinasi yang baik antarbidang akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan Cascading Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 serta Peraturan Bupati (SOTK) Nomor 68 Tahun 2022, ketiga bidang tersebut memiliki keterkaitan (crosscutting) yang erat untuk mencapai tujuan utama.

Berikut adalah analisis *crosscutting* atau irisan aktivitas antar ketiga bidang tersebut:

1. Sinergi dalam Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan Terdapat irisan aktivitas yang sangat kuat terkait penyediaan dan penggunaan cadangan pangan saat terjadi krisis atau kerawanan pangan:

- Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan bertugas di tahap awal/hulu untuk mengelola keseimbangan cadangan pangan melalui subkegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan bertugas di bagian hilir/penyaluran. Berbekal data dari Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang mereka buat, bidang ini mengeksekusi penyaluran cadangan pangan tersebut kepada masyarakat saat terjadi kondisi kerawanan pangan transien maupun kronis.

2. Pelaksanaan Bersama "Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat" Program ini dieksekusi secara lintas bidang dengan fokus yang saling melengkapi antara akses pasar dan kualitas konsumsi:

- Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berfokus pada kemudahan akses dan stabilitas pasokan dengan cara mengembangkan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia, serta penyediaan pangan pokok untuk stabilisasi harga.
- Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan melengkapi upaya ini dari sisi edukasi dan pengolahan. Mereka bertugas memberdayakan masyarakat untuk memproduksi dan mengonsumsi pangan olahan berbasis sumber daya lokal (non-beras, non-terigu) guna mencapai target Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

3. Keterpaduan Sistem Informasi, Data, dan Pemantauan Pangan Ketiga bidang ini membentuk satu ekosistem data pangan yang utuh dari hulu (ketersediaan) hingga hilir (konsumsi):

- Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan memetakan ketersediaan makro dengan menyusun Prognosa Neraca Pangan wilayah dan Neraca Bahan Makanan (NBM).
- Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan memantau pergerakan data di pasar melalui Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan serta menyediakan informasi harga di tingkat produsen maupun konsumen.
- Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan bertugas mengevaluasi di tingkat pengguna akhir melalui Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.

4. Keterkaitan Infrastruktur dan Kelembagaan Masyarakat Dalam hal pemberdayaan kelembagaan dan infrastruktur, setiap bidang memiliki tupoksi yang saling beririsan:

- Bidang Ketersediaan fokus pada penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.
- Bidang Distribusi membina kelembagaan ekonomi/distribusi masyarakat (seperti Toko Tani).
- Bidang Konsumsi membina kelembagaan lokal untuk penyuluhan penganekaragaman gizi, optimalisasi lahan pekarangan, dan penyediaan sarana pengujian keamanan pangan segar.

Secara regulasi, *crosscutting* ini diwajibkan oleh Pasal 16 Perbup SOTK yang mengamanatkan bahwa Kepala Dinas beserta seluruh pimpinan satuan organisasi (termasuk ketiga Kepala Bidang) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya agar program-program yang saling beririsan tersebut berjalan selaras.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen resmi yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu yang disertai dengan indikator serta target kinerja yang terukur. Dokumen ini menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) karena mencerminkan komitmen dan

kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Melalui Perjanjian Kinerja, setiap pimpinan perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang jelas atas capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah disepakati. Kinerja yang diperjanjikan tidak hanya terbatas pada output kegiatan dalam satu tahun anggaran, tetapi juga mencakup outcome atau hasil yang merupakan dampak berkelanjutan dari pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi yang memastikan kesinambungan capaian kinerja dari tahun ke tahun, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Musi Rawas Utara untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau	Ketersediaan pangan utama	%	109,80
2	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)		91,75

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka mencapai target dari sasaran tersebut disajikan pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama	109.80	189.280.000
	1. Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan Rencana penyediaan infrastruktur Pendukung kemandirian pangan	60%	189.280.000
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	91,75	715.123.000
	1. Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	CV harga	CV<10	185.486.000
	2. Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPP	100	292.000.000
	3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi energi	2.100	237.637.000
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan	0	40.300.000
	1. Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya peta FSVA	1 dokumen	10.300.000
	2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya kerawanan pangan daerah	100 %	30.000.000
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	75 %	42.400.000
	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	2 kali	42.400.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Pencapaian Target Kinerja Sasaran tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau	Ketersediaan pangan utama (%)	%	109,80	116	105,65
2	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan		91,75	93,22	101,60

Capaian kinerja sasaran strategis 1 (SS1) Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau dan sasaran strategis 2 (SS2) Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Presentase capaian kinerja kedua sasaran tersebut di atas seratus persen dan termasuk kategori sangat baik. Sasaran Strategis 1 (SS1) menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 109,80% terealisasi sebesar 116%, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 105,65%. Sedangkan Sasaran strategis 2 (SS2) ditargetkan sebesar 91,75 dan terealisasi sebesar 93,22 dengan capaian kinerja mencapai 101,60% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau	Ketersediaan pangan utama (%)	%	108,30	124,28	114,75	109,80	116	105,65
2	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan		88,30	92,62	104,89	91,75	93,22	101,60

Tabel 3.2 menunjukan bahwa capaian kinerja Sasaran strategis1(SS1) Pada Tahun 2024, target sebesar 108,30% terealisasi sebesar 124,28%, dengan capaian kinerja 114,75%. Sementara pada Tahun 2025, target meningkat menjadi 109,80% dengan realisasi sebesar 116%, sehingga capaian kinerja mencapai 105,65%. Secara komparatif, meskipun persentase capaian Tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan Tahun 2024, realisasi tetap melampaui target yang ditetapkan.

Sedangkan Sasaran Srategis 2 (SS2) p ada Tahun 2024, target sebesar 88,30 terealisasi sebesar 92,62 dengan capaian 104,89%. Pada Tahun 2025, target meningkat menjadi 91,75 dan terealisasi sebesar 93,22, sehingga capaian kinerja mencapai 101,60%. Jika dibandingkan, terjadi peningkatan nilai realisasi dari 92,62 menjadi 93,22. Meskipun persentase capaian sedikit menurun akibat peningkatan target, secara substantif kualitas konsumsi pangan masyarakat menunjukkan tren perbaikan

Tabel 3.3
Pencapaian Target Kinerja Sasaran sampai Tahun 20245
terhadap Target Akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2025			Target Akhir Tahun RPJMD 2026 (%)	Tingkat Kemajuan 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau	Ketersediaan pangan utama (%)	%	109,80	116	105,65	111,30	104,22
2	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan		91,75	93,22	101,60	92,50	100,78

Tabel 3.3 menunjukan bahwa capaian kinerja Sasaran strategis (SS1) pada tahun 2025, target sebesar 109,80% terealisasi sebesar 116%, dengan capaian kinerja sebesar 105,65%. Sementara itu, Target Akhir RPJMD Tahun 2026 ditetapkan sebesar 111,30%. Dengan realisasi sebesar 116% pada Tahun 2025, maka tingkat kemajuan terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 104,22%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target akhir yang direncanakan untuk Tahun 2026.

Sedangkan capaian kinerja Sasaran strategis (SS2) Pada Tahun 2025, target sebesar 91,75 terealisasi sebesar 93,22 dengan capaian kinerja sebesar 101,60%. Target Akhir RPJMD Tahun 2026 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 92,50. Realisasi Tahun 2025 yang mencapai 93,22 menunjukkan bahwa tingkat kemajuan terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 100,78%. Artinya, capaian Tahun 2025 telah melampaui target yang direncanakan untuk akhir periode RPJMD.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

a. *Sasaran 1: Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau.*

Pencapaian kinerja pada Tahun 2025 pada indikator sasaran ketersediaan pangan utama terealisasi 116% dari target 109,80% dengan capaian 105,65%. Ketersediaan pangan utama merupakan rasio antara jumlah pangan utama (beras) yang tersedia dibandingkan dengan jumlah konsumsi penduduk dalam setahun. Jika ketersediaan pangan kurang dari 80% menunjukkan rawan pangan, antara 80 sampai 120% menunjukkan tahan pangan namun masih rentan/kurang terjamin dan jika lebih dari 120% menunjukkan tahan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebutuhan konsumsi, produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan pemerintah daerah, bantuan pangan pemerintah dan impor (masuknya) bahan pangan tersebut dari daerah lain.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketersediaan pangan utama Kabupaten/kota sebesar 90% berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Capaian Ketersediaan pangan utama Kabupaten Musi Rawas Utara sampai tahun 2025 sebesar 116% sudah di atas SPM.

Sebagian besar ketersediaan pangan utama di Kabupaten Musi Rawas Utara dipenuhi dari impor atau dipasok dari daerah sekitarnya. Berdasarkan data BPS, produksi beras tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 6.244 ton. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebanyak 20 ton dan bantuan pangan pemerintah dari Cadangan Pangan Pemerintah Pusat untuk masyarakat miskin sebanyak 269,040 ton. Sedangkan kekurangan untuk mencukupi kebutuhan dipasok (impor) dari daerah lain. Ketersediaan pangan utama sebesar 116% masuk kategori tahan pangan tingkat sedang. Sehingga

kondisi ini perlu dijaga dan ditingkatkan terutama melalui peningkatan produksi pangan dalam daerah.

Tercapainya target kinerja tersebut didukung pelaksanaan Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dan Program Penanganan Kerawanan Pangan.

b. *Sasaran 2 : Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)*

Pola Pangan Harapan *(Desirable Dietary Pattern)* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai "komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya".

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2025 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terealisasi sebesar 93,22 dari target 91,75 dengan capaian 104,89%. Skor PPH menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Penilaian skor PPH dikategorikan menjadi empat, yaitu: sangat rendah (<55%), rendah (55-69%), cukup (70-84%) dan baik (≥85%). Sehingga keberagaman pangan yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kategori baik

Berdasarkan hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, diperoleh nilai 93,22 dari skor maksimal 100. Capaian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat secara umum telah mengarah pada pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), meskipun masih terdapat beberapa kelompok pangan yang belum sepenuhnya mencapai komposisi ideal.

Beberapa kelompok pangan telah mencapai skor maksimal, antara lain padi-padian (25), pangan hewani (24), minyak dan lemak (5), gula (2,5), serta sayur dan buah (30). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap kelompok pangan tersebut telah sesuai dengan komposisi yang dianjurkan dalam pola pangan harapan.

Di sisi lain, masih terdapat kelompok pangan yang belum mencapai kondisi ideal, yaitu umbi-umbian dengan skor 1,45 dari maksimal 2,5, kacang-kacangan dengan skor 5,06 dari maksimal 10, serta buah/biji berminyak dengan skor 0,21 dari maksimal 1.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa konsumsi sumber pangan alternatif dan protein nabati masih relatif rendah sehingga diversifikasi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, capaian skor PPH tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat sudah cukup baik, namun tetap diperlukan upaya peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, khususnya melalui peningkatan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, serta buah atau biji berminyak agar pola konsumsi masyarakat semakin seimbang.

Skor PPH provinsi Sumatera Selatan dan Nasional tahun 2025 masing-masing sebesar 95,1 dan 95,1 sehingga capaian skor PPH Kabupaten Musi Rawas Utara (sebesar 93,22) sudah mendekati realisasi skor PPH Provinsi dan Nasional.

Tercapainya target kinerja tersebut didukung pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 yang digunakan untuk mencapai target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran, program, anggaran dan realisasi keuangan program disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau	Program Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	189.280.000	186.080.000	98,31
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.300.000	40.300.000	100
2	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	715.123.000	644.979.130	90,99
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	42.400.000	37.307.500	87,99

1. Sasaran Strategis 1 (SS1):

Untuk mendukung sasaran ini, dialokasikan anggaran melalui dua program utama, yaitu:

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

Anggaran sebesar Rp189.280.000 terealisasi sebesar Rp186.080.000 atau mencapai 98,31%. Tingkat serapan anggaran yang tinggi menunjukkan pelaksanaan

kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan, dengan efisiensi belanja tanpa mengurangi capaian kinerja.

b) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Dialokasikan anggaran sebesar Rp40.300.000 dan terealisasi sepenuhnya sebesar Rp40.300.000 atau mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dalam program penanganan kerawanan pangan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan di lapangan.

Secara keseluruhan, akuntabilitas keuangan pada sasaran pertama menunjukkan tingkat serapan yang sangat baik. Hal ini sejalan dengan capaian kinerja sasaran yang telah melampaui target, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran mendukung secara efektif terjaganya stabilitas dan ketersediaan pangan daerah.

2. Sasaran Strategis 2 (SS2) :

Sasaran ini didukung oleh dua program utama, yaitu:

a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Anggaran sebesar Rp715.123.000 terealisasi sebesar Rp644.979.130 atau mencapai 90,99%. Serapan anggaran yang cukup tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik. Sisa anggaran yang tidak terserap dapat disebabkan oleh efisiensi belanja atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi substansi output yang dihasilkan.

b) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Dialokasikan anggaran sebesar Rp42.400.000 dengan realisasi sebesar Rp37.307.500 atau mencapai 87,99%. Meskipun belum mencapai 100%, tingkat serapan ini masih berada pada kategori baik dan tetap mendukung pencapaian indikator sasaran secara optimal.

Secara umum, akuntabilitas keuangan pada sasaran kedua menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien dan proporsional. Hal ini tercermin dari capaian kinerja konsumsi pangan B2SA yang telah melampaui target, meskipun tingkat serapan anggaran tidak seluruhnya mencapai 100%.

D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran.

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau	109,80	116	105,65%	229.580.000	226.380.000	98,61	6,67%
2	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	91,75	93,22	101,60%	850.473.000,00	736.729.130	86, 63	14,74%

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

a) Sasaran Strategis 1 (SS1)

Pada Tahun 2025, pagu anggaran sebesar Rp229.580.000 dengan realisasi sebesar Rp226.380.000 atau 98,61% dari pagu. Sementara itu, capaian kinerja indikator sebesar 105,65% dari target.

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran ini adalah sebesar 6,67%. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang terkendali dan tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya pada sasaran ini dapat dikategorikan efisien.

b) Sasaran Strategis 2 (SS2):

Pada sasaran ini, pagu anggaran sebesar Rp850.473.000 dengan realisasi sebesar Rp736.729.130 atau 86,63% dari pagu. Capaian kinerja indikator mencapai 101,60% dari target yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 14,74%. Angka ini menggambarkan bahwa dengan tingkat serapan anggaran yang relatif lebih rendah, sasaran tetap mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja. Hal ini menunjukkan adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan pengendalian belanja yang baik.

Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam kategori efisien karena tingkat efisiensi dalam masuk rentang tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah secara efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2025.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2025. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Untuk mengantisipasi permasalahan/kendala yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan tugas baik bersifat internal maupun eksternal maka peningkatan pemahaman dalam melaksanakan tugas sangat perlu menjadi perhatian agar seluruh pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A. SIMPULAN

Dari uraian pelaksanaan tugas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan untuk sasaran strategis pertama yaitu Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau capaian kinerja sebesar 105,65%. Sedangkan untuk sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sebesar 101,60%.

B. SARAN

Guna meningkatkan hasil kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bagi seluruh pelaksana tugas pada Dinas Ketahanan Pangan, antara lain;

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan sumber daya yang dimiliki/mendukung dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target perjanjian kinerja.

Dengan mepertimbangkan hal tersebut di atas, untuk tahun berikutnya apa yang menjadi target kinerja dapat tercapai, sehingga memberikan dampak pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayananyang maksimal dan transparan dalam bidang tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Output (Indikator Kinerja)	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
2	3	4	5	6	7	8	9
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan (orang)	11	11	100	1.577.819.670,00	1.333.864.665,00	85%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20	20	100	30.750.000,00	30.750.000,00	100%
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang tersedia dan berfungsi	1	1	100	8.170.000,00	8.167.000,00	100%
2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	1	1	100	57.252.601,00	57.247.000,00	100%
2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dan layak pakai	1	1	100	6.766.100,00	6.699.600,00	99%
2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan bahan logistik kantor sepanjang tahun (%)	100	100	100	40.950.000,00	40.885.000,00	100%
2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	1	100	34.010.000,00	33.850.000,00	100%
2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	100	15.000.000,00	15.000.000,00	100%
2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah berita acara/laporan hasil rapat (dokumen)	250	317	126,8	250.000.000,00	247.844.214,00	99%
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan (unit)	2	2	100	50.000.000,00	49.999.856,00	100%

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Output (Indikator Kinerja)	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan dan digunakan (unit)	36	36	100	47.368.620,00	47.360.000,00	100%
2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin penunjang operasional yang diadakan (unit)	10	10	100	87.656.000,00	87.652.000,00	100%
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya layanan utilitas kantor selama 1 tahun (%)	12	12	100	12.866.870,00	8.197.378,00	64%
2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100	90.000.000,00	90.000.000,00	100%
2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100	313.994.400,00	306.180.000,00	98%
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100	80.700.000,00	80.539.000,00	100%
2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya	2	2	100	11.010.000,00	420.000,00	4%
2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	100	28.400.000,00	11.505.000,00	41%
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN							
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	8	8	100	189.280.000,00	186.080.000,00	98%
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah					-		

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Output (Indikator Kinerja)	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4	4	100	10.400.000,00	4.600.000,00	44%
2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4	0	0	37.500.000,00	0	0%
2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	300	300	100	87.450.000,00	87.150.000,00	100%
2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2	2	100	16.636.000,00	15.466.000,00	93%
2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12	12	100			0%
2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12	12	100	5.800.000,00	5.800.000,00	100%
2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi harga dan Stok Pangan	12	12	100	21.000.000,00	21.000.000,00	100%
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Data Neraca Bahan Makanan	1	1	100	6.700.000,00	6.700.000,00	100%
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					-		
2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20	20	100	292.000.000,00	268.323.930,00	92%
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					-		
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15	15	100	230.480.000,00	228.880.000,00	99%
2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	1	100	7.157.000,00	7.059.200,00	99%
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Output (Indikator Kinerja)	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1	1	100	10.300.000,00	10.300.000,00	100%
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	20	100	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							
2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	5.000.000,00	0	0%
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5	5	100	29.900.000,00	29.900.000,00	100%
2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	1	100	7.500.000,00	7.407.500,00	99%
JUMLAH					**3.729.817.268**	**3.364.827.351**	**90,21%**




11/07/2
2°43'52,746"S 102°54'26,
M. Y




Pasar Surulangu
Kecamatan Rawas Ul
Kabupaten Musi Rawas
Sumatera Selatan
Dinas Ketahanan Pangan



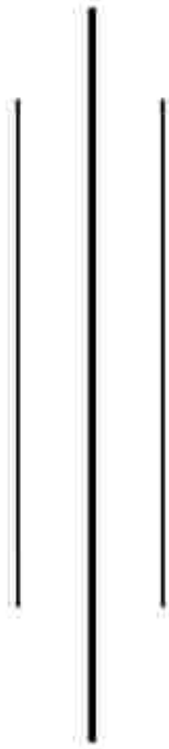






LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025



KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan, bahwa tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan.

Dalam menghadapi era globalisasi dan dengan diberlakukannya pasar bebas pada tahun 2015, maka diperlukan informasi terhadap peluang usaha maupun investasi, serta kebijakan bidang perizinan. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini merespon positif dan menganggap suatu tantangan yang harus ditangani secara serius dengan mengedepankan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan landasan untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan perijinan melalui sistem pelayanan satu pintu (one stop service) yang melayani 91 jenis Perizinan dan 16 jenis non perizinan sebagaimana telah diterbitkannya di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 dengan harapan mampu dan memiliki keunggulan yang kompetitif atau kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan baik yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas PMA/PMDN maupun perorangan dapat difasilitasi dan dilayani dengan cepat, tepat, komprehensi serta profesional.

Selanjutnya pada Tahun 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Utara dirubah nomenklaturnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan secara operasional dikeluarkannya Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 76 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kemudian dalam hal Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang perlu menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel Perencanaan dan Capaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Laju pertumbuhan investasi	%	11,50

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebesar besarnya kepada kita semua, Amin.

Lawang Agung, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara



Mohammad Hamdan Mawardi Amin, ST
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19790328 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**iv**
DAFTAR LAMPIRAN			**v**
IKHTISAR EKSEKUTIF			**vi**
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1	Gambaran Umum Organisasi	1
	1.2	Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	2
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**		
	2.1	Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	4
	2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	6
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**		
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi	8
	3.2	Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi	10
	3.3	Realisasi Anggaran	16
BAB IV	**PENUTUP**		19

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN 2 Pengukuran Kinerja

LAMPIRAN 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

LAMPIRAN 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

LAMPIRAN 5 Rencana Strategis

LAMPIRAN 6 Rencana Aksi

LAMPIRAN 7 Struktur Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented governement***), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.**

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 yaitu **"TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN".**

Untuk mewujudan visi tersebut, pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Musi Rawas Utara melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.591.406.167,00 (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Seluruh program / kegiatan / sub kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 1 (satu) sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri *(Self Assessment)* atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan adalah 70,65%. Capaian Kinerja ini disumbangkan oleh 1 (satu) sasaran yang dikategorikan cukup dengan nilai capaian 70,65%.

Berikut Capaian Kinerja per Sasaran :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Sasaran "Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif" capaian kinerjanya 70,65%;

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari sasaran strategis sebesar 70,65% (kategori cukup). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2025 berjumlah **Rp. 3.591.406.167,00** terealisasi **Rp. 3.160.603.380,00** dengan penyerapan sebesar 88,00% atau efisiensi sebesar 12,00%.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara maka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, meningkatkan pelayanan prima serta pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 76 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara adalah membantu Bupati Musi Rawas Utara melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
b. pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pelaksanaan fungsi lain oleh Kepala Daerah penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.1.2 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk berdasar Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 76 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari:
   a. Subbagian Umum; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
3. Kelompok Jabatan fungsional, terdiri dari:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana Lampiran 7.

1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri perizinan dan terhindar dari calo ;
2. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan;
4. Tertibnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta terlaksananya pelayanan terpadu satu pintu / one stop service (PTSP);
5. Tersedianya Sarana dan Prasana Aparatur dalam Mendukung tugas dan Fungsi OPD;
6. Meningkatkan Kinerja Kinerja Aparatur dalam rangka peningkatan PAD;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Meningkatkan Promosi dan Kejasama Investasi di Kabupaten Musi Rawas Utara;
8. Meningkatkan Iklim investasi dan realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas Utara;
9. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kerjasama Investasi dengan perusahaan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM Aparatur di DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sejalan hal tersebut disusun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2025 - 2029

Visi : ***"TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN"***			
Misi / Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 2 : **Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Influsif Melalui Pemanfaatan SDA dan Potensi Daerah yang Berkelanjutan**			
Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Meningkatan Kemudahan investasi dan keamanan	Menurunnya Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Meningkatnya Persentase Peningkatan Investor Meningktanya Nilai IKM Terhadap Pelayanan Perizinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Visi : *"TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN"*			
Misi / Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			dan Non Perizinan Meningkatnya Persentase Perusahaan yang Patuh Peraturan Penanaman Modal 100% Data atau Informasi Penanaman Modal yang dimutakhirkan.

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2025–2029) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara "**Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan"** dengan *tagline* "CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK".

b. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

"Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif".

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya nilai investasi

Sasaran strategis tersebut memiliki 1 (satu) indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2025-2029 secara lengkap sebagaimana terlampir.

Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator*, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan OPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 dengan mengambil target tahun 2025.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2025 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif;

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 :

Tabel 2.2
Lampiran Perjanjian Kinerja DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Laju Pertumbuhan Investasi	%	11,50

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 3.591. 406.167,00**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran *(output)*, sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berupa keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{Realisasi}{Rencana} x\ 100\%$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \text{x } 100\%$

dengan simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B)
c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Tabel 3.1
Laporan Capain Realisasi Investasi terhadap target
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penanaman modal							
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA);	Jumlah	40	40	41	41	41	41
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA);	Rp	337.701.832.611,00	353.219.354.101,05	407.983.597.940,08	878.933.938.655,71	1.000.000.000.000	706.549.309.700,00
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).	Persen	10,09	2,18	11,25	58,88	11,50	-19,16
	Rumus :	(Jumlah nilai realisasi investasi tahun evaluasi – jumlah nilai realisasi investasi tahun sebelumnya) ---------- x 100% jumlah nilai realisasi investasi tahun sebelumnya					

Sumber : Laporan Realisasi Investasi DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target s/d Tahun 2029	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif							
1	Laju pertumbuhan investasi	Persen (%)	11,50	-19,61	70,65	12,50	3,57

Sumber : Analisis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara 2025

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 70,65% kategori cukup terdiri dari 1 (satu) indikator (70,65%).

3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN : Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif

Tabel 3.3

Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran 1 (satu)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target s/d Tahun 2029	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Laju pertumbuhan investasi	Persen (%)	10,09	2,18	11,25	58,88	11,50	-19,61	70,65	12,50	3,57	C

Sumber : Analisis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara 2025

Capaian kinerja ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 70,65% (kategori cukup). Dilihat dari capaian realisasi target RPJMD pada tahun 2025 maka capaian realisasi target RPJMD sampai dengan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 19,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2024).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran.

1. Laju pertumbuhan investasi.
   a. Selaras dengan realisasi investasi yang mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp. 553.219.354.101,05 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 878.933.938.655,70 namun di tahun 2025 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 19,61% dengan relisasi investasi sebesar Rp. 706.549.309.700,00.
   b. Persentase capaian kinerja DPMPTSP tahun 2025 sebesar 70,65% dengan realisasi investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp. 706.549.309.700,00 dari target untuk tahun 2025 yaitu Rp. 1.000.000.000.000,00.
   c. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun belum optimalnya pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian penanaman modal (LKPM) di Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah dijalankan pada tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif" yang pencapaianya yaitu sebesar 70,65%.

Berikut capaian kinerja persasaran :

Tabel 3.4

Tabel Capaian Kinerja Per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Capaian Tahun 2025 (%)	Tingkat Keberhasilan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	70,65	Cukup

Sumber : Analisis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara 2025

Ada beberapa indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan kinerja kedepannya, yaitu indikator yang capaian kinerjanya yang sangat baik, sebagai berikut :

Tabel 3.5

Tabel Capaian Kinerja yang Cukup

(56% sampai 75 %)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Laju pertumbuhan investasi	Persen (%)	11,50	-19,16	70,65	- Belum optimalnya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara - Telah maksimalnya penggunaan anggaran program/kegiatan tahun 2025

Sumber : Analisis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.6

Tabel Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja (n-3)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laju pertumbuhan investasi	Persen (%)	8,49	79,52	10,09	2,18	11,25	58,88	11,50	-19,16

Sumber : Analisis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara 2025

Capaian realisasi kinerja ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja yang melampaui target setiap tahunnya. Dilihat dari capaian realisasi target RPJMD pada tahun 2025 - 2029 maka capaian realisasi target RPJMD sampai dengan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 70,65%.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran:

1. Laju pertumbuhan investasi.
   a. Selaras dengan realisasi investasi yang mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp. 553.219.354.101,05 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 878.933.938.655,70 namun di tahun 2025 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 19,61% dengan relisasi investasi sebesar Rp. 706.549.309.700,00.
   b. Persentase capaian kinerja DPMPTSP tahun 2025 sebesar 70,65% dengan realisasi investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp. 706.549.309.700,00 dari target untuk tahun 2025 yaitu Rp. 1.000.000.000.000,00.
   c. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun belum optimalnya pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian penanaman modal (LKPM) di Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah dijalankan pada tahun 2025 dan tingginya target investasi Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.7

Tabel Perbandingan Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja denganTarget Standar Investasi Nasional Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Realisasi RPJMD Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi RPJMD Tahun 2024	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi RPJMD Tahun 2025	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi RPJMN Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	2	3	6	7	8	9	8	9	10	11
1	Persentase pertumbuhan investasi	Persen (%)	10,09	2,18	11,25	58,88	11,50	-19,16	100	101,3

Sumber : Analisis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara 2025

Capaian realisasi kinerja ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja yang melampaui target setiap tahunnya. Dilihat dari capaian realisasi target RPJMD pada tahun 2025 - 2029 maka capaian realisasi target RPJMD sampai dengan tahun 2025 sebesar 70,65% dan mengalami penurunan sebesar 19,16% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2024). Sedangkan kumulatif realisasi investasi secara nasional tahun 2025 mencapai Rp. 1.931,2 Triliun naik 12,7% dibanding Tahun 2024 Rp. 1.714 Triliun. Capaian tersebut setara 101,3% atau melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.905,6 Triliun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran:

a. Selaras dengan realisasi investasi yang mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp. 553.219.354.101,05 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 878.933.938.655,70 namun di tahun 2025 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 19,61% dengan relisasi investasi sebesar Rp. 706.549.309.700,00.
b. Persentase capaian kinerja DPMPTSP tahun 2025 sebesar 70,65% dengan realisasi investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp. 706.549.309.700,00 dari target untuk tahun 2025 yaitu Rp. 1.000.000.000.000,00.
c. Secara nasional Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA mengalami Peningkatan yang secara kumulatif selama Tahun 2025 sebesar Rp. 1.931,2 Triliun (101,3%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.905,6 Triliun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025. Realisasi investasi sepanjang tahun 2025 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp. 900,9 Triliun atau setara 46,6% dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 1.030,3 Triliun atau mencapai 53,4%.
d. Berdasarakan persebaran wilayah, realisasi investasi masih didominasi luar Pulau Jawa sebesar Rp991,2 triliun atau 51,3 persen. Sementara, investasi di Pulau Jawa mencapai Rp940 triliun atau 48,7 persen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Belum optimalnya pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian penanaman modal (LKPM) di Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah dijalankan pada tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 Realisasi Anggaran

a. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2025 berjumlah **Rp. 3.591.406.167,00** terealisasi **Rp. 3.160.603.380,00** dengan penyerapan sebesar 88,00% atau efisiensi sebesar 12,00%.

Tabel 3.7

Alokasi dan Realisasi Anggaran

DPMPTSP Kab. Musi Rawas Utara TA 2025

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	**Meningkatnya Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.000.000	Rp. 2.972.250	99,08
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.009.257.311	Rp.1.739.540.996	86,58
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.500.000	Rp. 9.554.550	91,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 18.500.000	Rp. 18.478.000	99,88
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 515.511.424	Rp. 465.827.177	90,37
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 170.504.526	RP. 139.270.000	81,68
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 636.433.288	Rp. 614.737.332	96,59
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 67.130.000	Rp. 60.008.075	89,39
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 0	Rp. 0	0
		Program Pelayanan Penanaman Modal			
		Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Rp. 122.560.000	Rp. 97.000.000	79,14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.049.618	Rp. 0	0
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.950.000	Rp. 13.200.000	88,24
	JUMLAH		**Rp. 3.591.406.167**	**Rp. 3.160.603.380**	**88,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung DPM-PTSP Kab. Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025

b. Efisiensi Sumber Daya

Realisasi anggaran dan capaian kinerja DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2025.

Tabel 3.8

Tabel Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Program	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 3.430.836.549	90,34
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 0	-
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 97.000.000	79,14
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 0	-
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 13.200.000	88,24
			Rp 3.160.603.380	**88,00**

Sumber : LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPM-PTSP Kab. Musi Rawas Utara 01 Januari - 31 Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.9

Tabel Efesiensi Sumber Daya terhadap Capain Kinerja tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	88,00	70,65

Dari data ke dua table di atas, dapat kita lihat persentase capaian keuangan yang sebesar 88,00%, dalam hal ini terjadi efesiensi anggaran sebesar 12,00%. Sedangkan untuk capaian kinerja 70,65%. Capaian keuangan yang baik namun capaian kinerja yang cukup ini dari beberapa faktor, antara lain :

- telah optimalnya penggunaan anggaran program/kegiatan tahun 2025,
- Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun belum optimalnya pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian penanaman modal (LKPM) di Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah dijalankan pada tahun 2025 dan tingginya target investasi Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Selatan

3.4 Kendala dan Solusi

Adapun kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran dan capaian kinerja DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 masih cukupnya kualitas SDM memberikan pelayanan prima dalam hal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Sehingga upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara lebih baik dengan memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara menyeluruh, efektif, dan efesien serta menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja / Bidang untuk meningkatkan kinerjanya terutama penyelenggaraan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala mengenai perkembangan realisasi investasi dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2025-2029.

Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penatapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dan Renstra DPM-PTSP, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

a. 56% sampai 75 % = Cukup (C) : 1 (satu) indikator (56% sampai 75 %);

Secara keseluruhan capaian rata-rata kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebesar 70,65% dengan kategori cukup. Sedangkan pembiayaaan program/ kegiatan untuk mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 terealisasi 88,00% atau efisiensi sebesar 12,00%.

B. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

a. meningkatkan kualitas SDM dalam hal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan pelayanan prima;
b. meningkatkan kemampuan SDM dalam mengoperasikan aplikasi perizinan online berupa OSS, SiCantik, MPP Digital dan SIMBG yang telah diperbarui;
c. meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online;
d. meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
e. mengoptimalkan dalam keikutsertaan pameran investasi bersekala regional dan nasional untuk mempromosikan dan kerjasama investasi daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara lebih baik dan akuntabel ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
b. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
d. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
e. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Musi Rawas Utara, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohammad Hamdan Mawardi Amin, ST
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19790328 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. HAMDAN MAWARDI AMIN, ST**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara**

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **DEVI SUHARTONI**

Jabatan : **Bupati Musi Rawas Utara**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan menyambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Rupit, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

DEVI SUHARTONI

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara

M. HAMDAN MAWARDI AMIN, ST
Pembina (IV/a)
Nip. 19[illegible]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Digitally signed by Gemilang

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kompetitif	Pertumbuhan Investasi	11,54%

	Program		Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	79.127.800,00
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	381.260.000,00
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	398.109.961,00
4.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	28.020.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**806.517.761,00**

Muara Rupit, 02 Januari 2025

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

DEVI SUHARTONI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara

M. HAMDAN MAWARDI AMIN, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19780328 200804 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. HAMDAN MAWARDI AMIN, ST**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara**

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **DEVI SUHARTONI**

Jabatan : **Bupati Musi Rawas Utara**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Rupit, September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI MUSI RAWAS UTARA	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
DEVI SUHARTONI	**M. HAMDAN MAWARDI AMIN, ST**
	Pembina (IV. b)
	Nip. 19790328 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kompetitif	Pertumbuhan Investasi	11.54%

	Program		Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	-
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	122.560.000,-
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	23.049.618,-
4.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	14.960.000,-
	Jumlah	**Rp.**	**160.569.618,-**

Muara Rupit, September 2025

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

DEVI SUHARTONI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara

M. HAMDAN MAWARDI AMIN, ST
Pembina Tk. I (IV.b)
Nip. 19790328 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

PENGUKURAN KINERJA

Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapaten Musi Rawas Utara

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Laju pertumbuhan investasi	%	11,50	-19,16	70,65
Persentase Rata-rata Nilai Capaian IKU					**:**	**70,65**

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025	Rp	3.591.406.167	
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025	**Rp**	**3.160.603.380**	**88,00**

Lawang Agung, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohammad Hamdan Mawardi Amin, ST
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19790328 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Lintas Sumatera KM 76 Lawang Agung Musi Rawas Utara ☎ (0733) 4100015 (31654)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 060/14/KPTS/DPM-PTSP/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Musi Rawas Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Nomor);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 76 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 76);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perizinan Satu Atap di Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, merupakan pedoman, untuk :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lawang Agung
Pada tanggal 02 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

M. HAMDAN MAWARDI, ST
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19780328 200604 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 060/14/KPTS/DPM-PTSP/2025
TANGGAL : 02 Juni 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Visi : "MEWUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH LUWES UNTUK KEBERSAMAAN"
3. Misi : Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Potensi Daerah Yang Berkelanjutan
4. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Fungsi :
   a) Penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
   b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
   c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
   d) Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
   e) Pelaksanaan fungsi lain oleh Kepala Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu sau pintu
6. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya nilai Investasi melalui pengembangan iklim investasi. Promosi, pelayanan dan pengendalian pelaksanaan investasi dengan indikator laju pertumbuhan investasi sebesar 12,50% pada tahun 2029	Persentase Laju pertumbuhan investasi	11,50	11,75	12	12,25	12,50	(Jumlah nilai realisasi investasi tahun evaluasi – jumlah nilai realisasi investasi tahun sebelumnya) ---------- x 100% jumlah nilai realisasi investasi tahun sebelumnya)	Data investasi melalui sistem Online Single Submision (OSS)

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

M. HAMDAN MAWARDI, ST
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19780328 200604 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

a. Unit Kerja / Satuan Perangkat Kerja Daerah :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

b. Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Laju pertumbuhan investasi	11,50 %

Lawang Agung, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohammad Hamdan Mawardi Amin, ST
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19790328 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS

Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

Unit Kerja / Satuan Perangkat Kerja Daerah :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

VISI : TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN			
MISI : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif Melalui Pemanfaatan SDA dan Potensi Daerah yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Meningkatan kemudahan investasi dan keamanan	Menurunnya Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
			Meningkatnya Persentase Peningkatan Investor
			Meningktanya Nilai IKM Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
			Meningkatnya Persentase Perusahaan yang Patuh Peraturan Penanaman Modal 100% Data atau Informasi Penanaman Modal yang dimutakhirkan.

Lawang Agung, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohammad Hamdan Mawardi Amin, ST
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19790328 200604 1 014

Tahun Anggaran 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET KINERJA PER TRIWULAN				JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT (KELUARAN)	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		I	II	III	IV				
Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Pertumbuhan nilai investasi	11.64%				11.64%		v	v	v	v	Jumlah Peta potensi investasi daerah yang tersedia	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	Rp 78.137.200,00
							Penyusunan Studi Kelayakan Peluang investasi. a. identifikasi peluang usaha/ bisnis b. penentuan penetapan peluang yang akan menjadi studi; c. menyusun proposal studi/ TOR; d. mempresentasikan usu studi/ TOR; e. mengumpulkan, verifikasi, kodifikasi, tabulasi analisa data dan informasi; f. menyusun draft awal laporan studi; g. konsultasi/ presentasi draft laporan; h. presentasi seminar draft laporan; i. menyusun draft akhir laporan studi; j. menggunakan laporan studi kelayakan k. distribusi							Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
								v	v	v	v	Jumlah Laporan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	Program Pelayanan Penanaman Modal	**Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Rp 321.260.800,00
							Fasilitasi Insentif Pelaksanaan Penanaman Modal: a. Meningkatkan koordinasi dalam pemberian insentif/fasilitas pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan b. Optimalisasi tugas koordinasi dengan OPD terkait dalam peningkatan mutu pelayanan prima perizinan dan non perizinan c. Meningkatkan layanan insentif/fasilitas melalui penerbitan SOP Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** a. Meningkatkan mutu layanan perizinan dan non perizinan dengan stakeholder OPD teknis terkait dalam Tim Teknis Perizinan. b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan optimalisasi pelayanan prima melalui sistem informasi Aplikasi OSS, SiCantik Cloud dan SIMPEG. c. Meningkatkan layanan perizinan dan non perizinan melalui penerbitan SOP Berbasis Risiko							Koordinasi dan Sinkronisasi Fasilitasi pemberian Fasilitasi /Insentif Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Teknologi secara Elektronik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |

								Publikasi data/informasi pertahan dan non pertahan melalui Sarana Media cetak/online a. Meningkatkan mutu penyajian data dan informasi pertahan dan non pertahan b. Optimalisasi penyajian data dan informasi pertahan dan non pertahan dengan integrasi melalui sistem informasi yang handal c. Meningkatkan Layanan data/informasi pertahan dan non pertahan melalui pemanfaatan SDP pengelolaan data dan informasi	V	V	V	V	Pemutakhiran database dan informasi Pertahan dan non pertahan PM	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Pertahan dan/atau pertahan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000,00

Lawing Agung, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Muhammad Hamdan Mawardi Amin, ST

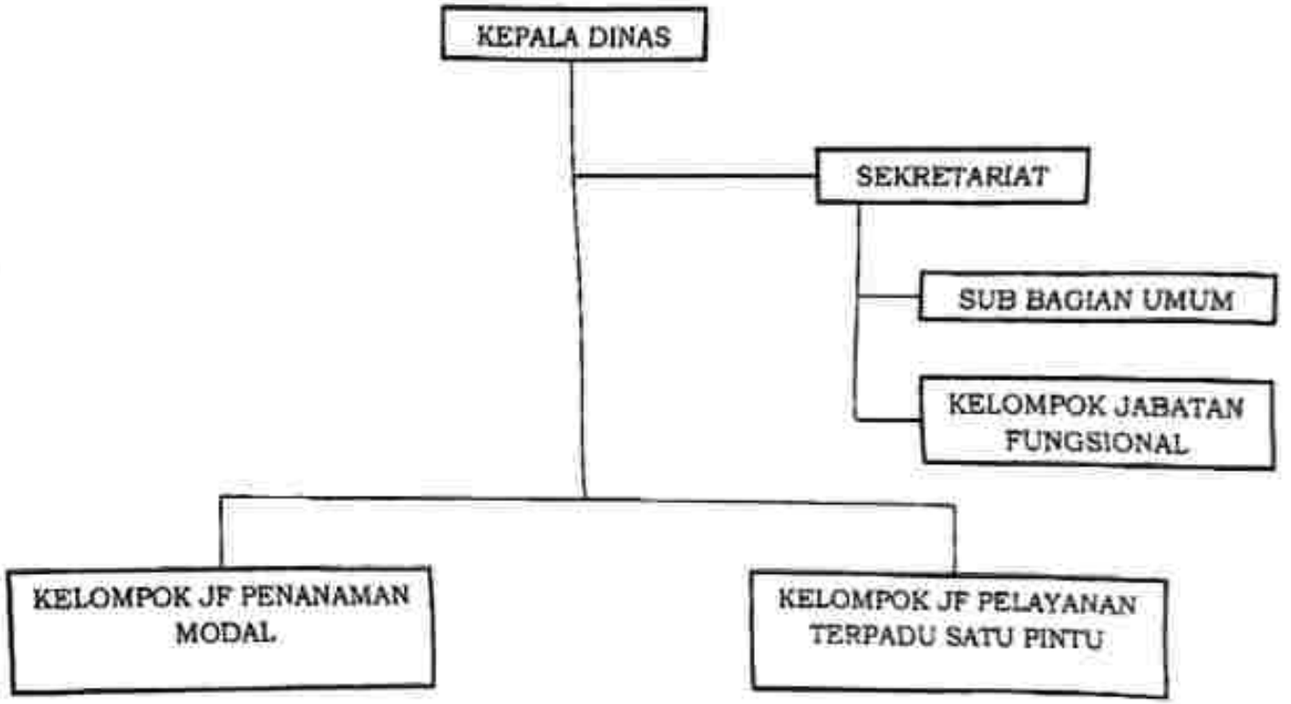
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19790328 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERPADU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

DEVI SUHARTONI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

LKjIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara, serta terselesaikanya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP selain merupakan kewajiban bagi tiap OPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, juga merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, dan juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi OPD dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan-catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan RPJMD dapat tercapai. LKjIP Tahun 2025 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja *(performing goverment)* Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2025 dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Muara Rupit, Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ahmad Bastari,SIP
Pembina / IV.a
NIP. 19711025 199103 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar II
Daftar Isi III
Daftar Tabel IV

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.2.2 Personil Pegawai 3
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis 5
2.1.1 Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 5
2.2 Perjanjian Kinerja 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 8
3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi 13

PENUTUP 17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data PNS pada Dinas PPKB 3
Tabel 1.2 Data Non ASN Dinas PPKB 3
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas PPKB 5
Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Indikator Dinas PPKB 6
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas PPKB 7
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 9
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 9
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 11
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional 11
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 11
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 12
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 14
Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja yang baik menjadi keharusan bagi para penyelenggara pelayanan publik. Para penyelenggara pelayanan publik menyadari bahwa kinerja yang baik merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban terhadap hasil dari perencanaan yang telah disusun dengan penggunaan sumber daya yang telah digunakan. Tuntutan dipenuhinya kinerja yang baik sebagai akibat dari keinginan masyarakat pada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan akan praktek manajemen atau tata kelola yang baik dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan informasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*publik management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan di pusat dan daerah baik dari sisi struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perangkat daerah yang mengemban tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana masuk dalam klasifikasi urusan wajib non-pelayanan dasar sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
f. Pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB) dan Kader KB;
g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
h. Pelaksanaan pelayanan KB;
i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang terdiri dari:
   a. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Personil Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 20 orang dan Non ASN (TKS) 15 orang. Berikut data PNS dan non ASN yang berada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara :

Tabel 1.1

Data PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Golongan (orang)												Jumlah
	IV d	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	
S3													
S2			1		2	1							4
S1					5	5		5					15
Akademi/D3					1								1
D2													
D1													
SLTA													
Jumlah			1		8	6		5					**20**

Sumber data kepangkatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat Pendidikan S2 sebanyak 4 (Empat) Orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 15 (Lima Belas) Orang, dan tingkat pendidikan Akademi/D3 sebanyak 1 (satu) Orang. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Pangkat/Golongan IV b sebanyak 1 (satu) orang, III d sebanyak 9 (sembilan) orang, golongan III c sebanyak 6 (enam) orang, dan golongan III a sebanyak lima (lima) orang.

Tabel 1.2

Data Non ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1	S3	-	
2	S2	-	

3	S1	30	
4	Akademi / D3	1	
5	D2	-	
6	D1	-	
7	SLTA	4	
8	SLTP	-	
9	SD	-	
JUMLAH		35	

Sumber data kepegawaian tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat data non ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat Pendidikan S1 sebanyak 30 (tiga puluh) orang, tingkat Pendidikan Akademi/D3 sebanyak 1 (satu) orang, dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 4 (empat) orang.

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Aspek Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijelaskan sebagai berikut ini :

- Meningkatkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
- Menjaga TFR/Angka Kelahiran Total tetap stabil pada level tertentu ketika Indonesia mengalami bonus demografi (*demographic dividend*) sehingga tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- Menekan tingginya angka kelahiran di usia muda/ASFR (Age Specific Fertility Ratio 15-19 tahun) dengan mengoptimalkan program keluarga berencana.
- Meningkatkan Keaktifan Kelompok Kegiatan (Poktan)
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan program bangga kencana
- Meningkatkan Presentase angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) (%)
- Menekan Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- Angka TFR dan ASFR Masih tinggi
- Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas belum maksimal
- Masih kurangnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi Kemasyarakatan dalam program program kb
- Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dokumen perencanaan strategis tingkat Organisasi Perangkat Daerah berupa dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Visi kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara periode tahun 2025-2029 yaitu **"TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN"**.

Berkaitan dengan Visi kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan mendukung ***Misi bupati Pertama yaitu*** **"Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik".**

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	2.1.3	Meningkatkan pembangunan berwawasan kependudukan	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	63.4	64.4	65.4	66.4	67.4

Sasaran strategis dapat dicapai melalui 3 program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

a. Program pengendalian penduduk
b. Program pembinaan keluarga berencana
c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

Masing masing program memiliki indikator kinerja yang harus dicapai untuk menunjang Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, beberapa indikator nya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Anggaran
1	Program Pengendalian Penduduk	1. Total Fertility Rate/TFR	35.8	Rp 196.800.000
		2. Age Specific Fertility Rate/ASFR	2.21	
2	Program Keluarga Berencana	1. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	4.87	Rp 2.735.296.000
		2. Presentase angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) (%)	68.5	
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keaktifan kelompok kegiatan (Poktan) (%)	85	Rp 1.229.300.000

Sumber : SK Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen perencanaan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029.

Penyusunan perencanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029, dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai di tahun 2025.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misi

dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	Persentase	63.4

Pada tabel diatas dapat dilihat sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Meningkatkan keluarga berkualitas dimana untuk mencapai strategi tersebut dibutukan indikator untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut, indikator untuk mencapai sasaran tersebut adalah Indeks Pembangunan berwawasan kependudukan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.

Laporan akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupetan Musi Rawas Utara tahun 2025 akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya.

Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Untuk menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran menggunakan rumus sebagai berikut :

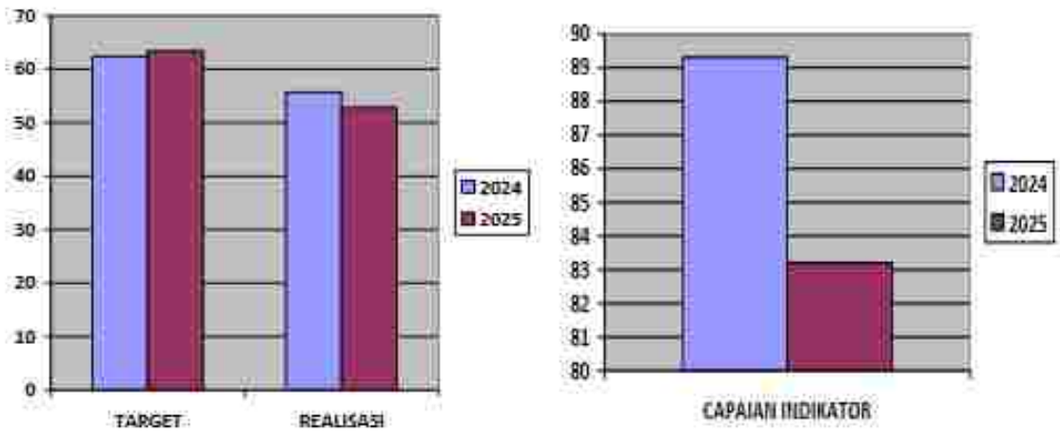
$$Persentase\ pencapaian\ kinerja\ sasaran = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diilustrasikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Sumber Data
			2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan berwawasan kependudukan	62.4	63.4	55.7	52.8	89,3 %	83,2%	Sangat tinggi	Kepmen No 267 Kep 2025



Grafik 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam mencapai sasaran strategis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara harus berupaya agarMeningkatkan Keluarga Berkualitas. Indek Pembangunan berwawasan kependudukan digunakan sebagai alat ukur komposit yang mencakup dimensi partisipatif, inklusif, berkelanjutan, holistic-integratif, dan kesetaraan.

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, pada tahun 2025 dengan target sebesar 63,4. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 52,8 sehingga dapat dikatakan sudah Mendekati target yang diharapkan. Sehingga menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara telah berhasil mencapai target pada sasaran di tahun 2025.

3.2 Kendala Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan di kabupaten Musi Rawas Utara sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi atau program yang dilaksanakan. Seperti Kuantitan dan sebaran penduduk, tingginya pernikahan dibawah umur, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentinganya pendidikan dan kesehatan.

3.3 Solusi Menghadapi Kendala Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam mencapai sasaran strategis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara harus berupaya agar Meningkatkatnya keluarga berkualitas dengan menignkatnya angka indek Pembangunan berwawasan kependudukan. Maka dari itu Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan berbagai upaya berupa program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran tersebut. Seperti Melakukan Kampanye kesadaran tentang pentingnya pengendalian penduduk, membuat program pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih, meningkatkan ketersediaan kontrasepsi yang aman dan efektif, Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian Penduduk, Membuat program yang berbasis masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, Meningkatkan anggaran untuk untuk program Pengendalian Penduduk.

Tabel 3.3
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnykan Keluarga Berkualitas	Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan	55,7	52,8	93%

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kemajuan indikator Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan mencapai 93%. untuk menjaga agar angka tersebut tetap stabil dan terkendali, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara akan tetap berupaya mempertahankan kestabilan angka tersebut dengan melakukan berbagai program dan kegiatan yang masih belum optimal.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional (2025)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	52.8	63.5	83%

Sumber : Renstra BKKBN RI Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan tahun 2025 dengan target Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan pada standar nasional dari BKKBN RI tahun 2025 sebesar 63,5. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan Meningkatkan Keluarga Berkualitas melalui program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya target yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan keluarga Berkualitas	Indek Pembangunan Berwawasan kependudukan	63,4	52,8	83%	Indikator dapat dikatakan berhasil jika persentase nya meningkat	Tetap meningkatkan IPBK

Dalam melakukan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran, perlu ditetapkan terlebih dahulu kriteria penilaian. Berkenaan dengan indicator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Kriteria Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan, yaitu: IPBK menggunakan skala 0-100 dan bermakna positif. Artinya, nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan bahwa kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah semakin baik, dan sebaliknya

Semakin tinggi Indeks Pembangunan berwawasan Kependudukan maka semakin baik suatu wilayah, begitupun sebaliknya semakin rendah indek Pembangunan berwawasan kependudukan maka harus ditingkatkan supaya meningkat. Dari hasil analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara telah mengalami keberhasilan dalam mencapai target dikarenakan indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) pada Kabupaten Musi Rawas Utara Mendekati target.

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak
1	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan	83%	Program Pengendalian Penduduk	1.Total Fertility Rate/TFR	2.11	Menunjang
					2. Age Specific Fertility Rate/ASFR	36,8	Menunjang
				Program Keluarga Berencana	1. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	4,69%	Menunjang
					2. Presentase angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) (%)	68,78%	Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keaktifan kelompok kegiatan (Poktan) (%)	75%	Menunjang

Pada analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator program, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Untuk indikator *Age Specific Fertility Rate/ASFR* masih tinggi belum mencapai target sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara akan menganalisis akar penyebab rendahnya percapaian target, melalui berbagai Upaya ini diharapkan angka *ASFR* dapat ditekan, sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Persentase keaktifan kelompok kegiatan (Poktan) (%) belum mencapai target ini disebabkan kekurangannya anggaran pelaksanaan kegiatan sehingga presentase keakfitan kelompok kegiatan tidak mencapai target.

Terdapat indikator yang mencapai target yaitu Presentase angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) (%) dan TFR (Total fertility Rate) hal ini disebabkan kegiatan pada program keluarga berencana sudah dilakukan secara maksimal dengan didukung oleh anggaran yang cukup banyak dari dana alokasi khusus berupa bantuan operasional keluarga berencana dari pusat yang

diperuntukkan untuk melakukan berbagai kegiatan pelayanan kb dan juga sosialisasi yang dilakukan langsung menuju lokasi pada setiap kecamatan dan desa.

3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada capaian akuntabilitas kinerja terdapat pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sisa anggaran pada masing-masing sasaran yang dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Pada tahun 2025 ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai realisasi anggaran sebesar 94.42% dengan capaian realisasi indikator sasaran sebesar 83%. Sehingga sisa dari anggaran sebesar 0,88% dianggap sebagai efisiensi dikarenakan target sasaran telah tercapai. Namun pada capaian kinerja program dan kegiatan yang menunjang capaian sasaran masih terdapat indikator yang belum mencapai target dari segi indikator dan anggaran sehingga belum dapat dikatakan efisien, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

3.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	63,4	52,8	83,2%	Rp 8.523.068.452	Rp 8.053.105.457	94,49%	0,88%

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Program Pengendalian Penduduk	35,8	36,8	102%	Rp 196.800.000	Rp 171.595.000	87,19%	0,85%
		2,21	2,11	95%				
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4,87	4,69	96%	Rp 2.735.296.000	Rp 2.602.599.950	95,15%	0,99%
		68,5	68,78	100%				

3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	85	75	88%	Rp 1.229.300.000	Rp 1.103.880.000	89,80%	1,02%

Pada tabel di atas dapat dilihat indikator sasaran strategis yaitu laju pertumbuhan penduduk sudah mencapai target yang diharapkan. Namun untuk menunjang indikator sasaran strategis terdapat indikator kinerja yang harus dicapai dari masing-masing program dan kegiatan yang target capaiannya belum terpenuhi. Adapun indikator kinerja dari masing masing program dan kegiatan yaitu:

1. Program Pengendalian Penduduk - *Total Fertility Rate* (Angka Kelahiran Total)

   Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga menunjukkan tingkat keberhasilan program yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Pada tahun 2025, realisasi TFR sebesar 2,11 sudah mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 2,21. TFR sebesar 2,11 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. Dari segi efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada program pengendalian penduduk sudah efisien.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana - *Age Spesific Fertility Rate* (*ASFR* 15-19 Tahun) *Age Spesific Fertility Rate* 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode. ASFR dapat dikatakan sebagai angka kelahiran remaja, dimana angka tersebut diharapkan menurun untuk mencapai target. Pada kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, angka kelahiran remaja mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 36,8 dari target yang harus dicapai sebesar 35,8. Hal ini menunjukkan tidak keberhasilan pada capaian program pembinaan keluarga berencana. Dari segi efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada program pembinaan keluarga berencana belum efisien

3. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%) adalah kondisi dimana Pasangan usia Subur (PUS) ingin menunda, menjarangkan, atau berhenti memiliki anak, namun tidak menggunakan alat kontrasepsi. Pada tahun 2025 Realisasi Unmeet Need adalah 4,69 dengan target 4,87 hal ini menunjukkan keberhasilan pada capaian program.

4. Presentase angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) (%)

   mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern. Pada tahun 2025 target mCPR Adalah 68,5 dan Realisasi 68,7. Hal ini menunjukkan suatu keberhasilan pada capaian program ini. Semakin tinggi Angka Mcpr maka semakin bagus karena peningkatan kesehatan reproduksi, pengendalian kelahiran, penurunan kebutuhan yang belum terpenuhi.

5. Persentase keaktifan kelompok kegiatan (Poktan) (%)

   Persentase keaktifan kelompok kegiatan (Poktan) Pada kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 80% dengan target 85% hal ini menunjukkan bahwa belum mencapainya target keaktifan kelompok kegiatan.

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran strategismya. Sebanyak satu indikator sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Namun untuk menunjang capaian sasaran strategis masih terdapat indikator program kegiatan yang belum mencapai targetnya baik dari segi indikator maupun anggarannya sehingga belum bisa dikatakan efisien. Maka dari itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan selalu berupaya maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat terus meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang dan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Muara Rupit, Januari 2026

Plt.KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ahmad Bastari,SIP
Pembina / IV.a
NIP. 19711025 199103 1 002

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. LINTAS SUMATERA KM.73 KEL. MUARA RUPIT KEC. RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum seperti yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan Pertangung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Keikutsertaan berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu perangkat pembangunan, Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebagai pedoman dari pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dan sasaran guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lingkup Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, 9 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Musi Rawas Utara

SALAHUDIN, S.T., M.M
Pembina / IV.a
NIP. 19880724 201101 1 005

DAFTAR ISI

COVER I
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Umum 1
1.2 Isu-isu Strategis dan Arah Kebijakan 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 6
2.2 Visi dan Misi 6
2.3 Perjanjian Kinerja Periode Tahun 2025 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 9
3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi 9
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 13
3.4 Realisasi Anggaran 14

BAB IV PENUTUP 15
4.1 Kesimpulan 15
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja 15

Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara bahwasanya Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan perangkat unsur Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
   Sekretariat terdiri dari :
   (1) Sub Bagian Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan :
   (2) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Pengairan;
6. Bidang Tata Ruang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Isu-isu Strategis dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Pemerataan pembangunan berbagai proyek infrastruktur fisik *(physical conectivity)* khususnya konektivitas antar wilayah. Infrastruktur sebagai pengerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Buruknya infrastruktur mengakibatkan daya saing menjadi rendah karena infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar sektor dan wilayah, memperlancar arus pergerakan manusia, barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan antar wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Musi Rawas Utara masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh konektivitas yang masih belum baik karena sarana dan prasarana perhubungan yang masih rendah. Dampak dari konektivitas antar wilayah yang kurang baik menyebabkan arus barang dan jasa menjadi tersendat. Akibatnya tidak terjadi kegiatan yang saling melengkapi antar wilayah. Dengan demikian kegiatan ekonomi menjadi tidak optimal karena tidak tertopang oleh daerah lain disekitar.

Dengan dibangunnya konektivitas akan memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan dengan mengabungkan pusat-pusat pertumbuhan. Memperluas wilayah pertumbuhan melalui konektivitas wilayah inter-moda supply chain system yang menghubungan hinterland (pedalaman) dan yang tertinggal dengan pusat pertumbuhan. Selain itu dapat mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar, mendapat manfaat pembangunan.

Permasalahan yang masih cukup serius dan perlu penanganan yang baik adalah infrastruktur dasar, berupa pengadaan air bersih dan sanitasi keluarga. Oleh karena itu diperlukan upaya lebih keras lagi secara konsisten selama lima tahun kedepan.

Tabel 1.1 Keterkaitan Antara Isu Penting dan Masalah Mendesak Dengan Arah Kebijakan Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningktnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Meningkatkan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merata	• Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan. • Pembangunan saran dan prasarana jalan yang berkualitas
Meningkatnya ketersedian dan layanan saran prasaran umum dan sosial	Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan daerah irigasi sesuai dengan potensi daerah	• Peningkatan cakupan ketersediaan sarana prasana irigasi. • Identifikasi permasalahan irigasi pengembangan daerah pertanian.
	Meningkatkan pengolahan daerah aliran sungai (DAS)	• Normalisasi daerah tangkapan air

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnhya	(embung, danau, rawa, dan sungai). • Pengawasan pencemaran air limbah. • Penataan gedung dan pembuatan drainase terintegrasi. • Perencanaan tata ruang secara detail dan terintegrasi.
	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem pengolahan air bersih	• Peningkatan cakupan ketersediaan sarana prasarana penyediaan air minum; • Peningkatan cakupan penerimaan manfaat program air bersih.

Pemasalahan utama Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalah hal ini Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara Lain :

1. Kondisi jalan mantap Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebesar 66,66%. Sedangkan jalan tidak mantap masih tinggi yaitu sebesar 33,34% dengan kondisi rusak ringan sepanjang 224,6 km' dan rusak berat sepanjang 362,71 km;
2. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi dengan kategori kondisi baik 35,95%,kondisi rusak ringan 4,17%, kondisi rusak sedang sebesar 19,77% dan kondisi rusak berat sebesar 28,07%;

3. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan Peraturan Bupati baru 1 (satu) RDTR yaitu RDTR Perkotaan Kecamatan Rupit;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang terutama dalam hal pengawasan pemanfaatan ruang yang disebabkan kurang tersedianya sumber bidang penataan ruang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan.

Kondisi infrastruktur saat ini di Kabupaten Kotabaru dirasakan sudah cukup membaik, akan tetapi infrastruktur yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, mendorong sektor produksi dan pendukung pengembangan wilayah.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

2.2 Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahu 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat, visi dijadikan substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD untuk lima tahun yang akan datang.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021 – 2026 adalah :

"MEWUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH"

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi langkah-langkah yang harus dijabarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021 – 2026. Untuk mencapai visi Kabupaten Musi Rawas Utara Mewujudkan Citra Musi Rawas Utara Berhidayah ditetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Misi I : Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata;
2. Misi II : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila;
3. Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Beberapa misi yang menjadi kewenangan DPUPR Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain ***"Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata"***. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai dinas teknis yang menangani infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irgasi, air bersih dan sanitasi bersama dengan Perangkat Daerah lainnya berusaha untuk mewujudkan dan melaksanakan misi tersebut sehingga terwujud. Dengan fokus

pada tujuan ***"Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan"***. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna oeningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah;
2. Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana dan prasarana umum dan sosial;

2.3 Perjanjian Kinerja Periode Tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan juga merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut–turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Dalam rangka mewujudkan manajmen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebgai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Sasaran Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningktnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Indeks Konektivitas	Indeks	1.13
2	Meningkatnya ketersedian dan layanan sarana prasarana umum dan sosial	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	%	15

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Gambaran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang yang mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara,merupakan pendorong atau pemicu terhadap terealisasinya indikator kinerja utama sesuai dengan target yang telah rencanakan. Capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Tabel Analisi Akuntabilitas Realisasi 2025 Terhadap Target 2026

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025
1	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah				
	Indeks Konektivitas	Indeks	1.13	0.95	73.076
2	Meningkatnya ketersedian dan layanan sarana prasarana umum dan sosial				
	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	%	15.00	80,43	80,43

Dalam perjalanan pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor keuangan, faktor alam, dan faktor eksternal ainnya, seperti karena sosial budaya masyarakat. Berikut akan disajikan data capaian kinerja dari tahun ke tahun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Indikator Kinerja Utama dari Tahun 2021-2025

No	Sasaran Utama	Indikator Kinerja	IKU 2021	IKU 2022	IKU 2023	IKU 2024	IKU 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Indeks Konektivitas	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
2	Meningkatnya ketersedian dan layanan sarana prasarana umum dan sosial	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	83.02	87.07	87.07	84.46	80,43

3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mendukung ***"MEWUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH"*** sebagai pelaksana dalam perwujudan misi ke satu yaitu ***"Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata"***. Dilaksanakan upaya pencapaian sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini:

Sasaran Strategis 1	Meningktnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Indeks Konektivitas

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Konektivitas	Indeks	1.13	0.95	73,076

Indeks Konektivitas merupakan gambaran kekuatan interaksi antar wilayah untuk itu dalam menghitung menggunakan parameter antara lain jumlah seluruh kelurahan/desa yang sudah didapat dilalui kendaraan roda 4

berbanding dengan jumlah seluruh kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Masih ada beberapa desa yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4 dikarenakan berada diseberang sungai meskipun begitu masih bisa terkoneksi dengan jembatan gantung yang masih bisa dilalui dengan kendaraan roda 2.

Total keseluruhan kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 7 Kelurahan dan 82 Desa dan masih ada 6 Desa yang berada di seberang sungai rupit ataupun sungai rawas yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4 antara lain Desa Embacang Lama, Desa Noman, Desa Maur Lama, Desa Batu Gajah, Desa Lesung Batu dan Desa Kertadewa. Untuk itu kedepannya kami dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merencanakan untuk membangun jembatan yang menyeberangi sungai yang dapat dilalui kendaraan roda 4 agar setiap Desa bisa lebih mudah memobilisasi dan mempermudah pergerakan barang dan jasa.

Jika membandingkan dengan capaian terhadap target nasional yang berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024 yang telah disinergikan dengan arahan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 adalah peningkatan konektivitas jalan nasional dengan strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut diantaranya melalui Program Penyelenggaraan Jalan dan mempunyai satu kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 138.575.224.731,08 dengan anggaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara dengan persentase realisasi capaian pada tahun 2025 sebesar 99,54% dgan rasio konektivitas 0,95 sedangkan pada tahun 2025 target dari indikator Tingkat Konektivitas Jalan Nasional dgn rasio 0,692. Melihat capaian rasio konektivitas antara jalan kabupaten dengan jala nasional, Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum telah teroneksi dengan baik dibanding dengan jalan Nasional.

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya ketersedian dan layanan sarana prasarana umum dan sosial

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	15	80,43	80,43

Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan Minimal menggambarkan keadaan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan standar. Ada beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan yang ada di RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Km	384,59	265,38	69
2	Persentase Kawasan Pemukiman yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat)	%	100	95,00	95
3	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (40 KM/Jam)	%	75,45	60,31	79,93
4	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	50	36,37	72,74
5	Rasio Jaringan Irigasi	%	33,85	27	78,28
6	Cakupan Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	100,00	53,11	53,11
7	Cakupan Warga Negara yang Berhak Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100,00	83,24	83,24
	Total Keseluruhan				**76.11**

Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator diatas antara lain:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Dalam rangka mewujudkan meningkatkan pembangunan dan pemanfaaran daerah irigasi sesuai potensi daerah dan meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Pada tahun 2025 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti pembangunan dinding penahan tanah pada daerah

aliran sungai dan juga melakukan rehabilitasi bendung serta jaringan irigasi.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   Dalam rangka mewujudkan meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem pengelolaan air bersih, pada tahun 2025 pengembangan air minum non perpipaan di kawasan perdesaan.
3. Program Pengembangan Permukiman
   Pada program pengembangan permukiman pada tahun 2025 yang dilakukan berupa pembangunan dan peningkatan infrastruktur, pembangunan fasilitas sosial dan umum, pembangunan tempat ibadah, rehabilitasi tempat ibadah, pengadaan dan pemasangan jaringan listrik.
4. Program Penataan Bangunan Gedung
   Dalam rangka mewujudkan gedung pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2025 adaya beberapa Pembangunan gedung pemerintah yang merupakan termasuk dalam kegiatan priortas daerah serta ada Dokumen perencanaan pembangunan gedung lainnya yang kedepannya dapat dilakukan pembangunan pada beberapa tahun kedepannya nanti.
5. Program Penyelenggaraan Jalan

   Pada tahun 2025 ini meskipun secara rasio konektivitas Kabupaten Musi Rawas Utara diatas rata-rata jalan nasional, akan tetapi peningkatan jalan dan rehabilitasi jalan tetap dilaksakanakan untuk mendukung kelancaran mobilitas dan memotong waktu tempuh. Selain itu, pembangunan jembatan gantung yang rusak akibat bencana banjir juga sudah dilakukan pembangunan ulang.
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

   Pada Tahun 2025 ini dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kecamatan Rawas Ulu. Penyusunan rencana tata ruang wilayah ini merupakan salah satu wujud untuk memiliki tata ruang yang berkualitas serta pemenuhan administrasi dan kemudahan dalam proses perizinan.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara masih terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan :

1. Masih adanya penyedia jasa yang kurang profesional sehingga masih terdapat pekerjaan yang kurang sesuai spesifikasi dan masih ada yang mengalami keterlambatan pengerjaan;
2. Masih kurangnya jumlah personil yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan baik dalam bidang teknis maupun di bidang administrasi; dan
3. Data di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih kurang dan perlu adanya inventarisasi pada setiap tahunnya agar data-data yang disampaikan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan yang berkualitas pada tahun anggaran berikutnya

Berikut beberapa solusi/strategi pemecahan masalah yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya pembinaan secara berkelanjutan oleh organisasi profesi dan instansi terkait serta penerapan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan
2. Diusulkan penambahan staf yang punya kompetensi serta mengikuti Diklat secara berjenjang.
3. Mempercepat proses pengadaan barang jasa, agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang disebabkan masalah teknis dan non teknis Pengguna dan Penyedia masih memiliki waktu untuk menjadi alternatif jalan keluar yang terbaik
4. Pemutahiran database melalui Inventarisasi setiap kegiatan agar dapat membantu kedepannya nanti untuk perencanaan dan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya.

3.4 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025, didukung dengan anggaran yang direncanakan sejumlah **Rp. 305.372.389.212,08** dan terealisasi sejumlah **Rp. 302.009.307.694,00** dengan capaian kinerja anggaran sebesar **98.90 %.** Dari tabel dibawah ini realisasi anggaran yang berkaitan dengan Program Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak termasuk Program Kegiatan Rutin sehingga realisasi belanja tidak sama dengan yang dijelaskan diatas:

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningktnya Aksesibilitas Antar Wilayah Guna Peningkatan Layanan Dasar Dan Perekonomian Daerah	138.575.224.731,08	137.933.627.593,00	99,54
2	Meningkatnya Ketersedian Dan Layanan Sarana Prasarana Umum Dan Sosial	142.361.560.713,00	140.944.268.105,00	99
	Total	280.936.785.444,08	278.877.895.698,00	**99,27**

Tabel 3.13 Efisiensi Sumber Daya Manusia

No	SASARAN	REALISASI KUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	EFISIENSI SDM
1	2	3	4	5
1	Meningktnya Aksesibilitas Antar Wilayah Guna Peningkatan Layanan Dasar Dan Perekonomian Daerah	99,54	73,076	10.01
2	Meningkatnya Kelersedian Dan Layanan Sarana Prasarana Umum Dan Sosial	99	80,43	34.46

Pada sasaran meningkatnya aksesibilitas antar wilayah gunan peningkatan layanan dasar dan perekonomian daeran dengan realisasi anggaran 99,54% capaian kinerja dari index konektivitas mencapai 0,95 sedangkan pada sasaran meningkatkan ketersedian dan layanan sarana prasarana umum dan sosial dengan realisasi 99% capaian kinerja dari indikator persentase sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal mencapai 80,43 %.

BAB IV
KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 merupakan pertanggung jawab atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang didalamnya diuraikan tentang Capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 terhadap 2 (dua) Indikator sebagai berikut:

1. Indeks Infrastruktur, dengan realisasi 0.95 dari target tahun 2025 0.95 yang artinya persentase capaian pada tahun 2025 mencapai 100 %
2. Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan Minimal menggambarkan keadaan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan standar.

3.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan kinerja yang masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk pertemuan secara berjenjang;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait di lokasi kegiatan, terutama dalam penyelesaian masalah-masalah non teknis ,seperti: pembebasan lahan dan keamanan;
3. Mempercepat proses pengadaan barang jasa, agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang sebabkan masalah teknis dan non teknis Pengguna dan Penyedia masih memiliki waktu untuk mencari alternatif dalam penyelesaian

4. Melakukan pemilihan sesuai dengan ketentuan terhadap rekanan yang ikut proses pengadaan barang dan jasa di bidang Pekerjaan Umum;
5. Meningkatkan kualitas dengan mengadakan pelatihan-pelatihan teknis bidang Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang.

Muara Rupit, 9 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Musi Rawas Utara

SALAHUDIN, S.T., M.M
Pembina / IV.a
NIP. 19880724 201101 1 005

LAMPIRAN

RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHU 2025

No	Sasaran Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningktnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Indeks Konektivitas	Indeks	1.13
2	Meningkatnya ketersedian dan layanan sarana prasarana umum dan sosial	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	%	15.00

PENGUKURAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Ket
					Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Meningktnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Indeks Konektivitas	Indeks	1.13	0.95	73.076	
2		Meningkatnya ketersedian dan layanan sarana prasarana umum dan sosial	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan	%	15.00	11.4	80.43	
Rata-rata							**74.59**	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabuapetn Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu dalam penyusunan laporan ini tidak hanya memuat pelaksanaan program kegiatan, sub kegiatan dan anggaran melainkan mencakup semua hal yang berkaitan dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran serta evaluasi termasuk faktor-faktor lainnya.

Kami menyadari dalam penyusunan LKJiP ini masih banyak kekurangan sehingga saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi 2

1.3 Struktur Pegawai 3

1.4 Aspek Permasalahan 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. 6

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 10

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 13

3.3 Realisasi Anggaran 19

BAB IV PENUTUP 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus bergayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekinis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah memenuhi standar pelaporan Kinerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Inspektorat Daerah Musi Rawas Utara selaku unsur pembantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantu oleh Perangkat Daerah dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenah kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan dan sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan) yang profesional dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 77 tahun 2022, dan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara teknis dan secara administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 77 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut;

1. Inspektur
2. Sekretaris,

   Sekretariat terdiri dari:

   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Evaluasi dan Pelaporan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;
e. Pemantauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Pegawai

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh 51 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW). Adapun data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Golongan	Pendidikan			Jumlah
	D3	S1	S2	
II.c	1	-	-	1
III.a	-	7	-	7
III.b	-	4	1	5
III.c	-	2	-	2
III.d	-	12	2	14
IV.a	-	2	4	6
IV.b	-	2	5	7
IV.c	-	-	2	2
Total	**1**	**29**	**14**	**44**

Tabel 1.2
Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Jabatan Struktual	6
2	Jabatan Fungsional Auditor	
	- Ahli Madya	4
	- Ahli Muda	10
	- Ahli pertama	3
3	Jabatan Fungsional PPUPD	
	- Ahli Madya	5
	- Ahli Muda	6
	- Ahli pertama	3
4	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	1
5	Jabatan Fungsional Umum	6
	Total	**44**

1.4 Aspek Permasalahan

Isu strategi mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah.

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan peluang serta tantangan yang dihadapi, adapun isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah yaitu:

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat;
2. Tuntutan kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP;
3. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di lingkungan kerja;
4. Tuntutan mempertahankan peningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP;
5. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
6. Tuntutan peningkatan skor *Monitoring Center Prevention* (MCP); dan
7. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Linkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada sisi lain Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan, peluang-peluang dimaksud antara lain:

1. Adanya *internal audit charter* (piagam audit intern) yang merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP dan merupakan komitmen Bupati terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. dianggarkannya pelaksanaan diklat teknis dan fungsional oleh aparat pengawas internal yang berkesinambungan;
3. Regulasi bidang pengawasan yang jelas;

4. Dukungan dan hubungan kerjasama yang baik dengan badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pembina terutama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan maupun dengan instansi pemerintah dan lembaga lain yang kompeten dibidang pengawasan.

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada 5 (lima) tahun mendatang dapat menjadi Inspektorat yang kinerja pelayanannya dapat dibanggakan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029

Dalam rangka terwujudnya Visi Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yaitu "mewujudkan Citra Musi Rawas Utara Berhidayah". Untuk memberikan arah dalam pencapaian visi maka visi dijabarkan dalam fokus kerja yang disebut dengan CITRA, yang merupakan Akronim dari Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, dan Akuntabel. Masing- masing akronim CITRA dijelaskan sebagai berikut:

Cerdas : Sebagai kondisi untuk menjadi SDM pembangunan yang baik, dipersyaratkan citra yang cerdas, yang berarti SDM masyarakat bersangkutan sebagai pembangunan masa depan perlu memiliki kepandaian, kecerdasan yang positif yang selalu berinovasi, berfikir kreatif untuk selalu berbuat "lebih baik", "lebih maju", untuk menjadi masyarakat Musi Rawas Utara yang meningkat, proaktif menghasilkan kerajinan dan berpeluang menuju peradaban yang baik, dengan demikian perlu diupayakan menjadikan "masyarakat pembelajaran" yang secara sadar untuk selalu beraktivitas kehidupan yang berkembang baik secara bertahap menuju unggul.

Inovatif : Pemerintah akan terus meningkatkan kemampuan diri dalam berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga masyarakat akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Transparan : Keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Pemerintah dalam hal ini akan memberikan Informasi kepada masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Responsif : Pemerintah harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah mementingkan rakyatnya terlebih dahulu sehingga bisa memajukan daerah dan mengurangi

masalah yang terjadi di masyarakat.

Akuntabel : Pemerintah bertanggung jawab terhadap anggaran keuangan dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 tersebut terdapat misi-misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung instruktur yang merata.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran, dan harmoni berdasarkan Pancasila.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, dan Akuntabel.

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan unsur pengawasan penyelenggara pemerintah daerah yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah berperan mendukung Misi Bupati Musi Rawas Utara yang ketiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, transparan, responsive, dan akuntabel.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan / sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Memperkuat birokrasi yang berorentasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Integritas daerah
			Level maturitas SPIP

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen perencanaan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah membuat perjanjian kinerja periode Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 700/015/SK.INSPT/2021 tanggal 06 September 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Cara Perhitungan
1.	Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks integritas daerah	70 %	Survey penilaian integritas oleh Tim SPI KPK
		Level maturitas SPIP terintegrasi	Level III	Penilaian level maturitas SPIP oleh BPKP

Pada tabel di atas dapat dilihat sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat dua indikator kinerja utama yaitu Indeks Integritas Daerah dan Level Maturitas SPIP terintegrasi.

Untuk mewujudkan kedua indikator kinerja didalam perjanjian kinerja tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan dua program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Tabel 2.3
Program Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Skor maturitas SPIP	3,0	Skor
2.	Proram Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai rata rata evaluasi AKIP OPD	BB	Nilai

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan organisasi kepada pihak pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif. Laporan akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Untuk menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pencapaian kinerja sasaran = (realisasi / target) x 100%

Berdasarkan rumus diatas, tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diuraikan sesuai pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks integritas daerah	Skor	70	76,38	109,11 %
	Level maturitas SPIP terintegrasi	Level	III	III	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian Indeks Integritas Daerah Tahun 2025 sebesar 76,39 dari target 70 (109,11%) dan capaian target maturitas SPIP Terintegrasi berada pada level III dari target level III (100%).

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Capaian			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Indeks Integritas Daerah (skor)	63	67	66,66	76,38	100 %	103,07 %	99,49 %	109,11 %
Level Maturitas SPIP Terintegrasi (level)	III	III	III	III	150 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas, terdapat fluktuasi capaian kinerja dari tahun ke tahun, untuk Indeks integritas daerah tahun 2025, terdapat peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 9,72% dan level maturitas SPIP dapat dipertahankan pada level III.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka menengah

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2025	% Capaian	Target Pada akhir Periode RPJMD	% Capaian
Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks integritas daerah	76,38	109,11 %	70	109,11%
	Level maturitas SPIP terintegrasi	III	100%	III	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mendekati target yang telah diletapkan namun masih perlu upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkannya.

Tabel 3.4
***Benchmark* Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten /Kota dan provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Regional)**

No	Kabupaten/Kota/Provinsi	Indeks SPI 2024	Indeks SPI 2025
1	Kota Pagar Alam	75,31	70,04
2	Kota Prabumulih	74,59	71,73
3	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	72,99	70,35
4	Kota Lubuklinggau	72,72.	71,92
5	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	71,92	65,48
6	Kab. Muara Enim	70,31	66,81
7	Kota. Ogan Komering Ilir	70,08	69,65
8	Kota. Palembang	68,86	72,24
9	Kota. Lahat	67,88	63,24
10	**Kab. Musi Rawas Utara**	**66,66**	**76,38**
11	Kab. Banyuasin	66,65	64,15
12	Kab. Musi Banyuasin	64,41	65,75
13	Kab. Musi Rawas	64,34	66,36
14	Kab. Empat Lawang	63,59	66,54
15	Kab. Ogan Komering Ulu	63,11	64,63
16	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	62,67	70,89
17	Kab. Ogan Ilir	61,02	67,15
18	Prov. Sumatera Selatan	60,63	66,70

Tabel 3.5
***Benchmark* level maturitas SPIP Kabupaten /Kota**
dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Regional)

No	Kabupaten/Kota/Provinsi	Level Maturitas SPIP 2024	Level Maturitas SPIP 2025
1	Kota Pagar Alam	Level 2	Level 2
2	Kota Prabumulih	Level 3	Level 3
3	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Level 3	Level 3
4	Kota Lubuklinggau	Level 3	Level 2
5	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Level 2	Level 2
6	Kab. Muara Enim	Level 3	Level 3
7	Kota. Ogan Komering Ilir	Level 3	Level 2
8	Kota. Palembang	Level 3	Level 3
9	Kota. Lahat	Level 3	Level 3
10	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Level 3**	**Level 3**
11	Kab. Banyuasin	Level 3	Level 3
12	Kab. Musi Banyuasin	Level 2	Level 2
13	Kab. Musi Rawas	Level 3	Level 3
14	Kab. Empat Lawang	Level 3	Level 3
15	Kab. Ogan Komering Ulu	Level 2	Level 2
16	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Level 3	Level 3
17	Kab. Ogan Ilir	Level 2	Level 2
18	Prov. Sumatera Selatan	Level 3	Level 3

Tabel 3.6
Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Target 2026
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Skor maturitas SPIP	Skor	3,00	3,161	105,36	3,10
2.	Proram Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai rata rata evaluasi AKIP OPD	Nilai	BB	B (62,27)	88,96	BB

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran, perlu ditetapkan terlebih dahulu kriteria penilaian. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tabel Penilaian Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian
1.	80 s.d 100%	Sangat berhasil
2.	70 s.d 80%	Berhasil
3.	60 s.d 70%	Cukup berhasil
4.	Kurang dari 60%	Tidak berhasil

Hasil penghitungan indikator sasaran strategis (indikator kinerja utama) jika dievaluasi menggunakan kinerja penilaian pada tabel diatas adalah 2 (dua) indikator sasaran yaitu:

- Indeks Integritas daerah = 76,38/70 x 100 = 109,11%
- Level Maturitas SPIP Terintegrasi = 3,161/3,0 x 100 = 105,36%

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa capain kinerja untuk 2 (dua) indikator diatas 80% dengan kriteria capaian sangat berhasil.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja ditargetkan.

Capaian target kerja dan sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja Utama	Target				Realisasi				Capaian 2025
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Indeks Integritas Daerah (skor)	63	65	67	70	63	67	66,66	76,38	109,11%

dari tabel di atas, realisasi pada indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Indeks Integritas Daerah Tahun 2025 terdapat peningkatan dengan skor 76,38 dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, merumuskan rekomendasi agar Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat melakukan beberapa perbaikan khusus dalam pelaksanaan SPI di tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Dalam konteks upaya perbaikan untuk indikator prevalensi korupsi, Kabupaten Musi Rawas Utara dapat terus mempertahankan efektivitas program dan upaya antikorupsi eksisting. Hal ini untuk mempertahankan kondisi korupsi yang sangat minim yang sudah tercapai saat ini..
2. Untuk mengantisipasi pengurangan nilai pada faktor koreksi terkait kualitas data dalam survei SPI, Kabupaten Musi Rawas Utara perlu memastikan kelengkapan, akurasi, dan validasi data populasi responden internal, eksternal, dan eksper secara terstruktur. Hal ini dapat dilakukan melalui pemutakhiran data rutin, kolaborasi lintas unit, penggunaan teknologi untuk pengelolaan data, serta penyusunan *timeline* pelaporan yang jelas. Contoh konkretnya, mewajibkan pengisian buku tamu di tiap dinas. Dengan langkah-langkah ini, data yang dilaporkan akan lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu, sehingga mengurangi risiko koreksi nilai
3. Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berhasil melakukan survei tanpa Proactive Survey Engagement. Kabupaten Musi Rawas Utara disarankan untuk terus menjaga validitas dan kelengkapan datakontak responden, khususnya nomor WhatsApp, melalui pembaruan dan verifikasi secara berkala
4. Untuk mengantisipasi pengurangan nilai akibat faktor koreksi SPI dari anomali, pengkondisian, dan skor Pengamatan Tertutup oleh Pelaksana dan *surveilance* KPK, Kabupaten Musi Rawas Utara perlu memastikan pelaksanaan survei dilakukan secara objektif dan transparan dengan meminimalkan anomali data melalui verifikasi informasi yang akurat. Hindari pengkondisian responden dengan menjaga netralitas survei dan pastikan keterbukaan penuh dalam pelaksanaan survei. Selain itu, sosialisasikan kepada pegawai dan masyarakat pengguna layanan untuk mendorong partisipasi yang jujur dan obyektif, sehingga hasil SPI mencerminkan kondisi integritas yang sebenarnya.

Tabel 3.9
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja Utama	Target				Realisasi				Capaian 2025
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Level Maturitas SPIP Terintegrasi (level)	II	III	III	III	III	III	III	III	100%

Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 tidak dilakukan evaluasi oleh BPKP berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025.

Pada Realisasi saat ini, kami menggunakan hasil Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024, hasil Realisasi Level Maturitas SPIP Terintegrasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 Nomor : PE.09.03/LHP-590/PW07/3/2024 Tanggal 27 Desember 2024 disimpulkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 (hasil evaluasi 3,380), Manajemen Risiko Indeks Level 3 (hasil evaluasi 3,369) dan Indeks Efektovitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (hasil evaluasi 2,874), berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam tahap persiapan, agar melakukan pemaparan Rencana Penilaian Maturitas (RPM) SPIP kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan mendokumentasikannya dengan baik;
2. Dalam tahap pelaksanaan, Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas agar dilakukan tepat waktu sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan didukung Tim Asesor serta Tim Penjamin Kualitas yang telah mengikuti bimtek SPIP;
3. Dalam tahap pelaporan, agar mengidentifikasi *Area of Improvement* dan memberikan rekomendasi perbaikan pada seluruh komponen penilaian untuk

ke level 3 atau satu level di atasnya serta menyerahkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Pernyataan Penjaminan Kualitas secara tepat waktu;

4. Pengarsipan digital bukti pendukung agar dilakukan secara terpusat, terstruktur, dan mudah diakses;
5. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat;
6. Melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk:
   a. Mensosialisasikan proses perencanaan yang baik kepada seluruh SDM perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan.
   b. Mengoptimalkan pendampingan proses perencanaan pada perangkat daerah sehingga menyentuh indikator dan target kinerja hingga sub kegiatan secara menyeluruh.
7. Melalui Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengoptimalkan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga menyentuh indikator dan target kinerja hingga sub kegiatan secara menyeluruh;
8. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
   a. Melengkapi kebijakan manajemen risiko dengan menambahkan substansi terkait pembangunan budaya risiko, penetapan *risk appetite*, strategi anti *fraud* dan pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko;
   b. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh proses bisnis;
   c. Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan efektivitasnya pada masing-masing Unit Pengelola Risiko (UPR);
   d. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman Sumber Daya Manuasia (SDM) terkait manajemen risiko;
   e. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja;
   f. Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat;

g. Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah.

h. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan:

1) Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon;

2) Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.

9. Memperbaiki pengelolaan sektor kemiskinan dengan melakukan intervensi atas beberapa kegiatan seperti:

a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memetakan informasi pendukung yang dapat dimuat dalam *website* dan mengatur pemuatan informasinya;

b. Melakukan audit kinerja sektor kemiskinan secara berkala oleh Inspektorat.

10. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;

11. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Tabel 3.10
% Target dan Capaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja Program	Target				Realisasi				Capaian 2025
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Maturitas SPIP (skor)	2,4	2,8	3,00	3,00	3,000	3,066	3,161	3,161	105,36%
2	Rata-rata evaluasi AKIP OPD (nilai)	B	B	B	BB	B	B	B	B	88,96%

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang berkaitan pada program dan realisasi anggaran belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Capaian Realisasi dan Efisiensi Anggaran Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Serapan Anggaran	% Efisiensi Serapan Anggaran
1.	Terselenggaranya Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	442.038.000	435.086.976	98,43	1,57
2.	Terselenggaranya pendampingan dan Asistensi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	167.940.000	123.451.600	73,51	26,49

Pada tabel di atas, efisiensi anggaran sebesar 1,57% pada Program Penyelenggaraan pengawasan dan 26,49% pada Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, hal ini berarti Inspektorat Daerah sudah melaksanakan Program sesuai target dan sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Sedangkan untuk akuntabilitas Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan

No	Sasaran Program	Realisasi Keuangan	Realisasi Kinerja
1.	Teselenggaranya Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah	98,43%	100%
2.	Terselenggaranya pendampingan dan Asistensi di lingkungan Pemerintah Daerah	73,51%	100%

Serapan anggaran sudah diatas 80% dan kinerja sudah 100% yang berarti bahwa kinerja Inspektorat Daerah sudah maksimal dengan sumber daya keuangan yang cukup, sehingga dapat melakukan efisiensi.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah sebagai unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan terealisasinya capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Beberapa permasalahan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Kurangnya SDM khususnya dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Masih kurangnya peran aktif kepala OPD dalam memenuhi unsur SPIP;
3. Kurangnya jumlah Sarana dan Pasarana yang seharusnya dapat menunjang pengoptimalan capaian target pengawasan.

Walaupun demikian, semua permasalahan yang ada bukan merupakan suatu halangan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai target yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk dapatnya digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat dijadikan *feed back* dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam masa masa yang akan datang.

Muara Rupit, Maret 2026
Inspektur Daerah,

Muhammad Rozikin, S.STP., M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19820223 200212 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



LKJiP

KECAMATAN RUPIT

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rupit Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Rupit.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Rupit selama lima tahun sudah direncakan melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transpransi dan akuntabilitas Kecamatan Rupit dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rupit.

Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi bagi kinerja Pemerintahan Kecamatan tahun 2025 dan menjadi masukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

Muara Rupit, 10 Maret 2026
Camat Rupit

Febri Mashudi Pranata, S.E,Kp
Penata TK.I/ III.d
NIP. 19920224 201504 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Umum 2

C. Keadaan Demografi 3

D. Tugas Pokok dan Fungsi 3

E. Struktur Organisasi 4

F. Isu Strategis 7

G. Landasan Hukum 8

H. Sistemmatika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **10**

A. Rencana Strategis (Restra) 10

B. Tujuan dan Sasaran 13

C. Strategi Kebijakan 14

D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 15

E. Perjanjian Kinerja 17

F. Penetapan Kinerja Tahun 2025 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **21**

A. Capaian Kinerja Organisasi 21

B. Kerangka Pengukuran Kinerja 24

C. Capaian Akuntabilitas Kinerja 25

D. Akuntabilitas Keuangan 31

BAB V PENUTUP **33**

A. Kesimpulan 33

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harpan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN). Oleh Karena itu maka merupakan kewajiban bagi semua Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LkjIP yang disusun oleh Kecamatan Rupit merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, Visi, Misi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akun Tabilitas Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau LKjIP adalah Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan LKjIP adalah berasal dari Inpres Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana di dalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Paser, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Sasaran dan target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam merencanakan dan menentukan masa depan organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan akuntabilitas, karena dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih tentang hasil (*outcome*) ataupun keluaran (*output*) yang harus diwujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak,

Renstra juga digunakan sebagai acuam yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah.

B. Gambaran Umum

Kecamatan Rupit merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Luas Wilayah 40.973,92 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 38.412 jiwa yang tersebar di 1 Kelurahan dan 16 Desa yang terdiri dari 19.345 penduduk laki-laki dan 18.753 penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Secara Administratif Kecamatan Rupit berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kecamatan Rawas Ulu;
- Sebelah timur : Kecamatan Karang Dapo;
- Sebelah selatan : Kecamatan Karang Jaya;
- Sebelah barat : Kecamatan Kecamatan Ulu Rawas



C. Keadaan Demografi

Data penduduk di Kecamatan Rupit sebagaimana data kependudukan yang ada sampai dengan akhir bulan Desember 2025 berjumlah 37.873 jiwa dengan beraneka ragam status sosial, tingkat pendidikan dan sosial ekonominya.

TABEL

Data Penyebaran Penduduk Kecamatan Rupit

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Kelurahan Muara Rupit	3.012	3.050	6.062
2.	Tanjung Berinign	872	891	1.763
3.	Noman	524	522	1.046
4.	Batu Gajah	732	701	1.424
5.	Maur Lama	970	980	1.950
6.	Maur Baru	1.229	1.157	2.386
7.	Bingin Rupit	1.137	1.115	2252
8.	Lubuk Rumbai	865	788	1653
9.	Pantai	582	590	1172
10.	Lawang Agung	3.149	3139	6288
11.	Karang Waru	606	617	1223
12.	Karang Anyar	1.336	1.319	2.655
13.	Sungai Jernih	854	832	1686
14.	Berinign Jaya	790	770	1560
15.	Lubuk Rumbai Baru	491	449	940
16	Noman Baru	1237	1275	2512
17	Batu Gajah Baru	637	656	1293
Jumlah		**19.022**	**18.851**	**37.873**

D. Tugas Pokok Dan Fungsi

Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5429) tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan fungsi :

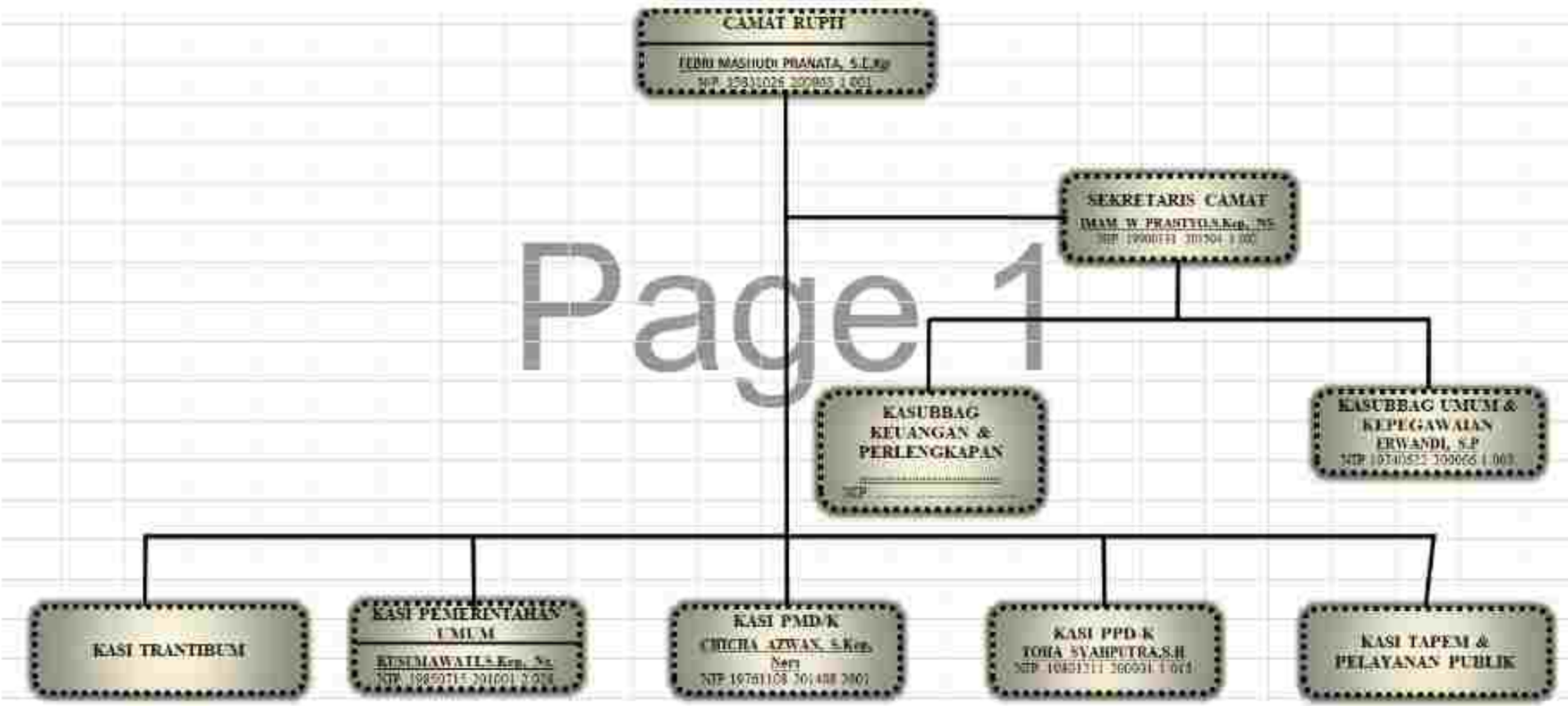
a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kecamatan;
b. Perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan;
c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat;
e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
j. Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelayanan Tekhnis di Wilayah kerjanya; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Sesuai dengan tugas dan fungsi.

E. Struktur Organisasi

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari :

1. 1 (satu) Orang Camat
2. 1 (satu) Orang Sekretaris Kecamatan
3. 5 (Lima) Orang Kepala Seksi dari 5 (lima) Seksi yang ada
4. 1 (Satu) Orang Kepala Sub bagian dari 2 (dua) Sub bagian yang ada


CAMAT RUPIT
FEBRI MASHUDI PRANATA, S.E.Ap
NIP. 19831026 200903 1 001
SEKRETARIS CAMAT
IMAM W PRASTYO,S.Kep., NS
NIP. 19900103 201504 1 002
KASUBBAG KEUANGAN & PERLENGKAPAN
NIP
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
ERWANDI, S.P
NIP 19810525 200605 1 003
KASI TRANTIBUM
KASI PEMERINTAHAN UMUM
RUSLMAWATI,S.Kep., Ns
NIP. 19850715 201001 2 024
KASI PMD/K
CHICHA AZWAN, S.Kep.
Ners
NIP 19761108 201408 2001
KASI PPD-K
TOHA SYAHPUTRA,S.H
NIP 19851211 200901 1 013
KASI TAPEM & PELAYANAN PUBLIK
Page 1

2 Sumber Daya Manusia

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam peyelenggaraan pemerintahan, agar tugas dan fungsi yang diembannya dapat terlaksana dengan baik serta agenda pembangunan daerah dapat terwujud sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara harus memiliki potensi sumber daya manusia yang handal sebagai modal atau kekuatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Teknis penyelenggara. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi/ kekuatan yang dimiliki oleh Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

A. Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (Orang)
I	0	0	0	0	0
II	0	0	0	2	2
III	2	1	4	1	8
IV	0	0	0	0	0
Jumlah					10

B. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II.B	0
2.	Esselon III.A	1
3.	Esselon III.B	0
4.	Esselon IV.A	5
	Esselon IV.B	1
5.	Jabatan Fungsional	0
Jumlah		7

C. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	0
2.	S-1/ D-IV	8
3.	D-III	0
4.	D-II	0
5.	SLTA	2
6.	SLTP	0
7.	S D	0
Jumlah		10

F. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun perencanaan, Pemerintah Kecamatan Rupit dituntut kebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi tuntutan kemajuan tekhnologi dan informasi, dengan tingginya intensitas pelayanan di Kecamatan Rupitdibanding dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Musi Rawas Utara, menuntut perencanaan strategis Kecamatan diarahkan kepada upaya " Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Rupit yang Maju, Religius, Aman dan Sejahtera". Berkaitan dengan isu dan masalah yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan dapat menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*.

- **Penentuan Isu-Isu Strategis**

  Terdapat permasalahan/ kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

  a. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
  b. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
  c. Belum terisinya beberapa jabatan struktural umum di tingkat kecamatan;
  d. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  e. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
  f. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
  g. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
  h. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  i. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
  j. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.
  k. Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah tertentu dalam Kecamatan Karang Jaya.

G. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dna Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomro 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk ke dua kalinya dengan atas Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomro 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomro 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rupit adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strtgeis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi perangkat daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berisi tentang :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dna beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Kerangka Pengukuran Kinerja

C. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini Capaian Akuntabilitas Kinerja yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah guna sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah guna sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan sumpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rupit Periode 2025-2029

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Kerja SKPD.

FUNGSI RENSTRA

a. Memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
b. Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai.
c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
d. Menjadi alat / media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
e. Mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya
f. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bahan acuan renstra yang akan di jabarkan menjadi renja tahunan.

Rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 didasarkan pada prioritas isu strategis daerah. Selain itu, rumusan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 memperhatikan visi dan misi yang dicanangkan oleh kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rumusan visi dan misi mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

1. VISI

"Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah Iluk"

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kondisi yang ingin dicapai pada jangka waktu tahun 2025-2029. Visi ini diharapkan mampu memotivasi semua elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehingga pencapaian yang diharapkan akan terwujud sebagai capaian bersama.

- **Cerdas**

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan focus pada sumber daya manusia yang unggul diarahkan pada peningkatan kondisi ekonomi dan daya saing, derajat, kesehatan, tingkat pendidikan, dan life skill masyarakat Musi Rawas Utara Sehingga kualitas hidup masyarakat semakin baik.

- **Inovatif**

Berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Musi Rawas Utara akan berkembang dan memiliki daya saing daerah yang tinggi jika dikembangkan sejalan dengan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana dasar;

- **Transparan**

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Musi Rawas Utara maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- **Responsif**

Kemandirian dan kemajuan Desa adalah pondasi yang kokoh untuk bangunan kemakmuran dan kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas Utara, pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan pada pemerataan pembangunan yang ada di desa-desa.Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 82 Desa dan 7 Kelurahan, setiap desa dan kelurahan memiliki potensi, masalah dan perubahan yang harus diantisipasi terhadap pembangunan daerah, oleh karena itu arah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun kedepan akan bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah pembangunan berdasarkan azas keadilan, pemerataan dan berkelanjutan.

- **Akuntabel**

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan fokus utama pada potensi unggulan daerah pada muaranya akan mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang seluruh kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh dan kepada masyarakat.

- **Berhidayah**

Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpatisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai Visi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 yaitu **"Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah Iluk"**, maka dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
4. Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas.
5. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut **Kecamatan Rupit Sebagai Pendukung Misi Ke 1 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.**

.

dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas "Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati". Sehubungan upaya pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Rupit dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun yang menjadi Faktor penghambat adalah :

a. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
b. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan
c. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Rupit masih tinggi
d. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan

Faktor pendorong :

a. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
b. Sumber pendanaan program kegiatan Kecamatan
c. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas
d. Kondisi lingkungan yang relative kondusif
e. Adanya keterbukaan informasi
f. Adanya landasan hukum dalam menjalankan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

B. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realististis dan terukur. Tujuan dari OPD Kecamatan Rupit sesuai dengan misinya adalah :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan di Pedesaan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi secara optimal;
3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat;
4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kecamatan dan desa;
5. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah kecamatan dan desa;
6. Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan dan desa;
7. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan desa;
8. Meningkatnya pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja pengelolaan keuangan;
9. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan;
10. Meningkatnya pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa;

11. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
13. Meningkatnya peran perempuan di pedesaan;

Untuk mencapai sasaran misi yang ditetapkan diperlukan strategi/cara dalam proses perencanaan pembangunan. Cara tersebut merupakan satu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya–upaya dalam rangka mewujudkan misi yang meliputi penetapan kebijakan dan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan perencanaan pembangunan.

C. Strategi Dan Kebijakan

1 Strategi

a) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat.
b) Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa.
c) Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Rupit melalui pengumpulan / inventarisir usulan program / kegiatan pembangunan.
d) Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya.
e) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana.

2 Kebijakan

a) Melaksanakan program perencanaan pembangunan Daerah.
b) Melaksanakan program penataan administrasi kependudukan.
c) Melaksanakan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
d) Melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran.
e) Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
f) Melaksanakan program peningkatan disiplin aparatur.
g) Melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
h) Melaksanakanprogram peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
i) Melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah.
j) Melaksanakan program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Desa.
k) Melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.

l) Melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

m)Melaksanakan program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Tabel 2.3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah Iluk			
MISI 1 : Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik dan berkualitas	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	1. Melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan 2. Menindaklanjuti atas hasil temuan 3. Memaksimalkan pelayanan Kecamatan 4. Menurunkan angka gangguan trantib 5. Memaksimalkan pelayanan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.	1. Meningkatnya Persentase desa/kelurahan 2. Meningkatnya Persentase tindak lanjut atas hasil temuan 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 4. Meningkatnya Persentase gangguan trantib yang ditangani 5. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan

D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Searah dengan visi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, tujuan dan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Rupit pencapaian target merupakan ukuran keberhasilan yang berdasar pada pangkal Visi dan Misi. Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan hasil Faktor Penentu Keberhasilan (FPK), maka selanjutnya disusun **tujuan** dan **sasaran** yang ingin dicapai oleh Kecamatan Rupit sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD Kabupaten

Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara secara ringkas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik dan berkualitas	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	75	76	77	78	79
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di kecamatan	75	77	79	81	83
			Persentase desa/kelurahan yang	100	100	100	100	100
			Persentase gangguan trantib yang tertangani	77	79	81	83	85
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	75	77	79	81	83
			Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100	100	100	100	100

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari upaya pencapaian indikator kienrja kegiatan yang dapat terukut dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pada tahun 2025 Kecamatan Rupit menetapkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025 yang merupakan penyajian Indikator Kinerja Utama dengan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025, dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja berikut.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Kecamatan Rupit Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Kecamatan Rupit telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN RUPIT
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan Persentase gangguan trantib yang tertangani	70 75
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan APBDes.	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Penyusunan APBDes	100 %

		Jumlah desa dengan Dokumen perencanaan dan Keuangan yang benar dan tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya Fasilitasi Desa yang Menyusun Dokumen Data Sosial Masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi Desa yang Menyusun Dokumen Data Sosial Masyarakat	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama Serta Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Kafilah MTQ	50
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Legalitas agraria	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Legalitas agraria	100 %
6	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan.	Persentase desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	100 %
7	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP ketentraman dan ketertiban	100 %
		Persentase poskamling yang aktif	100 %
8	Terselesainya Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan administari Kepegawaian	100 %
9	Terselesainya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %
10	Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen	3 Dokumen
11	Melakukan pengelolaan administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	12 Bulan

F. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara telah membuat penetapan kinerja tahun 2025 sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2025 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara tranparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif. Laporan akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Kecamatan Rupit berpedoman pada format pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indicator kinerja dengan target sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan dilakukanya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Kecamatan Rupit , untuk mengetahui tingkat persentese pencapaian mesing-masing indicator sasaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indicator sasaran. Untuk menghitung pencapaian indicator kinerja sasaran menggunakan rumus sebagai berikut :

Persetase Pencapaian Sasaran Kinerja = (Realisasi/Target) x 100%

Berdasarkan rumus diatas, tingkat capaian kinerja Kecamatan Rupit dapat diuraikan sesuai pada table berikut :

Table 3.1

Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi 2025	% Capaian
	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap kecamatan (IKU)	75	74	98,66
		Persentase Gangguan trantib yang tertangani (IKU)	77	75	97,40

Berdasarkan table diatas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap kecamatan tahun 2025 sebesar 74 dari 75 (98,66%) dan capaian target Persentase Gangguan trantib yang tertangani 75 dari 77 (97,40%).

Table 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Indikator
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2022 - 2025

Indikator Kinerja	TARGET				% CAPAIAN			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap kecamatan (IKU)	75	75	75	75	93	97,33	97,33	98,66
Persentase Gangguan trantib yang tertangani (IKU)	0	75	75	75	0	93,75	93,75	97,40

Table 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	% Capaian	Target 2030	% Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	74	98,67	80	92,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan kecamatan (IKU)	74	98,66	85	87,06
		Persentase desa/kelurahan yang dibina	95	95	100	95,00
		Persentase Gangguan trantib yang tertangani	75	97,40	87	86,21
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan	75	100	85	88,24

		Pemerintahan Umum kecamatan				
		Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100	100	100	100

Berdasarkan table diatas, capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menegah sudah mendekati target yang telah ditetapkan namun masih perlu upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkanya.

Table 3.4
Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	% Capaian	Target 2025	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	74	98,67	75	98,67
2	ProgramPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan kecamatan (IKU)	74	98,66	75	98,66
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	95	95	100	95
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan trantib yang tertangani	75	97,40	77	97,40
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	75	100	75	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100	100	100	100

B. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Rupit berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Rupit Tahun 2021 - 2026, dengan memperhitungkan indikator masukan (**Input**), keluaran (**Output**) dan hasil (**Outcome**). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (**PK**). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Rupit, dengan ***Skala Pengukuran Ordinal***, yaitu :

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	A	**85 – 100**	Sangat Baik/ Sangat Berhasil
2.	B	**70 - < 85**	Baik/ Berhasil
3.	C	**55 - < 70**	Baik/ Kurang Berhasil
4.	D	**< 55**	Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Dari sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Rupit adalah Sangat baik/ Sangat berhasil, dengan ***hasil indikator kinerja*** rata-rata sebesar ***98,66%.***

C. Capaian Akuntabilitas Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Rupit adalah tercapai rata-rata sebesar 98,66 %, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

No	Sasaran		Tahun 2025		Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	75	74	98,67
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan kecamatan (IKU)	75	74	98,66
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase desa/kelurahan yang dibina	100	95	95
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan trantib yang tertangani	77	75	97,40
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	75	75	100

6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Rupit antara 2024 dengan 2025 yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

No	Sasaran		Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	3,25	3	99,15 %	75	74	98,67
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan kecamatan (IKU)	75	73	97,33 %	75	74	98,66
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase desa/kelurahan yang dibina	85	85	100 %	100	95	95
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan trantib yang tertangani	80	75	93,75 %	77	75	97,40

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kecamatan	70	70	100 %	75	75	100
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang menindaklanjuti temuan pengawasan	90	85	100	100	100	100

3. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan

- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  Mempunyai 1 (Satu) Sub kegiatan dengan berhasilnya kegiatan tersebut, maka kecamatan Memenuhi Administasi Barang Milik Daerah yang terjamin keamanannya.
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  Mempunyai 7 (Tujuh) Sub Kegiatan dengan berhasil nya program tersebut maka Kantor Kecamatan Rupit memenuhi kebutuhannya, sehingga karyawan/karyawati nyaman dalam melakukan kegiatan.
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  Mempunyai 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan berhasilnya kegiatan tersebut, program tersebut maka Kantor Kecamatan Rupit dapat terus melakukan penyediaan Jasa penunjang kegiatan di Kantor Camat Rupit.
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**
  Mempunyai 4 (Empat) Sub Kegiatan dengan berhasilnya program tersebut maka Kecamatan Rupit dapat melakukan pemelihaan barang dengan optimal.
- **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**
  Mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan dengan program tersebut berhasil sehingga dengan Koordinasi dan Kerjasama Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Rupit serta peningkatan kegiatan keaagamaan.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

  Mempunyai 1 (satu) Sub Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil sehingga diharapkan peningkatan Wawasan dan peran serta masyarakat dalam perayaan nasional.

- **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

  Mempunyai 1 (satu) Sub Kegiatan dengan berhasil nya program tersebut maka Kantor Kecamatan Rupit dapat terus melakukan koordinasi pemberdayaan desa melalui PKK Desa/Kelurahan.

- **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

  Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dengan berhasil nya program tersebut Maka kegiatan operasional dan pemberdayaan kelurahan dapat terlaksana.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

  Mempunyai 1 (satu) Sub Kegiatan dalam program tersebut berhasil sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki KTP/ tidak terdata.

- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

  Mempunyai 1 (satu) Sub Kegiatan dengan berhasil nya program tersebut maka akan tercipta Sinergitas antara TRIPIKA demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah kecamatan.

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

  Mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan dengan berhasil nya program tersebut Maka akan terselenggaranya peringatan hari besar Kemerdekaan RI dan pembinaan terhadap Majlis Taklim Kecamatan.

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

  Mempunyai 1 (satu) Sub Kegiatan dengan berhasil nya program tersebut maka akan terfasilitasi nya Pengelolaan dan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa serta dilakukan nya evaluasi terhadap penggunaan APBDes.

4. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/ output)
- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin, atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalan APBD.
- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah :

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatanjabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.
- Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

5. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/ hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

a) Faktor Keberhasilan

- Adanya dukungan masyarakat
- Perencanaan kerja yang terprogram;

- Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan desa baik msayarakat maupun pemuda yang ada diwilayah Kecamatan Karang Jaya;
- Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.

b) Faktor Kegagalan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.

c) Langkah-Langkah Antisipatif

- Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara Desa/ Kelurahan/ diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
- Kesiapan alokasi APBD;
- Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.

Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Daerah.
2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah
5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Keuangan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang berkaitan pada program dan realisasi anggaran belanja pada table berikut :

Table 3.5
Capaian Realisasi dan Efisiensi Anggaran Program Kegiatan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Serapan Anggaran	% Efisiensi Serapan anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2. 443.413.354	2.290.832.660	93,76	6,24
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	234.293.237	234.128.740	99,93	0,07
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	649.961.724	465.315.066	71,60	28,40
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.050.750	51.907.000	99,72	0,28
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	134.676.500	134.312.753	99,73	0,27
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.400.000	5.400.000	100	0

Pada table diatas efisiensi anggaran sebesar 0,07 pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, ini berarti Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sudah melaksanakan program sesuai target dan sisa anggaran dapat digunakan unruk kegiatan lain. Sedangkan untuk stabilitas keuangan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 tertera pada table berikut :

Akuntabilitas Keuangan
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Program	Realisasi Keuangan	Realisasi Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	93,76	98,67
2	ProgramPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	99,93	98,66
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	71,60	95
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	99,72	97,40
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	99,73	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100

Serapan anggaran sudah diatas 80 % dan Kinerja sudah 100 % yang berarti bahwa Kinerja Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sudah maksimal dengan sumber daya keuangan yang cukup, sehingga dapat melakukan efisiensi

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Kecamatan Rupit dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumberdaya dan Pelaksanaan Kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Rupitberdasarkan Sitem Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presisiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kecamatan Rupit Mencapai Kinerja Tahun 2025, Menetapkan 6 (Enam) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Rupit sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaannya 6 (Enam) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan tersebut telah dapat terlaksana dengan baik, meskipun masih ditemukannya adanya beberapa permasalahan yang menjadi hambatan sehingga ada yang belum optimal pencapaian/tujuan dan sasaran kegiatan.

Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2025 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

Camat Rupit

Febri Mashudi Pranata, S.E,Kp
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19920224 201504 1001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nibung Tahun 2025 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yangmemuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nibung ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja kecamatan dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Nibung Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia- Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Pagimana, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Karya Makmur, Februari 2025
Camat Nibung

DITA ALAMIT, SE
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19830210 200801 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Ikhtisar Eksekutif iv

BAB. I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Permasalahan Utama Organisasi 4

BAB. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 5

A. Rencana Kinerja 5

B. Perjanjian Kerja 5

BAB. III Akuntabilitas Kinerja 7

A. Capaian Kinerja 7

B. Capaian Akutabilitas Kinerja 8

C. Capaian kuntabilitas Keuangan 9

BAB. IV Penutup 13

IKHTISAR

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government)*, perlu adanya system kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui Tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem kinerja pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah termasuk Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, wajib Menyusun LKJIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2025 Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan 6 (enam) program denga 9 (Sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **3.630.160.087,00** (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tuju rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp. **3.311.617.775,00** (tiga milyar Tiga Ratus Sebelas juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tuju ratus Tuju Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 91,23%.

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2025, OPD Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai 6 program dan 9 kegiatan dalam urusan pelayanan umum, pendidikan, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, kepemudaan dan olah raga kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD OPD Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
3. Program Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2025 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan Tupoksi di tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANdan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelengara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanyaberdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melaluisistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) menyangkut kondisi internal, kondisi eksternal baik regional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban tahunan dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;
2. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan capaian kinerja tahun kedua dari RPJMD periode 2025-2029. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;dan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran;

3. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara selama Tahun 2025, dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas, dan Bermartabat".

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini antara lain adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara selama Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun ketiga RPJMD periode 2025-2029;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Keacamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025-2029 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Keacamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan). Laporan Kinerja disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan serta target yang diperjanjikan dan ditetapkan setiap Perangkat Daerah. Sebagai alat pendorong terwujudnya good governance dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutupkemungkinan terdapatberbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya :

1. Sebagai kecamatan yang merupakan pusat perekonomian, perkebunan dan daerah pertambangan, masalah yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, keamanan dan ketertiban wilayah
2. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Nibung belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada
3. Fasilitas penunjang seperti kendaraan dinas roda dua (motor) masih kurang
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan masih minim

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan Pemberdayaan desa dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai Tugas Pokok Fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan Sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkankinerjanya.

B. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KNERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan public sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,70

Perjanjian Kinerja Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 yangdijadikan sebagai acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dimana pada tahun 2025 Kecamatan Nibung menetapkan target-target kinerja sebagaimana Kecamatan Nibung mempunyai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat" dengan indikator kinerja di ukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 76,70.

Misi I
Mewujudkan Stabilitas Daerah Yang Tangguh Melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Keumatan Yang Religius dan Berkualitas..

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, maka birokrasi harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip prinsip good governance mewujudkan hal tersebut pemerintah Kecamatan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025-2029

Gambar 5.2 Logframe Perencanaan Integratif

Misi I **Mewujudkan Stabilitas Daerah Yang Tangguh Melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Keumatan Yang Religius dan Berkualitas.**		
TUJUAN	SASARAN	STARTEGI
1	2	3
Meningkatnya iklim lingkumham yang aman,tertip dan religius.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Dari tabel yang disajikan Kecamatan Nibung dalam RPJMD tahun 2025-2029 masuk dalam kategori Misi III Meningkatkan tata kelola peemrintahan yang cerdas, inovatif, transparan, responsif dan akuntabel yang memuat tujuan Memperkuat Birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing serta sasaran Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikanp erlindungan masyarakat dan strategi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN NIBUNG

Dalam pencapaian kinerja tahun 2025, Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dengan membandingkan capaian masing-masing indikator kinerja antara target dan realisasi serta capaian tahun sebelumnya. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran. Pengukuran capaian kinerja Kecamatan NibungKabupaten Musi Rawas Utara dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan. Sehubungan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur format pengukuran kinerja maka format Pengukuran Kinerja masih mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Pengukuran kinerja Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara ini Ada satu fokus pembahasan, yaitu pembahasan pencapaian IKU ditingkat tujuan serta pembahasan pencapaian indikator ditingkat sasaran.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas. Utara selama Semester II tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No.URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)
5	**BELANJA DAERAH**	**3.630.160.087,00**	**3.311.617.775,00**	91,23
5.1	**BELANJA OPERASI**			
5.1.1	Belanja Pegawai	3.520.760.587	3.426.434.301	95,13
5.1.2	Barang dan Jasa			
5.1.3	Belanja Bantuan Sosial	**1.623.259.092,00**	**1.528.923.806,00**	94,19
5.2	**BELANJA MODAL**			99,07
5.2.2	Belanja Modan dan Peralatan Mesin	1.717.501.495	1.717.501.495	100
		180.000.000	180.000.000	
		109.399.500	109.399.500	92,54
		109.399.500	109.399.500	92,54
	JUMLAH BELANJA	3.630.159.674	3.535.833.801	93,41

B. CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN NIBUNG

Penyelengggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas merupakan bentuk keseriuasan dari Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dari masyarakatnya. pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Dalam delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, peningkatan terhadap kualitas pelayanan public merupakan suatu keharusan yang dilakukan instansi pemerintah agar target penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia dapat terwujud. Dalam penilaian terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pengukuran melalui survey yang dihasilkan melalui indeks pelayanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pada tahun 2025, Tidak terlaksananya survey pada perangkat daerah ataupun instansi pelayanan public dikarenakan pembiayaan terhadap kegiatan tersebut dialihkan pada kegiatan yang lebih prioritas, maka capaian kinerja pada tahun 2025 tidak bisa diukur dengan secara riel

TABEL CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025
1		2	3			4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan public sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memeberikan perlindungan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	75	76,70	75	92%
		Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persen	80	79	80	75	94%

Dari tabel capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2025 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : sasaran strategis meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyrakat realisasinya belum bisa tercapai dengan baik dikarenakan Kapasitas Aparatur Kecamatan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Solusinya adalah Meningkatkan kapasitas Aparatur Kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan lainnya, dan akan mengajukan penambahan pegawai baik itu ASN maupun non ASN ke Pemerintah Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan di Kantor Camat Nibung

A. CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KECAMATAN NIBUNG

Jumlah rencana pengeluaran belanja Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yang tercantum dalam perubahan anggaran tahun 2025 dan menjadi penyusun perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. **3.630.160.087,00** (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tuju rupiah). Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **3.311.617.775,00** (tiga milyar Tiga Ratus Sebelas juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tuju ratus Tuju Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 91,23%.

TABEL CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran	Target Keuangan	Realisasi Keungan	% Capaian 2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	**3.630.160.087,00**	**3.311.617.775,00**	91,23%

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja belum optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Permaslahan secara umum yag dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dikarenakan perencanaan kinerja dang anggaran belum dilakukan dengan baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumenanggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan,
2. Demi efisiensi, maka Sebagian anggaran tidak terserap sepenuhnya dikarenakan dana yang digunakan sudah mencukupi
3. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

TABEL EFISIENSI SUMBER DAYA

No	Sasaran	% Capain Keuangan	% Capaian Kinerja	Efisiensi Sumber Daya
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	91,23%	75%	93.41%

Analis : Dalam pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah kantor camat Nibung, anggaran terserap 91,23%. persen dan belum terserap secara penuh anggaran tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang mengakibatkan kinerja nya tidak tercapai dengan baik. Tidak terlaksananya survey pada perangkat daerah ataupun instansi pelayanan public dikarenakan pembiayaan terhadap kegiatan tersebut tidak mencukupi, maka capaian kinerja pada tahun 2025 tidak bisa diukur dengan secara riel

TABEL RENCANA KERJA TAHUNAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat Persentase gangguan trantib yang tertangani	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	76
		Persentase gangguan trantib yang tertangani	Persen	80%

Tantangan atau hambatan belum tercapainya kinerja tahunan antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima ;
2. Kapasitas Aparatur Kecamatan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang;
3. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja melayani.

Solusi :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan;
2. Meningkatkan kapasitas Aparatur Kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan lainnya;
3. Membangun sistem kerja sinergi dan kolaborasi.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Itama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Memperkuat Birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	Meningkatny kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahanyangbaik serta memberikan perlindungan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	76	75	92%	
			Persentase gangguan trantibyang Tertangani	Persen	80	75	94%	

Tabel diatas menerangkan bahwa di RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Nibung masuk dalam Misi III yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif,Transparan, Responsif dan Akuntabel dengan tujuan Memperkuat Birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing dan sasarannya Meningkatny kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat , namun capaian kinerja Tahun 2025 ini belum dapat memnuhi target yang telah ditentukan dikarenanakan masih terkendala akan tidak tercukupinya Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Nibung, dan diharapkan di tahun 2025 ada penambahan Pegawai untuk menunjang kebutuhan Pegawai di Kecamatan Nibung. Kemudian kemanan dan ketertiban di Kecamatan Nibung masih belum tercapai target kinerjanya disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatrkan siskamling di setiap desa masing-masing,untuk kedepanya akan di tingkatkan dan di adakan sosialisasi ke desa-desa pentingnya meningkatkan Siskamling untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, sehingga target kinerja Kecamatan Nibung dapat terpenuhi dengan baik.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*cleangovernance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak PD Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instransi pemerintah Permen PAN&RB No 53 Tahun 2014.

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja PD Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut: Baik buruk nya kinerja pada perangkat daerah akan tergambar pada tabel yang di sajikan, Pada tahun 2025 perangkat daerah kecamatan Nibung akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPS untuk mengadakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada kantor camat, sehingga pada tahun 2025 bisa diukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki. Dan untuk menyempurnakan Laporan Kinerja di tahun-tahun selanjutnya, kami mohon masukan serta saran dari evaluator maupun stakeholder yang berhubungan dengan kami. Semoga kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara semakin meningkat dikemudian hari.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

KECAMATAN NIBUNG



KECAMATAN NIBUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. Merdeka No. 01 Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Kode Pos 31674

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KECAMATAN KARANG DAPO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Karang Dapo . Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karang Dapo ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja kecamatan dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan Pembangunan di masa yang akan datang.

Karang Dapo, 27 Februari 2026

Camat Karang Dapo

HERRY APRIANSYAH, S.STP., M.Si
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19910422 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 4
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi 14

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja 15
B. Perjanjian Kinerja 16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 18
B. Realisasi anggaran 24

BAB IV. PENUTUP 28

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good Governance) serta LKjIP ke lima dalam kurun waktu Rencana Strategis Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan Langkah baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karang Dapo tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Karang Dapo dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.886.870.107,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu serratus tujuh rupiah).

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karang Dapo tahun 2025 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas pertanggungjawaban, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodic. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatiakan barbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) menyangkut kondisi internal, kondisi eksternal baik regional, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban tahunan dengan berdasarkan pada :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomnor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Keinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntaberl, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran
3. Memberikan Gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara selama tahun 2025, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintah yang

baik dan mendorong terwujud Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas dan Bermartabat ;

4. Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini antara lain adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara selama Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun kelima RPJMD periode 2021-2026 ;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2021-2026 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun berikutnya ;
3. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Laporan Kinerja disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan serat target yang diperjanjikan dan ditetapkan setiap Perangkat Daerah. Sebagai alat pendorong terwujudnya good governance dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan .

Sususan Organisasi Kecamatan Karang Dapo terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris
3. Dibawah Sekretaris terdapat 2 (dua) Sub Bagian
   a. Subbag. Umum dan Kepegawaian
   b. Subbag. Keuangan dan Perlengkapan
4. Seksi, yang berada dibawah Camat terdapat 5 (lima) seksi :
   a. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
   c. Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
   d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   e. Seksi Pemerintahan Umum
5. Kelurahan dan Desa

   Kecamatan Karang Dapo terdiri atas 1 (satu) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa
   a. Kelurahan Karang Dapo
   b. Desa Rantau Kadam
   c. Desa Kertasari
   d. Desa Setia Marga
   e. Desa Bina Karya
   f. Desa Aringin
   g. Desa Biaro Baru
   h. Desa Biaro Lamo
   i. Desa Karang Dapo I

Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1. Camat

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang Undangan.
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
g. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
h. Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya,dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum,penyususnan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan

Kecamatan.

b. Pengelolaan administrasi perkantoran, Administrasi Keuangan dan Administrasi Kepegawaian
c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
d. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan, Kearsipan, dan Perpustakaan Kecamatan.
e. Pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan.
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Kecamatan.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan urusan surat menyurat, penerimaan dan mencatat Surat-surat masuk, pendistribusian dan pengiriman surat.
b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kecamatan.
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
d. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan Rapat-rapat dinas dan pendokumentasiannya.
e. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan.

f. Melaksanakan penyiapan bahan Kenaikan Pangkat, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
g. Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional, serta kursus peningkatan kualitas pegawai.
h. Melakukan koordinasi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Kecamatan.
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tugasnya.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Sub bagian perencanaan dan keuangan
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sub bagian perencanaan dan keuangan
c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana strategis / resnstra, Rencana kerja / renja, laporan akuntabilitas kinerja inststansi / Ikjip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat)
e. Melakukan pengelolaan administrsi keuangan
f. Penyiapan pertanggung jawaban keuangan
g. Melakukan penyusunan laporan keuangan
h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan yang anti rugi .

5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan umum dipimpin oleh kepala seksi yang melaksanakan tugas :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
b. Melaksanakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi)
d. Melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
e. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
f. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan per undang undangan
g. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
h. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical
i. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan
j. Melakukan pembatuan dalam tugas lurah pengecekan pendataan pemetaan dan penyiapan dokumen pertanahan secara tertib administrasi efektif dan efisien

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Seksi pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan dipimpin oleh kepala seksi yang melaksanakan tugas :

a. Merumuskan, mengoordinisasikan dan melaksanakan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan desa / kelurahan
c. Mensingkronisasikan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan
d. Meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan
e. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa / kelurahan
f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa / kelurahan
g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa / kelurahan
h. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksaaan pemberdayaan masyarakat desa
i. Melaksanakan evaluasi desa / kelurahan

7. Kepala Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas :

a. Memfasilitasi, merekomendasikan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa / kelurahan
c. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
d. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa / kelurahan
e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peratur dan perundang – undangan
f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
g. Memfasilitasi pelaksaan pemilihan kepala desa
h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
i. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
j. Memfasilitasi sinkrinisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
k. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan

l. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
m. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
n. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
o. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
p. Mamfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pemberdayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
q. Megkoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya, dan
r. Mengkoordinasikan pelaksaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan

8. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi tata pemerintahan dan pelayanan publik di pimpin oleh kepala seksi yang melaksanakan tugas :

a. Mengkoordinisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
b. Mengkoordinisasi / mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi vertikal terkait
c. Meningkatkan efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan
e. Merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
f. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
g. Meningkatkan efektipitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
h. Mengkoordinisasika pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
i. Mengkoordinisasikan / mensinergikan dengan perangkat daerah / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

j. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
k. Mengkoordinisasikan dan memfasilitasi pendataan, pemetaan dan pengecekan data / dokumen penerbitan surat pengakuan hak atas tanah (SPHAT) dan penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai kewenangan kecamatan
l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat
m. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan
n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan : dan
o. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

9. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksankan tugas :

a. Melakukan pengumpulan, pengelolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat
b. Melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat
c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
d. Mensinergitaskan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instasi vertikal di wilayah kecamatan
e. Mengharmonisasikan Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Mayarakat
f. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
g. Mengkoordinasikan / mensinergikan dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam Penegakan Peraturan Perundang - Undangan di kecamatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berikut Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Karang Dapo sesuai dengan ketersediaannya :

No.	JABATAN	GOLONGAN	PENDIDIKAN	Keterangan (Terisi / Belum)
1.	Camat	III.d	S2	Terisi
2.	Sekretaris	III.d	S1	Terisi
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	Belum
	- Penelaah Teknis Kebijakan	III.c	S1	Terisi
4.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	Belum
	- Pengadministrasi Keuangan	III.a	SMA	Terisi
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	III.c	S1	Terisi
6.	Kepala Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	III.c	S1	Terisi
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	III.c	S1	Terisi
	- Penata Layanan Operasional	PPPK IX	S1	Terisi
8.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik	III.d	S2	Terisi
	- Fasilitator Pemerintah	CPNS / III.a	S1	Terisi
9.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	III.d	S1	Terisi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANG DAPO

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan Masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya :

1. Sebagai kecamatan yang merupakan pusat Perekonomian dan Perkebunan, masalah yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, keamanan dan ketertiban.
2. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Karang Dapo belum bisa mengakomodir Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renstra.
3. Fasilitas penunjang seperti kendaraan dinas roda dua (motor) yang sudah tidak layak pakai.
4. Sumber daya manusia yang menjalankan roda Pembangunan masih minim.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan Pemberdayaan Desa dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsi.
2. Keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan / peraturan dan menyikapi perugahan.
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan yang belum optimal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran. Kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Startegis merupakan Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun kedepan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Karena letak yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dan faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Musi Rawas Utara. Tuntutan era dan warga Kabupaten dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Musi Rawas Utara kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan

pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021 - 2026 adalah "**Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah**.".

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Karang Dapo

Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Memaksimalkan peran PKK dan BUMDes
			2. Meningkatkan peran langsung masyarakat dalam pembangunan, ekonomi, sosial dan keagamaan.
			3. Meningkatkan pelayanan PRIMA kepada Masyarakat
		Peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan Masyarakat	1. Meningkan peran masyarakat untuk menjaga kamtibmas
			2. Terselenggaranya Kegiatan Kewirausahaan pemuda, Kepramukaan, serta meningkatnya kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang seta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran, indicator kinerja beserta target kinerja dan anggaran.

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara telah membuat perjanjian kinerja periode tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategi Kecamatan Karang Dapo Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	II	III	IV
1.	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	75

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.

Laporan akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Pencapaian Kinerja tahun 2025, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dengan membandingkan capaian masing-masing indicator kinerja antara target dan realisasi serta capaian tahun sebelumnya. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran, pengukuran capaian kinerja Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan berkala triwulan dan tahunan.

Pengukuran capaian kinerja, dilakukan dengan menggunakan metode membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi visi instansi pemerintah.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 3.1

Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan (IKU)	75	77	102,6
2		Persentase Desa/kelurahan yang dibina	100	85	85
3		Persentase Gangguan trantib yang tertangani (IKU)	80	85	106,25
4		Persentase penyelenggaraan pemerintah umum yang dilaksanakan	80	72	90
5		Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	90	89	98,88

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan public sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat sesuai dengan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kecamatan telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75% dengan dengan realisasi 77%. Selain indicator tersebut terdapat juga 4 indikator lainnya yaitu persentase desa/kelurahan yang dibina dengan target 100% dan terealisasi sebesar 85%, kemudian persentase gangguan trantib yang tertangani dengan target 80% dan realisasi 85% yang artinya terlaksana lebih dari target yang telah ditetapkan, berikutnya persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan target 80 dan reakisasi 72 yang berarti sebesar 90% telah terlaksanakan dengan baik, dan yang terakhir yaitu persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan dengan target 90% dan realisasi 89%. Presentase

capaian kinerja dari kelima indikator sasaran tersebut di atas termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan (IKU)	75	73	97,33	75	77	102,6
2		Persentase Desa/kelurahan yang dibina	100	90	98	100	85	85
3		Persentase Gangguan trantib yang tertangani (IKU)	80	75	93,75	80	85	106,25
4		Persentase penyelenggaraan pemerintah umum yang dilaksanakan	75	75	100	80	72	90
5		Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	90	90	100	90	89	98,88

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat tahun 2025 dari kelima indikator hanya

2 indikator yang mengalami penurunan di tahun 2025 yaitu persentase desa/kelurahan yang dibina dan persentase penyelenggaraan pemerintah umum yang dilaksanakan tetapi dari persentase realisasi dan capaian realisasi yang ada bisa dikatakan berhasil dengan baik.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024			2025			2026	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian target (%)
1	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan (IKU)	75	73	97,33	75	77	102,6	75	97,33
2		Persentase Desa/kelurahan yang dibina	100	90	98	100	85	85	100	90,00
3		Persentase Gangguan trantib yang tertangani (IKU)	80	75	93,75	80	85	106,25	80	93,75
4		Persentase penyelenggaraan pemerintah umum yang dilaksanakan	75	75	100	80	72	90	80	93,75
5		Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	90	90	100	90	89	98,88	90	100

Tabel diatas menunjukan bahwa target capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat tahun 2026 diharapkan dapat meningkat realisasinya selaras dengan target dan capaian target yang telah di tetapkan, Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kecamatan target yang telah ditetapkan dan dapat tercapai yaitu sebesar 75% sama dengan target pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2025. untuk indikator persentase desa/kelurahan yang dibina dengan target 100%, persentase gangguan trantib yang tertangani dengan target 80%, berikutnya persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan target 80, dan yang terakhir yaitu persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan dengan target 90%.

a. Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan Karang Dapo menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Karang Dapo. Capaian Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat pada 2024 sebesar 97,33%, untuk tahun 2025 sebesar 102,6% sehingga rata-rata pertumbuhan sebesar 5,41% Capaian Keberhasilan pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan potensi yang baik. Adapun rencana tindak lanjut Kecamatan Karang Dapo dalam terus meningkatkatkan pelayanan terhadap Masyarakat dengan melakukan hal sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kecamatan Karang Dapo mendorong partisipasi masyarakat dalam pengisian survey IKM
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan.

b. Indikator 2 : Persentase Desa/Kelurahan yang dibina

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan sama dengan target di tahun 2024 yaitu 100% tetapi pada tahun 2025 ternyata hanya 85% yang terealisasi, ini dikarenakan tidak semua desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Karang Dapo yang memerlukan pembinaan lebih lanjut dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pada Masyarakat.

c. Indikator 3 : Persentase gangguan trantib yang tertangani

Dalam rangka meningkatkan kondusifitas di wilayah Kecamatan Karang dapo dari tahun ketahun mengalami kenaikan, seperti tahun 2025 yaitu target yang telah ditetapkan sebanyak 80% sama dengan target tahun 2024, dan pada tahun 2025 realisasi pada indikator persentase gangguan trantib yang tertangani mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, Dimana berarti Tingkat kondusifitas di wilayah Kecamatan Karang Dapo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

d. Indikator 4 : Persentase penyelenggaraan pemerintah umum yang dilaksanakan

Indikator ini merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah Kecamatan Karang Dapo dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan seperti menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan koordinasi instansi vertikal. Pada tahun 2025 target di indikator ini lebih besar dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu sedangkan realisasinya lebih kecil di banding pada tahun sebelumnya, ini dikarenakan banyak faktor salah satunya adalah kurangnya koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas harian.

e. Indikator 5 : Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan

Persentase desa yang mendapat fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengelola keuangan serta tata pemerintahan pada tahun 2025 ditargetkan 90% untuk memastikan kepatuhan administrasi, fokus pengawasan juga ditekankan pada pembentukan Koperasi Merah Putih, pendataan desa, dan penggunaan Dana Desa, sedangkan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan pemerintah Kecamatan Karang Dapo. Realisasi pada tahun 2025 memang mengalami penurunan sebanyak 1% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, tetapi dengan penurunan kinerja tersebut menjadikan Pelajaran dan fokus dan pembelajaran untuk perbaikan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran.

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	85	81,6	96,53	3.380.386.700	2.886.870.107	85,40	88,46

Dari tabel tingkat efisiensi anggaran di atas maka dapat dilihat sebesar tingkat efisiensi sebear 88,46% yang artinya semakin kecil persentase (dibawah 100%) maka semakin baik tingkat efisiensinya karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari target untuk mencapai kinerja tersebut, dan kedepannya Kecamatan Karang Dapo optimis dalam mengefisiensikan anggaran dan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas merupakan bentuk keseriusan dari Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dari masyarakatnya. Pelayanan Publik, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhan berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan Masyarakat. Untuk menunjang.

Sebagai tolok ukur dalam pengklasifikasian predikat capaian kinerja sasaran SKPD Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dapat mengacu pada pedoman penyusunan LKjIP yang berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

TABEL CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

No.	Program / Kegiatan	Tahun 2024				Tahun 2025			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Capaian (%)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	963.419.310	900.406.307	100	93,35	1.458.970.674	1.162.501.706	100	79,68
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.902.360	285.255.115	100	99,58	175.509.365	171.824.900	100	97,90
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.386.000	555.208.604	100	95,13	491.582.296	487.526.763	100	99,18
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	96.778.000	96.750.950	100	99,97	22.400.000	19.727.750	100	88,07
5.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	969.642.958	968.805.858	100	99,92	-	-	-	-

6.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	933.855.000	747.450.588	100	80,04
7.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	62.402.000	48.600.000	100	98,48	-	-	-	-
8.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	20.581.490	20.569.400	100	99,94
9.	Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.800.000	19.500.000	100	98,48	-	-	-	-
10.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Ketertiban Umum	179.100.000	178.977.700	100	99,93	233.510.875	233.315.000	100	99,92
11.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.240.000	44.310.000	100	88,20	43.977.000	43.954.000	100	99,95

Berdasarkan dari table di atas maka terdapat 3 program/kegiatan yang capaian realisasinya di bawah 90% yaitu (1) administrasi keuangan perangkat daerah sebesar 79,68%, hal ini dikarenakan pada bulan Desember 2025 pembayaran Gaji ASN Kecamatan Karang Dapo tidak di bayarkan dikarenakan adanya kekurangan pada anggaran belanja yang sudah ditetapkan. (2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum dapat dilihat capaian realisasi anggarannya Adalah sebesar 88,07%, hal ini disebabkan karena jumlah anggaran

untuk pembayaran pajak kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4 lebih besar dari jumlah tagihan yang dikeluarkan oleh pihak ke 3 (samsat). (3) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa capaian realisasi anggarannya sebesar 80,04%, ini disebabkan oleh BLT yang ada di kelurahan Karang Dapo tidak disalurkan yang di sebabkan oleh tidak adanya Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum untuk mengatur tentang penyaluran BLT pada Tingkat Kelurahan.

Jumlah rencana pengeluaran belanja Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara yang tercantum dalam perubahan anggaran tahun 2025 dan menjadi penyusun perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp. 3.380.386.700,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.886.870.107,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh RIbu Seratus Tujuh Rupiah)** yang berarti sebesar **85,40 %** telah tercapai dari target keseluruhan, dan yang belum tercapai sebesar **Rp. 493.516.593,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)** yang berarti sebesar **14,6%,** dimana yang anggaran yang paling sedikit terealisasi adalah pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu hanya sebesar **77,84%**. Dimana dalam kegiatan tersebut Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yaitu pada Kelompok Masyarakat/Ormas yang ada di Kelurahan.

BAB IV
PENUTUP

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan umum dengan mangkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pemerintahan tingkat kecamatan, membina kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa dan kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olah Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi koordinasi, pembinaan pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien, mungkin dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kacamatan Karang Dapo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **Berhasil**, karena dari semua target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kategori **Baik.**

Untuk meningkatkan Kinerja OPD Kecamatan Karang Dapo di masa mendatang maka diperlukan beberapa strategi antara lain :

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perencanaan kerja pada tahun berikutnya
2. Melakukan perencanaan kegiatan dan penganggaran sebaik mungkin untuk program tahun berikutnya dengan sasaran dan indikator yang jelas
3. Melakukan pembinaan dan penataan pegawai agar melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya secara lebih baik dan lain bertanggungjawab
4. Melakukan inovasi yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang diharapkan
5. Melakukan perbaikan - serbaikan manajemen pengelolaan internal kantor

6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga lain baik secara horizontal maupun vertikal

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Tahun 2025 untuk OPD Kecamatan Karang Dapo, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terimakasih.

Karang Dapo, 27 Februari 2026
Camat Karang Dapo

HERRY APRIANSYAH, S.STP., M.Si
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19910422 201206 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



LKJiP

KECAMATAN RAWAS ILIR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Kecamatan Rawas IlirKabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara padaTahun 2025 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rawas Ilir ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja kecamatan dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Beringin Makmur II, Februari 2026

Camat Rawas Ilir

ARMAN PRIMA WIJAYA, S.STP., M. Si

Penata / III.d

NIP. 19920513 201406 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB. I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. MaksuddanTujuan	2
C. Permasalahan Utama Organisasi	3
BAB. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	5
A. Rencana Kinerja	5
B Perjanjian Kerja	5
BAB. III Akuntabilitas Kinerja	6
A. Capaian Kinerja	6
B. CapaianAkutabilitasKinerja	6
C. CapaiankuntabilitasKeuangan	7
BAB. IV Penutup	12

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta LKjIP pertama dalam kurun waktu Rencana Strategis Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (cleangovernance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah yaitu Permen PAN&RB No 53 Tahun 2014.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran *Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, didukung dengan dana sejumlah Rp 3.173.180.317,-(Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp 2.766.465.429,- (87,18 %), yang berlum tecapai sebesar Rp.406.714.858,- (12,82 %).*

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2025 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan Tupoksi di tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelengara negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksudadalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) menyangkut kondisi internal, kondisi ekternal baik regional, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban tahunan dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;
2. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;dan
4. Peraturan Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014. Laporan Kinerja Instansi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 merupakan capaian kinerja tahun kedua dari RPJMD periode 2016-2021. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun2016-2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada awaltahunanggaran;
3. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan RawasIlir Kabupaten Musi Rawas Utara selama Tahun 2025, dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas, dan Bermartabat".

4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini antara lain adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara selama Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun terakhir RPJMD periode 2021-2026.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Keacamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2021-2026 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Keacamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Keacamatan Rawas ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan). Laporan Kinerja disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan serta target yang diperjanjikan dan ditetapkan setiap Perangkat Daerah. Sebagai alat pendorong terwujudnya good governance dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya :

1. Sebagai kecamatan yang merupakan pusat perekonomian, perkebunan dan daerah pertambangan, masalah yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, keamanan dan ketertiban wilayah
2. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Rawas Ilir belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada
3. Fasilitas penunjang seperti kendaraan dinas roda dua (motor) masih kurang
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan masih minim

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan Pemberdayaan desa dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai Tugas Pokok Fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan Sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan yang belum optimal.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkankinerjanya.

B. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penerapan sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75

Misi III Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas,Inovatif,Transparan, Responsif dan Akuntabel.

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, maka birokrasi harus menjalankan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip prinsip good governance mewujudkan hal tersebut pemerintah Kecamatan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021-2026

Gambar 5.2 Logframe Perencanaan Integratif

Misi III **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif,Transparan, Responsif dan Akuntabel.**		
TUJUAN	SASARAN	STARTEGI
1	2	3
Meningkatnya tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penerapan sistem Pemerintahan berbasis elektronik	1. Peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 2. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan keamanan masyarakat

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.

Laporan akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN RAWAS ILIR

Dalam pencapaian kinerja tahun 2025, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dengan membandingkan capaian masing-masing indikator kinerja antara target dan realisasi serta capaian tahun sebelumnya. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran. Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan.

Sehubungan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur format pengukuran kinerja maka format Pengukuran Kinerja masih mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Keacamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan RawasIlir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Pengukuran kinerja KecamatanRawasIlir Kabupaten Musi Rawas Utara ini Ada satu fokus pembahasan, yaitu pembahasan pencapaian IKU ditingkat tujuan serta pembahasan pencapaian indikator ditingkat sasaran.

B. CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN RAWAS ILIR

Penyelengggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas merupakan bentuk keseriuasan dari Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dari masyarakatnya. pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Dalam delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, peningkatan terhadap kualitas pelayanan public merupakan suatu keharusan yang dilakukan instansi pemerintah agar target penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia dapat terwujud. Dalam penilaian terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pengukuran melalui survey yang dihasilkan melalui indeks pelayanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pada tahun 2025, Tidak terlaksananya survey pada perangkat daerah ataupun instansi pelayanan public dikarenakan pembiayaan terhadap kegiatan tersebut dialihkan pada kegiatan yang lebih prioritas, maka capaian kinerja pada tahun 2025 tidak bisa diukur dengan secara real.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Capaian KinerjaTahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penerapan sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	74	93%

Pada table diatas dapat dilihat pada indicator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 75 sedangkan realisasi 74 dan dengan pengukuran sebagai berikut :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2024-2025

Tabel 4

Realisasi dan Capaian KinerjaTahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja 2024	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Kinerja 2025
1.	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penerapan sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	92%	74	93%

Dari table diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKM yang sebelumnya pada tahun 2024 capaian kinerjanya 92% ditahun 2025 memiliki capaian kinerja 93%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Dokumen Renstra

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiba nuntuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hokum atau pimpinan kolektif.

Akuntabilitas kinerja disajikan untuk mengukur capaian Kinerja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2025 dengan memperhatikan Permasalahan, analisa, dan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 5

Realisasi KinerjaTahun 2025 dan Target Berdasarkan DokumenRenstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	RealisasiTahun 2025	% CapaianKinerja
1.	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penerapan sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	74	93%

Dari table diatas dapat dilihat capaian realisasi dan capaian kinerja IKM yang ditahun 2025 memiliki capaian kinerja 93%. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Tabel 6

Realisasi KinerjaTahun 2025 dan Target BerdasanStandar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target NasionalTahun 2025	RealisasiTahun 2025	% CapaianKinerja
1.	Meningkatnya Kapabilitas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penerapan sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	74	93%

Dari table diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKM berdasarkan standar Nasional pada tahun 2025 capaian kinerjanya 74 dengan persentase 93%.

4. Analisis penyebab keberhasilan kinerja Iternatif solusi yang telah dilakukaan

a. Baik buruk nya kinerja pada perangkat daerah akan tergambar pada tabel yang di sajikan, dan diukur dengan secara real melalui survey yang dapat dipertanggungjawabkan,
b. Pada tahun 2026 perangkat daerah kecamatan rawas ilir akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPS untuk mengadakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada kantor camat.

C. CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUNGAN KECAMATAN RAWAS ILIR

Jumlah rencana pengeluaran belanja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang tercantum dalam perubahan anggaran tahun 2025 dan menjadi penyusun perhitungan anggaran ini adalah sebesar *sejumlah Rp 3.173.180.317,-(Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp 2.766.465.429,- (87,18 %), yang berlum tecapai sebesar Rp.406.714.858,- (12,82 %).*

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) PD Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*cleangovernance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak OPD Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instransi pemerintah Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014.

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja PD Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut: Baik buruknya kinerja pada perangkat daerah akan tergambar pada tabel yang di sajikan, dan diukur dengan secara real melalui survey yang dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2025 perangkat daerah kecamatan tidak melaksakan survey, sehingga realisasi capaian kinerja perangkat daerah kecamatan rawas ilir NOL dikarenakan tidak ada data pembanding untuk mengukur antara target, realisasi dan capaian kinerja, Pada tahun 2025 perangkat daerah kecamatan rawas ilir akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPS untuk mengadakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada kantor camat, sehingga pada tahun 2026 bisa diukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki. Dan untuk menyempurnakan Laporan Kinerja di tahun-tahun selanjutnya, kami mohon masukan serta saran dari evaluator maupun stakeholder yang berhubungan dengan kami. Semoga kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara semakin meningkat dikemudian hari.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja badan dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Muara Rupit, Maret 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Rawas Utara,

ZULNOVA ARYANTO, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I IV.b
NIP. 19751105 199903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Ikhtisar Eksekutif iii
BAB I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Organisasi 3
C. Aspek Stategis dan Permasalahan Umum Organisasi 4
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 6
A. Rencana Strategis 6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 7
BAB III Akuntabilitas Kinerja 8
A. Capaian Kinerja 8
B. Realisasi Keuangan 10
BAB IV Penutup 14

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta LKjIP pertama dalam kurun waktu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah yaitu PermenPAN&RB No 53 Tahun 2014.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, didukung dengan dana sejumlah Rp. 5,217,947,562,-

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2025 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelengara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Untuk memenuhi maksud tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun LKjIP 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang telah dipercayakan oleh masyarakat selama tahun 2025. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun 2025 disusun berdasarkan PermenPAN & RB 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029 Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

LKjIP ini memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program/kegiatan serta keberhasilan maupun ketidak-berhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tahun anggaran 2025.

Peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 - 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 - 2026 ;
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakann tugas sebagai mana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
b. Pembantuan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
c. Penyelenggaraan fasilitas pendidikan dan pengembangan system politik;
d. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat terdiri dari :
   1. Sub Bagian Penyusunan Program
   2. Subbagian Tata Usaha
   3. Subbagian Keuanagan dan Perlengkapan
c. Bidang Bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
   1. Sub Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan
   2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
d. Bidang Politik Dalam Negeri
   1. Sub Bidang Pengembangan budatya dan Etika Politik
   2. Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan
   1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya
   2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
f. Bidang Penanganan Konflik dan kewaspadaan Nasional
   1. Sub Bidang Penanganan Konflik
   2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Aspek-Aspek Strategis diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Permasalahan dan atau arah kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Tahun 2021 – 2026 dan Isu utamanya terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Musi Rawas Utara yaitu :

1. Menumbuh kembangkan kemandirian cegah dan tangkal dini masyarakat dan aparat terhadap ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan) kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Penguatan kembali wawasan kebangsaan dan perlindungan HAM di masyarakat, ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya
3. Menciptakan kembali kesalehan sosial
4. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat
5. Mencegah pengguaan dan peredaraan Narkoba

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai Tugas Pokok Fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan Sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Musi Rawas Utara Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
MISI IV :								
1	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan	Na	50%	55%	60%	65%	70%	75%
2	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik	Na	50%	55%	60%	65%	70%	75%
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	Na	50%	55%	60%	65%	70%	75%
4	Persentase elemen Masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah dalam mengedukasi Masyarakat	Na	50%	55%	60%	65%	70%	75%
5	Persentase Gejala Konflik Sosial	Na	50%	55%	60%	65%	70%	75%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang tela dicanangkan pada awal tahun 2025 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah di laksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dengan tetap mengacu pada RPJMD 2025-2029.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran
   1.1. Meningkatnya ketertiban umum, kententraman dan keamanan masyarakat
      a. Persentase elemen masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan
      b. Persentase Elemen Masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik
      c. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina
   1.2. Menguatnya Moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat
      d. Persentase elemen Masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah dalam mengedukasi Masyarakat
      e. Persentase Gejala Konflik Sosial

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya ketertiban umum , kententraman dan keamanan Masyarakat	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	70
		Persentase Elemen Masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik	Persen	70
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	Persen	70
2.	Menguatnya Moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat	Persentase elemen Masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah dalam mengedukasi Masyarakat	Persen	70
		Persentase Gejala Konflik Sosial	Persen	70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengemban amanah masyarakat sektor pembinaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara diukur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama pada sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana dan Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja utama yang direncanakan dengan realisasi kinerja utama. kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk penjelasan lebih lanjut, juga dilakukan pengukuran capaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcome*.

Sebagai tolak ukur dalam pengklasifikasian predikat capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 dapat mengacu pada pedoman penyusunan LKjIP yang berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skala Pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	>85 – 100	Baik
3	>65 – 85	Cukup
4	>50 – 65	Kurang
5	50 %	Sangat Kurang

Dalam mengukur tingkat persentase Capaian Kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengn karakteristik komponen realisasinya yaitu sebagai berikut :

➢ Semakin tinggi realisasi maka pencapaian kinerja semakin baik :

$$\text{Persentase pencapaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

➢ Semakin tinggi realisasi semakin rendah pencapaian kinerja :

$$\text{Persentase pencapaian} : \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Target Kinerja Tahun 2025

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan : Meningkatnya Keamanan dan Ketentraman Masyarakat		Persentase Potensi Gangguan/Konflik Sosial yang teratasi	90	90	90	90	95	95
Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat		Persentase Potensi Gangguan/Konflik Sosial yang teratasi	90	90	90	90	95	95
1.	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen Masyarakat/Pemuda yang mendapat pembinaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	0,88					
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase kader partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik (%)	43,64					
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif/organisasi terdaftar (%)	70					
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100					
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100					

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara , terdapat 5 (Lima) Program yang harus diwujudkan pada tahun 2024

3.3 Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian Tahun 2025	Ket
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan kepada masyarakat	Persentase elemen Masyarakat/Pemuda yang mendapat pembinaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	0,88	0,88	100.00	Baik
2	Meningkatnya pendidikan politik di masyarakat	Persentase kader partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik (%)	43,64	43,64	100.00	Baik
3	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mengikuti pembinaan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif/organisasi terdaftar (%)	70	70	100.00	Baik
4	Meningkatnya pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100.00	Baik
5	Meningkatnya peran mitra pemerintah/ pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100.00	Baik

Keterangan :

1. Data diperoleh dari partisipasi pelajara mengikuti pembinaan tentang Wawasan Kenegaraan/Kebangsaan paskibraka dengan kapasitas peserta Sebanyak 95 Orang Siswa dan Siswi Tingkat SMA Sederajat dan diikuti dengan sangat Antusias sesuai target peserta yang telah di tentukan.
2. Data diperoleh dari terlaksananya Kegiatan Sosialisasi tentang Komunikasi Sosial Poltik, Hibah kepada Parpol Musi Rawas Utara dan Rapat rapat Tim Pokja Veripikasi Bantuan Hibah Keuangan
3. Data di peroleh dari terlaksananya pembinaan kepada Ormas/LSM
4. Data di peroleh dari terlaksananya dari kegiatan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beraga (FKUB)
5. Data di peroleh dari terlaksananya Rakor FORKOPIMDA tentang stabilitas konflik – konflik yang terjadi di daerah khususnya Kabupaten Musi Rawas Utara serta konflik konflik yang telah teratasi selama tahun 2025.

B. REALISASI KEUANGAN

Laporan Keuangan tahun 2025 sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan untuk menyajikan informasi penjelasan pos-pos keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. NIHIL** atau mencapai **NIHIL %** dari target anggaran sebesar **Rp. NIHIL** dan realisasi belanja adalah sebesar **Rp. 5.101.423.992,-** atau mencapai **97,77%** dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 5.217.947.562,-**

a. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketertiban umum, kententraman dan keamanan masyarakat	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.096.853.640	1.092.452.886	99,60
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembanagan etika serta budaya politik	981.986.250	981.771.150	99,98
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	143.587.460	127.009.800	88,52
2.	Menguatnya Moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	205.860.275	202.758.000	98,49
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	251.270.260	246.234.350	98,00

b. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Manuasia

Tabel 3.3 Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Manuasia

No	Sasaran	Program	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya ketertiban umum, ketentraman dan keamanan masyarakat	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.092.452.886	99.60
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembanagan etika serta budaya politik	981.771.150	99.98
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	127.009.800	88,52
2.	Menguatnya Moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	202.758.000	98,49
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	246.234.350	98,00

Tabel 3. 4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KELUARAN/ OUTPUT			ALOKASI BIAYA (Rp.)		
		URAIAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	%
A	**Urusan 8.01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
1	**Program penunjang urusan pemerintah daerah**		-	-	**2.351.462.394**	**2.264.685.508**	**96,31**
I	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		-	-	**1.264.949.154**	**1.198.578.641**	**94,75**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	14	14	1.264.949.154	1.198.578.641	94,75
II	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**361.238.840**	**359.903.586**	**99,63**
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	40	40	29.921.840	29.832.335	99,70
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item	35	35	10.000.000	10.000.000	100,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi	548	548	26.496.000	26.174.000	98,78
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Eksampler	400	400	14.821.000	14.521.000	97,98
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	1	1	280.000.000	279.376.251	99,78
III	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**186.927.283**	**186.422.298**	**99,73**
7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit	2	2	32.600.951	32.180.000	99,01
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan	20	20	154.426.332	154.242.298	

IV	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**582.770.400**	**578.848.331**	**99,33**
9	Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah Naskah Dinas	1.729	1.729	17.290.000	17.290.000	100,00
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan Jasa	2	2	15.600.000	11.816.331	75,76
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Sewa Gedung Kantor	1	1	130.000.000	130.000.000	100,00
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga/ Jasa	25	25	419.880.400	419.740.000	99,97
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**142.504.000**	**127.354.950**	**89,37**
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3	3	132.504.000	119.474.950	90,17
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5	5	10.000.000	7.880.000	78,80
2	**Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**				**1.096.853.640**	**1.092.452.886**	**99,60**
VII	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan				1.096.853.640	1.092.452.886	**99,60**
15	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	4	4	1.096.853.640	1.092.452.886	99,60
3	**Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembanagan etika serta budaya politik**				**981.986.250**	**981.771.150**	**99,98**
VII	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik				981.986.250	981.771.150	**99,98**
16	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Bantuan Keuangan Parpol	10	10	981.986.250	981.771.150	99,98
4	**Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**				**143.587.460**	**127.099.800**	**88,52**
VIII	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				143.587.460	143.587.460	**100,00**
17	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Ormas dan Orang Asing	110	110	143.587.460	127.099.800	88,52

5	**Program pembinaan dan pengembangan ketahan ekonomi, sosial, dan budaya**				**205.860.275**	**202.758.000**	**98,49**
IX	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				205.860.275	202.758.000	**98,49**
18	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kepengurusan FKUB	29	29	99.420.950	98.391.000	99,97
19	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rakor Satlaks P4GN	4	4	107.439.325	104.367.000	97,14
6	**Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**				**251.270.260**	**246.234.350**	**98,00**
X	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial				251.270.260	246.234.350	**98,00**
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pembentukan FKDM	50	50	175.074.325	174.655.350	99,76
21	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor FORKOPIMDA	4	4	76.195.935	71.579.000	93,94
JUMLAH					**5.217.947.562**	**5.101.423.992**	**97,77**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instransi pemerintah PermenPAN&RB No 53 Tahun 2014.

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut: capaian indikator kinerja utama, rata-rata prosentase capaian kinerja sasaran sebesar 58,00% dan laporan realisasi keuangan sebesar 97,77%.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, dapat digunakan sebagai penjabaran dalam pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

Muara Rupit, 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Rawas Utara,

ZULNOVA ARYANTO, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I IV.b
NIP. 19751105 199903 1 002

LAMPIRAN

KECAMATAN
RAWAS ULU
KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

KECAMATAN RAWAS ULU TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instrukai Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Ukuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rawas Ulu ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja kecamatan dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Rawas Ulu, Januari 2026
Camat Rawas Ulu,
Kabupaten Musi Rawas Utara,

HAZARIKA, SKM
Penata Tk. I/III. d
NIP. 198705122010012012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ikhtisar Eksekutif iii

BAB. I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Umum Organisasi 3

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi 8

BAB. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 9

A. Rencana Strategis 9

B. Perencana Kerja 10

BAB. III Akuntabilitas Kinerja 12

A. Capaian Kinerja 12

B. Realisasi Keuangan 17

C. Realisasi Kinerja 18

BAB. IV Penutup 19

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta LKjIP pertama dalam kurun waktu Rencana Strategis Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musli Rawas Utara 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah bai dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (cleangovernance) dan bebas korupsi,kolusi, dan nepotisme sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah yaitu PermenPAN&RB No 53 Tahun 2014. WQSPengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya.

Untuk melaksanakan Kebijakan,Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran *Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. didukung dengan dana sejumlah Rp.* **3.840.183.997**,- *(Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Sembilan Tujuh Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp.* **3.152.450.563**,- (82,09%), *yang belum tercapai sebesar Rp. 687.733.434,-.*

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2025 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya.Penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan,oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas,fungsi dan kebijakan serta perannannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang diletapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah diletapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodic. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP).

Untuk memenuhi maksud tersebut maka Kecamatan Rawas Ulu menyusun LKjIP 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandate yang telah dipercayakan oleh masyarakat selama tahun 2025. Kecamatan Rawas Ulu Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan PermenPAN & RB 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Rawas Ulu LKjIP ini memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program/kegiatan serta keberhasilan maupun ketidak-berhasilan kinerja yang elah dicapai pada periode tahun anggaran 2025.

Peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Rawas Ulu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2013 Nomor 112,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5429);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah berapa kali diubah,lentang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonsia tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daeraah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara nomor 3 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor3);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sisitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Beraita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pembantukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemgkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 7);

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Tahun Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, terdiri dari :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan Umum
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
7. Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan
8. Seksi Tata Pemerintahan dan pelayanan Publik
9. Seksi Kelentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan Rawas Ulu mempunyai tugas Pokok dan Fungsi secara rinci sebagai berikut :

1. Camat

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas , Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan menyelenggarakan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan
2. Perumusan tujuan dan sasaran penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dlaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
10. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan
11. Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis diwilayah kerjanya, dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di Kecamatan Rawas Ulu, Tugas Pokok dan Fungsi nya adalah sebagai berikut :

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris camat yang melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas seksi-seksi dilingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris menyelenggarakan fungsinya :

1. penyusunan program kerja dan penganggaran dilingkup secretariat.
2. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi,
3. pengelolaan tata persuratan dan penyusunan kebijakan kecamatan,
4. pengkoordiner kegiatan penyusunan program dan anggaran kecamatan
5. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat
6. pelaksanaan inpentarisasi Rumah tangga dan perlengkapan kantor
7. penyelenggaraan administrasi keuangan
8. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan kelembagaan
9. penyelenggaraan kepustakaan
10. pengkoordisasian kegiatan pelayanan publik repomasi, biroprasi, internal kantor kecamatan
11. pengkoordisasian penyusunan capaian kinerja kecamatan
12. penyelenggaraan pengendalian internal
13. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan per undang- undangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

1. Penyusunan program kerja dilingkungan Sub Bagian,
2. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Menyusun rencana Diklat Kepegawaian
4. Mempesilitasi Kegiatan pelayanan public dan repormasi biroprasi internal kantor kecamatan
5. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatapelaksanaan
6. melaksanakan/ mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protocol, surat menyurat, telex, Faxsimile, Telegram, radio, telekomunikasi dan telepon serta arsip interm
7. melaksanakan dan mengelola administrasi barang
8. menyiapkan bahan bahan dan melaksanakan proses pengangkatan, penugasan, mutase, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pension pegawai.
9. mengajukan daftar urut kepengangkatan (DUK) dan daftar nominative pegawai
10. melakukan penyusunan laporan dan perdokumentasian kegiatan Sub Bagian UMUm dan Kepegawaian
11. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan
12 melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja pelaksana dilingkup Sub Bagian
13. melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang- undangan

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana program kerja Sub bagian perencanaan dan keuangan
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sub bagian perencanaan dan keuangan
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
4. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana stralegis/ resnstra, Rencana kerja / renja, laporan akuntabilitas kinerja inststansi / lkjip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat)
5. melakukan pengelolaan administrsi keuangan
6. penyiapan pertanggung jawaban keuangan
7. melakukan penyusunan laporan keuangan
8. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbmdaharaan dang anti rugi.

5. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan umum dipimpin oleh kepala seksi yang melaksanakan tugas;

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
2. melaksanakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan (bimtek,sosialisasi,konsultasi)
4. melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
5. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,umat beragama,ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,legional,dan nasiaonal
6. melaksanakan penangana komplik social sesuai ketentuan peraturan per undang undangan
7. melaksanakan pengembangan kehidupan demotrasi berdasarkan Pancasila
8. melksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical
9. melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan
10. melakukan pembatuan dalam tugas lurah pengecekan ,pendtaan ,pemetaan dan penyiapan dokumen pertnahan secara terlib admitrasi efktip dan efisien.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Seksi pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan dipimpin oleh kepala seksi yang melaksanakan tugas :

1. merumuskan, mengoordinisasikan dan melaksanakan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan desa / kelurahan

3. mengsingkronisasikan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan

4. meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan

5 .melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa / kelurahan

6.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa /kelurahan

7. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa / kelurahan

8. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksaaan pemberdayaan masyarakat desa

9. melaksanakan evaluasi desa /kelurahan

7. Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksanakan tugas:

1. memfasilitasi, merekomendasikan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan

2. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa/kelurahan

3. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

4. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa/kelurahan

5. memfasilitasi penerapan dan penegakan peratur dan perundang-undangan

6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

7. memfasilitasi pelaksaan pemilihan kepala desa

8. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa

9. merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

10. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

11. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan

12. memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

13. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

14. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

15. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga

16. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pemberdayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa

17. megkoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya; dan

18. mengkoordinasikan pelaksaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan

8. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi tata pemerintahan dan pelayanan public di pimpin oleh kepala seksi yang melaksanakan tugas:

1. mengkoordinisasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan

2. mengkoordinisasi / mensinergikan perencanaan dan plaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansi vertical terkait

3. meningkatkan efektipitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan

4. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unut kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan

5. merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan

6. memfasilitasi percepetan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan

7. meningkatkan efektipitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

8. mengkoordinisasika pemeliharaan prsarana dan sarana pelayanan umum

9. mengkoordinisasikan / mengsinergikan dengan perangkat daerah / atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

10. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta

11. mengkoordinisasikan dan memfasilitasi pendataan, pemetaan dan pengecekan data/ dokumen penerbitan surat pengakuan ha katas tanah (SPHAT) dan penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai kewenangan kecamatan

12. melaksanakan urusan pemerintahan yang di limphkan kepada camat

13. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan

14. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan: dan

15. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang melaksankan tugas:

1. melakukan pengumpulan, pengelolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

2. melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

3. mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4. mengsinergitaskan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nsional Indonesia dan instasi vertical di wilayah kecamatan

5. mengharmonisasikan Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Mayarakat

6. mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

7. mengkoordinasikan/mengsinergikan dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undagan di kecamatan

C. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama Organisasi

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya :

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian, Perkebunan dan Daerah Pertambangan, masalah yang dihadapi adalah heterogenitas Penduduk, Keamanan dan ketertiban Wilayah.
2. Anggaran Dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Rawas Ulu belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada.

3. Fasilitas penunjang seperti kendaraan Dinas Roda dua (motor) masi kurang
4. Sumber Daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan masi minim

Permasalahan yang dihadapi oleh OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya yang secara gratis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan Pemberdayaan Desa dapat di Koordinasikan secara optimal sesuai Tugas Pokok Fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam merumuskan Kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan yang belum optimal

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah suatu langka awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan actual dari masyarakat yang di selaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan faktor Kekuatan, Tantangan, Hambatan serta peluang yang membentang di depan. Rencana Stralegis Kecamatan Rawas Ulu berdasarkab dokumen Renstra Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang merupakan Pedoman dalam Pengelolaan Program dan Kegiatan pada kurun waktu tahun Anggaran.

Visi Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

a. Visi

"Terwujudnya Kecamatan Rawas Ulu yang Aman, Cerdas, makmur, Amanah, Mandiri dan Bermartabat"

b. Misi

a. Menjaga Kerukunan Antar Warga Dan Keharmonisan Hubungan Antara Pemerintah Dan Masyarakat.

b. Mewujudkan Kecamatan Rawas Ulu Yang Sehat Dan Bebas Dari Narkoba.

c. Menciptakan Keaadaan Yang Aman, Tentram, Tertib Dan Masyarakat Merasa Terlindungi.

d. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepeda Masyarakat.

e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Menuju Pemerintahan Yang Good Governance.

f. Melestarikan Adat Dan Kebudayaan Asli Kecamatan Rawas Ulu

g. Memberdayakan Masyarakat Untuk Memaksimalkan Pemanfaatan Lahan Terlantar.

h. Meningkatkan Hasil Pengolahan Komoditi Unggulan Dibidang Petanian.

B. RENCANA KERJA

Untuk mencapai sasaran strategis di tetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun diperlukan indikator kinerja adalah ukuran Kuntitatif dan kualitatif yang bmeriggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan kegiatan pendukung lainnya yang merupakan Program Kegiatan.

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Kinerja adalah Ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasakan kegiata n dalam setiap programnya indikator kinerja dari bebrapa program kegiatan pada OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

1. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

   Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kinerja perkantoran untuk Menunjang Pelayanan kepada Masyarakat.

2. **Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan sasaran Dan prasarana Kerja.

3. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional Pegawai kantor Guna memperlanjar Urusan Dinas Pegawai Kantor.

4. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**

   Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Kegiatan Pembinaan terhadap masyarakat Desa dan Kelurahan

5. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

   Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Kegiatan pembinaan keluarahan

6. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

   Indikator Kinerja : Tingkat Kepedulian Masyarakat dalam melaksanakan Demokrasi Daerah Yang Baik.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan tata kelola administrasi ketatausahaan penyelenggaraan Kepemerintahan OPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan kinerja perkantoran untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat	95,76
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja	87,79
3.	Program Peningkatan Disiplin Aperatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan pakaian dinas pegawai kantor guna meningkatkan disiplin pegawai kantor	100
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Terwujudnya Tingkat kepedulian masyarakat untuk memiliki indentitas	75,00
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Pemenuhan Kegiatan pembinaan keluarahan dan Dan Pembinaan Dana Desa.	99,71
6.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Kepedulian Masyarakat dalam melaksanakan Peringatan HUT RI	99,37
7.	Program Peningkatan Paertisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun	99,71
8.	Program Penigkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tingkat Kinerja dan Manajemen Aparatur Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan	0
9.	Program peningkatan Keberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	99,88

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja di defenisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara priodik. SKPD Kecamatan Rawas Ulu sebagai pengemban amanah masyarakat sektor peyanan Publik melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di buat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Capaian Kinerja

Kinerja SKP Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara diukur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama pada sasaran strategis yang terfuang dalam dokumen Rencana dan Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja utama yang direncanakan dengan realisasi kinerja utama.kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk penjelasan lebih lanjut, juga dilakukan pengukuran capaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input, output* dan *outcome*.

Sebagai tolak ukur dalam pengklasifikasian predikat capaian kinerja sasaran SKPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dapat mengacu pada pedoman penyusunan LKjIP yang berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tercapainya Kinerja Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan dengan bentuk tabel sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Kecamatan Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	%Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan Menjamin Pelayanan Publik sesuai asas-asas umum Pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	– Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	75	75	100%
		– Presentase gangguan Trantib yang Tertangani	80	80	100%

Pada capaian di atas, Realisasi atas Capaian target Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan Rawas ulu pada tahun 2025 adalah sebesar 75, sedangkan Realisasi atas Capaian Target Presentase Gangguan Trantib yang tertangani pada tahun 2025 adalah sebesar 80.

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian indikator kinerja kecamatan rawas ulu antara 2021,- 2025. Sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	%Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan Menjamin Pelayanan Publik sesuai asas-asas umum Pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	– Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	75	75	100%
		– Presentase gangguan Trantib yang Tertangani	80	80	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menegah.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Rawas Ulu antara 2025 dengan target jangka menengah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	%Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan Menjamin Pelayanan Publik sesuai asas-asas umum Pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan Masyarakat	– Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	75	75	100%
		– Presentase gangguan Trantib yang Tertangani	80	80	100%

4. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta solusi yang telah dilakukan :

Berdasrkan capaian kinerja Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 Relatif stabil dan sesuai Target yang diiginkan. Adapun factor-faktor penyebabnya adalah :

a. Keterbatasan ketersediaan angaran Kecamatan Rawas ulu.
b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada dibandingkan dengan beban tugas yang diemban.
c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhdap output pelayanan kecamatan, sehingga pelayan kecamatan, sehingga pelayanan kewenangan perangkat daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
d. Perencanaan dan realisasi berbeda aplikasi dan tidak tersingkronisasi

Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi :

a. Terbatasnya sarana dan prasarana serta minimnya dana pendukung kegiatan yang ada di Kecamatan sehingga menyebabkan potensi aparatur pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Operasional Pelayanan.

b. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur sesuai dengan analisa jabatan.

c. Salah Persepsi Masyarakat terhadap OPD yang bertanggung Jawab dengan pelayanan yang ada di Kecamatan.

d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan,sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

e. Pebatasan Interaksi karena Penyebaran Covid

e. Kurang Lengkapnya dokumen persyaratan yang diajukan oleh Masyarakat **Strategi Pemecahan Masalah yang diharapkan pada masa yang akan datang, antara lain:**

a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.

b. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan.

c. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah lainnya, yang berhungan Usulan Prioritas Pembangunan dari Masyarakat (Musrenbang).

d. Kelengkapan dokumen dapat berupa hard copy dan softcopy yang sah

TABEL INDIKATOR TARGET PERTAHUN

No	Indikatortujuan/sasaran/Program	Satuan	Kondisi KinerjaPadaAwal Periode RPJMD	TargetCapaianSetiapTahun					Kondisi KinerjapadaAkhirPeriode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pelayanan Publik	%	Na	2,51	3	3,25	3,51	3,55	3,6
2	IndeksKepuasan masyarakatdi Kecamatan	%	Na	70	75	75	75	75	75

3	Persentasedesa/kelurahan yang dibina	%	Na	75	80	85	90	100	100
4	Persentase gangguan trantib yang bertangani	%	Na	75	80	80	80	80	80
5	Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang Dilaksanakan	%	Na	60	65	70	75	80	80

Lampiran foto Kegiatan :

a. Program Administrasi Perangkat Daerah



Gambar 1.1 Penandatangan Berkas Gaji ASN

b. Program Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah



Gambar 1.2 Pembayaran Listrik Kantor Camat dan Rumah Dinas

c. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Gambar 1.3 Pengecekan Barang/ Aset kantor Camat Rawas Ulu

d. Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



Gambar 1.4 Penandatanganan SPJ Honorarium Babinsa

e. Program Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan



Gambar 1.5 Pemberian makanan bergizi untuk anak stunting

C. Realisasi Kinerja

Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamatkan dalam tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sedangkan tujuan untuk menajikan informasi penjelasan pos-pos keuangan selama satu priode pelaporan dalam rangka pengunggapan yang memadai.

Dengan mengamati tabel diatas jelas Kecamatan Rawas Ulu dalam tahun Anggran 2025, telah berhasil memanfaatkan anggaran *Rp. 3.840.183.997.00,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 3.152.450.463,- (82,09 %),yang belum tercapai sebesar Rp.* 687.733.434,-.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kecamatan Rawas Ulu telah berhasil memanfaatkan dana anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan, program yang telah di rencanakan sebelumnya dalam Rencana Setrategis 2025, bahwa secara umum capaian kinerja Kecamatan Rawas Ulu ditinjau dari Aspek Keuangan masuk dalam kategori ***Berhasil*** dalam tahun Anggaran 2025.

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (RP)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Derah Kabupaten/Kota	2.784.677.840,-	2.281.061.163,-	81,91
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	168.795.260,-	165.810.400,-	98,23
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	709.970.897,-	529.854.000,-	74,52
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.600.000 ,-	13.600.000 ,-	100,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	163.140.000 ,-	162.925.000 ,-	99,87
	JUMLAH	3.840.183.997,-	3.152.450.563,-	82,09

BAB IV.
PENUTUP

IV. Kesimpulan dan saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) SKPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis ats penyekenggaran Pemerintah yang (Good Governance). LJKIP ini tentunya msih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan PERPRES Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai Upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih (Claen Governance) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. SKPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 di susun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN&RB Nomor 53 tahun 2014.

I. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi dan Analisis Kinerja SKPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara 2025 dapat di simpulkan sebagai berikut:

- Capaian Indikator Kinerja Utama, Rata-rata persentase capaian Kinerja sasaran sebesar **82,09 %**

II. Saran

Adapun saran yang kami arahkan yaitu antara lain :

a. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada OPD Kecamatan Rawas Ulu
b. Bantuan Dana dari Penambahan Pagu Anggaran Tahun berikutnya.
c. Adakan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang membuat LKJIP.

CAMAT RAWAS ULU

HAZARIKA, SKM
Penata Tk. I/III. d
NIP. 198705122010012012